

TALAK RAJ'I TERHADAP ISTRI YANG MENGINGKARI KESEPAKATAN

(STUDI ANALISIS PUTUSAN NOMOR 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK)

SKRIPSI

Disusun Guna Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Disusun oleh :

ULFA RESKI HIDAYATI

(1402016029)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2018

Drs. H., Abu Hapsin., MA, Ph.D.

Perum Depag IV/7 Tambakaji Ngaliyan Semarang

Hj. Nur Hidayati Setyani, SH., MH.

Jln. Merdeka Utara I/B.9 Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Ulfa Reski Hidayati

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Ulfa Reski Hidayati
NIM : 1402016029
Jurusan : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : **TALAK RAJI TERHADAP ISTRI YANG
MENGINGKARI KESEPAKATAN (STUDI ANALISIS
PUTUSAN NOMOR 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK)**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.


Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 15 November 2018

Pembimbing I,

Pembimbing II


Drs. H. Abu Hapsin, MA, Ph.D.
NIP:1959 0606 198903 1 002


Hj. Nur Hidayati Setyani, SH., MH.
NIP : 1967 0320 199303 2 001



PENGESAHAN


Skripsi Saudara : ULFA RESKI HIDAYATI
NIM : 1402016029
Judul : **TALAK RAJI TERHADAP ISTRI YANG MENINGKARI
KESEPAKATAN (STUDI ANALISIS PUTUSAN NOMOR
1215/Pdt.G/2016/PA.DMK)**

Telah dimuqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal: **12 Desember 2018**


Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) Sarjana Hukum.

Semarang, 27 Desember 2018


Ketua Sidang


Dr. Tholkhatul Khoir, M. Ag.
NIP. 19770120 200501 1 005

Penguji I


Rustam DKAH, M. Ag.
NIP. 19690723 199803 1 005


Pembimbing I


Drs. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D.
NIP. 1959 0606 198903 1 002


Sekretaris Sidang


Drs. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D.
NIP. 1959 0606 198903 1 002

Penguji II


Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19711012 199703 1 002

Pembimbing II


Hj. Nur Hidayati Setvani, SH.,MH.
NIP. 19670320 199303 2 001

MOTTO

أَلْطَلْقُ مَرَّتَانٍ فَاْمَسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنِ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا
ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا إِلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ
هُمُ الظَّالِمُونَ ٢٢٩

"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya[144]. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim." (QS. Al Baqarah 2:229)

ABSTRAK

Dalam menjatuhkan talak tidak boleh sembarangan atau tanpa sebab dalam artian harus disertai dengan alasan-alasan relevan yang memang betul-betul menjadikan rumah tangga menjadi tidak harmonis dan akan menimbulkan madharat apabila terus dilakukan. Adapun alasan-alasan kebolehan dijatuhkannya talak yaitu sebagaimana disebutkan dalam KHI Pasal 116. Berbeda dengan yang ada pada putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK tentang talak raj'i, yang mana didalam duduk perkara dikatakan bahwa suami menjatuhkan talak pada istri karena menganggap bahwa istrinya melanggar kesepakatan yang telah mereka buat, yang mana alasan ini jelas tidak ada didalam KHI Pasal 116.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK tentang talak raj'i terhadap istri yang mengingkari kesepakatan. Penelitian ini menekankan pada analisis normatif yuridis dan bersifat kualitatif, bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Jenis penelitian normatif yuridis dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan. Selain itu penelitian ini menggunakan jenis penelitian doktrinal (yuridis) karena mengkaji dan menganalisis pertimbangan hukum terkait putusan Pengadilan Agama Demak.

Hasil penelitian yang penulis peroleh adalah bahwa perjanjian atau kesepakatan yang disebutkan dalam duduk perkara tidak sesuai dengan apa yang menjadi syarat syahnya suatu perjanjian umum. Hakim beranggapan dikabulkannya talak adalah dengan alasan lain diluar kesepakatan keduanya yakni karena keduanya tidak bisa didamaikan, perselisihan terus menerus, dan aset yang dual tanpa sepengetahuan Pemohon.

Kata Kunci: Talak, Kesepakatan, keabsahan.

Transliterasi Arab-Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alief	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	-
ت	Ta'	T	-

ث	Sa'	S	s dengan titik di atasnya
ج	Jim	J	-
ح	Ha'	H	h dengan titik di bawahnya
خ	Kha'	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Zal	Z	z dengan titik di atasnya
ر	Ra'	R	-
ز	Za'	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Sad	S	s dengan titik di bawahnya
ض	Dad	D	d dengan titik dibawahnya
ط	T{a'	T{	t dengan titik di bawahnya
ظ	Za'	Z	z dengan titik di bawahnya
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atasnya
غ	Gain	G	-

ف	Fa'	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Wawu	W	-
ه	Ha'	H	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *Syaddah*, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis *Ahmadiyyah*

C. Ta' Marbutah di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *jamā'ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t.

نعمة الله : ditulis *ni'matullāh*

زكاة افلرط : ditulis *zakātul-fitri*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u

E. Vokal Panjang

1. a panjang ditulis a, i panjang ditulis i dan u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda ($\bar{\quad}$) di atasnya
2. Fathah + ya' tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + wawu mati ditulis au

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (')

أنتُمْ : ditulis *a'antum*

مؤنث : ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alief + Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis al-

القرآن : ditulis *al-Qur'an*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf i diganti dengan huruf syamsiyah yang mengikutinya

الشيعة : ditulis *asy-syi'ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islām* atau *syaikhul-Islām*

J. Lain-Lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata *ijmak*, *nas*, dll.), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

PERSEMBAHAN

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad ﷺ yang kita nanti syafaatnya pada yaumul qiyamah.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Ibu dan Bapak tercinta, Ibu Suminah dan Bapak Pujiono terima kasih atas doa restu dan segala hal indah dalam hidup.
2. Adik tersayang Alifia Sandy Dwijayanti yang memberikan motivasi untuk terus semangat.
3. Kakek dan Nenek terkasih, Mbah Saelan dan Mbok Sadjem atas doa dan semangat. Dan seluruh keluarga besar penulis yang sudah mendukung langkah penulis.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrohiim Syukur Alhamdulillah, Puji syukur Penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala rahmat, serta hidayah yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **Talak Raj'i Terhadap Istri yang Mengingkari Kesepakatan (Studi Analisis Putusan Nomor 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK)**. tak lupa shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Agung Muhammad ﷺ.

Skripsi ini merupakan tugas akhir guna menempuh gelar strata satu yang mana tidak mungkin terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih sebagai bentuk apresiasi penulis kepada:

1. Kedua orang tua penulis yang telah berusaha mewujudkan impian penulis untuk menempuh pendidikan tinggi, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Drs. H. Abu Hapsin, MA, Ph. D dan Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, SH., MH. Selaku pembimbing I dan II yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikirannya guna membimbing penulis.

3. Prof. Dr. H. Muhibbin, M. Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
4. Dr. H. Akhmad Arief Junaidi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
5. Anthin Lathifah, M. Ag selaku Ketua Jurusan Ahwal Al Syakhsiyyah dan Hj. Yunita Dewi Septiana, MA selaku Sekretaris Jurusan Ahwal Al- Syakhsiyyah.
6. Bapak dan Ibu Dosen seluruh civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah ikhlas membagi ilmunya kepada pebulis selama di bangku kuliah.
7. Segenap Hakim dan Staff Pengadilan Agama Demak yang telah mengizinkan penulis dan membantu penulis dalam melakukan penelitian sebagai bahan skripsi.
8. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis baik secara moril maupun materiil selama proses penulisan skripsi ini.

Kepada semuanya penulis ucapkan "Jazakumullah khairan katsiran", semoga amal baik dan jasa-jasanya diberikan balasan yang sebaik-baiknya oleh Allah SWT. Penulis menyadari tanpa campur tangan beliau-beliau skripsi ini tidak akan bisa selesai, penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak sekali kesalahan dan jauh dari sempurna dalam arti yang sebenarnya. Namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri khususnya dan umumnya bagi para pembaca. Aamiin.

Semarang, 15 November 2018

Penulis,

ULFA RESKI HIDAYATI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau terbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiranpikiran orang lain, kecuali informasi yang didapat dari referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 15 November 2018



Ulfa Reski Hidayati
Nim. 1402016029

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan Pembimbing	ii
HalamanPengesahan	iii
Motto.....	iv
Persembahan	v
ABSTRAK.....	vi
TRANSLITERASI.....	vii
Kata Pengantar	ix
Deklarasi	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv

BAB I : PENDAHULUAN

Latar Belakang	1
A. Rumusan Masalah	6
B. Tujuan Penelitian	6
C. Manfaat Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	17

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN DAN TALAK

I. TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN

A. Pengertian Perjanjian	19
B. Syarat Sahnya Perjanjian	20
C. Asas-asas dan Dasar dalam Perjanjian	28
D. Asas-asas Perjanjian dalam Islam.....	31
E. Unsur-unsur Perjanjian	33
F. Batalnya Perjanjian.....	34

G.	Perjanjian dalam Perkawinan	38
II.	TINJAUN UMUM TENTANG TALAK.....	43
A.	Definisi Talak	43
B.	Dasar Hukum Talak.....	45
C.	Hukum Talak	49
D.	Rukun Talak	52
E.	Macam-macam Talak	54
F.	Hikmah Talak	61

**BAB III : PROFIL PENGADILAN AGAMA DEMAK DAN
PUTUSAN PERKARA NOMOR
1215/Pdt.G/2016/PA.DMK PENGADILAN AGAMA
DEMAK**

A.	Sejarah Pengadilan Agama Demak	67
B.	Yuridis Formal.....	68
C.	Pejabat	71
D.	Profil Pengadilan Agama Demak	74
E.	Putusan Nomor 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK	84

**BAB IV: ANALISIS PUTUSAN PERKARA NOMOR
1215/Pdt.G/2016/PA.DMK**

A.	Analisis Perselisihan yang Menjadi Alasan Menjatuhkan Talak oleh Suami dalam Putusan Nomor 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK.....	96
B.	Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK	103

BAB V : PENUTUP

	Kesimpulan	117
--	------------------	-----

Saran 119

Penutup 120

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan YME.”¹ Dari pasal 1 tersebut merupakan tujuan perkawinan yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Mengingat tujuan tersebut pada dasarnya UU Perkawinan menganut azas monogami serta mempersulit adanya perceraian.

Walaupun pada prinsipnya Undang-Undang Perkawinan Pasal 39 Ayat 1 dan 2 mempersulit adanya perceraian akan tetapi realitanya perceraian terus menerus terjadi lantaran berbagai macam sebab, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 114 dikatakan bahwa "Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan guatan perceraian".

Secara etimologis, talak berarti melepas ikatan talak berasal dari kata *iṭlaq* yang berarti melepaskan atau meninggalkan.² Sedangkan secara bahasa artinya melepaskan. Dikatakan طَلَّقَتِ النَّاقَةَ unta itu di'talak' jika ia dibiarkan berkeliaran bebas, adapun secara istilah artinya melepas ikatan

¹ Undang-Undang Perkawinan Pasal 1 No 1 tahun 1974

² Abu Malik Kamal, *Fikih Sunnah Wanita*. (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), 230

pernikahan baik seluruhnya maupun sebagiannya.³ Walaupun pada dasarnya masalah perceraian dan talak merupakan suatu perkara yang harus dicegah akan tetapi permasalahan perceraian atau talak dalam hukum Islam dibolehkan dan diatur dalam dua sumber hukum Islam, yakni al-Qur'an dan Hadis. Hal ini dapat dilihat pada sumber-sumber dasar hukum berikut ini, seperti dalam surat Al- Baqarah ayat 231 disebutkan bahwa:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا

تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۚ

وَأَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ

وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾

Artinya:

Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan

³ Syaikh Saleh bin Fauzan bin 'Abdullah al-Fauzan, *Mulakhkhas Fiqhi Jilid 3*, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir. 2013) , 125.

hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Sedangkan dasar hukum lain dalam suatu hadits yaitu:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ أَبْغَضَ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

Artinya Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah Azza wa Jalla adalah talak'.

Hukum talak berbeda-beda sesuai dengan perbedaan kondisi dan keadaan. Bisa mubah, makruh sunnah, wajib atau bahkan haram. Jadi hukum talak terpaku pada lima hukum syar'i tersebut.⁴ Apabila kita lihat berdasarkan kedua dasar diatas dapat disimpulkan bahwasanya talak diperbolehkan akan tetapi merupakan suatu perbuatan yang dibenci Allah dan sebisa mungkin dihindari. Adapun kriteria talak yang dibolehkan dan dianggap sah ialah suami yang *mumayyiz* yang faham akan talak dan melakukannya tanpa paksaan.

Dasar kebolehan mentalak kemudian tidak serta merta menjadikan suami dengan mudah bisa menjatuhkan talak kepada istri terlebih di

⁴ Syaikh Shaleh bin Fauzan bin 'Abdullah al-Fauzan, *Mulakhkhas Fiqhi Jilid 3...* 125.

Indonesia sendiri memiliki KHI sebagai dasar tambahan menetapkan suatu hukum. Dalam KHI dikatakan bahwa harus ada sebab yang jelas antara suami istri apabila hendak melakukan perceraian dalam hal ini suami yang menalak istri atau sebaliknya istri yang menggugat suami. Alasan-alasan Perceraian diatur dalam Pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Perkawinan dan dipertegas dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut alasan yang bisa melatar belakangi terjadinya perceraian sebagaimana disebutkan dalam KHI Pasal 116 yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;

- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁵

Pada perceraian Pihak isteri dapat pula mengajukan permintaan cerai pada suami melalui pengadilan, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Suami telah melanggar *taklik talak*;
- b. *Khuluk*, yaitu isteri meminta cerai dengan membayar uang *iwald*;
- c. *Fasakh*, yaitu isteri meminta cerai karena alasan suami berpenyakit, suami miskin atau suami hilang;
- d. *Syiqaq*, yaitu isteri mengajukan cerai karena antara suami isteri selalu terjadi pertengkaran sehingga sulit untuk disatukan lagi.

Dalam KHI Pasal 116 sebagaimana disebutkan diatas alasan menjatuhkan talak pada istri karena mengingkari kesepakatan tidak termasuk sebagai dibolehkannya menjatuhkan talak. Selain itu dalam suatu perjanjian atau kesepakatan harus ada ketentuan yang tidak boleh ditinggalkan yakni sebagaimana hadits berikut:

⁵Skripsi Pragitta Yullia Saputri, Uiniversitas Jember, judul: *Penjatuhan Talak Raj'i Oleh Suami Dalam Gugatan Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 4453/Pdt.G/2015/PA.Jr)*. 33.

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya: "Orang-orang Islam itu memenuhi perjanjian (persyaratan) yang mereka buat, kecuali perjanjian mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram". HR. Tirmizi. Dinyatakan shahih oleh Al-Albani.⁶

Berbanding terbalik dengan yang ada pada KHI dalam putusan Pengadilan Agama Nomor 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK sebagaimana disebutkan dalam duduk perkaranya bahwa suami mentalak istri karena suami merasa kecewa lantaran istri dianggap mengingkari kesepakatan antara pemohon dan termohon untuk cukup mempunyai seorang anak dulu dan tidak mempunyai anak dalam kurun waktu tertentu tetapi istri justru hamil lagi. Dalam putusan tersebut hakim mengabulkan permohonan suami untuk mentalak istri.

Berdasarkan putusan tersebut penulis beranggapan bahwa putusan tersebut tidak sesuai dengan sebagaimana yang dijelaskan dalam KHI Pasal 116 tentang alasan-alasan terjadinya perceraian, menurut penulis merasa kecewa karena istri mengingkari kesepakatan untuk tidak memiliki anak bukan merupakan alasan yang tepat untuk menjatuhkan talak pada istri. Untuk itu penulis akan mengkaji lebih lanjut mengenai Talak Raj'i Terhadap Istri yang Mengingkari Kesepakatan (Studi Analisis Putusan Nomor 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK).

⁶ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: PT Berkat Mulia Insani, 2017), 473.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perselisihan kesepakatan yang menjadi pemicu alasan menjatuhkan talak oleh suami dalam perkara Nomor 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK ?
2. Bagaimana analisis Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 mengenai putusan hakim Pengadilan Agama Demak dalam memutus perkara Nomor 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana persyaratan melakukan perjanjian atau kesepakatan yang agar tidak terjadi perselisihan dan sesuai menurut hukum Islam dalam putusan Pengadilan Agama Demak pada perkara Nomor 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK
2. Mengetahui apa sajakah alasan-alasan yang melatarbelakangi diperbolehkannya suami menjatuhkan talak serta mengetahui bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Demak dalam memutus perkara tentang talak raj'i Putusan Nomor 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK.

D. Manfaat Penelitian

Pada penulisan karya tulis ilmiah, sudah tentu memiliki manfaat yang ingin penulis sampaikan. Adapun manfaat dari penelitian yang berjudul Talak Raj'i Terhadap Istri yang Mengingkari Kesepakatan (Studi

Analisis Putusan Nomor 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK). Antara lain sebagai berikut:

1. Secara teoritis, sebagai bahan informasi untuk perkembangan khasanah ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan mengenai talak dan perjanjian dalam pernikahan.
2. Secara praktis, dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman keislaman terutama mengenai perjanjian pada lingkup umum dan bagi akademisi Fakultas Syariah khususnya pada jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah. Selain itu diharapkan sebagai pendorong bagi penelitian selanjutnya sehingga proses yang selanjutnya memperoleh hasil maksimal sehingga dapat menambah wawasan dan khasanah keilmuan dalam bidang hukum khususnya lingkup hukum keluarga.

E. Telaah Pustaka

Untuk melengkapi penulisan proposal penelitian, maka berikut ini akan penulis sampaikan sekilas gambaran dari beberapa sumber kajian yang relevan dan bersangkutan dengan variabel judul, yakni tentang pengertian talak, macam-macam talak, alasan-alasan jatuhnya talak, implikasi talak, talak menurut hukum islam, UUP, KHI dan lainnya yang berkaitan dengan talak diantaranya adalah :

Penelitian pertama skripsi tahun 2016 dengan judul Penjatuhan Talak Raj'i Oleh Suami Dalam Gugatan Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 4453/Pdt.G/2015/PA.Jr) yang ditulis oleh Pragitta Yullia Saputri (Nim: 120710101148) dari Fakultas Hukum Universitas Jember yang mana didalam skripsi tersebut membahas tentang analisa mengenai putusan perkara di Pengadilan Agama Jember mengenai putusan yang diberikan hakim terhadap putusan Nomor 4453/Pdt.G/2015/PA.Jr yang mana dalam skripsi ini dibahas mengenai apakah alasan yang diajukan untuk menjatuhkan talak sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku serta sesuai dengan keadilan ataukah belum serta bagaimana akibat hukumnya. Didalam putusan tersebut disebutkan bahwa si istri pergi meninggalkan suami tanpa izin selama 2 tahun berturut-turut karena perselisihan antara kedua belah pihak.

Penelitian kedua yakni skripsi tahun 2010 yang ditulis oleh Eko Pratama Putra (Nim: 106044101394) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul Problematika Talak di Luar Pengadilan Bagi Masyarakat di Wilayah Tigarasa. Dalam skripsi tersebut membahas mengenai polemik tentang ucapan talak yang dijatuhkan suami secara langsung pada istri tanpa melalui proses dipengadilan dalam skripsi ini disebutkan bahwa dalam wilayah Tigarasa hal tersebut sudah bukan lagi hal tabu ada beberapa kasus mengenai talak yang terjadi diluar pengadilan salah satu yang penulis temukan ada suatu kasus dimana karena sering terjadi pertengkaran antara suami istri perihal

ekonomi si suami mengucapkan talak pada istri bi lisan dan keduanya sepakat untuk memutuskan perkawinan dan menjalani kehidupan masing-masing tanpa adanya campur tangan pengadilan agama padahal di dalam undang-undang perkawinan jelas disebutkan bahwa ucapan talak yang tidak diucapkan di muka pengadilan dianggap tidak sah.

Penelitian ketiga yakni skripsi tahun 2014 yang ditulis oleh M. Bahrun Amiq (Nim: C01210015) mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel dengan judul Analisis Yuridis Terhadap Penjatuhan Talak Seorang Suami Melalui Telepon di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten. Skripsi tersebut meneliti tentang pengakuan keberhasilan dalam praktik yang terjadi di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan adalah sebuah tradisi dimana masyarakat yang melakukan talak seorang suami berada di luar negeri dan proses perceraian dilakukan melalui telepon serta di urus hanya kepada kelurahan setempat saja yaitu sekitar 65 % dimana rata-rata seorang suami masyarakat Desa Ragang Ragang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari yaitu mencari uang diluar negeri. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Analisis yuridis mengenai praktik perceraian yang dilaksanakan di masyarakat Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten pamekasan merupakan suatu perceraian yang diperbolehkan dalam hukum Islam karena talak yang dilakukan melewati telepon tersebut dengan sengaja dan tanpa paksaan tetapi dalam hukum positif tidak diakui karena setiap akad nikah dan perceraianya harus didaftarkan dipengadilan dan mendapatkan

ikrar nikah atau ikrar talak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif.

Penelitian keempat berasal dari skripsi yang ditulis pada tahun 2014 oleh saudara Abdul Somad (Nim: 102111070) Jurusan Al-Ahwal Al-Syahsiyah, fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul: Talak Raj'i Kepada Istri Yang Murtad (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 2055/Pdt.G/2012/PA.Smg.). Yang mana didalam skripsi tersebut membahas mengenai pertimbangan hukum (hukum materiil) Hakim dalam putusan Nomor 2055/ Pdt. G/ 2012/ PA.Smg. tentang talak raj'i kepada isteri yang murtad tersebut, bahwa sudah selayaknya jika perkara tersebut diajukan ke Pengadilan Agama Semarang dan permohonannya dikabulkan, karena terjadi ketidakrukunan dalam rumah tangga yang tidak bisa didamaikan, dimana tujuan pernikahan adalah membina keluarga yang bahagia dan sejahtera. Maka terpenuhilah syarat-syarat perceraian sebagaimana Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam. Dan putusannya perkawinan karena kemurtadan isteri ini disebut talak, karena kemurtadan adalah perpisahan akibat perkara yang datang mendadak yang mewajibkan pengharaman yang tidak bersifat abadi, yang berakhir dengan kembalinya dia kepada Islam, sedangkan talak dalam putusan ini dikategorikan talak satu raj'i karena jatuhnya talak *ba`da dukhul* (setelah berkumpul) dengan

bukti Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak dan jatuhnya talak baru pertama kali.

Penelitian Kelima, jurnal yang ditulis oleh Muh. Sudirman Sesse Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare E-mail: sumantri123@yahoo.com, *Jurnal Hukum Diktum, Volume 10, Nomor 2, Juli 2012, hlm 148-155* dengan judul Ta'lik Talak Dalam Perspektif Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam (Analisis Perbandingan). Didalam jurnal tersebut membahas tentang eksistensi ta'lik talak yang mana berisi pembahasan tentang Ta'lik Talak sebagai alasan perceraian, nampaknya telah dibicarakan oleh para *fuqaha* dalam berbagai kitab *fiqh*, dan ternyata mereka berbeda pendapat tentang hal itu. Perbedaan tersebut hingga sekarang masih diwarnai beragam pendapat ada yang membolehkan dengan syarat-syarat tertentu dan membolehkan secara mutlak sekiranya ta'lik talak di esensikan sebagai suatu perjanjian yang mana sebelumnya telah disepakati sehingga apabila dilanggar maka akan ada akibat hukum bagi kedua belah pihak. Pembahasan lain juga diangkat dalam jurnal tersebut yakni tentang rumusan ta'lik talak serta masalahmasalah yang timbul disekitar ta'klik talak.⁷

Dari beberapa penelitian sebagaimana penulis kutip diatas dapat diketahui bahwa belum ada penelitian yang membahas secara khusus mengenai Talak Raj'i Terhadap Istri yang Mengingkari Kesepakatan (Studi Analisis Putusan Nomor 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK).

⁷ Sudirman Sesse Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare E-mail: sumantri123@yahoo.com, *Jurnal Hukum Diktum, Volume 10, Nomor 2, Juli 2012, 148-155*

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara bertindak menurut sistem aturan atau tatanan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana rasional dan terarah, sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dan optimal.⁸ Adapun penelitian ini menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Penelitian ini menekankan pada analisis normatif yuridis dan bersifat kualitatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma- norma dalam hukum positif. Jenis penelitian normatif yuridis dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang- undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁹ Selain itu penelitian ini menggunakan jenis penelitian doktrinal (yuridis) karena mengkaji dan menganalisis pertimbangan hukum terkait putusan Pengadilan agama Demak.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis melalui

⁸ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 125.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), 194.

dokumentasi, studi kepustakaan dan wawancara, dengan cara mengumpulkan beberapa informasi terkait permasalahan melalui beberapa sumber-sumber tertulis baik kepustakaan ataupun literatur lain dengan proses pengumpulan data dengan mencari sumber langsung di pengadilan terkait serta melalui wawancara langsung kepada hakim-hakim yang mana hal ini sebagai sumber tambahan referensi dalam penelitian.

3. Sumber Data

Data yang diperoleh yaitu meliputi data primer dan sekunder. Sumber data primer yakni data yang berkaitan dan diperoleh langsung asli dari pihak pertama.¹⁰ Adapun dalam penelitian ini sumber data primer yang digunakan penulis adalah putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK.

Sedangkan data sekunder yakni data yang dapat menunjang data primer dan diperoleh tidak dari sumber primer¹¹ sebagai data penunjang secara tidak langsung yang diperoleh peneliti melalui media perantara atau sumber yang mempermudah dan menambah informasi baru yang akan dilaporkan dalam tulisan. Adapun sumber data sekunder yang digunakan penulis adalah dengan melalui proses wawancara dan dokumentasi, maka langkah selanjutnya adalah mengklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang diteliti, kemudian data tersebut disusun dan dianalisis.

¹⁰Saifudin Anwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.

¹¹Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), 11.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang artinya mengikat dan mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 234).
- b) Kompilasi Hukum Islam
- c) Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK
- d) Wawancara dengan hakim atau pihak lain yang ahli terkait materi dalam penelitian.

Selain bahan hukum primer penulis juga menggunakan bahan hukum sekunder yakni buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan atau kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograp-monograp, buletin-buletin atau terbitan yang berkenaan dengan hukum terkait pembahsan serta situs-situs internet yang memiliki sumber data yang jelas.

4. Metode Analisis Data

Analisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.¹² Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut berasal dari naskah putusan pengadilan, catatan hasil wawancara, sumber literatur, dokumen pribadi, dan dokumen resmi lainnya.¹³

Dalam suatu penelitian hukum setelah seluruh data diperoleh melalui dokumentasi, wawancara dan observasi, maka data tersebut akan dianalisa dengan cara mengumpulkan beberapa informasi terkait permasalahan melalui beberapa sumber-sumber tertulis juga dengan proses perolehan data langsung di tempat penelitian melalui wawancara langsung kepada hakim pengadilan agama Kabupaten Demak.

Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan dua pendekatan yakni :

- 1) Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yakni pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang

¹²S. Nasution, M.A., *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsio, 2003), 126.

¹³Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), 6.

ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.¹⁴

- 2) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah suatu pendekatan yang berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, penulis dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman dan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam pemecahan isu yang dihadapi.¹⁵

Dengan analisis ini penulis akan berusaha menganalisis mengenai pertimbangan hukum yang digunakan guna memutus perkara cerai talak yakni putusan nomor 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, terdiri dari beberapa sub bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode yang digunakan dalam penulisan skripsi, dan sistematika penulisan skripsi.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), 93.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 60.

BAB II :Pembahasan Undang-Undang dan/atau Hukum Islam mengenai definisi, macam, dan ketentuan perjanjian atau kesepakatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam suatu perkara, lebih spesifiknya perkara perkawinan dan talak.

BAB III : Pembahasan mengenai Undang-Undang dan Hukum Islam mengenai talak, ketentuan undang-undang yang mengatur, status kedudukan dan ketentuan-ketentuan lainnya, analisis putusan hakim tentang talak dan pertimbangan hukumnya.

BAB IV: Kajian mengenai "Talak Raj'i yang Diberikan Terhadap Istri yang Mengingkari Kesepakatan (Studi Analisis Putusan NOMOR 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK)."

BAB V : Penutup, bab ini merupakan bab terakhir. Pada bab terakhir ini penulis akan menarik kesimpulan dari skripsi yang telah penulis buat serta memberikan beberapa saran yang kiranya kemudian menjadi solusi terbaik bagi permasalahan yang terkait dengan kasus talak

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN DALAM PERKAWINAN
DAN TALAK

I. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Dalam Perkawinan

A. Pengertian Perjanjian

Secara etimologis perjanjian (yang dalam Bahasa Arab diistilahkan dengan Mu'ahadah Ittifa', Akad) atau kontrak dapat diartikan sebagai:

"Perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikat dirinya terhadap orang lain atau lebih". Perjanjian adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Di dalam hukum kalau perbuatan itu mempunyai akibat hukum maka perbuatan tersebut diistilahkan dengan perbuatan hukum.¹

Sedangkan perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPdata adalah *"Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu orang atau lebih"*. Definisi tersebut mengandung beberapa kelemahan. "suatu perbuatan" yang dimaksud dalam pasal diatas adalah perbuatan hukum dan "mengikat dirinya" harus dimaknai saling mengikatkan diri.²

Perjanjian disebut juga hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Menurut definisi perjanjian yang klasik, perjanjian adalah perbuatan hukum

¹Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2004), cet. III, 1.

² Eman Sulaeman, *Contract Drafting* (Semarang: CV Karya abadi jaya, 2015), cet. I,1.

bukan hubungan hukum sesuai dengan bunyi Pasal 1313 KUHPerdara. Dua pihak itu sepakat untuk untuk menentukan peraturan atau kaedah atau hak kewajiban, yang mengikat mereka untuk ditaati dan dijalankan. Kesepakatan itu adalah untuk menimbulkan akibat hukum, menimbulkan hak dan kewajiban, dan kalau kesepakatan itu dilanggar maka ada akibat hukumnya, pelanggar dapat dikenakan akibat hukum atau sanksi. Menurut definisi yang konvensional perjanjian bukan hubungan hukum melainkan perbuatan hukum.³

Menyangkut apa yang telah diperjanjian, masing-masing pihak haruslah saling menghormati terhadap yang telah mereka perjanjikan. Adapun yang dimaksud dengan akad atau perjanjian adalah janji setia kepada Allah SWT, dan juga meliputi perjanjian yang dibuat oleh manusia dengan sesama manusia dalam pergaulan hidupnya sehari-hari.⁴

B. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian

1. Syarat sah perjanjian secara umum:

a. Tidak menyalahi hukum syari'ah yang disepakati adanya.

Perjanjian yang diadakan oleh para pihak bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum syari'ah, sebab perjanjian yang bertentangan dengan hukum syari'ah adalah tidak sah, dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menepati atau melaksanakan perjanjian tersebut atau dengan perkataan lain

³ Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), 2.

⁴ *Ibid.*, 2.

apabila isi perjanjian itu merupakan perbuatan yang melawan hukum (Hukum Syari'ah), maka perjanjian yang diadakan dengan sendirinya batal dengan hukum.⁵

Dasar hukum tentang kebatalan suatu perjanjian yang melawan hukum ini dapat dirujuk ketentuan hukum yang terdapat dalam hadits Rasulullah SAW yang berbunyi sebagai berikut:

وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ر.ض. فِي الْمِكَاتِبِ شُرُوطُهُمْ بَيْنَهُمْ. وَقَالَ ابْنُ عَمْرٍ، أَوْ
عَمْرٌ كُلُّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ اشْتَرَطَ مِئَةَ شَرْطٍ

Artinya: "Segala bentuk persyaratan yang tidak ada dalam kitab Allah adalah batil, sekalipun seribu syarat". (HR. Bukhori).⁶

Selain itu dalam suatu perjanjian atau kesepakatan harus ada ketentuan yang tidak boleh ditinggalkan yakni sebagaimana hadits berikut:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ح وَحَدَّثَنَا
أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الدَّمَشَقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ أَوْ
عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ شَكَ الشَّيْخُ عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ رِيَّاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ زَادَ أَحْمَدُ إِلَّا صُلْحًا
أَحَلَ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا وَزَادَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ

⁵Ibid., 3.

⁶Sayid Sabiq, *Fikih Sunah jilid II* (Bandung: PT Al- Ma'arif, 1987),178.

Artinya:

*"Telah menceritakan kepada kami [Sulaiman bin Daud Al Mahri] telah mengabarkan kepada kami [Ibnu Wahb] telah mengabarkan kepadaku [Sulaiman bin Bilal]. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami [Ahmad bin Abdul Wahid Ad Dimasyqi] telah menceritakan kepada kami [Marwan bin Muhammad] telah menceritakan kepada kami [Sulaiman bin Bilal] atau [Abdul Aziz bin Muhammad] -Syeikh merasa ragu-dari [Katsir bin Zaid] dari [Al Walid bin Rabah] dari [Abu Hurairah] ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perjanjian damai diperbolehkan di antara orang-orang Muslim." Ahmad menambahkan, "kecuali perjanjian damai yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan yang halal." Sedangkan [Sulaiman bin Daud] menambahkan, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang-orang Muslim terikat di atas syarat-syarat mereka.""*⁷

b. Harus sama ridha dan ada pilihan

Maksudnya perjanjian yang dilakukan oleh para pihak harus didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak yang mana masing-masing pihak harus ridha/rela akan isi dari perjanjian tersebut atau dengan kata lain harus merupakan kehendak bebas pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.⁸

Dalam hal ini berarti tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu dengan pihak yang lain, dengan sendirinya perjanjian yang diadakan tidak mempunyai kekuatan hukum apabila tidak didasarkan pada kehendak bebas pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.⁹

⁷ Hadis Sunan Abu Daud No.3120.

⁸ Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*,3.

⁹ *Ibid.*

c. **Harus jelas dan gamblang**

Maksudnya apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman diantara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan di kemudian hari.¹⁰

Dengan demikian pada saat pelaksanaan/penerapan perjanjian masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian atau yang mengikatkan diri dalam perjanjian haruslah mempunyai interpretasi yang sama tentang apa yang telah mereka perjanjikan, baik terhadap isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh perjanjian itu.¹¹

2. **Syarat sahnya perjanjian menurut KUHPerdara**

Syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara adalah sebagai berikut:

a) **Sepakat (*toestemming*)**

Kesepakatan diperlukan dalam mengadakan perjanjian, ini berarti bahwa kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak, artinya masing-masing pihak tidak mendapat suatu tekanan yang adanya cacat dalam mewujudkan kehendaknya.¹² Kedua belah pihak dalam suatu perjanjian mempunyai kemauan yang bebas

¹⁰*Ibid.*

¹¹*Ibid.*,4.

¹² I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan* , (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017), cet II,

untuk mengikatkan diri dan kemauan itu harus dinyatakan.¹³

Pengertian sepakat dilukiskan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui oleh kedua belah pihak. Pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*offerte*), sedangkan pihak yang menerima tawaran dinamakan akseptasi (*acceptatie*).¹⁴

Mengingat kesepakatan harus diberikan secara bebas (sukarela), maka KUHPerdata menyebutkan ada tiga sebab kesepakatan tidak diberikan sukarela yaitu karena adanya paksaan, kekhilafan (*dwaling*) dan penipuan (*bedrog*). Hal ini sebagaimana di atur pada Pasal 1321 yang menyebutkan "Tiada sepakat yang sah apabila sepakat ini diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan".¹⁵

Unsur Kesepakatan:

- 1) *Offerte* (penawaran) adalah pernyataan pihak yang menawarkan.
- 2) *Acceptasi* (penerimaan) adalah pihak yang menerima penawaran.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid*, 62.

Jadi kesepakatan itu penting diketahui karena merupakan awal terjadinya perjanjian.¹⁶

Selanjutnya menurut Pasal 1321 KUHPerdara kata sepakat harus diberikan secara bebas, dalam arti tidak ada paksaan, penipuan dan kekhilafan. Masalah lain yang dikenal dalam KUHPerdara yakni yang disebut cacat kehendak (kehendak yang timbul tidak murni dari yang bersangkutan). Adapun tiga unsur cacat kehendak (Pasal 1321 KUHPerdara);¹⁷

a) Kekhilafan/ kekeliruan/ kesesatan /*dwaling* (Pasal 1321 KUH Perdata). Sesat dianggap ada apabila pernyataan sesuai dengan kemauan tetapi kemauan itu didasarkan atas gambaran yang keliru baik mengenai orangnya (*error in persona*) atau objeknya (*error in substantia*) cirinya tidak ada pengaruh dari pihak lain.¹⁸

b) Paksaan/*dwang* (Pasal 1323-1327 KUHPerdara)

Paksaan bukan karena kehendaknya sendiri, namun dipengaruhi oleh orang lain. Paksaan telah terjadi bila perbuatan itu sedemikian rupa sehingga dapat menakutkan seseorang yang berpikiran sehat dan

¹⁶*Ibid.*

¹⁷*Ibid*, 10.

¹⁸*Ibid.*

apabila perbuatan itu dapat menimbulkan ketakutan pada orang tersebut bahwa dirinya atau kekayaannya terancam dengan suatu kerugian yang terang dan nyata. Dengan demikian maka pengertian paksaan adalah kekerasan jasmani atau ancaman (akan membuka rahasia) dengan sesuatu yang diperbolehkan hukum yang menimbulkan ketakutan pada seseorang sehingga ia membuat perjanjian.¹⁹

c) Penipuan/*bedraq* (Pasal 1328 KUHPerdara)

Pihak yang menipu dengan daya akalnya menanamkan suatu gambaran yang keliru tentang orangnya atau objeknya sehingga pihak lain bergerak untuk menyepakatinya.²⁰

b) **Kecakapan**

Di dalam dunia hukum, perkataan orang (*person*) berarti pendukung hak dan kewajiban yang juga disebut subjek hukum. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa setiap manusia baik warga negara maupun orang asing adalah pembawa hak (subjek hukum) yang memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum, namun perbuatan tersebut harus didukung oleh kecakapan dan

¹⁹*Ib id*, 11.

²⁰*Ibid*, 12.

kewenangan hukum. Kewenangan memiliki/menyandang hak dan kewajiban tersebut disebut kewenangan hukum atau kewenangan berhak, karena sejak lahir tidak semua subjek hukum (orang) yang pada umumnya memiliki kewenangan hukum itu, cakap atau dapat bertindak sendiri (*Bekwaamheid*). Kecakapan berbuat adalah kewenangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri. Perbedaan antara kewenangan hukum dengan kecakapan berbuat adalah bila kewenangan hukum maka subjek hukum pasif sedang pada kecakapan berbuat subjek hukum aktif.²¹

d) Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu disini berbicara tentang objek perjanjian (Pasal 1332 s/d 1334 KUHPerdara). Objek perjanjian yang dapat dikategorikan dalam pasal tersebut.

1. Objek yang akan ada (kecuali warisan), asalkan dapat ditentukan jenis dan dapat dihitung.
2. Objek yang dapat diperdagangkan (barang-barang yang dipergunakan untuk

²¹*Ibid*, 13-14.

kepentingan umum tidak dapat menjadi objek perjanjian).²²

e) Suatu sebab yang halal

Sebab yang dimaksud adalah isi perjanjian itu sendiri dan tujuan dari pihak-pihak mengadakan perjanjian (lihat Pasal 1337 KUHPerdara). Halal adalah tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.²³

C. Asas-Asas Dasar dalam Perjanjian

Syarat sahnya perjanjian dalam pasal 1320 KUHPerdara menetapkan bahwa suatu perjanjian tidak dapat dilepaskan dari tiga asas pokok, yang disebut juga sebagai asas-asas dasar (*gronbeginselen*). Asas-asas fundamental tersebut adalah:²⁴

1. Asas Konsensualisme

Bahwa perjanjian terbantu karena adanya perjumpaan kehendak (*concensus*) dari pihak-pihak. Perjanjian pada pokoknya dapat dibuat bebas, tidak terikat bentuk dan tercapai tidak secara formil tetapi cukup melalui konsensus belaka.²⁵

Selain itu dalam asas konsensualitas dikatakan pula bahwa perjanjian lahir atau terjadi dengan adanya kata sepakat (Pasal

²²*Ibid*, 19.

²³*Ibid*, 20.

²⁴Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian*, 11-12.

²⁵*Ibid*, 12.

1320, Pasal 1338 KUHPerdota). Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan kemauan para pihak.²⁶

Suatu perjanjian timbul apabila telah ada konsensus atau persesuaian kehendak antara para pihak, sebelum tercapainya kata sepakat, perjanjian tidak mengikat. Konsensus tersebut tidak perlu ditaati apabila salah satu pihak menggunakan paksaan, penipuan ataupun terdapat kekeliruan akan obyek kontrak.²⁷

2. Asas Kekuatan Mengikat Perjanjian (*Verbindende Kracht Der Overeenkomst*)

Asas kekuatan mengikat atau asas *pacta sunt servanda* yang berarti bahwa janji itu mengikat. Suatu kontrak yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pihak tersebut secara penuh sesuai isi kontrak tersebut. Mengikat secara penuh suatu kontrak yang dibuat para pihak tersebut oleh hukum kekuatannya sama dengan kekuatan mengikat undang-undang. Jika salah satu pihak dalam kontrak tidak melaksanakan isi kontrak yang mereka sepakati maka oleh hukum disediakan ganti rugi dan atau pelaksanaan kontrak secara memaksa.²⁸

3. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas ini bermakna bahwa setiap orang bebas membuat perjanjian dengan siapapun, apapun isinya, apapun bentuknya

²⁶ Eman Sulaeman, *Contract Drafting*, 4.

²⁷ Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian*, 12.

²⁸ *Ibid*, 12-13.

sejauh tidak melanggar undang-undang ketertiban umum dan kesusilaan (Pasal 1337 dan 1338 KUHPerdota).²⁹

Dalam perkembangannya hal ini tidak lagi bersifat mutlak tetapi relatif (kebebasan berkontrak yang bertanggungjawab). Asas itulah yang menyebabkan hukum perjanjian sebagian besar (karena Pasal 1320 KUHPerdota bersifat memaksa) dinamakan hukum pelengkap karena para pihak boleh membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal hukum perjanjian namun bila mereka tidak mengatur sendiri suatu soal maka mereka (para pihak) mengenai soal itu tunduk pada undang-undang dalam hal ini Buku III KUHPerdota. Jika dipahami secara seksama, asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan para pihak untuk:³⁰

- a) Membuat atau tidak membuat perjanjian
- b) Mengadakan perjanjian dengan siapapun
- c) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya
- d) Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu secara tertulis atau lisan

Namun keempat hal tersebut boleh dilakukan dengan syarat tidak melanggar undang-undang ketertiban umum dan kesusilaan.³¹

²⁹ Eman Sulaeman, *Contract Drafting*, 3.

³⁰ *Ibid*, 4.

³¹ *Ibid*.

D. Asas - Asas Perjanjian dalam Islam

Sebagaimana dalam hukum perjanjian menurut KUHPerdara yang mengenal asas kebebasan berkontrak, asas personalitas, dan asas itikad baik, sedangkan dalam hukum adat mengenal asas terang, tunai dan riil. Dalam konteks hukum Islam juga mengenal asas-asas hukum perjanjian sebagai berikut³²:

1. ***Al Hurriyah* (kebebasan):** Asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian Islam, dalam artian para pihak bebas membuat suatu perjanjian atau akad (*freedom of making contract*). Bebas dalam menentukan objek perjanjian, dan bebas menentukan dengan siapa ia akan membuat perjanjian, sserta bebas menentukan bagaiman cara menentukan penyelesaian jika terjadi sengketa dikemudian hari. Asas kebebasan berkontak didalam hukum Islam dibatasi oleh ketentuan syariah Islam. Dalam membuat perjanjian ini tidak boleh ada unsur paksaan, kekhilafan dan penipuan.³³

2. ***Al Musawah* (Persamaan atau kesetaraan):** Asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak mempunyai kedudukan yang sama sehingga dalam menentukan *term and condition* dari suatu akad/perjanjian setiap pihak mempunyai kesetaraan atau kedudukan yang sama didepan hukum (*equality before the law*), sedangkan yang membedakan kedudukan antar orang satu dengan

³² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, cet. I, 32.

³³ *Ibid.*

lainnya di sisi Allah adalah derajat ketaqwaannya yang menjalankan segala perintahNya dan menjauhi segala laranganNya.³⁴

3. ***Al 'Adalah* (keadilan):** Pelaksanaan asas ini dalam suatu perjanjian/akad menuntut para pihak untuk melakukan yang benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi semua kewajibannya. Perjanjian harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak.³⁵
4. ***Ar Ridha* (kerelaan):** Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, penipuan dan *mis-statement*.
5. ***Ash Shidq* (kebenaran dan kejujuran):** bahwa dalam Islam setiap orang dilarang melakukan kebohongan dan penipuan, karena dengan adanya hal tersebut sangat berpengaruh dalam keabsahan perjanjian/akad. Perjanjian yang didalamnya mengandung unsur kebohongan/penipuan memberikan hak kepada pihak lain untuk menghentikan proses pelaksanaan perjanjian tersebut.³⁶

³⁴*Ibid*, 33.

³⁵*Ibid*.

³⁶*Ibid*, 34.

6. *Al Kitabah* (tertulis): bahwa setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis hal ini lebih berkaitan demi kepentingan pembuktian jika dikemudian hari terjadi sengketa. Pembuktian secara tertulis juga akan sangat bermanfaat ketika dikemudian hari timbul sengketa sehingga dapat alat bukti tertulis mengenai sengketa yang terjadi. Dalam perjanjian yang tertulis itu pula biasanya disebutkan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa yang terjadi.³⁷

E. Unsur-Unsur Perjanjian

Berdasarkan uraian di atas, suatu perjanjian memiliki unsur yang dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu unsur *essensialia* dan bukan *essensialia*. Terhadap yang disebutkan belakangan ini terdiri atas unsur *naturalia* dan *accidentalia*.³⁸

1) Unsur *Essensialia*

Unsur yang mutlak harus ada. Unsur ini sangat erat berkaitan dengan syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdara) untuk mengetahui jenis perjanjiannya, contoh: kesepakatan.³⁹

Eksistensi dari suatu perjanjian ditentukan secara mutlak oleh unsur *essensialia* karena tanpa unsur ini suatu janji tidak pernah ada. Contohnya tentang "sebab yang halal", merupakan *essensialia* akan adanya perjanjian. Dalam hal

³⁷ *Ibid*, 34-35.

³⁸ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, 43.

³⁹ Eman Sulaeman, *Contract Drafting*, 6.

jual beli harga dan barang yang disepakati oleh penjual dan pembeli itulah yang disebut unsur *essensialia*.⁴⁰

2) Unsur *Naturalia*

Unsur ini dalam perjanjian diatur dalam undang-undang, tetapi para pihak boleh menyingkirkan atau menggantikannya. Dalam hal ini ketentuan undang-undang bersifat mengatur atau menambah. (*regelend* atau *aanvullendrecht*).⁴¹ Unsur ini lazimnya ada/sifat bawaan perjanjian, sehingga secara diam-diam melekat pada perjanjian, misalnya menjamin terhadap cacat tersembunyi.⁴²

3) Unsur *Accidentalia*

Sama halnya dengan unsur *naturalia* unsur ini sifatnya hanya penambahan dari para pihak, undang-undang dan hukum sendiri tidak mengaturnya.⁴³ Unsur ini harus tegas diperjanjikan misalnya: pemilihan tempat kedudukan.⁴⁴

F. Batalnya Perjanjian

Secara umum pembatalan perjanjian tidak mungkin dilaksanakan, sebab dasar perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut. Namun demikian pembatalan perjanjian dapat dilakukan bilamana:

⁴⁰ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, 43.

⁴¹ *Ibid*, 44.

⁴² Eman Sulaeman, *Contract Drafting*, 7.

⁴³ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, 44.

⁴⁴ Eman Sulaeman, *Contract Drafting*, 7.

1. Jangka waktu perjanjian telah berakhir

Lazimnya suatu perjanjian selalu didasarkan pada jangka waktu tertentu (jangka waktu yang terbatas), maka apabila telah sampai kepada waktu yang telah dijanjikan secara otomatis (langsung tanpa ada perbuatan hukum lain) batallah perjanjian yang telah diadakan tersebut.⁴⁵

Dasar hukumnya terdapat dalam QS At Taubah ayat 4 yang berbunyi:

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ

أَحَدًا فَأَتَمُّوْا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٤﴾

4. kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah Mengadakan Perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun (dari isi perjanjian)mu dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, Maka terhadap mereka itu penuhlah janjinya sampai batas waktunya[629]. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa."⁴⁶

Dari ketentuan diatas khususnya dalam kalimat "penuhilah janji sampai batas waktunya", terlihat bahwa kewajiban untuk memenuhi perjanjian itu hanya sebatas sampai waktu yang telah

⁴⁵Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*,4.

⁴⁶ Qs. At Taubah Ayat 4 [629] Maksud yang diberi tangguh empat bulan itu ialah: mereka yang memungkiri janji mereka dengan Nabi Muhammad SAW. Adapun mereka yang tidak memungkiri janjinya Maka Perjanjian itu diteruskan sampai berakhir masa yang ditentukan dalam Perjanjian itu. sesudah berakhir masa itu, Maka tiada lagi perdamaian dengan orang-orang musyrikin

diperjanjikan, dengan demikian setelah berlalunya waktu yang diperjanjikan maka perjanjian tersebut batal dengan sendirinya.⁴⁷

2. Salah satu pihak menyimpang dari perjanjian

Apabila salah satu pihak telah melakukan perbuatan menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan, maka pihak lain dapat membatalkan perjanjian tersebut. Hal ini didasarkan pada ketentuan Al Qur'an surat At Taubah ayat 7 yang berbunyi:

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ

عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ط فَمَا اسْتَقْتُمُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا هُمْ ج إِنَّ اللَّهَ سَجِبٌ

الْمُتَّقِينَ ﴿٧﴾

7. bagaimana bisa ada Perjanjian (aman) dari sisi Allah dan RasulNya dengan orang-orang musyrikin, kecuali orang-orang yang kamu telah Mengadakan Perjanjian (dengan mereka) di dekat Masjidilharama[632]? Maka selama mereka Berlaku Lurus terhadapmu, hendaklah kamu Berlaku Lurus (pula) terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa."⁴⁸

Berdasarkan ayat diatas khususnya kalimat "selama mereka berlaku lurus terhadapmu hendaklah kamu berlaku lurus pula terhadap mereka", dalam kalimat tersebut terkandung pengertian bahwa apabila suatu pihak tidak berlaku lurus, maka pihak yang

⁴⁷Chairuman Pasaribu., Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, 4-5.

⁴⁸ Qs At Taubah Ayat 7 [632] Yang dimaksud dengan dekat Masjidilharama ialah: Al-Hudaibiyah, suatu tempat yang terletak dekat Makkah di jalan ke Madinah. pada tempat itu Nabi Muhammad SAW Mengadakan Perjanjian gencatan senjata dengan kaum musyrikin dalam masa 10 tahun

lain tidak dilarang untuk membatalkan perjanjian yang telah disepakati. Selain dasar diatas ketentuan lain juga terkandung dalam Qs At Taubah ayat 12 dan 13.⁴⁹

وَأِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَيْمَةَ الْكُفْرِ
 إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ﴿١٢﴾ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ
 وَهُمُومًا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ
 إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٣﴾

12. jika mereka merusak sumpah (janji)nya sesudah mereka berjanji, dan mereka mencerca agamamu, Maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu, karena Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang (yang tidak dapat dipegang) janjinya, agar supaya mereka berhenti.

13. Mengapakah kamu tidak memerangi orang-orang yang merusak sumpah (janjinya), Padahal mereka telah keras kemauannya untuk mengusir Rasul dan merekalah yang pertama mulai memerangi kamu?. Mengapakah kamu takut kepada mereka Padahal Allah-lah yang berhak untuk kamu takuti, jika kamu benar-benar orang yang beriman.

3. Jika ada kalancangan dan bukti penghianatan (penipuan)

Apabila salah satu pihak melakukan sesuatu kelancangan dan telah pula ada bukti bahwa salah satu pihak melakukan penghianatan terhadap apa yang telah diperjanjikan, maka perjanjian yang telah diikat dapat dibatalkan oleh pihak lainnya.

Hal ini didasarkan pada Al-Qur'an Surat Al Anfal ayat 58 :

⁴⁹ Chairuman Pasaribu., Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*,5-6

وَإِمَّا تَخَافُ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِبِينَ ﴿٥٨﴾

58. dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, Maka kembalikanlah Perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat.

Pembolehan pembatalan dalam hal adanya kelancangan dan bukti adanya pengkhianatan dapat diketahui dari bunyi kalimat: "jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan, maka kembalikanlah perjanjian itu ...". Dari bunyi kalimat yang demikian berarti perjanjian itu dapat dibatalkan apabila ada suatu bukti pengkhianatan.⁵⁰

Adapun prosedur pembatalan perjanjian ialah dengan cara terlebih dahulu kepada pihak yang bersangkutan dalam perjanjian tersebut diberitahu bahwa perjanjian atau kesepakatan yang telah diikat akan dihentikan (dibatalkan), hal ini tentunya harus juga diberitahukan alasan pembatalannya. Adapun dasar hukumnya ada pada Qs. Al Anfal ayat 58 sebagaimana di atas.⁵¹

G. Perjanjian Dalam Perkawinan

Perjanjian perkawinan merupakan suatu kesepakatan bersama yang dilakukan oleh calon suami dan calon istri mengenai perihal-perihal tertentu dan harus dipenuhi setelah mereka menikah. Apabila pada hari kemudian dari salah satu pihak ada yang melanggar perjanjian yang

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ Ibid.,6-7

dibuat tersebut maka salah satu yang lain bisa mengajukan tuntutan ke pengadilan.⁵²

Lebih jelasnya, pengertian perjanjian perkawinan dapat kita cermati bersama dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam kedua UU tersebut menjelaskan bahwa, perjanjian perkawinan merupakan suatu kesepakatan bersama bagi calon suami dan calon istri yang harus dipenuhi apabila mereka sudah menikah, tetapi jika salah satu tidak memenuhi atau melanggar perjanjian perkawinan tersebut maka salah satunya bisa menuntut meminta untuk membatalkan perkawinannya begitu juga sebaliknya, sebagai sanksi tidak terpenuhinya perjanjian perkawinan tersebut (Pasal 51 KHI).⁵³

Perjanjian dalam pelaksanaan perkawinan diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni sebagai berikut:

- a. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- b. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.
- c. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

⁵²Ali Imran, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Semarang: CV Karya abadi jaya,2015) , cet. I,49.

⁵³*Ibid.*

- d. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.⁵⁴

Penjelasan Pasal 29 tersebut menyatakan bahwa perjanjian dalam pasal ini tidak termasuk taklik talak. Namun Pasal 11 dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 menyebutkan suatu peraturan yang bertentangan hal itu diungkapkan sebagai berikut:

- a. Calon suami istri dapat mengadakan perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
- b. Perjanjian yang berupa taklik talak dianggap sah kalau perjanjian itu diucapkan dan ditandatangani oleh suami setelah akad nikah dilangsungkan.
- c. Sighat taklik talak ditentukan oleh Menteri Agama.

Isi Pasal 11 tersebut dirinci oleh pasal 45 sampai Pasal 52 KHI, yaitu kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk; (a) taklik talak, (b) perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁵⁵

Perjanjian perkawinan yang dijelaskan oleh Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 telah diubah atau setidaknya diterapkan bahwa taklik talak termasuk salah satu perjanjian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam seperti dijelaskan di bawah ini.

⁵⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 41.

⁵⁵ *Ibid.*, 41.

Pasal 46 KHI

- 1) Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.
- 2) Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betulbetul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalan ke Pengadilan Agama.
- 3) Perjanjian taklik talak bukan perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali-kali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.⁵⁶

Ayat 3 KHI diatas bertentangan dengan Pasal 29 ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengungkapkan bahwa selama perkawinan berlangsung, perjanjian tidak dapat diubah kecuali ada persetujuan kedua belah pihak, dan tidak merugikan pihak ketiga. Dari sinilah maka dalam penjelasannya tidak termasuk taklik talak. Sebab, naskah perjanjian taklik talak dilampirkan dalam salinan akta nikah yang sudah ditandatangani oleh suami. Oleh karena itu perjanjian taklik talak tidak dapat dicabut kembali. Dapat dipahami bahwa sebelum pelaksanaan akad nikah Pegawai Pencatat perlu melakukan penelitian mengenai perjanjian perkawinan yang dibuat oleh kedua calon mempelai, baik secara meterial atau isi perjanjian itu maupun teknis bagaimana perjanjian

⁵⁶*ibid.*, 41-42.

itu telah disepakati mereka bersama. Selama perjanjian itu berupa taklik talak, Menteri Agama telah mengaturnya.⁵⁷

Apabila memperhatikan sighat taklik talak, dapat dipahami bahwa maksud yang kandungannya amat baik serta positif dan jelas kepastian hukumnya yaitu melindungi perempuan dari kesewenang-wenangan suami dalam memenuhi kewajibannya, yang merupakan hak-hak sang istri yang harus diterimanya. Meskipun sang istri sudah mendapah hak baik hak khulu' (gugat cerai) maupun hak fasakh. Oleh karena itu amat penting untk memperhatikan persetujuan suami yang dibuktikan dengan membubuhi tanda tangan atau tidak setuju membubuhkan tanda tangan pada sighat taklik talak. Hal itu dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekeliruan dan kesulitan dalam menyelesaikan persoalan yang muncul dari sighat yang dimaksud.⁵⁸

Adapun berdasarkan Pasal 29 UUP perjanjian perkawinan ini bisa dibuat dengan akta autentik dan bisa juga dibuat dengan akta dibawah tangan.⁵⁹

Dalam batasannya isi perjanjian perkawinan hanya disebutkan bahwa isinya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, agama dan kesusilaan. Hal yang terpenting juga bahwa isi dari perjanjian perkawinan ini yang mengenai harta perkawinan tidak boleh merugikan pihak ketiga. UU No. 1/1974 tidak memberikan penjelasan lebih lanjut, ini berarti

⁵⁷ *Ibid.*, 42.

⁵⁸ *ibid.*, 43

⁵⁹ P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 53.

bahwa mengenai isinya diserahkan sepenuhnya kepada penafsiran pejabat-pejabat umum misalnya notaris atau para pihak sebagai pembuatnya dan hakim apabila terjadi sengketa dikemudian hari.⁶⁰

II. Tinjauan Umum Tentang Talak

1. Definisi Talak

Secara etimologis, talak berarti melepas ikatan talak berasal dari kata *iṭlaq* yang berarti melepaskan atau meninggalkan.⁶¹ Sedangkan secara bahasa artinya melepaskan. Dikatakan طَلَّقَتِ النَّاقَةَ unta itu di'talak' jika ia dibiarkan berkeliaran bebas, adapun secara istilah artinya melepas ikatan pernikahan baik seluruhnya maupun sebagiannya.⁶²

Secara harfiah talak berarti lepas dan bebas. Dalam mengemukakan arti talak secara terminologis kelihatannya ulama mengemukakan rumusan yang berbeda namun esensinya sama. Al-Mahalli dalam kitabnya *Syarh Minhaj al-Thalibin* merumuskan:

حل قيد النكاح بلفظ طلاق ونحوه

Melepas hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz talak dan sejenisnya.⁶³

⁶⁰ R. Soetojo Prawirohamidjojo & Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie-Recht)*(Surabaya: Airlangga University Press, 2000), cet. III, 64.

⁶¹ Abu Malik kamal, *Fikih Sunnah Wanita*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), 230.

⁶² Syaikh Shaleh bin Fauzan bin 'Abdullah al-Fauzan, *Mulakhhkas Fiqhi Jilid 3* (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013), 125.

⁶³ Amir Syarifuddin, *Garis*, 125-126.

Adapun arti talak secara bahasa dalam kamus Al-Munawwir menjelaskan bahwa talak merupakan masdar dari lafaz طَلَّقَ يَطْلُقُ طَلْقٌ artinya bercerai.⁶⁴

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menerangkan arti talak adalah perceraian antara suami dan isteri atau lepasnya ikatan perkawinan.⁶⁵

Talak juga berarti melepas ikatan, talak berasal dari kata *iftlaq* yang berarti melepaskan atau meninggalkan.⁶⁶ Secara harfiah *thalaq* itu berarti lepas dan bebas. Dihubungkannya kata *thalaq* dalam arti kata ini dengan putusnya perkawinan karena antara suami istri sudah lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas. Dalam rumusan yang lebih sederhana dikatakan : *melepaskan ikatan perkawinan*.⁶⁷

Menurut Kompilasi Hukum Islam, talak adalah "ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana pasal 129, 130, 131 (KHI Indonesia)".⁶⁸

⁶⁴ Ahmad Warsan Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Yogyakarta : Unit Pengadaan Buku- Buku Ilmiah Keagamaan Pon-Pes Al Munawwir, 1984), 923.

⁶⁵ Dendi Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), cet. I, edisi 4,942.

⁶⁶ Abu Malik kamal, *Fikih Sunnah Wanita*, 230.

⁶⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009),198-199.

⁶⁸ Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat* (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), 157.

2. Dasar Hukum Talak

Adapun dasar hukum talak adalah berdasarkan al Qur'an dan hadits berikut:

Qs. Al Baqarah 2: 228

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ بِ ۚ
فَإِنْ أَرَادَهُنَّ إِذَا كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبَعُولَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا
إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ



228. wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'[142]. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya[143]. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.⁶⁹

Qs. Al Baqarah 2:229

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَأَمَّا كُفْرًا أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا
ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ

⁶⁹ [142] Quru' dapat diartikan suci atau haidh. [143] Hal ini disebabkan karena suami bertanggung jawab terhadap keselamatan dan Kesejahteraan rumah tangga (Lihat surat An Nisaa' ayat 34).

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ

اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

229. Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya[144]. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.⁷⁰

Sedangkan dasar hukum lain dalam suatu hadits yaitu:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنْ أَبْغَضَ الْحَالِلَ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

Artinya : Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah Azza wa Jalla adalah talak'.

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa diawali perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perceraian dalam istilah *Fiqh* Islam disebut *talak* atau *furqah*. Adapun

⁷⁰Qs Al Baqarah [144] Ayat Inilah yang menjadi dasar hukum khulu' dan penerimaan 'iwadh. Kulu' Yaitu permintaan cerai kepada suami dengan pembayaran yang disebut 'iwadh.

perkataan *talak* atau *furqah* selanjutnya oleh para ahli fiqih dipakai sebagai istilah perceraian antara suami istri.⁷¹

Di Indonesia perkawinan dapat putus karena tiga hal yaitu: (a) kematian, (b) Perceraian, (c) atas putusan pengadilan. (UU No. 1/1974 Pasal 38). Terkait dengan perceraian juga ditegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, itupun harus disertai cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat rukun kembali sebagai suami istri.⁷²

Dalam KHI pun ditegaskan bahwa seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis, kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang keperluan itu (KHI Pasal 129).⁷³

Selanjutnya di dalam kompilasi menjelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan putusnya perkawinan dan akibat hukumnya termasuk didalamnya teknis pelaksanaannya agar tindakan perceraian itu dapat dilakukan dengan cara yang benar.⁷⁴

Dalam Pasal 117 disebutkan, talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya

⁷¹ Soemijati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* (Yogyakarta : Liberty, 2004), 73.

⁷² Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), cet. I, 231

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja grafindo persada, 2013), cet. I, 219.

perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129,130 dan 131.⁷⁵

Selanjutnya pada Pasal 118 : talak raj'i adalah talak kesatu atau kedua dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah. (ketentuan tersebut berdasarkan pada fiman Allah surat Al Baqarah : 228-229).⁷⁶

Pasal 119:

- 1) Talak *bain sugra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suami meskipun dalam iddah.
- 2) Talak *bain sugra* sebagaimana tersebut pada ayat 1 adalah:
 - a) Talak yang terjadi *qabla al dukhul*
 - b) Talak dengan tebusan atau *khulu'*
 - c) Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.⁷⁷

Pasal 120

Talak *bain kubra* adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da al dukhul* dan habis masa iddahanya.⁷⁸

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ *Ibid*, 120.

⁷⁸ *Ibid*, 121.

Pasal 121

Talak *sunni* adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.⁷⁹

Pasal 122

Talak *bid'i* adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid, atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.⁸⁰

3. Hukum Talak

Talak hukumnya berbeda-beda sesuai dengan perbedaan kondisi dan keadaan. Bisa mubah, makruh, sunnah, wajib, atau bahkan haram. Jadi hukum talak tergantung berputar pada lima hukum syar'i tersebut.⁸¹

1. Talak dibolehkan jika dianggap perlu oleh suami.

Seperti ketika istrinya memiliki perangai yang buruk dan merugikan dirinya serta bila pernikahan tetap dipertahankan pun tujuan berumah tangga tetap tidak tercapai.⁸²

2. Talak dianggap makruh jika tidak diperlukan

Misalnya saat kondisi rumah tangga terasa langgeng tanpa masalah. bahkan sebagian ulama' mengharamkannya dalam kondisi ini. Namun yang *rajih* ialah hukum mubah namun tidak disukai hal ini berdasarkan hadits:

⁷⁹*Ibid.*

⁸⁰*Ibid.*

⁸¹Syaikh Shaleh bin Fauzan bin 'Abdullah al-Fauzan, *Mulakhkhas*, 125.

⁸²*Ibid.*, 125.

أَبْعَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak. (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah, dan para perawinya tsiqah)⁸³

Dalam hadits ini Nabi SAW menyebutnya sebagai perbuatan halal meskipun dibenci Allah SWT. Ini menunjukkan bahwa talak menjadi makruh dalam kondisi sebagaimana tersebut meskipun hal tersebut dibolehkan. Itu dinilai makruh karena menghilangkan ikatan pernikahan yang mengandung banyak kemaslahatan yang diperintahkan dalam syariat.⁸⁴

Berdasarkan hadits tersebut juga menunjukkan bahwa perceraian merupakan alternatif terakhir (pintu darurat) yang dapat dilalui suami istri bila ikatan perkawinan (rumah tangga) tidak dapat dipertahankan keutuhannya dan kelanjutannya. Sifat alternatif terakhir dimaksud apabila sudah ditempuh berbagai cara untuk mencari kedamaian diantaran keduanya baik malelui hakam (arbitrator) dari kedua belah pihak maupun langkah-langkah dan teknik yang diajarkan oleh Alqur'an dan hadits.⁸⁵

3. Talak dianjurkan bila ada hajat yang mengarah kesana

Misalnya bila suatu pernikahan yang dipertahankan akan menyebabkan kemudharatan pada pihak wanita, seperti ketika misal terjadi pertikaian antara suami istri, atau apabila istri membenci suaminya, dan semisalnya. Dalam kondisi sebagaimana tersebut, mempertahankan

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ *Ibid.*, 126.

⁸⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Islam di Indonesia*, 73.

pernikahan sama saja dengan memberi kemudharatan kepada istri, padahal Nabi SAW bersabda yang artinya: "Tidak boleh memudharatkan atau membalas mudharat dengan mudharat".⁸⁶

4. Talak diwajibkan atas suami jika istrinya tidak berlaku lurus dalam agama

Misalnya istri meninggalkan shalat wajib atau mengakhirkannya hingga keluar waktu dengan sengaja sedang suami tidak sanggup meluruskannya. Demikian pula apabila istri tidak bisa menjaga kesucian dirinya maka wajib bagi suami untuk mentalaknya menurut pendapat yang paling shahih. Demikian pula jika ternyata suami yang tidak lurus dalam beragama, maka wajib bagi istri untuk minta diceraikan atau berpisah dengan jalan khulu' dan tebusan. Jangan sampai masih tetap bersama selama suami masih menyiakan agamanya.⁸⁷

Seorang suami juga wajib mentalak istrinya bila ia telah melakukan ila', yaitu bersumpah untuk tidak menggauli istri hingga berlalu tempo empat bulan. Jika ia tetap tidak mau menjima' istri maupun melakukan kafarat sumpahnya ia harus menjatuhkan talak pada istrinya dan boleh dipaksa untuk itu.⁸⁸

5. Talak diharamkan bila dilakukan Saat istri sedang haid, nifas, atau dalam masa suci setelah disetubuhi dan belum menunjukkan tanda-tanda kehamilan. Demikian pula jika telah mentalaknya tiga kali.⁸⁹

⁸⁶ Syaikh Shaleh bin Fauzan bin 'Abdullah al-Fauzan, *Mulakhhhas*, 125.

⁸⁷ *Ibid.*, 126.

⁸⁸ *Ibid.*, 127

⁸⁹ *Ibid.*

4. Rukun Talak

Rukun talak ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak. Terwujudnya talak tergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur talak tersebut. Adapun rukun talak yaitu, Pertama suami, adalah yang memiliki hak talak, dan yang berhak menjatuhkan talak. Hak itu diberikan kepada suami karena dialah yang menanggung biaya hidup rumah tangga, dia pula yang membayar mahar ketika akad dan membelanjainya ketika masa menunggu (iddah) kedua, istri.⁹⁰

Ketiga, sighat talak ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap isterinya yang menunjukkan talak. Baik itu *sharih* (jelas) maupun *kinayah* (sindiran), baik berupa lisan, tulisan ataupun isyarat bagi suami yang tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain. Talak dipandang tidak jatuh jika perbuatan suami terhadap isterinya menunjukkan kemarahannya. Misalnya suami memarahi isteri, memukul, mengantar kerumah orang tuanya dan menyerahkan barang-barangnya tanpa disertai pernyataan talak. Demikian pula niat talak yang masih berada diangan-angan tidak dipandang sebagai talak. Pembicaraan suami tentang talak tetapi tidak ditujukan terhadap isterinya juga tidak dipandang sebagai talak.⁹¹

Ucapan talak dapat dilakukan dengan lisan secara langsung, dapat pula dengan tulisan yang bisa dipahami, dengan perantara orang lain;

⁹⁰ Skripsi: Abdul Somad, *TALAK RAJI KEPADA ISTERI YANG MURTAD (Study Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2055/ Pdt.G/ 2012/ PA. Smg.)*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2010. Hal.22

⁹¹ *Ibid.*,23.

bahkan dapat pula dengan isyarat orang bisu yang dapat dipahami oleh orang yang melihat dan mendengarnya.⁹²

Tentang kehadiran dua orang saksi dalam pengucapan talak itu memang menjadi pembicaraan dikalangan ulama'. Bila melihat kepada kenyataan bahwa perceraian itu adalah mengakhiri pernikahan yang dulunya disaksikan oleh orang banyak sebagai saksi dan untuk menjaga kepastian hukum, maka kesaksian itu mesti diadakan dan merupakan persyaratan yang mesti dipenuhi.

Hal ini sejalan dengan zahir ayat al Qur'an dalam surat al Thalaq ayat 2-3:⁹³

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ
مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ ۚ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۗ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۗ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَىٰ

اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ ۗ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿٢﴾

2. apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar.

⁹² Amir Syarifuddin, *Hukum*, 128-129.

⁹³ *Ibid.*, 129

3. dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. dan Barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah Mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.

Walaupun ayat diatas secara jelas menyuruh mengemukakan kesaksian waktu terjadinya rujuk dan perceraian, namun jumhur ulama tidak mewajibkannya. Bagi jumhur ulama hukum menyaksikan hanya sunnat. Dari syi'ah yang bagi mereka cerai yang tidak dipersaksikan dua orang saksi adalah tidak sah.⁹⁴

Undang-undang perkawinan di dunia Islam sekarang yang telah menetapkan perceraian itu mesti di pengadilan adalah sejalan dengan pandangan ulma syi'ah, hanya tempat dilaksanakannya kesaksian itu telah dimodifikasi yang mana dalam melakukannya dilaksanakan di muka pengadilan.⁹⁵

5. Macam-Macam Talak

Dalam fiqh dikenal ada dua macam ucapan *talak*, yaitu sarih dan kinayah. Namun Undang-undang di Indonesia tidak memungkinkan apabila seorang suami mentalak istri dengan cara kinayah karena *talak* yang dianggap sah apabila dilakukan didepan pengadilan, jadi harus menggunakan ucapan yang sarih atau tegas.⁹⁶

Undang-undang perkawinan Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur lebih lanjut mengenai macam-macam talak atau yang berkaitan dengan frekuensi talak yang diizinkan bagi suami terhadap istrinya kecuali

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, 158.

pada pasal 10 yang tidak masuk dalam bab putusan perkawinan, dimana dalam pasal tersebut dikatakan bahwa: " Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi dan bercerai untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain".⁹⁷

Cerai didalam pasal itu hanya dua kali saja. Aturan tersebut tampaknya meneruskan ketentuan dari kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) yang menggariskan antara lain "Perkawinan yang kedua kalinya antara orang-orang yang sama adalah terlarang". Demi tuntutan unifikasi, undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 memberikan suatu jalan keluar bagi perbedaan aturan yang terdapat pada agama (Islam) yang mengizinkan perceraian sampai tiga kali. Dan itupun seperti KUHP dengan persyaratan tertentu, hak menceraikan tiga kali dapat dimiliki jika yang mentalak memperbarui perkawinan lagi dengan istrinya tentu saja setelah istri menjadi halal karena perkawinan dan perceraian dengan pria lain.⁹⁸

Ketentuan Islam mengenai talak dan macamnya dengan jelas diuraikan di dalam KHI Indonesia yang mana disebutkan bahwa ada dua macam talak yaitu (1) talak raj'i dan (2) talak ba'in. Sedangkan talak bain

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ *Ibid.*, 158-159.

terbagi menjadi dua juga yakni (a) talak ba'in sugraa, (b) talak ba'in kubraa.⁹⁹

Ditinjau dari waktu dijatuhkannya talak maka talak dibagi menjadi tiga kategori yaitu:

- 1) *Talak Sunni*: talak yang dilakukan sesuai dengan cara yang diajarkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya yaitu dengan menjatuhkan satu kali talak di masa suci yang belum terjadi jima', kemudian membiarkan istri hingga selesai masa iddahnya.¹⁰⁰ Talak ini boleh dilakukan karena dengan cara itu tidak ada pengaruhnya terhadap perhitungan masa iddah dengan arti segera setelah jatuhnya talak, si istri langsung masuk dalam hitungan iddah.¹⁰¹
- 2) *Talak Bid'i*: talak yang dijatuhkan oleh suami yang mana waktu itu si istri sedang dalam keadaan haid atau dalam masa suci namun waktu itu ia telah dicampuri oleh suaminya. Talak dalam bentuk ini disebut talak bid'iy, artinya talak yang pelaksanaannya menyimpang dari sunah nabi. Hukumnya haram, alasannya ialah dengan cara ini perhitungan iddah yang harus dijalani istri menjadi

⁹⁹ *Ibid.*, 159

¹⁰⁰ Syaikh Shaleh bin Fauzan bin 'Abdullah al-Fauzan, *Mulakhkhas*, 135.

¹⁰¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 130.

memanjang, karena setelah terjatuh talak belum langsung dihitung iddahnya.¹⁰²

Sedangkan ditinjau dari kemungkinan bolehnya si suami kembali kepada mantan istrinya talak dibagi menjadi dua macam yaitu:

- A. *Talak raj'i*:** yaitu talak yang si suami diberikan hak untuk bisa kembali kepada istrinya tanpa melalui akad nikah baru, selama istrinya itu masih dalam masa iddah. Talak raj'i disebut juga talak satu atau talak dua tanpa didahului tebusan dari pihak istri.¹⁰³

Talak raj'i adalah talak satu atau dua yang wanita belum habis masa iddahnya. Saat iddah itulah terjadi beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a) Tertalak belum habis masa iddahnya; jadi masih di dalam masa tunggu selama tiga kali suci;
- b) Ia masih tinggal dirumah bekas suaminya;
- c) Ia tetap berhak atas nafkah;
- d) Tidak dapat dilamar oleh seorangpun;
- e) Penalak dapat kembali kepadanya sewaktu-waktu tanpa akad baru dan ia tidak ada pilihan lain kecuali menerima;
- f) Bekas istri dapat membebaskan diri dari status raj'i menjadi ba'in sugraa, meskipun iddahnya belum selesai dengan cara mengajukan khuluk ke qadi dan qadi menerima dan memerintahkan bekas suami menjatuhkan khuluk;

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ *Ibid.*

- g) Mantan suami dapat menjatuhkan talak kedua atau ketiga, dan dapat pula melakukan li'an, ila' dan/atau zihar.
- h) Setelah iddah selesai, mantan istri harus keluar dari rumah suami, atau sebaliknya jika status rumahnya milik istri, istri bebas memilih untuk dirinya sendiri sebagai sayyib.
- i) Status talaknya adalah ba'in (bainunah) sugra (jelas kecil).¹⁰⁴

Dasar dari ketentuan talak raj'i adalah penggalan ayat

وَبُعُو لَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ

Undang-undang menetapkan bahwa wanita tertalak harus beriddah sebagi berikut: "Bagi wanita yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu".¹⁰⁵

Talak raj'i adalah talak adalah talak satu atau dua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah. Dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, bekas suami istri yang masih dalam keadaan talak raj'i dianggap dirinya masih terikat satu dengan yang lain. Jadi talak raj'i adalah talak pertama dan kedua selama dalam keadaan iddah, jika sudah keluar dari iddah berarti sudah bukan berstatus raj'i lagi.¹⁰⁶

¹⁰⁴ Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, 160-161

¹⁰⁵ *Ibid.*, 161.

¹⁰⁶ *Ibid.*

Adapun wanita yang ditalak raj'i statusnya tetap sebagai istri selama ia masih berada dalam masa iddahya. Ia berhak mendapatkan hak-haknya sebagai istri, seperti nafkah, pakaian, dan tempat tinggal. Ia juga harus melakukan kewajiba-kewajiban seorang istri seperti tetap tinggal di rumah suami dan berhias dihadapannya dengan harapan agar sang suami merujuknya. Satu sama lainpun saling mewarisi jika ada yang mati selama masa iddah. Bahkan sang suami tetap diperbolehkan berkhulwat (berduaan) dengannya dan safar bersamanya, termasuk menyetubuhinya.¹⁰⁷

B. Talak Bain: yaitu talak yang putus secara penuh dalam arti tidak memungkinkan suami kembali kepada istrinya kecuali dengan nikah baru. Talak bain dibagi juga menjadi dua macam yaitu bain sughra dan bain kubra.¹⁰⁸

1. Talak bain sughra: talak satu atau dua dengan menggunakan tebusan dari pihak istri atau melalui putusan pengadilan dalam bentuk fasakh, dalam bentuk ini suami yang akan kembali kepada istrinya dapat langsung melalui pernikahan baru.¹⁰⁹

Talak pada tahap ini mengakibatkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bekas istri telah keluar dari masa iddah kecuali apabila melalui proses khuluk, talah sebelum terjadi hubungan badan selama bersuami istri, dan atas keputusan

¹⁰⁷ Syaikh Shaleh bin Fauzan bin 'Abdullah al-Fauzan, *Mulakhkhas Fiqh*, 151.

¹⁰⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 130-131

¹⁰⁹ *Ibid.*, 131.

pengadilan. Meskipun masih dalam masa iddah dari talak satu atau dua ia tetap talak bain sughra.

- b. Status bekas suami sama seperti pria lainnya, yaitu bila ingin kembali kepada bekas istrinya harus melalui proses melamar, jika diterima barulah mereka dapat menikah kembali dengan akad yang baru.
- c. Jandanya bebas memilih pria yang melamarnya selain bekas suaminya.¹¹⁰

Sedangkan dalam KHI disebutkan talak bain sughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah". Kemudian KHI menyebutkan tiga perceraian yang termasuk talak bain sughra sebagaimana tersebut dalam ayat (1) adalah:

- 1) Talak yang terjadi *qabla al dukhul* (sebelum dicampuri)
- 2) Talak dengan tebusan atau khuluk
- 3) Talak yang dijatuhkan oleh pengadilan agama.¹¹¹

2. **Talak Bain Kubro:** talak tiga, baik sekali ucapan ataupun berturut-turut. Bain kubro ini menyebabkan si suami tidak boleh kembali lagi kepada istrinya, meskipun dengan nikah baru kecuali apabila si istri telah menikah dulu dengan laki-laki yang lain kemudian bercerai dan habis pula masa iddahnyanya.¹¹²

¹¹⁰ *Ibid* .

¹¹¹ Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, 163.

¹¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 131.

Setelah terjadi talak bain kubro (ba'in bainunah kubro) ada beberapa ketentuan yang muncul akibat setelahnya yaitu sebagai berikut:

- a. Bekas istri tidak bisa dirujuk dan tidak dapat dinikahi kembali
- b. Bekas istri dapat dinikah kembali apabila ada laki-laki lain (*muhalli*) yang menjadi penyebab halalnya pernikahan kembali antara bekas suami istri tersebut, yang mana setelah bekas istri menikah dengan laki-laki tersebut *ba'da dukhul* dan kemudian terjadi perceraian antara bekas istri dan *muhallil* maka bekas suami dapat melaksanakan akad nikah baru dengan bekas istrinya sebelumnya.¹¹³

C. Hikmah Talak

Walaupun talak itu dibenci terjadinya dalam suatu rumah tangga, namun sebagai jalan terakhir dan keadaan tertentu hal ini diperbolehkan dalam rumah tangga. Hikmah dibolehkannya talak adalah karena dinamika kehidupan rumah tangga yang kadang-kadang menjurus kepada sesuatu yang bertentangan dengan tujuan terbentuknya rumah tangga itu sendiri. Dalam keadaan seperti ini apabila dilanjutkan akan menimbulkan kemudharatan bagi kehidupan rumah tangga juga bagi kedua belah pihak serta orang sekitarnya. Dalam rangka menolak kemadharatan yang lebih jauh maka perceraian dianggap lebih baik dilakukan dalam bentuk talak

¹¹³Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, 164.

tersebut asalkan dilakukannya menjadikan adanya suatu tujuan yang maslahat.¹¹⁴

Talak juga merupakan salah satu solusi bagi rumah tangga yang bermasalah jika memang diperlukan sebagaimana firman Allah dalam Qs. Al baqarah ayat 229 yang artinya:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا

ءَأْتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا

جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيهَا إِذَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ

فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

229. Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya[144]. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.¹¹⁵

Dalam penggalan ayat berikut:

"... Tahanlah (istrimu) dengan cara yang ma'ruf, atau lepaskanlah dengan cara yang baik...."

Dalam Qs. An Nisa' ayat 130 Allah juga berfirman yang artinya:

¹¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hal 128

¹¹⁵ [144] Ayat inilah yang menjadi dasar hukum khulu' dan penerimaan 'iwadh. Kulu'

Yaitu permintaan cerai kepada suami dengan pembayaran yang disebut 'iwadh.

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿١٣٠﴾

130. jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.

Jika pernikahan tidak ada gunanya lagi untuk dipertahankan atau apabila tetap dipertahankan akan tetapi justru mengundang kemudharatan bagi kedua belah pihak telah rusak akhlaknya dan tidak lurus dalam beragama, maka talak dapat dijadikan jalan keluar.¹¹⁶

¹¹⁶ Syaikh Shaleh bin Fauzan bin 'Abdullah al-Fauzan, *Mulakhkhas Fiqh*, 128-129.

BAB III

PROFIL PENGADILAN AGAMA DEMAK DAN PUTUSAN PERKARA NOMOR 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK PENGADILAN AGAMA DEMAK

A. Sejarah Pengadilan Agama Demak

Pengadilan Agama Demak apabila dirunut ke belakang dengan mengkaji sejarah pemerintahan kerajaan Islam Demak, ternyata ada kesinambungan sejarah peradilan pada masa pemerintahan Kesultanan Demak yang diperintah oleh Raden Fatah (1475-1518) dengan sejarah peradilan agama di Indonesia, pada saat itu Syariat Islam telah diberlakukan dalam sistim peradilan, baik untuk perkara perdata maupun pidana. Pemberlakuan Syariat Islam itu dapat dimaklumi mengingat begitu kuatnya pengaruh Islam dalam sistim pemerintahan kerajan Islam, termasuk di Demak, dengan bukti misalnya pemakaian istilah Sultan dengan tambahan Sayyidin Panotogomo Abdurrahman pada raja-raja saat itu.¹

Kerajaan-kerajaan Islam yang sudah berdiri di Indonesia telah melaksanakan Syariat Islam dalam wilayah kekuasaan masing-masing. Kerajaan Islam Pasai yang berdiri di Aceh Utara pada akhir abad ke 13 M, merupakan kerajaan Islam pertama, kemudian diikuti dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam lainnya, misalnya di

¹http://pademak.go.id/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=218&Itemid=205 diakses tanggal: 07/04/18 Pukul 11.43. WIB

Demak, Jepara, Tuban, Gresik, Ngampel dan Banten. Di bagian Timur Indonesia berdiri pula kerajaan Islam, seperti, Tidore, Ternate, dan Makasar. Pada pertengahan abad ke 16, berdiri suatu dinasti baru, yaitu kerajaan Mataram yang memerintah di Jawa telah berhasil menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil di pesisir utara sehingga sangat besar pengaruhnya dalam penyebaran Islam.

B. Yuridis Formal

Secara yuridis formal, pengadilan agama sebagai suatu Badan Peradilan yang terkait dengan sistim kenegaraan untuk pertama kali lahir di Jawa dan Madura adalah pada tanggal 1 Agustus 1882, yaitu didasarkan suatu keputusan Raja Belanda (Koninklijk Besluit) yakni semasa Raja Willem III tanggal 19 Januari 1882 Nomor 24 yang dimuat dalam *Staatsblat* 1882 Nomor 152, badan peradilan ini bernama *Priesterraden* yang kemudian lazim disebut Rapat Agama atau *Raad* Agama dan kemudian menjadi Pengadilan Agama.

Berpijak dari uraian diatas serta informasi dari beberapa sesepuh Pengadilan Agama Demak baik dari mantan pegawai maupun para mantan hakim yang masih hidup yang diwawancarai oleh tiem penyusun sejarah Pengadilan Agama Demak pada tahun 2009, telah diperoleh informasi bahwa Pengadilan Agama Demak sudah berdiri sejak zaman Kolonial Belanda yang dibentuk berdasarkan *Staatsblat* Tahun 1882 Nomor 152 dan *Staatsblat*

Tahun 1937 Nomor 116 dan 610, dengan nama *Priesterrat* (Raad Agama), kemudian berdasarkan Javance Cournt Nomor 25 Tahun 1948 diganti dengan nama Penghulu Serechten, yang diketuai oleh Penghulu Agung Prawiro Soedirdjo.

C. Pergedungan.

1. Awal mula Pengadilan Agama Demak bertempat di Jalan Pemuda (pusat kota) yang letaknya berdekatan dengan Pengadilan Negeri Demak pada saat itu (sekarang Pengadilan Negeri Demak terletak di Jalan Sultan Trengono).
2. Beberapa tahun kemudian Pengadilan Agama Demak pindah, bertempat di '*pawastren*' (tempat shalat wanita) yang berada di Masjid Agung Demak bagian samping kanan.
3. Membangun mendirikan bangunan sendiri di lokasi Masjid Agung Demak, adapun letaknya di sebelah kanan Masjid, saat itu terdiri dari 3 (tiga) ruangan yakni ruang sidang, ruang kerja dan ruang untuk Kantor Urusan Agama. Di samping bangunan Kantor Pengadilan Agama Demak tersebut pada lokasi yang sama tepatnya sebelah kanan depan masjid terdapat bangunan Kantor Kementerian Agama Demak. Bangunan Kantor Pengadilan Agama Demak itu sekarang dipergunakan sebagai kantor Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Demak.
4. Pada Tahun 1975 Pengadilan Agama Demak pindah tempat di Jalan Sultan Fatah Nomor 12 Demak, gedung berdiri diatas tanah

PT Kereta Api Indonesia seluas 2.500 M2 dengan luas bangunan 800 M2. Pembangunan pertama kalinya dilakukan pada tahun anggaran 1975/1976. Kemudian secara bertahap gedung tersebut dikembangkan, pada tahun anggaran 1979/1980 sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Rumah Dinas sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan status tanah Hak Guna Bangunan, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Demak Nomor 18/BKD/VI/1984 tanggal 9 Juni 1984 lalu dilanjutkan dengan anggaran tahun 1986/1986 sebesar Rp. 7.198.000,- (tujuh juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) . Pada tahun 2002 bangunan disempurnakan dengan anggaran swadaya sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).

5. Pada Tahun 2008 Pengadilan Agama Demak mendapatkan dana belanja modal dengan DIPA dari Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membeli tanah seluas 7.546 (tujuh ribu lima ratus empat puluh enam) M2 terletak di Jalan Sultan Trenggono Nomor 23 Demak (Jalan Utama Semarang-Demak).
6. Kemudian pada tahun anggaran 2009 mendapatkan anggaran pembangunan gedung sebesar Rp. 4.090.000.000,- (empat milyar sembilan puluh juta rupiah), yang dimulai peletakan batu pertama tanggal 9 Juli 2009. Gedung berdiri diatas tanah seluas 4.900 M2 dengan bangunan seluas 1.400 M2 dan sisa lahan

seluas 2.456 M2 untuk bangunan rumah dinas pimpinan dan sarana lain. Pembangunan gedung dilaksanakan oleh PT Puramas Mahardika Semarang dan diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia DR. H. HARIFIN ANDI TUMPA, S.H. pada tanggal 25 Maret 2010. Kemudian diresmikan penempatannya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Drs. H. Chatib Rasyid, S.H. M.H. dan mulai dipergunakan pada tanggal 1 Juni 2010.

D. Pejabat

Berdasarkan data yang diperoleh sejak berdiri hingga sekarang telah dijabat sebagai Ketua terdiri dari :

- 1) K.H. Mustain Fakhri (... s.d 1964).
- 2) Drs. Syamsudin Anwar (1964 s.d 1981).
- 3) Drs. Chudori (1981 s.d 1990).
- 4) Drs. Syihabuddin Mukti (1990 s.d 1999).
- 5) Drs. H. Abdul Malik, S.H. (1999 s.d 2002).
- 6) Dra. Hj. Fatimah Bardan (2002 s.d 2004).
- 7) Drs. H. Amin Rosyidi, S.H. (2004 s.d 2007).
- 8) Drs. Nasihin Mughni, M.H. (2007 s.d 2010).
- 9) Drs. H. Sudarmadi, SH. (2010 s.d 2013).
- 10) Drs.H.Ma'mun (2013 s.d 2015).
- 11) Drs.MOH.SYAFRUDDIN,M.Hum (2015 s.d 2017).
- 12) Drs. H. ROHMAD ARIADI, S.H. (2017 s.d ...).

Sedangkan yang pernah menjabat sebagai Hakim Tidak Tetap terdiri dari :

- 1) K.H. Muzayyin Munawar (Imam Masjid Agung Demak, wafat usia 90 Tahun).
- 2) K.H. Zuhri Usman (wafat).
- 3) K.H. Abdul Fakhri (wafat).
- 4) K.H. Suradi (wafat).
- 5) K.H. Kasri (wafat).
- 6) K.H. Sairazi (wafat).
- 7) K.H. Abdul Jabar (wafat).
- 8) K.H. Muhtarom (wafat).

Adapun yang pernah menjabat sebagai Panitera/Sekretaris terdiri dari :

- 1) Sochim Susanto.
- 2) Dra. Hj. Rohimah.
- 3) Drs. H. Buchori Khasan Suwandy, S.H..
- 4) Drs. Salim AR.
- 5) Drs. Imam Sumardi, M.H.
- 6) H. Ahmad Fatoni, S.H.
- 7) Sakir, S.H
- 8) Hj. Sri Yuwati, S.Ag.
- 9) Drs. H. Maskur.
- 10) Kusnadi,SH

11) Drs. Aziz Nur Eva

Adapun setelah berlakunya Perma No.7 tahun 2015 adanya pemisahan antara Panitera dan sekretaris, yang menjabat Panitera adalah: Drs. Aziz Nur Eva dan Sekretaris adalah: Sufa'at, SH

E. Pembinaan.

1. Pada zaman kerajaan Islam s.d 19 Januari 1882, pembinaan dilakukan langsung oleh Sultan di Demak.
2. Sejak 20 Januari 1882 s.d 25 Maret 1946 pembinaan dilakukan oleh Kementerian Kehakiman.
3. Sejak 26 Maret 1946 s.d 16 Desember 1970 pembinaan dilakukan oleh Kementerian Agama.
4. Sejak 17 Desember 1970 s.d 30 Juni 2004 pembinaan dilakukan oleh dua instansi yaitu :
5. Secara teknis yudisial oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.
6. Secara organesatoris, administratif dan financial oleh Kementerian Agama.
7. Sejak 1 Juli 2004 pembinaan baik teknis yudisial, organesatoris, administrative maupun finansial dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

I. Profil Pengadilan Agama Kelas I.B Demak

Visi:

"TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN AGAMA YANG AGUNG"

Misi:

1. Menyelenggarakan pelayanan yudisial dengan seksama dan sewajarnya serta mengayomi masyarakat.
2. Menyelenggarakan pelayanan non yudisial dengan bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
3. Mengembangkan penerapan management modern dalam pengurusan kepegawaian, sarana dan prasarana rumah tangga kantor dan pengelolaan keuangan
4. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan.
5. Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh umat Islam Indonesia dibidang perkawinan, waris, hibah, wakaf, zakat, infaq,sodaqoh dan ekonomi syari'ah secara tepat, sederhana dan biaya ringan.

Pengadilan Agama Demak berada di wilayah Kabupaten Demak Jawa Tengah diselenggarakan untuk melayani masyarakat dalam hal kebutuhan penyelesaian hal-hal yang terkait dengan hukum yang sedang di hadapi sesuai kewenangan yang diberikan Undang-Undang. Kiranya perlu lebih dikenal secara proporsional

oleh semua lapisan masyarakat maupun para lembaga dan pejabat, sekaligus untuk menghindari kesalah pahaman pengertian terhadap Lembaga Peradilan Agama, berikut selayang pandang Pengadilan Agama Demak.

1. NAMA :

PENGADILAN AGAMA KLAS I B DEMAK JAWA TENGAH.

2. ALAMAT :

Jalan Sultan Trenggono Nomor 23 Phone 0291-6904046 Fax 0291-685014
Demak Jawa Tengah 59516.

Website www.pa-demak.go.id

Email : pademak01@gmail.com

3. DASAR PEMBENTUKAN :

- a. Staatsblat Tahun 1882 Nomor 152.
- b. Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 pasal 24.
- c. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

4. KEDUDUKAN :

- a) Pembinaan tehnik, administrasi dan financial Pengadilan Agama Demak berada pada **Mahkamah Agung Republik Indonesia.**

- b) Pengadilan Agama Demak adalah lembaga pelaksana **kekuasaan kehakiman** (Ps. 18 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).
- c) Hakim Pengadilan Agama Demak sebagai **Pejabat Negara** (Ps. 11 ayat 1 huruf d UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian).
- d) Hakim Pengadilan Agama Demak adalah **Pejabat Negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman.** (Ps. 19 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

5. KEWENANGAN :

Pengadilan Agama Demak bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama bagi orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. Perkawinan.
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah; dan
- i. Ekonomi Syari'ah;.

Selain itu Pengadilan Agama Demak berwenang :

1. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam kepada **Instansi Pemerintah** apabila diminta.
2. Memberikan keterangan dan nasehat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat.
3. Memberikan penetapan (itsbat) kesaksian rukyatul hilal.

6. REFORMASI BIROKRASI :

Dalam rangka mengikuti Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Demak telah melaksanakan langkah-langkah terdiri dari :

- 1) Transparansi Putusan dan informasi perkara.
- 2) Pengembangan teknologi informasi .
- 3) Pengelolaan PNBK.
- 4) Sosialisasi dan internalisasi Kode Etik Hakim.
- 5) Analisa dan evaluasi pekerjaan.

7. PENDAFTARAN PERKARA ONLINE DAN SMS GATEWAY

8. HUKUM FORMIL DAN MATERIIL :

- a. HIR. (Herzeine Indonesische Reg lement).
- b. RV (Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering).
- c. KUH Perdata.
- d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo PP Nomor 9 Tahun 1975, PP Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan PP Nomor 45 Tahun 1990.
- f. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai.
- g. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
- h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
- i. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
- j. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.
- k. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Penghapusan KDRT.
- l. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- m. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- n. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- o. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
- p. Kompilasi Hukum Islam.
- q. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- r. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI.
- s. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- t. Peraturan Bank Indonesia.

- u. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- v. Yurisprudensi.
- w. Doktrin Hukum, Ilmu Hukum, Kitab-Kitab Fikih.
- x. Dan lain-lain.

9. WILAYAH HUKUM :

- a) Kecamatan : 014 wilayah.
- b) Desa/Kelurahan : 247 wilayah.
- c) Batas Wilayah :
 - Utara dengan Kabupaten Jepara dan Laut Jawa.
 - Timur dengan Kabupaten Kudus dan Kabupaten Grobogan.
 - Barat dengan Kota Semarang.
 - Selatan dengan Kabupaten Semarang dan Kabupaten Grobogan.

Kompetensi atau kekuasaan pengadilan pada masing-masing lingkungan terdiri atas kekuasaan relatif (*relative competentie*) dan kekuasaan mutlak (*absolute competentie*):

Kompetensi Relatif

Kompetensi Relatif adalah kekuasaan dan wewenang yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum antar Pengadilan Agama dalam lingkungan Peradilan Agama.²

²Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. ke-1, 2004, hal. 87.

Adapun wewenang Relatif Pengadilan Agama Demak adalah meliputi Pemerintahan Daerah Kabupaten Demak terdiri dari 14 Kecamatan terdiri dari 247 Desa. Yang termasuk dalam wilayah tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Kecamatan Bonang
- 2) Kecamatan Demak
- 3) Kecamatan Dempet
- 4) Kecamatan Gajah
- 5) Kecamatan Guntur
- 6) Kecamatan Karanganyar
- 7) Kecamatan Karangawen
- 8) Kecamatan Kebonagung
- 9) Kecamatan Mijen
- 10) Kecamatan Mranggen
- 11) Kecamatan Sayung
- 12) Kecamatan Wedung
- 13) Kecamatan Wonosalam.

Kompetensi Mutlak atau Absolut

Kompetensi absolut adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan.

Kompetensi Peradilan Agama diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009, yakni di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, Infaq, shadaqah; dan ekonomi syari'ah.

10. LETAK GEOGRAFIS :

- 006 .54' Lintang Selatan.

+ 110 .37' Bujur Timur.

11. KONDISI UMUM :

a. Gedung :

Sejak tanggal 10 Mei 2010 Pengadilan Agama Demak menempati gedung baru terletak di Jalan Sultan Treggono 23 Demak dengan luas bangunan 1.200 M2, diatas lahan 4.900 M2 dari luas keseluruhan 7.546 M2. Sisa lahan 2.456 M2 disiapkan untuk pembangunan rumah dinas dan sarana lain. Pembangunan gedung kantor tersebut dilaksanakan oleh PT Puramas Mahardika Semarang dengan anggaran DIPA 2009 sebesar Rp 4.092.000.000,- (empat milyar Sembilan puluh dua juta rupiah). Gedung lama yang terletak di Jalan Sultan Fatah 12 Demak difungsikan sebagai Rumah Dinas Pimpinan, Gedung Arsip dan Mess Para Hakim.

b. Inventaris :

- Rumah Dinas = 01 buah.
- Mobil Roda empat = 02 buah.
- Sepeda Motor = 04 buah.
- Mesin Ketik = 17 buah.

- Calkulator = 08 buah.
- Komputer = 18 unit.
- Laptop = 08 buah.
- Printer = 11 buah.
- Faximil = 01 buah.
- Sound Sistem = 02 unit.

c. Pegawai :

- Personil terdiri 26 orang (PNS), 8 orang honorer DIPA sebagai Driver, Satpam, Operator IT dan Pramubakti dan Honorer Non DIPA 4.
- Hakim terdiri 9 orang termasuk Ketua.
- Kepaniteraan, terdiri Panitera 1 orang, 1 orang Wakil Panitera, 2 orang Panitera Pengganti, 3 orang Panitera Muda (Permohonan, Gugatan dan Hukum), 1 orang Juru Sita, 5 orang Juru Sita Pengganti.
- Kesekretariatan, terdiri 1 orang Sekretaris, 3 orang Kasubag (Kasubag Kepegawaian, Ortala&Tata Laksana, Kasubag Umum&Keuangan, Kasubag Perencanaan IT&Pelaporan).
- Jenjang Pendidikan terdiri S2 sebanyak 4 orang, S1 sebanyak 21 orang, Sarjana Muda 1 orang dan SLTA 2 orang.

12. JUMLAH PERKARA :

Tahun 2004 = 1019 perkara.

Tahun 2005 = 1028 perkara.

Tahun 2006 = 1175 perkara.

Tahun 2007 = 1144 perkara.

Tahun 2008 = 1229 perkara.

Tahun 2009 = 1396 perkara.

Tahun 2010 = 1525 perkara.

Tahun 2011 = 1692 perkara

Tahun 2012 = 1929 perkara

Tahun 2013 = 2078 Perkara

Tahun 2014 = 2284 Perkara

Tahun 2015 = 2248 Perkara

Tahun 2016 = 2126 Perkara

Tahun 2017 = 2198 Perkara

13. PEMBINAAN :

- 1) Pada zaman kerajaan Islam s.d 19 Januari 1882, pembinaan dilakukan langsung oleh Sultan-Sultan setempat.
- 2) Sejak 19 Januari 1982 s.d 25 Maret 1946, pembinaan dilakukan oleh Kementerian Kehakiman.
- 3) Sejak 25 Maret 1946 s.d 16 Desember 1970, pembinaan dilakukan oleh Kementerian Agama.
- 4) Sejak 16 Desember 1970 s.d 30 Juni 2004, pembinaan dilakukan oleh dua institusi yaitu :

- a. Tehnis Yustisial oleh Mahkamah Agung.
 - b. Organesasi, administrsi dan financial oleh Kementerian Agama.
- 5) Sejak 30 Juni 2004 s.d sekarang, pembinaan dilakukan oleh **Mahkamah Agung RI.**³

14. Struktur Organisasi



J. Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Hal ini Sebagaimana yang temaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

³http://pademak.go.id/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=154. Diakses pada : 17 Mei 2018 Pukul: 07:23 Wib

Perkawinan Pasal 1 yang menyatakan bahwa : "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Hal tersebut kembali ditegaskan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah". Namun terciptanya tujuan perkawinan itu kembali kepada yang menjalani perkawinan itu sendiri, kesiapan baik dari segi lahiriyah dan bathiniyah pun jadi salah satu tonggak utama, kematangan berfikir masing-masing juga bisa mempengaruhi bagaimana keberlangsungan bahtera rumah tangga apakah keduanya bisa saling mengerti mengenai kewajiban dalam menjalankan peran masing-masing sebagai suami istri.

Jika dikemudian hari terjadi perceraian maka gagal pula tujuan daripada perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal. Perceraian dapat terjadi melalui inisiatif suami atau istri yang mana salah satu atau keduanya merasa sudah tidak cocok satu sama lain. Dalam pembahasan kali ini penulis akan membahas kasus mengenai carai talak yakni melalui talak raj'i sebagaimana contoh yang ada pada kasus yang masuk dalam Pengadilan Agama Demak dalam Putusan Nomor 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK. terkait masalah perceraian yakni antara Suami sebagai Pemohon dan Istri sebagai Termohon.

Pengadilan Agama Demak Kelas IB sebagai pengadilan tingkat pertama, telah menyelesaikan perkara perceraian (cerai talak) yang diputus dengan talak raj'i, yang disebabkan karena isteri dianggap telah melanggar kesepakatan dalam perkara Nomor 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK yang mana kasus tersebut menjadi obyek penelitian penulis. Kasus tersebut diajukan oleh Sugi (nama samaran) bin Sagi (nama samaran), umur ... tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Dusun, RT....., RW., Desa, Kecamatan, Kabupaten Demak, sebagai **Pemohon**; melawan Wiji (nama samaran) binti Waji (nama samaran), umur ... tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Dusun, RT....., RW., Desa, Kecamatan, Kabupaten Demak, sebagai **Termohon**; dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah dan dibuktikan dalam Akta nikah tetanggal 05 April 1999 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Demak sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor :tanggal 05 April 1999 ; yang kemudian setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama \pm 1 tahun, lalu di rumah milik bersama selama \pm 7 tahun, lalu di rumah kontrakan selama \pm 1 tahun 9 bulan, sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing laki-laki, yang lahir

pada tanggal 04 september 1999 dan anak kedua lahir pada tanggal 23 Juni 2011; yang saat ini dalam asuhan Termohon;

Mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan baik akan tetapi sejak bulan September 2009, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah Pemohon merasa kecewa kepada Termohon, karena Termohon telah mengingkari kesepakatan antara Pemohon dan Termohon untuk cukup mempunyai seorang anak dulu dan tidak mempunyai anak lagi dalam kurun waktu tertentu. Tetapi Termohon justru telah hamil lagi. Sehingga Pemohon merasa tersiksa batinnya. Bahwa setelahnya akibatnya sejak bulan Januari 2010, Pemohon pamit Termohon untuk pergi bekerja ke Jakarta dan ke luar negeri hingga bulan Januari 2016 sudah \pm 6 tahun berturut-turut, dan selama itu pula, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;

Sampai pada bulan Januari 2016, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Demak. Kemudian Pemohon mendatangi Termohon di rumah orang tua Termohon dan mendapati aset-aset berharga milik bersama Pemohon dan Termohon telah habis dijual oleh Termohon, sehingga menjadikan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Setelah itu Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon hingga sekarang sudah \pm 7 bulan, dan selama pisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon masih saling berkomunikasi, hanya untuk kepentingan anak saja. Bahwa pihak keluarga dari Pemohon dan keluarga dari Termohon

sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun lagi dan membina rumah tangga secara baik, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap berkeinginan untuk mentalak Termohon ;

Yang mana Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon kemudian mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

Kemudian berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Demak Cq Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yakni mengabulkan permohonan Pemohon, lalu Memberi izin kepada Pemohon (Sugi bin Sagi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Wiji binti Waji) di depan sidang Pengadilan Agama Demak ; kepada Panitera Pengadilan Agama Demak untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu; Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum ; Atau memohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri, akan tetapi Termohon tidak datang menghadap atau

menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan sidang yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Demak yang dibacakan di sidang, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Ketua Majelis telah berusaha menasehati Pemohon supaya bersabar untuk damai hidup rukun lagi dengan Termohon sebagai suami istri yang baik, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor :....., tanggal 05 April 1999 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Demak, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup yang diberi tanda P.1;

Mengenai pembuktian Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang di sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah :

- 1) Yudha bin Juanto, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT....., RW....., Desa, Kecamatan, Kabupaten Demak dalam hall ini berkedudukan sebagai tetangga Pemohon;

Saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan dan menyatakan bahwa Saksi kenal Pemohon bernama Sutrisno dan kenal Termohon bernama Waginah, mereka adalah suami istri yang menikah pada bulan April tahun 1999 dan setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 tahun lalu dirumah bersama selama 7 tahun lalu kontrak selama 1 tahun 9 bulan, keduanya sudah mempunyai 2 orang anak dalam asuhan Termohon ; bahwa Saksi menyatakan mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sejak bulan Januari 2010 hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, karena sebelumnya Pemohon dengan Termohon bertengkar, namun Saksi tidak tahu penyebab mereka bertengkar; selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling berkunjung; pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap berkeinginan bercerai dari Termohon;

- 2) Purwanto bin Waji, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Swasta, bertempat tinggal di RT...., RW...., Desa , Kecamatan, Kabupaten Demak dalam hal ini berkedudukan sebagai Kakak Ipar Pemohon;

Saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan, menyatakan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan April tahun 1999 ; kemudian setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama

1 tahun lalu dirumah bersama selama 7 tahun lalu kontrak selama 1 tahun 9 bulandan telah dikaruniai 2 orang anak dalam asuhan Termohon ;Saksi juga mengetahui sekarang ini antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang mana sebelumnya Pemohon dengan Termohon bertengkar masalah pada saat Pemohon bekerja di Malaysia sering kirim uang tetapi setelah Pemohon pulang dari Luar Negeri tanah dan rumah dijual oleh Termohon sehingga Pemohon pulang kerumah orang tuanya sendiri hingga sekarang; Saksi melihat sendiri sejak bulan Januari 2010 sampai sekarang Pemohon di rumah orang tuanya sendirian, sedang Termohon tidak pernah kelihatan lagi; selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling berkunjung; Pun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi Pemohon tetap berkeinginan bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan, bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun lagi, melainkan ia mohon putusan dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Mengenai Pertimbangan Hukum:

Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, pula tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir. Dengan tidak hadirnya tersebut, maka Termohon dianggap tidak membantah dan telah mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon,;

Dalam pokok permohonan adalah Pemohon mohon diizinkan untuk mengucapkann talak terhadap Termohon dengan mendasarkan pada alasan, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena sejak bulan September 2009, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah Pemohon merasa kecewa kepada Termohon, karena Termohon telah mengingkari kesepakatan antara Pemohon dan Termohon untuk cukup mempunyai seorang anak dulu dan tidak mempunyai anak lagi dalam kurun waktu tertentu. Tetapi Termohon justru telah hamil lagi. Sehingga Pemohon merasa tersiksa batinnya. Bahwa akibatnya sejak bulan Januari 2010, Pemohon pamit Termohon untuk pergi bekerja ke Jakarta dan ke luar negeri hingga bulan Januari 2016 sudah ± 6 tahun berturut-turut dan pada bulan Januari 2016, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Demak. Kemudian Pemohon mendatangi Termohon di rumah orang tua Termohon dan mendapati aset-aset berharga milik bersama Pemohon dan Termohon telah habis dijual oleh Termohon, sehingga menjadikan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.

Setelah itu Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon hingga sekarang sudah \pm 7 bulan, dan selama pisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon masih saling berkomunikasi, hanya untuk kepentingan anak saja;

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah warga negara Indonesia beragama Islam, maka mengenai perceraian telah diatur dalam Undang-undang Nasional yang bersifat unifikasi, yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya serta Kompilasi Hukum Islam;

Perceraian menurut ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Pada ayat (2)nya menyatakan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Bahwa alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian, sebagaimana tersebut dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, antara lain pada huruf (f) menyatakan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti P.1 dan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Bahwa karena P.1 merupakan bukti akta autentik perkawinan Pemohon dengan Termohon, maka telah terbukti Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah menurut hukum Islam, oleh karena itu Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan cerai talak ini sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, Pengadilan Agama Demak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;

Karena kesaksian tersebut bersetujuan dan berhubung-hungan yang satu dengan yang lain dan atas dasar penglihatan saksi-saksi sendiri, berdasarkan Pasal 170 dan Pasal 171 ayat (1) HIR, maka kesaksian tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas telah terbukti;

Bahwa pihak keluarga Pemohon telah menasehati Pemohon supaya damai hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Kemudian berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga telah memenuhi ketentuan

sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al- Baqarah : 229 yang berbunyi:

أَطْلَقُ مَرَّتَانِ عَلَيْهِ فِيمَا سَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya : Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Demak untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; Oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Pasal 125 HIR serta ketentuan Hukum Syara' yang bersangkutan;

Adapun Ammar putusan yang berbunyi MEN G A D I L I adalah:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Sugi bin Sagiman) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Wiji binti Waji) di depan sidang Pengadilan Agama Demak setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
4. Memeritahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Demak untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Demak pada hari Selasa tanggal 06 September 2016 M, bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijah 1437 H, oleh kami Drs. H. Abu Amar sebagai Hakim Ketua Majelis, H. AH. Sholih, S.H. dan Dra. Ulfah masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini dibacakan oleh Ketua

Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Dra.Hj. Fathiyah sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

K. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Nomor 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK Tentang Talak Raj'i Terhadap Istri yang Melanggar Kesepakatan

Berdasarkan dasar hukum yang dipakai oleh Majelis Hakim, bahwa maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana yang sudah diuraikan dalam surat gugatannya mengenai putusan ini, tentunya Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tidak terlepas oleh ketentuan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, melalui pertimbangan hakim tersebut penulis bermaksud menganalisis dari segi Hukum Materiil dan Islam, apakah alasan Hakim dalam memutuskan perkara ini sudah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku ataukah hakim memutuskan berdasarkan ijtihadnya seperti misal menggunakan hak *ex officio*.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

juncto Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al- Baqarah : 229 yang berbunyi:

الطَّلُقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya : *Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.*

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN PERKARA NOMOR 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK

A. Analisis Perselisihan yang Menjadi Pemicu Alasan Menjatuhkan Talak oleh Suami dalam Putusan Nomor 1215/Pdt.G/2016.PA.DMK

Pasal 116 KHI yang menerangkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a) salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c) salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e) salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;

- f) antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g) Suami melanggar taklik talak;
- h) peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Sebagaimana alasan-alasan yang disebutkan diatas, pada putusan perkara Nomor 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK. dalam duduk perkaranya dikatakan bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah Pemohon merasa kecewa kepada Termohon, karena Termohon telah mengingkari kesepakatan antara Pemohon dan Termohon untuk cukup mempunyai seorang anak dulu dan tidak mempunyai anak lagi dalam kurun waktu tertentu. Tetapi Termohon justru telah hamil lagi. Sehingga Pemohon merasa tersiksa batinnya. Bahwa setelahnya akibatnya sejak bulan Januari 2010, Pemohon pamit Termohon untuk pergi bekerja ke Jakarta dan ke luar negeri hingga bulan Januari 2016 sudah \pm 6 tahun berturut-turut, dan selama itu pula, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;

Berdasarkan duduk perkara tersebut penulis menyimpulkan bahwa penyebab talak dijatuhkan adalah perselisihan yang dikarenakan Termohon telah mengingkari kesepakatan yang

dilakukan antara Pemohon dengan Termohon yang mana sesuai dengan apa yang disebutkan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 Huruf f yang berbunyi: *antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*. Dalam duduk perkara putusan Nomor 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK. dijelaskan bahwa asal muasal terjadinya perselisihan karena Pemohon mengaku merasa kecewa kepada Termohon, karena Termohon telah mengingkari kesepakatan antara Pemohon dan Termohon untuk cukup mempunyai seorang anak dulu dan tidak mempunyai anak lagi dalam kurun waktu tertentu. Tetapi Termohon justru telah hamil lagi sehingga Pemohon merasa tersiksa batinnya.

Berdasarkan perkara tersebut penulis berasumsi bahwa antara pemohon dengan termohon sudah terikat oleh suatu kesepakatan yang mana kesepakatan tersebut kemudian diingkari oleh Termohon yang kemudian membuat Pemohon kecewa serta memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara keduanya. Akan tetapi setelah penulis meninjau kembali berdasarkan keterangan hakim yang bersangkutan, barulah penulis menyadari adanya keganjalan pada asumsi penulis yang menyatakan adanya keterikatan antara Pemohon dengan Termohon, yang mana hal ini penulis temukan pada keterangan saksi yang mengaku tidak mengetahui adanya kesepakatan antara Pemohon

dengan Termohon serta tidak pula terdapat bukti yang akurat sehingga kemudian kesepakatan tersebut memang tidak bisa dikatakan sebagai alasan jatuhnya talak terhadap Termohon akan tetapi kesepakatan tersebut dinilai hanya awal mula bagaimana asal perselisihan yang kemudian menyebabkan Pemohon mengajukan permohonan talak terhadap Termohon.

Selain itu dalam memutuskan perkara hakim juga tidak mengacu pada alasan tentang bagaimana perselisihan tersebut bisa terjadi, akan tetapi mengacu pada perselisihan tersebut sudah tidak bisa didamaikan lagi. Adapun adanya kesepakatan yang tidak terbukti tersebut hanya dinilai sebagai alasan penguat atau tambahan bahwa benar-benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa terselamatkan lagi.

Apabila kita ulas kembali kedalam putusan memang adanya kesepakatan disini tidak bisa dikatakan sebagai penyebab jatuhnya talak karena berdasarkan keterangan pada duduk perkara yang mana dikatakan bahwa perselisihan tersebut terjadi karena: *Pemohon mengaku merasa kecewa kepada Termohon, karena Termohon telah mengingkari kesepakatan antara Pemohon dan Termohon untuk cukup mempunyai seorang anak dulu dan tidak mempunyai anak lagi dalam kurun waktu tertentu. Tetapi Termohon justru telah hamil lagi. Sehingga Pemohon merasa tersiksa batinnya terjadi pada saat sebelum anak kedua lahir yang*

mana pernyataan tersiksa batinnya karena mengingkari kesepakatan terjadi pada bulan September 2009 seharusnya adalah ketika Termohon hamil, namun kenyatannya justru anak kedua lahir setelah dua tahun kemudian, ini menandakan bahwa kesepakatan tersebut memang tidak sesuai apabila dijadikan alasan perceraian, akan tetapi hanya sebatas sebagai pemicu perselisihan.

Hal ini juga sejalan dengan sebuah hadis yang mana dalam suatu perjanjian atau dalam putusan ini dikatakan kesepakatan adalah betul-betul harus dijalankan dengan amanah karena prinsipnya yang mengikat kedua belah pihak sehingga tidak boleh juga ada ketidak seimbangan juga tidak diperbolehkan adanya ketentuan yang melanggar syariat yang menghalalkan perkara yang haram dan mengharamkan perkara yang halal sebagaimana terdapat pada hadits berikut:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمُهْرِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ح وَ حَدَّثَنَا
 أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الدَّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ أَوْ
 عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ شَكَكَ الشَّيْخُ عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ زَادَ أَحْمَدُ إِلَّا صَلْحًا
 أَحَلَ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا وَزَادَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ

Artinya:

"Telah menceritakan kepada kami [Sulaiman bin Daud Al Mahri] telah mengabarkan kepada kami [Ibnu Wahb] telah mengabarkan kepadaku [Sulaiman bin Bilal]. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami [Ahmad bin Abdul Wahid Ad Dimasyqi] telah menceritakan kepada kami [Marwan bin Muhammad] telah menceritakan kepada kami [Sulaiman bin Bilal] atau [Abdul Aziz bin Muhammad] -Syeikh merasa ragu-dari [Katsir bin Zaid] dari [Al Walid bin Rabah] dari [Abu Hurairah] ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perjanjian damai diperbolehkan di antara orang-orang Muslim." Ahmad menambahkan, "kecuali perjanjian damai yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan yang halal." Sedangkan [Sulaiman bin Daud] menambahkan, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang-orang Muslim terikat di atas syarat-syarat mereka."¹

Adapun mengenai duduk perkara tersebut penulis kemudian menganalisis pendapat hakim mengenai pertimbangan apa saja yang melatarbelakangi hakim dalam memberikan putusan, untuk itu penulis kemudian menggali informasi dari salah satu hakim yang bersangkutan, akan tetapi kemudian Pengadilan Agama menunjuk ibu Rodiyah, SH. selaku hakim yang mewakili hakim majlis dalam putusan tersebut. Dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada salah satu Hakim Pengadilan Agama Demak yakni Ibu Rodiyah, SH. Beliau menyatakan bahwa apa yang menjadi alasan Pemohon mengenai alasan dijatuhkannya talak adalah sudah sesuai dengan ketentuan serta tidak bertentangan, menurut beliau merencanakan keturunan adalah diperbolehkan

¹ Kitab sahih sunan Abu Daud jilid 4 No. 3120

dan di Indonesia sendiri merupakan sesuatu yang legal, dibolehkannya KB sendiri karena KB dianggap sama atau menurut ulama' diqiyaskan dengan '*azl*' yakni bergaulnya suami terhadap istri kemudian ketika suami merasa hendak keluar mani ia melepaskan zakarnya dan mengeluarkannya diluar farji yang mana awalnya dihukumi makruh kemudian dengan beberapa pertimbangan boleh dilakukan dan hal ini kemudian diqiyaskan dengan KB atau kata lainnya merencanakan keturunan, beliau juga berasumsi bahwa melakukan perjanjian atau kesepakatan antara suami istri diperbolehkan termasuk merencanakan keturunan dan itu tidak melanggar syariat, mengenai pengajuan permohonan talak karena istri dianggap telah mengingkari kesepakatan, Ibu Rodiyah berpendapat bahwa hal itu bukan merupakan alasan pokok si suami mentalak istri melainkan hal tersebut hanya merupakan salah satu pemicu konflik yang kemudian menyulut pertengkaran antar keduanya, alasan tersebut dianggap hanya sebagai alasan yang dianggap pokok yang kemudian menjadi penyebab alasan lain seperti percekocokan dan perselisihan hingga salah satu pihak sakit hati lalu terjadilah perselisihan terus menerus sebagaimana tersebut didalam KHI Pasal 116 huruf (f). Ibu Rodiyah juga menambahkan bahwa majlis hakim menengok adanya alasan lain yang kemudian menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan putusan

tersebut, sebagai mana yang dikatakan saksi bahwa memang ketika pernikahan beberapa kali Saksi memergoki atau mengetahui terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, selain itu pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan tetapi tetap tidak bisa bersatu kembali.

B. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK

Sebelum menganalisis lebih dulu penulis memaparkan dasar hukum apa saja yang digunakan dalam memutus perkara tersebut, yang pertama yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia merupakan Ijma' para ulama' Indonesia yang dirintis sejak Indonesia merdeka, pada dasarnya apa yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam yang berhubungan dengan perkawinan semuanya telah termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang. Hanya saja dalam Kompilasi Hukum Islam muatannya lebih terperinci, larangan lebih dipertegas, dan menambah beberapa poin sebagai aplikasi dari peraturan perundang-undangan yang telah ada. Adapun hal-hal yang menjadi perhatian Kompilasi Hukum Islam dan mempertegas kembali hal-hal yang telah disebutkan dalam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.²

Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK. Pengadilan Agama Demak adalah sebagai berikut:

Pertama, bahwa bukti P.I foto copy kutipan akta nikah adalah telah cukup dan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi persyaratan perundang-undangan sebagai bukti tertulis yang mempunyai nilai bukti yang sempurna karenanya harus dinyatakan menurut hukum, bahwa Pemohon dan termohon adalah suami istri sah.

Kedua, berdasarkan saksi-saksi dari Pemohon dan Termohon menyatakan bahwa sudah tidak ada keharmonisan antara Pemohon dan Termohon walaupun dari berbagai pihak termasuk saksi sudah berupaya mendamaikan, dimana pertengkaran tersebut terjadi karena hal-hal sepele termasuk permasalahan sebagaimana yang ada di dalam duduk perkara.

Ketiga, bahwa pada hari-hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan sidang yang dibuat oleh Jurusita Pengganti

²Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Putra Grafika, 2008), cet. II, 26-27

Pengadilan Agama Demak yang dibacakan di sidang, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.

Keempat, dalam pokok permohonan adalah Pemohon mohon diizinkan untuk mengucapkann talak terhadap Termohon dengan mendasarkan pada alasan, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena sejak bulan September 2009, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah Pemohon merasa kecewa kepada Termohon, karena Termohon telah mengingkari kesepakatan antara Pemohon dan Termohon untuk cukup mempunyai seorang anak dulu dan tidak mempunyai anak lagi dalam kurun waktu tertentu. Tetapi Termohon justru telah hamil lagi sehingga Pemohon merasa tersiksa batinnya. Bahwa akibatnya sejak bulan Januari 2010, Pemohon pamit Termohon untuk pergi bekerja ke Jakarta dan ke luar negeri hingga bulan Januari 2016 sudah \pm 6 tahun berturut-turut dan pada bulan Januari 2016, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Demak. Kemudian Pemohon mendatangi Termohon di rumah orang tua Termohon dan mendapati aset-aset berharga milik bersama Pemohon dan Termohon telah habis dijual oleh Termohon, sehingga menjadikan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Setelah

itu Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon hingga sekarang sudah \pm 7 bulan, dan selama pisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon masih saling berkomunikasi, hanya untuk kepentingan anak saja;

Kelima, dasar pertimbangan yang digunakan oleh majlis hakim dalam perkara ini adalah:

1. Pemohon dan Termohon adalah warga negara Indonesia beragama Islam, maka mengenai perceraian telah diatur dalam Undang-undang Nasional yang bersifat unifikasi, yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya serta Kompilasi Hukum Islam;
2. Perceraian menurut ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
3. Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, antara lain pada huruf (f) menyatakan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, tugas utama seorang Hakim sebenarnya adalah mengadili, akan tetapi

ketika dihadapkan pada kasus perceraian Hakim wajib mengupayakan untuk mendamaikan para pihak tanpa memihak salah satu pihak yakni antara Pemohon dan Termohon hakim harus mendamaikan dengan seadil-adilnya tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Yang paling utama ditujukan bagi kepentingan keutuhan rumah tangga suami isteri tersebut sebisa mungkin agar damai dan tidak bercerai, dalam kasus semacam ini, Hakim harus mencermati kasus dengan benar mencari dan menggali unsur-unsur positif atau (*maslahah*) maupun negatif (*madharat*) dari akibat hukum serta implikasi dalam suatu perkara yang akan diputuskan.

Apabila ditinjau kembali mengenai pertimbangan hukum dalam kasus diatas maka dapat digaris bahwa hakim Pengadilan Agama Demak dalam memutuskan perkara perceraian yang mana kesepakatan menjadi alasan dalam menjatuhkan talak terhadap istri tersebut adalah bukan merupakan alasan yang pokok yang dijadikan inti dikabulkannya permohonan talak, artinya hakim dalam memutuskan perkara tersebut adalah meninjau dari duduk perkara lain yang membuat masalah tersebut kian menguat untuk dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusan, hakim memandang adanya masalah lain yang dalam hal ini sebagai salah satu faktor lain yang memicu kemudian menyebabkan perselisihan hingga terjadilah permohonan talak yang dijatuhkan oleh suami yang

mana hal tersebut memicu terjadinya kegoyahan dalam rumah tangga.

Apabila kita tinjau kembali mengenai perjanjian perkawinan yang mana merupakan suatu kesepakatan bersama yang dilakukan oleh calon suami dan calon istri mengenai perihal-perihal tertentu dan harus dipenuhi setelah mereka menikah. Apabila pada hari kemudian dari salah satu pihak ada yang melanggar perjanjian yang dibuat tersebut maka salah satu yang lain bisa mengajukan tuntutan ke pengadilan.³ Maka penulis beranggapan bahwasanya ketika perjanjian yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan talak tidak serta merta diperbolehkan, selain itu perjanjian tersebut tidak terbukti pada keterangan saksi maka memang dibenarkan apabila harus ada alasan lain yang memperkuat hal ini kemudian secara tidak langsung merupakan implikasi dari tujuan perkawinan sebagaimana prinsipnya yang mempersulit terjadinya perceraian.

Sejalan dengan Pasal 116 KHI, yang mana pada poin-poinnya tidak menyebutkan bahwasanya mengingkari perjanjian merupakan alasan-alasan terjadinya perceraian. Akan tetapi pada putusan Nomor 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK dijelaskan bahwa duduk perkara yang terjadi awal mula adalah karena Pemohon beranggapan bahwa Termohon telah mengingkari kesepakatan

³Ali Imran, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. I,49.

antara mereka dalam hal kesepakatan tidak memiliki anak terlebih dahulu dan kemudian Termohon hamil sehingga kemudian dijatuhkanlah talak padanya. Hal ini penulis beranggapan bahwa memang sudah seharusnya perselisihan tersebut menjadikan goyahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon alasan tersebut sama sekali tidak bertolak belakang dengan alasan-alasan mejatuhkan talak pada KHI pasal 116 yang berbunyi:

- a) salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) salah satu pihak mninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c) salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e) salah satu pihak mendapat cacat badab atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;

- f) antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g) Suami melanggar taklik talak;
- h) peralihan agama tau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Oleh karena itu sebagaimana penulis katakan diatas bahwasanya menurut penulis alasan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara mengenai penjatuhan talak yang di karenakan istri melanggar kesepakatan adalah tidak relevan dan memnag disini perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah murni yang menjadi penyebab dijatuhkannya talak raj'i sesuai tidak memenuhi alasan-alasan sebagaimana tersebut didalam KHI Pasal 116 huruf f. Hal tersebut juga sesuai dengan kaidah :

1. Pengecualian dalam menghaslakan kemaslahatan

Melihat kembali perkara diatas, apabila dipandang dari kacamata hukum islam dalam hal ini *maslakhah* hal tersebut sebenarnya boleh saja dilakukan bilamana pada sekali waktu boleh jadi suatu kemaslahatan tidak dianjurkan untuk dikerjakan tersebut adanya *mani'* (penghalang) tertentu atau perkara lain yang kemaslahatannya "dinilai" lebih besar, tiada lain karena Allah menyuruh hambanya mengerjakan beberapa kemaslahatan yang berbeda-beda peringkatnya. Diperbolehkan meninggalkan

kemaslahatan itu boleh jadi karena dirasa sangat berat oleh hamba atau karena ada perihal lain yang menjadi penghalang.⁴

2. Pengecualian dalam menolak kemafsadatan.

Demikian pula acapkali suatu *mafsadat* boleh dikerjakan, mungkin karena sangat berat dihindari atau karena didalam *mafsadat* itu sendiri mengandung kemaslahatan yang lebih besar. Sebagaimana yang di katakan dalam putusan bahwasanya Suami menjatuhkan talak pada istri karena istri dianggap melanggar atau mengingkari kesepakatan antar keduanya untuk tidak memiliki anak terlebih dahulu dan ternyata si Istri hamil lalu jatuhlah talak suami, ditinjau dari permasalahan tersebut penulis beranggapan bahwa kesepakatan yang demikian tidak bisa dikenakan pertimbangan untuk menjatuhkan talak kepada Istri, penulis juga beranggapan apabila kesepakatan tersebut menjadi alasan utama dalam menjatuhkan talak maka dilakukan Suami justru memojokkan Istri, karena ketika terjadi Istri hamil tidak mungkin terjadi dengan sendirinya artinya dalam hal ini Suami terlibat yakni menggauli Istri hingga terjadilah si Istri kemudian hamil, pun jikalau mereka memiliki rencana untuk tidak memiliki anak terlebih dahulu ada opsi lain yakni dengan melakukan KB sebagaimana dikatakan Ibu Rodiyah., SH yang mana dalam hal ini kemaslahatan tetap terjaga. Oleh sebab itu maka disini penulis

⁴ Syeikh 'izzuddin ibnu Abdis Salam, penerj. Imam Ahmad Ibnu Nizar, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. (Bandung: nusamedia, 2011), cet. 1,3 .

menggaris bawahi bahwa dalam putusan perkara nomor 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK perselisihan terus menerus merupakan penyebab utama kebolehan menjatuhkan talak.

Berdasarkan perkara Nomor 1215/Pdt.G/2016/PA.Dmk. tentang Talaka Raj'i Akibat Perselisihan Kesepakatan majelis hakim menyimpulkan pernyataan dari Saksi dan Pemohon bahwasanya Pemohon menjatuhkan talak raj'i kepada Termohon berdasarkan perselisihan yang terjadi secara terus menerus dan tidak bisa didamaikan kembali, juga Termohon dianggap telah membuat kecewa Pemohon karena telah mengingkari kesepakatan keduanya, selain itu majelis hakim juga menyimpulkan bahwa Pemohon selain merasa kecewa karena Termohon mengingkari kesepakatan, Pemohon juga kecewa terhadap perilaku Termohon yang mana ketika Pemohon mendatangi Termohon di rumah orang tua Termohon dan mendapati aset-aset berharga milik bersama Pemohon dan Termohon telah habis dijual oleh Termohon, sehingga menjadikan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Setelah itu Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon hingga sekarang sudah ± 7 bulan, dan selama pisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon masih saling berkomunikasi, hanya untuk kepentingan anak saja; yang mana hal ini juga dikuatkan oleh salah satu saksi. Oleh sebab itu dengan alasan tersebut

majelis hakim mempertimbangkan untuk mengabulkan permohonan talak Pemohon.

KHI juga mengatur bahwa harus ada sebab yang jelas antara suami istri apabila hendak melakukan perceraian dalam hal ini suami yang menalak istri atau sebaliknya istri yang menggugat suami. Alasan-alasan Perceraian diatur dalam Pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Perkawinan dan dipertegas dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut alasan yang bisa melatar belakangi terjadinya perceraian sebagaimana disebutkan dalam KHI Pasal 116 yaitu:

- a) salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) salah satu pihak mninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c) salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

- e) salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f) antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g) Suami melanggar taklik talak;
- h) peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁵

Pada perceraian Pihak isteri dapat pula mengajukan permintaan cerai pada suami melalui pengadilan, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Suami telah melanggar *taklik talak*;
- b. *Khuluk*, yaitu isteri meminta cerai dengan membayar uang *iwald*;
- c. *Fasakh*, yaitu isteri meminta cerai karena alasan suami berpenyakit, suami miskin atau suami hilang;
- d. *Syiqaq*, yaitu isteri mengajukan cerai karena antara suami isteri selalu terjadi pertengkaran sehingga sulit untuk disatukan lagi.

Hemat penulis, mengenai putusan Pengadilan Agama Demak dalam perkara Nomor 1215/Pdt.G/2016/PA.Dmk. yang

⁵Skripsi Pragitta Yullia Saputri, Uiniversitas Jember, judul: *Penjatuhan Talak Raj'i Oleh Suami Dalam Gugatan Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 4453/Pdt.G/2015/PA.Jr)*.

mana merupakan produk hukum yang diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Demak tersebut yang menarik untuk dikaji lebih jauh adalah alasan menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon dengan mendasarkan pada alasan, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena sejak bulan September 2009, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah Pemohon merasa kecewa kepada Termohon karena Termohon telah mengingkari kesepakatan antara Pemohon dan Termohon untuk cukup mempunyai seorang anak dulu dan tidak mempunyai anak lagi dalam kurun waktu tertentu. Tetapi Termohon justru telah hamil lagi. Sehingga Pemohon merasa tersiksa batinnya. Hal ini sesuai dengan KHI Pasal 116 sebagaimana disebutkan diatas alasan menjatuhkan talak pada istri karena mengingkari kesepakatan tidak termasuk sebagai dibolehkannya menjatuhkan talak.

Selain itu penulis juga beranggapan bahwa alasan yang tertera dalam duduk perkara putusan nomor 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK sesuai dengan kaidah hukum islam yang berbunyi: الضرر لا يزال بالضرر "*kemadharatan itu tidak dapat dihilangkan dengan kemadharatan lain.*" Dalam hal ini penulis berasumsi bahwa pendapat hakim tentang adanya alasan lain yang menjadi penguat dikabulkannya permohonan yakni perselisihan

untuk menjatuhkan talak raj'i sudah cukup relevan karena dianggap bisa jadi ketika rumah tangga diteruskan bukan hanya perselisihan yang terjadi justru bisa saja ada hal lain yang mengandung kemadharatan yang kemudian merugikan pihak Pemohon atau Termohon.

Penulis disisi lain juga sependapat dengan kebijakan hakim dalam hal memberikan putusan yang mana hakim menggunakan ijtihadnya sebagai adjudikator yakni memeriksa, mengadili dan menimbang untuk kemudian memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut berbagai sudut pandang, hakim dalam memutus perkara Nomor 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK tidak kemudian sebagai legislator yang hanya meragakan undang-undang. Hemat penulis, posisi hakim dalam memutus perkara sudah tepat dan sudah adil dan sesuai dengan fungsi hakim yang mana mengadili seadil-adilnya, ketika kemudian terjadi ketidak sepakatan antara pihak-pihak yang berperkara dalam artian merasa kurang adil, maka hal tersebut itu diluar kuasa hakim sebagai manusia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang penulis paparkan mengenai putusan perkara Nomor 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK Tentang Talak Raj'i Akibat Perselisihan Kesepakatan penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan perkara tersebut penulis berasumsi bahwa antara pemohon dengan termohon sudah terikat oleh suatu kesepakatan yang mana kesepakatan tersebut kemudian diingkari oleh Termohon yang kemudian membuat Pemohon kecewa serta memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara keduanya. Akan tetapi setelah penulis meninjau kembali berdasarkan keterangan hakim yang bersangkutan, barulah penulis menyadari adanya keganjalan pada asumsi penulis yang menyatakan adanya keterikatan antara Pemohon dengan Termohon, yang mana hal ini penulis temukan pada keterangan saksi yang mengaku tidak mengetahui adanya kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon serta tidak pula terdapat bukti yang akurat sehingga kemudian kesepakatan tersebut memang tidak bisa dikatakan sebagai alasan jatuhnya talak terhadap Termohon akan tetapi kesepakatan tersebut dinilai hanya awal mula bagaimana asal perselisihan yang kemudian menyebabkan Pemohon mengajukan permohonan talak terhadap Termohon.
2. Selain itu penulis juga beranggapan bahwa alasan yang tertera dalam duduk perkara putusan nomor 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK sesuai dengan kaidah

hukum islam yang berbunyi: الضرر لا يزال بالضرر "*kemadharatan itu tidak dapat dihilangkan dengan kemadharatan lain.*" Dalam hal ini penulis berasumsi bahwa pendapat hakim tentang adanya alasan lain yang menjadi penguat dikabulkannya permohonan yakni perselisihan untuk menjatuhkan talak raj'i sudah cukup relevan karena dianggap bisa jadi ketika rumah tangga diteruskan bukan hanya perselisihan yang terjadi justru bisa saja ada hal lain yang mengandung kemadharatan yang kemudian merugikan pihak Pemohon atau Termohon.

B. Saran-saran

Dari pembahasan secara keseluruhan, sebagai bahan pertimbangan dari berbagai pihak khususnya pembaca yang berkaitan dengan skripsi ini, pada penulis ingin menyampaikan beberapa saran yang berkaitan dengan talak raj'i terhadap istri yang mengingkari kesepakatan diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi suami atau istri dalam melakukan perjanjian atau kesepakatan hendaknya lebih berhati-hati dan memikirkan efek jangka panjang apakah dikemudian hari perjanjian tersebut memberikan kerugian yang menyebabkan renggangnya rumah tangga atau tidak, disamping itu harus diketahui bahwa jika melakukan suatu perjanjian hendaknya tidak boleh bertentangan dengan syariat dan ketentuan lain yang berlaku dimana secara garis besar perjanjian tersebut juga tidak merugikan.

2. Pada dasarnya melanggar kesepakatan adalah bukan merupakan salah satu alasan dijatuhkannya talak, akan tetapi jika kemudian ada alasan lain yang kemudian menjadikan kuatnya alasan jatuh talak kepada istri maka hal tersebut boleh dilakukan oleh hakim, namun di sisi lain penulis beranggapan bahwa hal tersebut mempermudah adanya perceraian dan kurang sesuai dengan tujuan pernikahan yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, karena adanya alasan lain tersebut seolah sebagai dalih mempermudah jatuhnya talak atau perceraian. Namun dalam hal ini hakim juga memiliki hak untuk berijtihad yang mana putusan hakim tersebut mengadung suatu kemaslahatan guna lebih berhati-hati dalam rumah tangga agar selalu rukun tidak goyah dan apabila ada masalah bisa terselesaikan dengan jalan kekeluargaan.

C. Penutup

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah sebagai ungkapan rasa syukur penulis kepada Allah SWT serta shalawat dan salam terhadap Nabi Muhammad SAW, atas terselesaikannya skripsi ini dengan upaya yang optimal serta semaksimal mungkin, akan tetapi penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak terdapat kesalahan dari berbagai segi, hal ini semata-mata karena keterbatasan ilmu dan kemampuan penulis yang kurang mumpuni, maka dengan ini kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca sangat penulis harapkan.

Dengan teriring doa penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya.
Aamiin Ya Robbal 'Alamiin.

DAFTAR PUSTAKA

Abdis Salam, Syaikh 'izzuddin ibnu, penerjemah: Imam Ahmad Ibnu Nizar, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Bandung: nusamedia, 2011.

al-Fauzan, Syaikh Shaleh bin Fauzan bin 'Abdullah, *Mulakhkhas Fiqhi Jilid 3*, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir. 2013.

Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Anwar, Saifudin, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Ariyani, Evi, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013.

Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Hadi, Abdul, *Fiqh Munakahat*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research Jilid I*, Yogyakarta: Andi Offset, 1993.

Imran, Ali, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Semarang: CV Karya abadi jaya, 2015.

Kamal, Abu Malik, *Fikih sunnah Wanita*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.

Kharlie, Ahmad Tholabi, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013.

Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Putra Grafika, 2008.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010.

Munawwir, Ahmad Warsan, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta : Unit Pengadaan Buku- Buku Ilmiah Keagamaan Pon-Pes Al Munawwir, 1984.

Pasaribu, Chairuman dan Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie-Recht)*, Surabaya: Airlangga University Press, 2000.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja grafindo persada, 2013.

Sabiq, Sayid, *Fikih Sunah jilid II*, Bandung: PT Al- Ma'arif, 1987.

Setiawan, I Ketut Oka, *Hukum Perikatan*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017.

Simanjuntak, P.N.H, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Soemijati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta : Liberty, 2004.

Sugono, Dendi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Sulaeman, Eman, *Contract Drafting* Semarang: CV Karya abadi jaya, 2015.

Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

-----, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009), 198-199.

Tarmizi, Erwandi, *Harta Haram Muaamalat Kontemporer*, Bogor: PT Berkat Mulia Insani, 2017.

File Pdf Undang-Undang Perkawinan Pasal 1 No 1 tahun 1974

http://pademak.go.id/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=218&Itemid=205 diakses tanggal: 07/04/18 Pukul 11.43. WIB

Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Fokusmedia, 2005.

Skripsi Pragitta Yullia Saputri, Universitas Jember, judul: *PENJATUHAN TALAK RAJI OLEH SUAMI DALAM GUGATAN PERCERAIAN (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 4453/Pdt.G/2015/PA.Jr.*

Skripsi: Abdul Somad, *TALAK RAJI KEPADA ISTERI YANG MURTAD (Study Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2055/ Pdt.G/ 2012/ PA. Smg.)*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2010.

JAWABAN WAWANCARA

Narasumber:

- ① Sebelum menikah bisa ngingat kesepakatan, yg bs menyebabkan konflik rumah tangga, kalau kondisi bisa berubah & tak terduga
- ② Merencanakan anak tidak melanggar syara', siap atau tidak terutama
- ③ Kebolehan (persetujuan) terus menerus tidak hanya 'kann satu pihak. ada keterkaitan antara kedua belah pihak. pihak keluarga juga punya peran dlm mendamaikan
- ④ Perjanjian lisan, kalau tertulis & lampirkan
- ⑤ Hakim harus melihat, mengetahui hati sesuai luar juga berkedudukan sama diumpama bisa jadi karena.
- ⑥ Awal mula masalah anak, kemudian bertumbuh dan menyebabkan konflik baru saling berselisih, adanya faktor,
- ⑦ Melanggar kesepakatan kembali ke pihak & yg bersangkutan asalkan rela sama rela.
- ⑧ Apakah sudah, sesuai? Ya, sudah sesuai dilakukan jurusita / jurusita pengantar & disampaikan langsung pd yg, sudah sah dan patut. dipanggil 1 kali lagi. dan tetap dibebaskan pembuktian.
- ⑨ Kembali lagi tidak melanggar syara' karena hal tersebut bisa. yg tidak boleh itu mengingkari, kembali lagi ke akibatnya.
- ⑩ Pentingnya pihak hadir, untuk itu ia harus hadir agar bisa membela hak nya. Hakim juga bisa memberikan hak ex officio. sesuai dg jabatan
- ⑪ Dibuktikan, ditolak, tidak diterima, tidak gugur (karena) Namun apabila tidak memenuhi & folak.

Demak, 06 Juni 2018

TTD

HAKIM PA DEMAK

Rodiyah, SH



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fs.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-1240/Un.10.1/D1/TL.01/4/2018
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

13 April 2018

Yth.
Kepala Pengadilan Agama Demak
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

Nama : Ulfa Reski Hidayati
NIM : 1402016029
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

"TALAK RAJI TERHADAP ISTRI YANG MENGINGKARI KESEPAKATAN (STUDI ANALISIS PUTUSAN NOMOR 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK)"

Dosen Pembimbing I : Drs. H. Abu Hapsin, MA, Ph. D
Dosen Pembimbing II : Hj. Nur Hidayati Setyani, SH., MH.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian di wilayah/ lembaga/ instansi yang Bapak/ Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu yang diberikan kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

an Dekan,
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan



Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

1. Bagaimana pendapat hakim tentang perjanjian yang dijadikan alasan menjatuhkan talak ?
2. Menurut pendapat hakim apakah perjanjian yang di jadikan alasan menjatuhkan talak dalam perkara nomor 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK sudah sesuai dan sah?
3. Apakah yang menjadi dasar hakim dalam memutuskan perkara nomor 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK ?
4. Apakah perjanjian tersebut berupa perjanjian tertulis atau perjanjian yang berupa kesepakatan lisan antara pemohon dan termohon ?
5. Menurut Hakim apakah saksi yang diajukan dari pihak keluarga saja itu memiliki tingkat kesaksian yang sama dengan saksi lain selain dari keluarga? Apalagi putusan ini berupa *versiek* yang dikawatirkan pernyataan saksi selalu membela Penggugat dan tidak menutup kemungkinan juga berbohong. Apa yang menjadi pedoman Bapak Hakim dalam putusan nomor 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK?
6. Menurut hakim apakah cukup ketika memutus perkara perceraian dengan alasan melanggar kesepakatan? Sedangkan melanggar kesepakatan sendiri bukan atau tidak menjadi alasan-alasan adanya perceraian sebagaimana disebutkan dalam KHI ? Apakah hakim memiliki pandangan lain terhadap kasus ini?
7. Mengenai pemanggilan sah dan patut, dalam Undang-undang diatur beberapa tahapan yang harus dilakukan terlebih dahulu ketika Terugat tidak hadir. Melihat salah satu pihak yang bersangkutan tidak hadir, apakah dari pihak Pengadilan Agama sudah menerapkan prosedur pemanggilan yang sesuai Undang-undang?

Demak, 06 Juni 2018

TTD

HAKIM PA DEMAK

Rodiyah, SH.





PENGADILAN AGAMA KELAS 1 B DEMAK

Jl. Sultan Trenggono No. 23 Telepon-Faks. (0291) 6904046-685014 Demak

Home Page : www.pa-demak.go.id Email : pa_demak01@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : W11-A15/2604/HM.00/X/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : **H. RIVANTO S.H.**

NIP : 196006081992031003

Jabatan : Panitera

dengan ini menerangkan :

Nama : **ULFA RESKI HIDAYATI**

NIM : 1402016029

Prodi : Ahwalu Syakhsyiah (AS)

Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG

Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian dan riset di Pengadilan Agama Demak mulai tanggal *06 Juni 2018* sampai dengan tanggal *16 Oktober 2018* dengan Judul “ **TALAK RAJI TERHADAP ISTRI YANG MENGIKARKARI KESEPAKATAN (STUDI ANALISIS PUTUSAN NOMOR : 1215/Pdt.G/2016/PA.Dmk)** “

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 17 Oktober 2018



H. RIVANTO S.H.
NIP. 196006081992031003

1. Bagaimana pendapat hakim tentang perjanjian yang dijadikan alasan menjatuhkan talak ?
2. Menurut pendapat hakim apakah perjanjian yang di jadikan alasan menjatuhkan talak dalam perkara nomor 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK sudah sesuai dan sah?
3. Apakah yang menjadi dasar hakim dalam memutuskan perkara nomor 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK ?
4. Apakah perjanjian tersebut berupa perjanjian tertulis atau perjanjian yang berupa kesepakatan lisan antara pemohon dan termohon ?
5. Menurut Hakim apakah saksi yang diajukan dari pihak keluarga saja itu memiliki tingkat kesaksian yang sama dengan saksi lain selain dari keluarga? Apalagi putusan ini berupa *versiek* yang dikawatirkan pernyataan saksi selalu membela Penggugat dan tidak menutup kemungkinan juga berbohong. Apa yang menjadi pedoman Bapak Hakim dalam putusan nomor 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK?
6. Menurut hakim apakah cukup ketika memutus perkara perceraian dengan alasan melanggar kesepakatan? Sedangkan melanggar kesepakatan sendiri bukan atau tidak menjadi alasan-alasan adanya perceraian sebagaimana disebutkan dalam KHI ? Apakah hakim memiliki pandangan lain terhadap kasus ini?
7. Mengenai pemanggilan sah dan patut, dalam Undang-undang diatur beberapa tahapan yang harus dilakukan terlebih dahulu ketika Terugat tidak hadir. Melihat salah satu pihak yang bersangkutan tidak hadir, apakah dari pihak Pengadilan Agama sudah menerapkan prosedur pemanggilan yang sesuai Undang-undang?

Demak, 06 Juni 2018

TTD

HAKIM PA DEMAK

Rodiyah, SH.



Lampiran

Adapun dari duduk perkara di atas yang telah ada di dalam putusan ditambah dengan hasil wawancara yang penulis dapatkan dari salah satu Hakim Pengadilan Agama Demak, Ibu Rodiyah, SH. menjelaskan secara terperinci mengenai pertanyaan yang penulis tanyakan tentang penelitian yang penulis teliti, adapun isi dari wawancara oleh penulis dengan narasumber sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat hakim tentang perjanjian yang dijadikan alasan menjatuhkan talak ?

Jawaban: *Perjanjian sendiri ada berbagai macam, salah satunya adalah perjanjian dalam perkawinan, perjanjian dalam perkawinan sendiri diperbolehkan selama tidak menyimpang dari aturan hukum dan syariat yang berlaku, dalam perkawinan perjanjian dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan, biasanya perjanjian tertulis itu menjadi perjanjian yang resmi maksudnya memiliki kekuatan dimata hukum dan disahkan disertai materai dan bisa pula dihadiri oleh saksi, diluar konteks taklik talak bisa tentang pembagian harta bersama dan lain-lain, selanjutnya mengenai perjanjian tidak tertulis atau lisan dalam pernikahan bisa pula dilakukan dan hal ini tidak seperti perjanjian tertulis yang artinya bisa saja hanya kedua belak pihak atau suami isteri saja yang tahu karena berupa kesepakatan. Mengenai melanggar perjanjian yang kemudian dijadikan alasan untuk menjatuhkan talak menurut Ibu Rodiyah, SH., hal itu bisa saja terjadi karena perjanjian sendiri diadakan untuk saling mengikat antara kedua belah pihak apabila salah satu melanggar bisa saja pihak lainnya melakukan tindakan sesuai yang disepakati ketika perjanjian tersebut terjadi ingkar, perjanjian juga bisa menjadi alasan menjatuhkan talak, hal ini karena perjanjian ketika tidak diindahkan atau tidak di ikuti maka akan memicu efek lain seperti*

adanya konflik rumah tangga yang terus-menerus, pertengkaran dan sebagainya, walaupun didalam KHI sendiri tidak dibahas mengenai alasan jatuh talak karena melanggar kesepakatan.

2. Menurut pendapat hakim apakah perjanjian yang di jadikan alasan menjatuhkan talak dalam perkara nomor 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK sudah sesuai dan sah?

Jawaban: Menurut Ibu Rodiyah, SH., perjanjian yang ada di dalam duduk perkara putusan Nomor 1215/Pdt.G/PA.DMK sudah sah dan sesuai, karena bagi beliau kesepakatan mengenai kehamilan atau anak bisa dilakukan dan direncanakan, hal tersebut tidak bertentangan dengan syara' sebagaimana dijelaskan bahwa memprogram kehamilan atau mencegah kelahiran (man'u al-hamil) dibolehkan (mubah) walaupun kebolehan nya disyaratkan yakni tidak adanya bahaya. Selain itu dalam keterangan yang disampaikan pemohon, pemohon mengaku belum mau menambah keturunan karena waktu itu keadaan ekonomi sedang dalam titik lemah sehingga pemohon khawatir tidak bisa memenuhi nafkahnya, oleh karena itu menurut hakim hal tersebut sudah boleh melatarbelakangi alasan Pemohon yang merasa kecewa kepada Termohon karena dianggap telah melanggar kesepakatan.

3. Apakah yang menjadi dasar hakim dalam memutuskan perkara nomor 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK ?

Jawaban: Yang utama menjadi dasar hakim atau alasan hakim mengabulkan permohonan talak yaitu karena dari kedua belah sudah tidak bisa didamaikan lagi, selain itu salah satu pihak dalam hal ini Pemohon sudah mantap bersikeras untuk berpisah dengan Termohon, selain itu adanya penyebab lain seperti perselisihan terus menerus yang terjadi ketika Pemohon bekerja di Malaysia mengaku sering mengirim uang akan tetapi setelah Pemohon pulang dari luar negeri tanah dan rumah justru dijual oleh Pemohon juga menjadi alasan hakim dalam memutuskan

mengabulkan permohonan talak Pemohon. Dalam hal ini Termohon juga tidak datang sehingga terjadi putusan verstek.

4. Apakah perjanjian tersebut berupa perjanjian tertulis atau perjanjian yang berupa kesepakatan lisan antara pemohon dan termohon ?

Jawaban: sebagaimana yang dikatakan diawal menurut hakim Ibu Rodiyah., SH., bahwa perjanjian yang tertulis disertai dengan tulisan bisa berupa ikrar kesepakatan, bermaterai dan betandatangani notaris atau adanya pihak saksi, namun dalam hal ini perjanjian yang ada dalam duduk perkara dikatakan kesepakatan karena memang perjanjian tersebut hanya dilakukan oleh kedua belah pihak tanpa campur tangan pihak tiga atau saksi. Saksi-saksi yang di hadapkan pun juga tidak tahu menahu mengenai kesepakatan yang terjadi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara.

5. Menurut Hakim apakah saksi yang diajukan dari pihak keluarga saja itu memiliki tingkat kesaksian yang sama dengan saksi lain selain dari keluarga? Apalagi putusan ini berupa *verstek* yang dikhawatirkan pernyataan saksi selalu membela Penggugat dan tidak menutup kemungkinan juga berbohong. Apa yang menjadi pedoman Bapak Hakim dalam putusan nomor 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK?

Jawaban: tingkat kedudukan saksi baik itu dari pihak keluarga ataupun dari pihak diluar keluarga tetap memiliki kedudukan sama, tidak serta merta kesaksiannya memiliki nilai yang berbeda, saksi juga dianggap telah bersaksi secara benar karena telah disumpah, selain itu berdasarkan Undang-undang Hukum Perdata termasuk HIR bahwa, putusan verstek tidak perlu diperiksa, yang penting gugatan itu tidak melawan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sekaligus dapat dijatuhkannya putusan. Oleh sebab hal ini adalah perkara perkawinan, maka tetap dibebani adanya

pembuktian. Jikalau pun seandainya dari pihak saksi yang didatangkan oleh penggugat bohong, maka terserah saksi.

6. Menurut hakim apakah cukup ketika memutuskan perkara perceraian dengan alasan melanggar kesepakatan? Sedangkan melanggar kesepakatan sendiri bukan atau tidak menjadi alasan-alasan adanya perceraian sebagaimana disebutkan dalam KHI ? Apakah hakim memiliki pandangan lain terhadap kasus ini?

Jawaban: menurut Ibu Rodyah SH, hal itu cukup karena melanggar kesepakatan bisa jadi memicu timbulnya konflik lain artinya walaupun secara garis besar hanya melanggar kesepakatan pun tentunya ada faktor lain dan hakim tidak boleh menutup mata akan hal itu dalam arti hakim harus cermat dan mengetahui bagaimana arah dan penyebab permasalahannya serta bagaiman upaya pendamaiannya, ketika sudah tidak bisa lagi didamaikan barulah perceraian dilanjutkan.

7. Mengenai pemanggilan sah dan patut, dalam Undang-undang diatur beberapa tahapan yang harus dilakukan terlebih dahulu ketika Tergugat tidak hadir. Melihat salah satu pihak yang bersangkutan tidak hadir, apakah dari pihak Pengadilan Agama sudah menerapkan prosedur pemanggilan yang sesuai Undang-undang?

Jawaban: Jurusita menyampaikan kepada Termohon. Ketika Termohon tidak ada dalam persidangan, yang sudah itu hak Tergugat. Dan kita kembali ke hukum perdata yang hanya mengadili secara formal, biasanya Pengadilan melakukan pemanggilan minimal 2 kali, terkadang juga 1 kali dan langsung di putus verstek tidak masalah. Dalam perkara ini tidak menerapkan panggilan lewat massa media. Pengadilan Agama Demak dalam menangani perkara tentunya harus belalu sesuai prosedur, termasuk dalam memanggil pihak-pihak baik itu Pemohon ataupun

Termohon, yakni dipanggil secara resmi oleh jurusita, akan tetapi Termohon tanpa alasan yang sah tidak hadir dalam persidangan dan otomatis putusan terjadi secara verstek, yang berarti Termohon hanya menerima apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim yang mana Ia juga kehilangan hak nya yang ingin atau bisa Ia perjuangkan semisal nafkah dan lain-lain.

Bedasarkan hasil wawancara tersebut, mengenai dasar hukum yang di pakai oleh hakim yaitu pasal Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam maka permohonan talak tersebut patut di kabulkan dengan *verstek* (pasal 125 HIR). Adapun dalam hal ini penulis mencoba menganalisis lebih lanjut dari sisi hukum Positif dan hukum Islam tentang keabsahan perjanjian yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon dan putusan yang dijatuhkan hakim apakah sudah memenuhi prosedur yang di tentukan oleh undang-undang.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI:

Nama Lengkap : Ulfa Reski Hidayati
Tempat, Tanggal lahir : Nganjuk, 16 Desember 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Dusun Jaruman, RT. 001 RW.003, Desa Godean, Kecamatan
Loceret, Kabupaten Nganjuk, Kode Pos 64471 , Jawa Timur
No. Hp : 085655425574
Golongan Darah : O
Moto Hidup : Hidup dan Menghidupkan !

PENDIDIKAN FORMAL

- a. TK Dharma Wanita Godean, Lulus Tahun 2002
- b. SDN Godean II, Lulus Tahun 2008
- c. SMPN I Leceret, Lulus Tahun 2011
- d. MAN Nganjuk, Lulus Tahun 2014

PENDIDIKAN NON FORMAL

TAMAN PENDIDIKAN ALQUR'AN (TPA) BAITUS SA'ADAH

Semarang, 15 November 2018

Ulfa Reski Hidayati
Nim. 1402016029

TALAK RAJ'I TERHADAP ISTRI YANG MENGINGKARI KESEPAKATAN

(STUDI ANALISIS PUTUSAN NOMOR 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK)

SKRIPSI

Disusun Guna Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Disusun oleh :

ULFA RESKI HIDAYATI

(1402016029)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2018

Drs. H., Abu Hapsin., MA, Ph.D.
Perum Depag IV/7 Tambakaji Ngaliyan Semarang
Hj. Nur Hidayati Setyani, SH., MH.
Jln. Merdeka Utara I/B.9 Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Ulfa Reski Hidayati

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Ulfa Reski Hidayati
NIM : 1402016029
Jurusan : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : **TALAK RAJI TERHADAP ISTRI YANG
MENGINGKARI KESEPAKATAN (STUDI ANALISIS
PUTUSAN NOMOR 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK)**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.


Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 15 November 2018

Pembimbing I,

Pembimbing II


Drs. H. Abu Hapsin, MA, Ph.D.
NIP:1959 0606 198903 1 002


Hj. Nur Hidayati Setyani, SH., MH.
NIP : 1967 0320 199303 2 001



PENGESAHAN


Skripsi Saudara : ULFA RESKI HIDAYATI
NIM : 1402016029
Judul : **TALAK RAJI TERHADAP ISTRI YANG MENINGKARI
KESEPAKATAN (STUDI ANALISIS PUTUSAN NOMOR
1215/Pdt.G/2016/PA.DMK)**

Telah dimuqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal: **12 Desember 2018**

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) Sarjana Hukum.

Semarang, 27 Desember 2018


Ketua Sidang


Dr. Tholkhatul Khoir, M. Ag.
NIP. 19770120 200501 1 005


Sekretaris Sidang


Drs. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D.
NIP. 1959 0606 198903 1 002


Penguji I


Rustam DKAH, M. Ag.
NIP. 19690723 199803 1 005


Penguji II


Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19711012 199703 1 002

Pembimbing I


Drs. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D.
NIP. 1959 0606 198903 1 002

Pembimbing II


Hj. Nur Hidayati Setvani, SH.,MH.
NIP. 19670320 199303 2 001

MOTTO

أَلْطَلْقُ مَرَّتَيْنِ فَاْمَسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيْحُ بِاِحْسَنِ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا
ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهَا تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ
هُمُ الظَّالِمُونَ ٢٢٩

"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya[144]. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim." (QS. Al Baqarah 2:229)

ABSTRAK

Dalam menjatuhkan talak tidak boleh sembarangan atau tanpa sebab dalam artian harus disertai dengan alasan-alasan relevan yang memang betul-betul menjadikan rumah tangga menjadi tidak harmonis dan akan menimbulkan madharat apabila terus dilakukan. Adapun alasan-alasan kebolehan dijatuhkannya talak yaitu sebagaimana disebutkan dalam KHI Pasal 116. Berbeda dengan yang ada pada putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK tentang talak raj'i, yang mana didalam duduk perkara dikatakan bahwa suami menjatuhkan talak pada istri karena menganggap bahwa istrinya melanggar kesepakatan yang telah mereka buat, yang mana alasan ini jelas tidak ada didalam KHI Pasal 116.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK tentang talak raj'i terhadap istri yang mengingkari kesepakatan. Penelitian ini menekankan pada analisis normatif yuridis dan bersifat kualitatif, bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Jenis penelitian normatif yuridis dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan. Selain itu penelitian ini menggunakan jenis penelitian doktrinal (yuridis) karena mengkaji dan menganalisis pertimbangan hukum terkait putusan Pengadilan Agama Demak.

Hasil penelitian yang penulis peroleh adalah bahwa perjanjian atau kesepakatan yang disebutkan dalam duduk perkara tidak sesuai dengan apa yang menjadi syarat syahnya suatu perjanjian umum. Hakim beranggapan dikabulkannya talak adalah dengan alasan lain diluar kesepakatan keduanya yakni karena keduanya tidak bisa didamaikan, perselisihan terus menerus, dan aset yang dual tanpa sepengetahuan Pemohon.

Kata Kunci: Talak, Kesepakatan, keabsahan.

Transliterasi Arab-Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alief	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	-
ت	Ta'	T	-

ث	Sa'	S	s dengan titik di atasnya
ج	Jim	J	-
ح	Ha'	H	h dengan titik di bawahnya
خ	Kha'	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Zal	Z	z dengan titik di atasnya
ر	Ra'	R	-
ز	Za'	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Sad	S	s dengan titik di bawahnya
ض	Dad	D	d dengan titik dibawahnya
ط	T{a'	T{	t dengan titik di bawahnya
ظ	Za'	Z	z dengan titik di bawahnya
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atasnya
غ	Gain	G	-

ف	Fa'	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Wawu	W	-
ه	Ha'	H	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *Syaddah*, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis *Ahmadiyyah*

C. Ta' Marbutah di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *jamā'ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t.

نعمة الله : ditulis *ni'matullāh*

زكاة افلرط : ditulis *zakātul-fitri*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u

E. Vokal Panjang

1. a panjang ditulis a, i panjang ditulis i dan u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda ($\bar{\quad}$) di atasnya
2. Fathah + ya' tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + wawu mati ditulis au

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

أنتُمْ : ditulis *a'antum*

مؤنث : ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alief + Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis al-

القرآن : ditulis *al-Qur'an*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf i diganti dengan huruf syamsiyah yang mengikutinya

الشيعة : ditulis *asy-syi'ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islām* atau *syaikhul-Islām*

J. Lain-Lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata *ijmak*, *nas*, dll.), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

PERSEMBAHAN

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad ﷺ yang kita nanti syafaatnya pada yaumul qiyamah.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Ibu dan Bapak tercinta, Ibu Suminah dan Bapak Pujiono terima kasih atas doa restu dan segala hal indah dalam hidup.
2. Adik tersayang Alifia Sandy Dwijayanti yang memberikan motivasi untuk terus semangat.
3. Kakek dan Nenek terkasih, Mbah Saelan dan Mbok Sadjem atas doa dan semangat. Dan seluruh keluarga besar penulis yang sudah mendukung langkah penulis.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrohiim Syukur Alhamdulillah, Puji syukur Penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala rahmat, serta hidayah yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **Talak Raj'i Terhadap Istri yang Mengingkari Kesepakatan (Studi Analisis Putusan Nomor 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK)**. tak lupa shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Agung Muhammad ﷺ.

Skripsi ini merupakan tugas akhir guna menempuh gelar strata satu yang mana tidak mungkin terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih sebagai bentuk apresiasi penulis kepada:

1. Kedua orang tua penulis yang telah berusaha mewujudkan impian penulis untuk menempuh pendidikan tinggi, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Drs. H. Abu Hapsin, MA, Ph. D dan Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, SH., MH. Selaku pembimbing I dan II yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikirannya guna membimbing penulis.

3. Prof. Dr. H. Muhibbin, M. Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
4. Dr. H. Akhmad Arief Junaidi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
5. Anthin Lathifah, M. Ag selaku Ketua Jurusan Ahwal Al Syakhsiyyah dan Hj. Yunita Dewi Septiana, MA selaku Sekretaris Jurusan Ahwal Al- Syakhsiyyah.
6. Bapak dan Ibu Dosen seluruh civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah ikhlas membagi ilmunya kepada pebulis selama di bangku kuliah.
7. Segenap Hakim dan Staff Pengadilan Agama Demak yang telah mengizinkan penulis dan membantu penulis dalam melakukan penelitian sebagai bahan skripsi.
8. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis baik secara moril maupun materiil selama proses penulisan skripsi ini.

Kepada semuanya penulis ucapkan "Jazakumullah khairan katsiran", semoga amal baik dan jasa-jasanya diberikan balasan yang sebaik-baiknya oleh Allah SWT. Penulis menyadari tanpa campur tangan beliau-beliau skripsi ini tidak akan bisa selesai, penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak sekali kesalahan dan jauh dari sempurna dalam arti yang sebenarnya. Namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri khususnya dan umumnya bagi para pembaca. Aamiin.

Semarang, 15 November 2018

Penulis,

ULFA RESKI HIDAYATI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau terbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiranpikiran orang lain, kecuali informasi yang didapat dari referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 15 November 2018



Ulfa Reski Hidayati
Nim. 1402016029

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan Pembimbing	ii
HalamanPengesahan	iii
Motto.....	iv
Persembahan	v
ABSTRAK.....	vi
TRANSLITERASI.....	vii
Kata Pengantar	ix
Deklarasi	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv

BAB I : PENDAHULUAN

Latar Belakang	1
A. Rumusan Masalah	6
B. Tujuan Penelitian	6
C. Manfaat Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	17

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN DAN TALAK

I. TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN

A. Pengertian Perjanjian	19
B. Syarat Sahnya Perjanjian	20
C. Asas-asas dan Dasar dalam Perjanjian	28
D. Asas-asas Perjanjian dalam Islam.....	31
E. Unsur-unsur Perjanjian	33
F. Batalnya Perjanjian.....	34

G.	Perjanjian dalam Perkawinan	38
II.	TINJAUN UMUM TENTANG TALAK.....	43
A.	Definisi Talak	43
B.	Dasar Hukum Talak.....	45
C.	Hukum Talak	49
D.	Rukun Talak	52
E.	Macam-macam Talak	54
F.	Hikmah Talak	61

**BAB III : PROFIL PENGADILAN AGAMA DEMAK DAN
PUTUSAN PERKARA NOMOR
1215/Pdt.G/2016/PA.DMK PENGADILAN AGAMA
DEMAK**

A.	Sejarah Pengadilan Agama Demak	67
B.	Yuridis Formal.....	68
C.	Pejabat	71
D.	Profil Pengadilan Agama Demak	74
E.	Putusan Nomor 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK	84

**BAB IV: ANALISIS PUTUSAN PERKARA NOMOR
1215/Pdt.G/2016/PA.DMK**

A.	Analisis Perselisihan yang Menjadi Alasan Menjatuhkan Talak oleh Suami dalam Putusan Nomor 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK.....	96
B.	Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK	103

BAB V : PENUTUP

	Kesimpulan	117
--	------------------	-----

Saran 119

Penutup 120

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan YME.”¹ Dari pasal 1 tersebut merupakan tujuan perkawinan yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Mengingat tujuan tersebut pada dasarnya UU Perkawinan menganut azas monogami serta mempersulit adanya perceraian.

Walaupun pada prinsipnya Undang-Undang Perkawinan Pasal 39 Ayat 1 dan 2 mempersulit adanya perceraian akan tetapi realitanya perceraian terus menerus terjadi lantaran berbagai macam sebab, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 114 dikatakan bahwa "Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan guatan perceraian".

Secara etimologis, talak berarti melepas ikatan talak berasal dari kata *iṭlaq* yang berarti melepaskan atau meninggalkan.² Sedangkan secara bahasa artinya melepaskan. Dikatakan طَلَّقَتِ النَّاقَةَ unta itu di'talak' jika ia dibiarkan berkeliaran bebas, adapun secara istilah artinya melepas ikatan

¹ Undang-Undang Perkawinan Pasal 1 No 1 tahun 1974

² Abu Malik Kamal, *Fikih Sunnah Wanita*. (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), 230

pernikahan baik seluruhnya maupun sebagiannya.³ Walaupun pada dasarnya masalah perceraian dan talak merupakan suatu perkara yang harus dicegah akan tetapi permasalahan perceraian atau talak dalam hukum Islam dibolehkan dan diatur dalam dua sumber hukum Islam, yakni al-Qur'an dan Hadis. Hal ini dapat dilihat pada sumber-sumber dasar hukum berikut ini, seperti dalam surat Al- Baqarah ayat 231 disebutkan bahwa:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا

تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۚ

وَأَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ

وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾

Artinya:

Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujukli mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan

³ Syaikh Saleh bin Fauzan bin 'Abdullah al-Fauzan, *Mulakhkhas Fiqhi Jilid 3*, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir. 2013) , 125.

hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Sedangkan dasar hukum lain dalam suatu hadits yaitu:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ أَبْغَضَ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

Artinya Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah Azza wa Jalla adalah talak'.

Hukum talak berbeda-beda sesuai dengan perbedaan kondisi dan keadaan. Bisa mubah, makruh sunnah, wajib atau bahkan haram. Jadi hukum talak terpaku pada lima hukum syar'i tersebut.⁴ Apabila kita lihat berdasarkan kedua dasar diatas dapat disimpulkan bahwasanya talak diperbolehkan akan tetapi merupakan suatu perbuatan yang dibenci Allah dan sebisa mungkin dihindari. Adapun kriteria talak yang dibolehkan dan dianggap sah ialah suami yang *mumayyiz* yang faham akan talak dan melakukannya tanpa paksaan.

Dasar kebolehan mentalak kemudian tidak serta merta menjadikan suami dengan mudah bisa menjatuhkan talak kepada istri terlebih di

⁴ Syaikh Shaleh bin Fauzan bin 'Abdullah al-Fauzan, *Mulakhkhas Fiqhi Jilid 3...* 125.

Indonesia sendiri memiliki KHI sebagai dasar tambahan menetapkan suatu hukum. Dalam KHI dikatakan bahwa harus ada sebab yang jelas antara suami istri apabila hendak melakukan perceraian dalam hal ini suami yang menalak istri atau sebaliknya istri yang menggugat suami. Alasan-alasan Perceraian diatur dalam Pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Perkawinan dan dipertegas dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut alasan yang bisa melatar belakangi terjadinya perceraian sebagaimana disebutkan dalam KHI Pasal 116 yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;

- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁵

Pada perceraian Pihak isteri dapat pula mengajukan permintaan cerai pada suami melalui pengadilan, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Suami telah melanggar *taklik talak*;
- b. *Khuluk*, yaitu isteri meminta cerai dengan membayar uang *iwald*;
- c. *Fasakh*, yaitu isteri meminta cerai karena alasan suami berpenyakit, suami miskin atau suami hilang;
- d. *Syiqaq*, yaitu isteri mengajukan cerai karena antara suami isteri selalu terjadi pertengkaran sehingga sulit untuk disatukan lagi.

Dalam KHI Pasal 116 sebagaimana disebutkan diatas alasan menjatuhkan talak pada istri karena mengingkari kesepakatan tidak termasuk sebagai dibolehkannya menjatuhkan talak. Selain itu dalam suatu perjanjian atau kesepakatan harus ada ketentuan yang tidak boleh ditinggalkan yakni sebagaimana hadits berikut:

⁵Skripsi Pragitta Yullia Saputri, Uiniversitas Jember, judul: *Penjatuhan Talak Raj'i Oleh Suami Dalam Gugatan Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 4453/Pdt.G/2015/PA.Jr)*. 33.

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya: "Orang-orang Islam itu memenuhi perjanjian (persyaratan) yang mereka buat, kecuali perjanjian mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram". HR. Tirmizi. Dinyatakan shahih oleh Al-Albani.⁶

Berbanding terbalik dengan yang ada pada KHI dalam putusan Pengadilan Agama Nomor 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK sebagaimana disebutkan dalam duduk perkaranya bahwa suami mentalak istri karena suami merasa kecewa lantaran istri dianggap mengingkari kesepakatan antara pemohon dan termohon untuk cukup mempunyai seorang anak dulu dan tidak mempunyai anak dalam kurun waktu tertentu tetapi istri justru hamil lagi. Dalam putusan tersebut hakim mengabulkan permohonan suami untuk mentalak istri.

Berdasarkan putusan tersebut penulis beranggapan bahwa putusan tersebut tidak sesuai dengan sebagaimana yang dijelaskan dalam KHI Pasal 116 tentang alasan-alasan terjadinya perceraian, menurut penulis merasa kecewa karena istri mengingkari kesepakatan untuk tidak memiliki anak bukan merupakan alasan yang tepat untuk menjatuhkan talak pada istri. Untuk itu penulis akan mengkaji lebih lanjut mengenai Talak Raj'i Terhadap Istri yang Mengingkari Kesepakatan (Studi Analisis Putusan Nomor 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK).

⁶ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: PT Berkas Mulia Insani, 2017), 473.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perselisihan kesepakatan yang menjadi pemicu alasan menjatuhkan talak oleh suami dalam perkara Nomor 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK ?
2. Bagaimana analisis Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 mengenai putusan hakim Pengadilan Agama Demak dalam memutus perkara Nomor 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana persyaratan melakukan perjanjian atau kesepakatan yang agar tidak terjadi perselisihan dan sesuai menurut hukum Islam dalam putusan Pengadilan Agama Demak pada perkara Nomor 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK
2. Mengetahui apa sajakah alasan-alasan yang melatarbelakangi diperbolehkannya suami menjatuhkan talak serta mengetahui bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Demak dalam memutus perkara tentang talak raj'i Putusan Nomor 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK.

D. Manfaat Penelitian

Pada penulisan karya tulis ilmiah, sudah tentu memiliki manfaat yang ingin penulis sampaikan. Adapun manfaat dari penelitian yang berjudul Talak Raj'i Terhadap Istri yang Mengingkari Kesepakatan (Studi

Analisis Putusan Nomor 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK). Antara lain sebagai berikut:

1. Secara teoritis, sebagai bahan informasi untuk perkembangan khasanah ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan mengenai talak dan perjanjian dalam pernikahan.
2. Secara praktis, dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman keislaman terutama mengenai perjanjian pada lingkup umum dan bagi akademisi Fakultas Syariah khususnya pada jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah. Selain itu diharapkan sebagai pendorong bagi penelitian selanjutnya sehingga proses yang selanjutnya memperoleh hasil maksimal sehingga dapat menambah wawasan dan khasanah keilmuan dalam bidang hukum khususnya lingkup hukum keluarga.

E. Telaah Pustaka

Untuk melengkapi penulisan proposal penelitian, maka berikut ini akan penulis sampaikan sekilas gambaran dari beberapa sumber kajian yang relevan dan bersangkutan dengan variabel judul, yakni tentang pengertian talak, macam-macam talak, alasan-alasan jatuhnya talak, implikasi talak, talak menurut hukum islam, UUP, KHI dan lainnya yang berkaitan dengan talak diantaranya adalah :

Penelitian pertama skripsi tahun 2016 dengan judul Penjatuhan Talak Raj'i Oleh Suami Dalam Gugatan Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 4453/Pdt.G/2015/PA.Jr) yang ditulis oleh Pragitta Yullia Saputri (Nim: 120710101148) dari Fakultas Hukum Universitas Jember yang mana didalam skripsi tersebut membahas tentang analisa mengenai putusan perkara di Pengadilan Agama Jember mengenai putusan yang diberikan hakim terhadap putusan Nomor 4453/Pdt.G/2015/PA.Jr yang mana dalam skripsi ini dibahas mengenai apakah alasan yang diajukan untuk menjatuhkan talak sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku serta sesuai dengan keadilan ataukah belum serta bagaimana akibat hukumnya. Didalam putusan tersebut disebutkan bahwa si istri pergi meninggalkan suami tanpa izin selama 2 tahun berturut-turut karena perselisihan antara kedua belah pihak.

Penelitian kedua yakni skripsi tahun 2010 yang ditulis oleh Eko Pratama Putra (Nim: 106044101394) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul Problematika Talak di Luar Pengadilan Bagi Masyarakat di Wilayah Tigarasa. Dalam skripsi tersebut membahas mengenai polemik tentang ucapan talak yang dijatuhkan suami secara langsung pada istri tanpa melalui proses dipengadilan dalam skripsi ini disebutkan bahwa dalam wilayah Tigarasa hal tersebut sudah bukan lagi hal tabu ada beberapa kasus mengenai talak yang terjadi diluar pengadilan salah satu yang penulis temukan ada suatu kasus dimana karena sering terjadi pertengkaran antara suami istri perihal

ekonomi si suami mengucapkan talak pada istri bi lisan dan keduanya sepakat untuk memutuskan perkawinan dan menjalani kehidupan masing-masing tanpa adanya campur tangan pengadilan agama padahal di dalam undang-undang perkawinan jelas disebutkan bahwa ucapan talak yang tidak diucapkan di muka pengadilan dianggap tidak sah.

Penelitian ketiga yakni skripsi tahun 2014 yang ditulis oleh M. Bahrun Amiq (Nim: C01210015) mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel dengan judul Analisis Yuridis Terhadap Penjatuhan Talak Seorang Suami Melalui Telepon di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten. Skripsi tersebut meneliti tentang pengakuan keberhasilan dalam praktik yang terjadi di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan adalah sebuah tradisi dimana masyarakat yang melakukan talak seorang suami berada di luar negeri dan proses perceraian dilakukan melalui telepon serta di urus hanya kepada kelurahan setempat saja yaitu sekitar 65 % dimana rata-rata seorang suami masyarakat Desa Ragang Ragang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari yaitu mencari uang diluar negeri. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Analisis yuridis mengenai praktik perceraian yang dilaksanakan di masyarakat Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten pamekasan merupakan suatu perceraian yang diperbolehkan dalam hukum Islam karena talak yang dilakukan melewati telepon tersebut dengan sengaja dan tanpa paksaan tetapi dalam hukum positif tidak diakui karena setiap akad nikah dan perceraianya harus didaftarkan dipengadilan dan mendapatkan

ikrar nikah atau ikrar talak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif.

Penelitian keempat berasal dari skripsi yang ditulis pada tahun 2014 oleh saudara Abdul Somad (Nim: 102111070) Jurusan Al-Ahwal Al-Syahsiyah, fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul: Talak Raj'i Kepada Istri Yang Murtad (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 2055/Pdt.G/2012/PA.Smg.). Yang mana didalam skripsi tersebut membahas mengenai pertimbangan hukum (hukum materiil) Hakim dalam putusan Nomor 2055/ Pdt. G/ 2012/ PA.Smg. tentang talak raj'i kepada isteri yang murtad tersebut, bahwa sudah selayaknya jika perkara tersebut diajukan ke Pengadilan Agama Semarang dan permohonannya dikabulkan, karena terjadi ketidakrukunan dalam rumah tangga yang tidak bisa didamaikan, dimana tujuan pernikahan adalah membina keluarga yang bahagia dan sejahtera. Maka terpenuhilah syarat-syarat perceraian sebagaimana Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam. Dan putusnya perkawinan karena kemurtadan isteri ini disebut talak, karena kemurtadan adalah perpisahan akibat perkara yang datang mendadak yang mewajibkan pengharaman yang tidak bersifat abadi, yang berakhir dengan kembalinya dia kepada Islam, sedangkan talak dalam putusan ini dikategorikan talak satu raj'i karena jatuhnya talak *ba`da dukhul* (setelah berkumpul) dengan

bukti Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak dan jatuhnya talak baru pertama kali.

Penelitian Kelima, jurnal yang ditulis oleh Muh. Sudirman Sesse Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare E-mail: sumantri123@yahoo.com, *Jurnal Hukum Diktum, Volume 10, Nomor 2, Juli 2012, hlm 148-155* dengan judul Ta'lik Talak Dalam Perspektif Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam (Analisis Perbandingan). Didalam jurnal tersebut membahas tentang eksistensi ta'lik talak yang mana berisi pembahasan tentang Ta'lik Talak sebagai alasan perceraian, nampaknya telah dibicarakan oleh para *fuqaha* dalam berbagai kitab *fiqh*, dan ternyata mereka berbeda pendapat tentang hal itu. Perbedaan tersebut hingga sekarang masih diwarnai beragam pendapat ada yang membolehkan dengan syarat-syarat tertentu dan membolehkan secara mutlak sekiranya ta'lik talak di esensikan sebagai suatu perjanjian yang mana sebelumnya telah disepakati sehingga apabila dilanggar maka akan ada akibat hukum bagi kedua belah pihak. Pembahasan lain juga diangkat dalam jurnal tersebut yakni tentang rumusan ta'lik talak serta masalahmasalah yang timbul disekitar ta'klik talak.⁷

Dari beberapa penelitian sebagaimana penulis kutip diatas dapat diketahui bahwa belum ada penelitian yang membahas secara khusus mengenai Talak Raj'i Terhadap Istri yang Mengingkari Kesepakatan (Studi Analisis Putusan Nomor 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK).

⁷ Sudirman Sesse Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare E-mail: sumantri123@yahoo.com, *Jurnal Hukum Diktum, Volume 10, Nomor 2, Juli 2012, 148-155*

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara bertindak menurut sistem aturan atau tatanan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana rasional dan terarah, sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dan optimal.⁸ Adapun penelitian ini menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Penelitian ini menekankan pada analisis normatif yuridis dan bersifat kualitatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma- norma dalam hukum positif. Jenis penelitian normatif yuridis dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang- undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁹ Selain itu penelitian ini menggunakan jenis penelitian doktrinal (yuridis) karena mengkaji dan menganalisis pertimbangan hukum terkait putusan Pengadilan agama Demak.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis melalui

⁸ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 125.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), 194.

dokumentasi, studi kepustakaan dan wawancara, dengan cara mengumpulkan beberapa informasi terkait permasalahan melalui beberapa sumber-sumber tertulis baik kepustakaan ataupun literatur lain dengan proses pengumpulan data dengan mencari sumber langsung di pengadilan terkait serta melalui wawancara langsung kepada hakim-hakim yang mana hal ini sebagai sumber tambahan referensi dalam penelitian.

3. Sumber Data

Data yang diperoleh yaitu meliputi data primer dan sekunder. Sumber data primer yakni data yang berkaitan dan diperoleh langsung asli dari pihak pertama.¹⁰ Adapun dalam penelitian ini sumber data primer yang digunakan penulis adalah putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK.

Sedangkan data sekunder yakni data yang dapat menunjang data primer dan diperoleh tidak dari sumber primer¹¹ sebagai data penunjang secara tidak langsung yang diperoleh peneliti melalui media perantara atau sumber yang mempermudah dan menambah informasi baru yang akan dilaporkan dalam tulisan. Adapun sumber data sekunder yang digunakan penulis adalah dengan melalui proses wawancara dan dokumentasi, maka langkah selanjutnya adalah mengklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang diteliti, kemudian data tersebut disusun dan dianalisis.

¹⁰Saifudin Anwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.

¹¹Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), 11.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang artinya mengikat dan mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 234).
- b) Kompilasi Hukum Islam
- c) Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK
- d) Wawancara dengan hakim atau pihak lain yang ahli terkait materi dalam penelitian.

Selain bahan hukum primer penulis juga menggunakan bahan hukum sekunder yakni buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan atau kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograp-monograp, buletin-buletin atau terbitan yang berkenaan dengan hukum terkait pembahsan serta situs-situs internet yang memiliki sumber data yang jelas.

4. Metode Analisis Data

Analisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.¹² Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut berasal dari naskah putusan pengadilan, catatan hasil wawancara, sumber literatur, dokumen pribadi, dan dokumen resmi lainnya.¹³

Dalam suatu penelitian hukum setelah seluruh data diperoleh melalui dokumentasi, wawancara dan observasi, maka data tersebut akan dianalisa dengan cara mengumpulkan beberapa informasi terkait permasalahan melalui beberapa sumber-sumber tertulis juga dengan proses perolehan data langsung di tempat penelitian melalui wawancara langsung kepada hakim pengadilan agama Kabupaten Demak.

Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan dua pendekatan yakni :

- 1) Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yakni pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang

¹²S. Nasution, M.A., *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsio, 2003), 126.

¹³Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), 6.

ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.¹⁴

- 2) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah suatu pendekatan yang berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, penulis dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman dan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam pemecahan isu yang dihadapi.¹⁵

Dengan analisis ini penulis akan berusaha menganalisis mengenai pertimbangan hukum yang digunakan guna memutus perkara cerai talak yakni putusan nomor 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, terdiri dari beberapa sub bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode yang digunakan dalam penulisan skripsi, dan sistematika penulisan skripsi.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), 93.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 60.

BAB II :Pembahasan Undang-Undang dan/atau Hukum Islam mengenai definisi, macam, dan ketentuan perjanjian atau kesepakatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam suatu perkara, lebih spesifiknya perkara perkawinan dan talak.

BAB III : Pembahasan mengenai Undang-Undang dan Hukum Islam mengenai talak, ketentuan undang-undang yang mengatur, status kedudukan dan ketentuan-ketentuan lainnya, analisis putusan hakim tentang talak dan pertimbangan hukumnya.

BAB IV: Kajian mengenai "Talak Raj'i yang Diberikan Terhadap Istri yang Mengingkari Kesepakatan (Studi Analisis Putusan NOMOR 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK)."

BAB V : Penutup, bab ini merupakan bab terakhir. Pada bab terakhir ini penulis akan menarik kesimpulan dari skripsi yang telah penulis buat serta memberikan beberapa saran yang kiranya kemudian menjadi solusi terbaik bagi permasalahan yang terkait dengan kasus talak

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN DALAM PERKAWINAN

DAN TALAK

I. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Dalam Perkawinan

A. Pengertian Perjanjian

Secara etimologis perjanjian (yang dalam Bahasa Arab diistilahkan dengan Mu'ahadah Ittifa', Akad) atau kontrak dapat diartikan sebagai:

"Perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikat dirinya terhadap orang lain atau lebih". Perjanjian adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Di dalam hukum kalau perbuatan itu mempunyai akibat hukum maka perbuatan tersebut diistilahkan dengan perbuatan hukum.¹

Sedangkan perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdara adalah *"Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu orang atau lebih"*. Definisi tersebut mengandung beberapa kelemahan. "suatu perbuatan" yang dimaksud dalam pasal diatas adalah perbuatan hukum dan "mengikat dirinya" harus dimaknai saling mengikatkan diri.²

Perjanjian disebut juga hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Menurut definisi perjanjian yang klasik, perjanjian adalah perbuatan hukum

¹Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2004), cet. III, 1.

² Eman Sulaeman, *Contract Drafting* (Semarang: CV Karya abadi jaya, 2015), cet. I,1.

bukan hubungan hukum sesuai dengan bunyi Pasal 1313 KUHPerdara. Dua pihak itu sepakat untuk untuk menentukan peraturan atau kaedah atau hak kewajiban, yang mengikat mereka untuk ditaati dan dijalankan. Kesepakatan itu adalah untuk menimbulkan akibat hukum, menimbulkan hak dan kewajiban, dan kalau kesepakatan itu dilanggar maka ada akibat hukumnya, pelanggar dapat dikenakan akibat hukum atau sanksi. Menurut definisi yang konvensional perjanjian bukan hubungan hukum melainkan perbuatan hukum.³

Menyangkut apa yang telah diperjanjian, masing-masing pihak haruslah saling menghormati terhadap yang telah mereka perjanjikan. Adapun yang dimaksud dengan akad atau perjanjian adalah janji setia kepada Allah SWT, dan juga meliputi perjanjian yang dibuat oleh manusia dengan sesama manusia dalam pergaulan hidupnya sehari-hari.⁴

B. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian

1. Syarat sah perjanjian secara umum:

a. Tidak menyalahi hukum syari'ah yang disepakati adanya.

Perjanjian yang diadakan oleh para pihak bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum syari'ah, sebab perjanjian yang bertentangan dengan hukum syari'ah adalah tidak sah, dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menepati atau melaksanakan perjanjian tersebut atau dengan perkataan lain

³ Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), 2.

⁴ *Ibid.*, 2.

apabila isi perjanjian itu merupakan perbuatan yang melawan hukum (Hukum Syari'ah), maka perjanjian yang diadakan dengan sendirinya batal dengan hukum.⁵

Dasar hukum tentang kebatalan suatu perjanjian yang melawan hukum ini dapat dirujuk ketentuan hukum yang terdapat dalam hadits Rasulullah SAW yang berbunyi sebagai berikut:

وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ر.ض. فِي الْمِكَاتِبِ شُرُوطُهُمْ بَيْنَهُمْ. وَقَالَ ابْنُ عَمْرٍو، أَوْ
عَمْرٌ كُلُّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ اشْتَرَطَ مِئَةَ شَرْطٍ

Artinya: "Segala bentuk persyaratan yang tidak ada dalam kitab Allah adalah batil, sekalipun seribu syarat". (HR. Bukhori).⁶

Selain itu dalam suatu perjanjian atau kesepakatan harus ada ketentuan yang tidak boleh ditinggalkan yakni sebagaimana hadits berikut:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ح وَحَدَّثَنَا
أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الدَّمَشَقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانَ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ أَوْ
عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ شَكَ الشَّيْخُ عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ رِيَّاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ زَادَ أَحْمَدُ إِلَّا صُلْحًا
أَحَلَ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا وَزَادَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ

⁵Ibid., 3.

⁶Sayid Sabiq, *Fikih Sunah jilid II* (Bandung: PT Al- Ma'arif, 1987),178.

Artinya:

*"Telah menceritakan kepada kami [Sulaiman bin Daud Al Mahri] telah mengabarkan kepada kami [Ibnu Wahb] telah mengabarkan kepadaku [Sulaiman bin Bilal]. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami [Ahmad bin Abdul Wahid Ad Dimasyqi] telah menceritakan kepada kami [Marwan bin Muhammad] telah menceritakan kepada kami [Sulaiman bin Bilal] atau [Abdul Aziz bin Muhammad] -Syeikh merasa ragu-dari [Katsir bin Zaid] dari [Al Walid bin Rabah] dari [Abu Hurairah] ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perjanjian damai diperbolehkan di antara orang-orang Muslim." Ahmad menambahkan, "kecuali perjanjian damai yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan yang halal." Sedangkan [Sulaiman bin Daud] menambahkan, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang-orang Muslim terikat di atas syarat-syarat mereka.""*⁷

b. Harus sama ridha dan ada pilihan

Maksudnya perjanjian yang dilakukan oleh para pihak harus didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak yang mana masing-masing pihak harus ridha/rela akan isi dari perjanjian tersebut atau dengan kata lain harus merupakan kehendak bebas pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.⁸

Dalam hal ini berarti tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu dengan pihak yang lain, dengan sendirinya perjanjian yang diadakan tidak mempunyai kekuatan hukum apabila tidak didasarkan pada kehendak bebas pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.⁹

⁷ Hadis Sunan Abu Daud No.3120.

⁸ Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*,3.

⁹ *Ibid.*

c. **Harus jelas dan gamblang**

Maksudnya apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman diantara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan di kemudian hari.¹⁰

Dengan demikian pada saat pelaksanaan/penerapan perjanjian masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian atau yang mengikatkan diri dalam perjanjian haruslah mempunyai interpretasi yang sama tentang apa yang telah mereka perjanjikan, baik terhadap isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh perjanjian itu.¹¹

2. **Syarat sahnya perjanjian menurut KUHPerdara**

Syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara adalah sebagai berikut:

a) **Sepakat (*toestemming*)**

Kesepakatan diperlukan dalam mengadakan perjanjian, ini berarti bahwa kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak, artinya masing-masing pihak tidak mendapat suatu tekanan yang adanya cacat dalam mewujudkan kehendaknya.¹² Kedua belah pihak dalam suatu perjanjian mempunyai kemauan yang bebas

¹⁰*Ibid.*

¹¹*Ibid.*,4.

¹² I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan* , (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017), cet II,

untuk mengikatkan diri dan kemauan itu harus dinyatakan.¹³

Pengertian sepakat dilukiskan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui oleh kedua belah pihak. Pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*offerte*), sedangkan pihak yang menerima tawaran dinamakan akseptasi (*acceptatie*).¹⁴

Mengingat kesepakatan harus diberikan secara bebas (sukarela), maka KUHPerdata menyebutkan ada tiga sebab kesepakatan tidak diberikan sukarela yaitu karena adanya paksaan, kekhilafan (*dwaling*) dan penipuan (*bedrog*). Hal ini sebagaimana di atur pada Pasal 1321 yang menyebutkan "Tiada sepakat yang sah apabila sepakat ini diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan".¹⁵

Unsur Kesepakatan:

- 1) *Offerte* (penawaran) adalah pernyataan pihak yang menawarkan.
- 2) *Acceptasi* (penerimaan) adalah pihak yang menerima penawaran.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid*, 62.

Jadi kesepakatan itu penting diketahui karena merupakan awal terjadinya perjanjian.¹⁶

Selanjutnya menurut Pasal 1321 KUHPerdara kata sepakat harus diberikan secara bebas, dalam arti tidak ada paksaan, penipuan dan kekhilafan. Masalah lain yang dikenal dalam KUHPerdara yakni yang disebut cacat kehendak (kehendak yang timbul tidak murni dari yang bersangkutan). Adapun tiga unsur cacat kehendak (Pasal 1321 KUHPerdara);¹⁷

a) Kekhilafan/ kekeliruan/ kesesatan /*dwaling* (Pasal 1321 KUH Perdata). Sesat dianggap ada apabila pernyataan sesuai dengan kemauan tetapi kemauan itu didasarkan atas gambaran yang keliru baik mengenai orangnya (*error in persona*) atau objeknya (*error in substantia*) cirinya tidak ada pengaruh dari pihak lain.¹⁸

b) Paksaan/*dwang* (Pasal 1323-1327 KUHPerdara)

Paksaan bukan karena kehendaknya sendiri, namun dipengaruhi oleh orang lain. Paksaan telah terjadi bila perbuatan itu sedemikian rupa sehingga dapat menakutkan seseorang yang berpikiran sehat dan

¹⁶*Ibid.*

¹⁷*Ibid*, 10.

¹⁸*Ibid.*

apabila perbuatan itu dapat menimbulkan ketakutan pada orang tersebut bahwa dirinya atau kekayaannya terancam dengan suatu kerugian yang terang dan nyata. Dengan demikian maka pengertian paksaan adalah kekerasan jasmani atau ancaman (akan membuka rahasia) dengan sesuatu yang diperbolehkan hukum yang menimbulkan ketakutan pada seseorang sehingga ia membuat perjanjian.¹⁹

c) Penipuan/*bedraq* (Pasal 1328 KUHPerdara)

Pihak yang menipu dengan daya akalnya menanamkan suatu gambaran yang keliru tentang orangnya atau objeknya sehingga pihak lain bergerak untuk menyepakatinya.²⁰

b) Kecakapan

Di dalam dunia hukum, perkataan orang (*person*) berarti pendukung hak dan kewajiban yang juga disebut subjek hukum. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa setiap manusia baik warga negara maupun orang asing adalah pembawa hak (subjek hukum) yang memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum, namun perbuatan tersebut harus didukung oleh kecakapan dan

¹⁹*Ib id*, 11.

²⁰*Ibid*, 12.

kewenangan hukum. Kewenangan memiliki/menyandang hak dan kewajiban tersebut disebut kewenangan hukum atau kewenangan berhak, karena sejak lahir tidak semua subjek hukum (orang) yang pada umumnya memiliki kewenangan hukum itu, cakap atau dapat bertindak sendiri (*Bekwaamheid*). Kecakapan berbuat adalah kewenangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri. Perbedaan antara kewenangan hukum dengan kecakapan berbuat adalah bila kewenangan hukum maka subjek hukum pasif sedang pada kecakapan berbuat subjek hukum aktif.²¹

d) Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu disini berbicara tentang objek perjanjian (Pasal 1332 s/d 1334 KUHPerdara). Objek perjanjian yang dapat dikategorikan dalam pasal tersebut.

1. Objek yang akan ada (kecuali warisan), asalkan dapat ditentukan jenis dan dapat dihitung.
2. Objek yang dapat diperdagangkan (barang-barang yang dipergunakan untuk

²¹*Ibid*, 13-14.

kepentingan umum tidak dapat menjadi objek perjanjian).²²

e) Suatu sebab yang halal

Sebab yang dimaksud adalah isi perjanjian itu sendiri dan tujuan dari pihak-pihak mengadakan perjanjian (lihat Pasal 1337 KUHPerdara). Halal adalah tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.²³

C. Asas-Asas Dasar dalam Perjanjian

Syarat sahnya perjanjian dalam pasal 1320 KUHPerdara menetapkan bahwa suatu perjanjian tidak dapat dilepaskan dari tiga asas pokok, yang disebut juga sebagai asas-asas dasar (*gronbeginselen*). Asas-asas fundamental tersebut adalah:²⁴

1. Asas Konsensualisme

Bahwa perjanjian terbantu karena adanya perjumpaan kehendak (*concensus*) dari pihak-pihak. Perjanjian pada pokoknya dapat dibuat bebas, tidak terikat bentuk dan tercapai tidak secara formil tetapi cukup melalui konsensus belaka.²⁵

Selain itu dalam asas konsensualitas dikatakan pula bahwa perjanjian lahir atau terjadi dengan adanya kata sepakat (Pasal

²²*Ibid*, 19.

²³*Ibid*, 20.

²⁴Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian*, 11-12.

²⁵*Ibid*, 12.

1320, Pasal 1338 KUHPerduta). Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan kemauan para pihak.²⁶

Suatu perjanjian timbul apabila telah ada konsensus atau persesuaian kehendak antara para pihak, sebelum tercapainya kata sepakat, perjanjian tidak mengikat. Konsensus tersebut tidak perlu ditaati apabila salah satu pihak menggunakan paksaan, penipuan ataupun terdapat kekeliruan akan obyek kontrak.²⁷

2. Asas Kekuatan Mengikat Perjanjian (*Verbindende Kracht Der Overeenkomst*)

Asas kekuatan mengikat atau asas *pacta sunt servanda* yang berarti bahwa janji itu mengikat. Suatu kontrak yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pihak tersebut secara penuh sesuai isi kontrak tersebut. Mengikat secara penuh suatu kontrak yang dibuat para pihak tersebut oleh hukum kekuatannya sama dengan kekuatan mengikat undang-undang. Jika salah satu pihak dalam kontrak tidak melaksanakan isi kontrak yang mereka sepakati maka oleh hukum disediakan ganti rugi dan atau pelaksanaan kontrak secara memaksa.²⁸

3. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas ini bermakna bahwa setiap orang bebas membuat perjanjian dengan siapapun, apapun isinya, apapun bentuknya

²⁶ Eman Sulaeman, *Contract Drafting*, 4.

²⁷ Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian*, 12.

²⁸ *Ibid*, 12-13.

sejauh tidak melanggar undang-undang ketertiban umum dan kesusilaan (Pasal 1337 dan 1338 KUHPerdota).²⁹

Dalam perkembangannya hal ini tidak lagi bersifat mutlak tetapi relatif (kebebasan berkontrak yang bertanggungjawab). Asas itulah yang menyebabkan hukum perjanjian sebagian besar (karena Pasal 1320 KUHPerdota bersifat memaksa) dinamakan hukum pelengkap karena para pihak boleh membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal hukum perjanjian namun bila mereka tidak mengatur sendiri suatu soal maka mereka (para pihak) mengenai soal itu tunduk pada undang-undang dalam hal ini Buku III KUHPerdota. Jika dipahami secara seksama, asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan para pihak untuk:³⁰

- a) Membuat atau tidak membuat perjanjian
- b) Mengadakan perjanjian dengan siapapun
- c) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya
- d) Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu secara tertulis atau lisan

Namun keempat hal tersebut boleh dilakukan dengan syarat tidak melanggar undang-undang ketertiban umum dan kesusilaan.³¹

²⁹ Eman Sulaeman, *Contract Drafting*, 3.

³⁰ *Ibid*, 4.

³¹ *Ibid*.

D. Asas - Asas Perjanjian dalam Islam

Sebagaimana dalam hukum perjanjian menurut KUHPerdara yang mengenal asas kebebasan berkontrak, asas personalitas, dan asas itikad baik, sedangkan dalam hukum adat mengenal asas terang, tunai dan riil. Dalam konteks hukum Islam juga mengenal asas-asas hukum perjanjian sebagai berikut³²:

1. ***Al Hurriyah* (kebebasan):** Asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian Islam, dalam artian para pihak bebas membuat suatu perjanjian atau akad (*freedom of making contract*). Bebas dalam menentukan objek perjanjian, dan bebas menentukan dengan siapa ia akan membuat perjanjian, sserta bebas menentukan bagaiman cara menentukan penyelesaian jika terjadi sengketa dikemudian hari. Asas kebebasan berkontak didalam hukum Islam dibatasi oleh ketentuan syariah Islam. Dalam membuat perjanjian ini tidak boleh ada unsur paksaan, kekhilafan dan penipuan.³³
2. ***Al Musawah* (Persamaan atau kesetaraan):** Asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak mempunyai kedudukan yang sama sehingga dalam menentukan *term and condition* dari suatu akad/perjanjian setiap pihak mempunyai kesetaraan atau kedudukan yang sama didepan hukum (*equality before the law*), sedangkan yang membedakan kedudukan antar orang satu dengan

³² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, cet. I, 32.

³³ *Ibid.*

lainnya di sisi Allah adalah derajat ketaqwaannya yang menjalankan segala perintahNya dan menjauhi segala laranganNya.³⁴

3. ***Al 'Adalah* (keadilan):** Pelaksanaan asas ini dalam suatu perjanjian/akad menuntut para pihak untuk melakukan yang benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi semua kewajibannya. Perjanjian harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak.³⁵
4. ***Ar Ridha* (kerelaan):** Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, penipuan dan *mis-statement*.
5. ***Ash Shidq* (kebenaran dan kejujuran):** bahwa dalam Islam setiap orang dilarang melakukan kebohongan dan penipuan, karena dengan adanya hal tersebut sangat berpengaruh dalam keabsahan perjanjian/akad. Perjanjian yang didalamnya mengandung unsur kebohongan/penipuan memberikan hak kepada pihak lain untuk menghentikan proses pelaksanaan perjanjian tersebut.³⁶

³⁴*Ibid*, 33.

³⁵*Ibid*.

³⁶*Ibid*, 34.

6. *Al Kitabah* (tertulis): bahwa setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis hal ini lebih berkaitan demi kepentingan pembuktian jika dikemudian hari terjadi sengketa. Pembuktian secara tertulis juga akan sangat bermanfaat ketika dikemudian hari timbul sengketa sehingga dapat alat bukti tertulis mengenai sengketa yang terjadi. Dalam perjanjian yang tertulis itu pula biasanya disebutkan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa yang terjadi.³⁷

E. Unsur-Unsur Perjanjian

Berdasarkan uraian di atas, suatu perjanjian memiliki unsur yang dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu unsur *essensialia* dan bukan *essensialia*. Terhadap yang disebutkan belakangan ini terdiri atas unsur *naturalia* dan *accidentalia*.³⁸

1) Unsur *Essensialia*

Unsur yang mutlak harus ada. Unsur ini sangat erat berkaitan dengan syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdara) untuk mengetahui jenis perjanjiannya, contoh: kesepakatan.³⁹

Eksistensi dari suatu perjanjian ditentukan secara mutlak oleh unsur *essensialia* karena tanpa unsur ini suatu janji tidak pernah ada. Contohnya tentang "sebab yang halal", merupakan *essensialia* akan adanya perjanjian. Dalam hal

³⁷ *Ibid*, 34-35.

³⁸ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, 43.

³⁹ Eman Sulaeman, *Contract Drafting*, 6.

jual beli harga dan barang yang disepakati oleh penjual dan pembeli itulah yang disebut unsur *essensialia*.⁴⁰

2) Unsur *Naturalia*

Unsur ini dalam perjanjian diatur dalam undang-undang, tetapi para pihak boleh menyingkirkan atau menggantikannya. Dalam hal ini ketentuan undang-undang bersifat mengatur atau menambah. (*regelend* atau *aanvullendrecht*).⁴¹ Unsur ini lazimnya ada/sifat bawaan perjanjian, sehingga secara diam-diam melekat pada perjanjian, misalnya menjamin terhadap cacat tersembunyi.⁴²

3) Unsur *Accidentalia*

Sama halnya dengan unsur *naturalia* unsur ini sifatnya hanya penambahan dari para pihak, undang-undang dan hukum sendiri tidak mengaturnya.⁴³ Unsur ini harus tegas diperjanjikan misalnya: pemilihan tempat kedudukan.⁴⁴

F. Batalnya Perjanjian

Secara umum pembatalan perjanjian tidak mungkin dilaksanakan, sebab dasar perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut. Namun demikian pembatalan perjanjian dapat dilakukan bilamana:

⁴⁰ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, 43.

⁴¹ *Ibid*, 44.

⁴² Eman Sulaeman, *Contract Drafting*, 7.

⁴³ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, 44.

⁴⁴ Eman Sulaeman, *Contract Drafting*, 7.

1. Jangka waktu perjanjian telah berakhir

Lazimnya suatu perjanjian selalu didasarkan pada jangka waktu tertentu (jangka waktu yang terbatas), maka apabila telah sampai kepada waktu yang telah dijanjikan secara otomatis (langsung tanpa ada perbuatan hukum lain) batallah perjanjian yang telah diadakan tersebut.⁴⁵

Dasar hukumnya terdapat dalam QS At Taubah ayat 4 yang berbunyi:

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ

أَحَدًا فَأَتَمُّوْا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٤﴾

4. kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah Mengadakan Perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun (dari isi perjanjian)mu dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, Maka terhadap mereka itu penuhlah janjinya sampai batas waktunya[629]. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa."⁴⁶

Dari ketentuan diatas khususnya dalam kalimat "penuhilah janji sampai batas waktunya", terlihat bahwa kewajiban untuk memenuhi perjanjian itu hanya sebatas sampai waktu yang telah

⁴⁵Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*,4.

⁴⁶ Qs. At Taubah Ayat 4 [629] Maksud yang diberi tangguh empat bulan itu ialah: mereka yang memungkiri janji mereka dengan Nabi Muhammad SAW. Adapun mereka yang tidak memungkiri janjinya Maka Perjanjian itu diteruskan sampai berakhir masa yang ditentukan dalam Perjanjian itu. sesudah berakhir masa itu, Maka tiada lagi perdamaian dengan orang-orang musyrikin

diperjanjikan, dengan demikian setelah berlalunya waktu yang diperjanjikan maka perjanjian tersebut batal dengan sendirinya.⁴⁷

2. Salah satu pihak menyimpang dari perjanjian

Apabila salah satu pihak telah melakukan perbuatan menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan, maka pihak lain dapat membatalkan perjanjian tersebut. Hal ini didasarkan pada ketentuan Al Qur'an surat At Taubah ayat 7 yang berbunyi:

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ

عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ط فَمَا اسْتَقْتُمُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا هُمْ ج إِنَّ اللَّهَ سَجِبٌ

الْمُتَّقِينَ ﴿٧﴾

7. bagaimana bisa ada Perjanjian (aman) dari sisi Allah dan RasulNya dengan orang-orang musyrikin, kecuali orang-orang yang kamu telah Mengadakan Perjanjian (dengan mereka) di dekat Masjidilharama[632]? Maka selama mereka Berlaku Lurus terhadapmu, hendaklah kamu Berlaku Lurus (pula) terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa."⁴⁸

Berdasarkan ayat diatas khususnya kalimat "selama mereka berlaku lurus terhadapmu hendaklah kamu berlaku lurus pula terhadap mereka", dalam kalimat tersebut terkandung pengertian bahwa apabila suatu pihak tidak berlaku lurus, maka pihak yang

⁴⁷Chairuman Pasaribu., Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, 4-5.

⁴⁸ Qs At Taubah Ayat 7 [632] Yang dimaksud dengan dekat Masjidilharama ialah: Al-Hudaibiyah, suatu tempat yang terletak dekat Makkah di jalan ke Madinah. pada tempat itu Nabi Muhammad SAW Mengadakan Perjanjian gencatan senjata dengan kaum musyrikin dalam masa 10 tahun

lain tidak dilarang untuk membatalkan perjanjian yang telah disepakati. Selain dasar diatas ketentuan lain juga terkandung dalam Qs At Taubah ayat 12 dan 13.⁴⁹

وَأِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَيْمَةَ الْكُفْرِ
 إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ﴿١٢﴾ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ
 وَهُمُومًا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ
 إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٣﴾

12. jika mereka merusak sumpah (janji)nya sesudah mereka berjanji, dan mereka mencerca agamamu, Maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu, karena Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang (yang tidak dapat dipegang) janjinya, agar supaya mereka berhenti.

13. Mengapakah kamu tidak memerangi orang-orang yang merusak sumpah (janjinya), Padahal mereka telah keras kemauannya untuk mengusir Rasul dan merekalah yang pertama mulai memerangi kamu?. Mengapakah kamu takut kepada mereka Padahal Allah-lah yang berhak untuk kamu takuti, jika kamu benar-benar orang yang beriman.

3. Jika ada kalancangan dan bukti penghianatan (penipuan)

Apabila salah satu pihak melakukan sesuatu kelancangan dan telah pula ada bukti bahwa salah satu pihak melakukan penghianatan terhadap apa yang telah diperjanjikan, maka perjanjian yang telah diikat dapat dibatalkan oleh pihak lainnya.

Hal ini didasarkan pada Al-Qur'an Surat Al Anfal ayat 58 :

⁴⁹ Chairuman Pasaribu., Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*,5-6

وَأَمَّا تَخَافُ بِمِنْ قَوْمٍ خِيَانَةٌ فَانذِرْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِبِينَ ﴿٥٨﴾

58. dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, Maka kembalikanlah Perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat.

Pembolehan pembatalan dalam hal adanya kelancangan dan bukti adanya pengkhianatan dapat diketahui dari bunyi kalimat: "jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan, maka kembalikanlah perjanjian itu ...". Dari bunyi kalimat yang demikian berarti perjanjian itu dapat dibatalkan apabila ada suatu bukti pengkhianatan.⁵⁰

Adapun prosedur pembatalan perjanjian ialah dengan cara terlebih dahulu kepada pihak yang bersangkutan dalam perjanjian tersebut diberitahu bahwa perjanjian atau kesepakatan yang telah diikat akan dihentikan (dibatalkan), hal ini tentunya harus juga diberitahukan alasan pembatalannya. Adapun dasar hukumnya ada pada Qs. Al Anfal ayat 58 sebagaimana di atas.⁵¹

G. Perjanjian Dalam Perkawinan

Perjanjian perkawinan merupakan suatu kesepakatan bersama yang dilakukan oleh calon suami dan calon istri mengenai perihal-perihal tertentu dan harus dipenuhi setelah mereka menikah. Apabila pada hari kemudian dari salah satu pihak ada yang melanggar perjanjian yang

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*,6-7

dibuat tersebut maka salah satu yang lain bisa mengajukan tuntutan ke pengadilan.⁵²

Lebih jelasnya, pengertian perjanjian perkawinan dapat kita cermati bersama dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam kedua UU tersebut menjelaskan bahwa, perjanjian perkawinan merupakan suatu kesepakatan bersama bagi calon suami dan calon istri yang harus dipenuhi apabila mereka sudah menikah, tetapi jika salah satu tidak memenuhi atau melanggar perjanjian perkawinan tersebut maka salah satunya bisa menuntut meminta untuk membatalkan perkawinannya begitu juga sebaliknya, sebagai sanksi tidak terpenuhinya perjanjian perkawinan tersebut (Pasal 51 KHI).⁵³

Perjanjian dalam pelaksanaan perkawinan diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni sebagai berikut:

- a. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- b. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.
- c. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

⁵²Ali Imran, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Semarang: CV Karya abadi jaya,2015) , cet. I,49.

⁵³*Ibid.*

- d. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.⁵⁴

Penjelasan Pasal 29 tersebut menyatakan bahwa perjanjian dalam pasal ini tidak termasuk taklik talak. Namun Pasal 11 dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 menyebutkan suatu peraturan yang bertentangan hal itu diungkapkan sebagai berikut:

- a. Calon suami istri dapat mengadakan perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
- b. Perjanjian yang berupa taklik talak dianggap sah kalau perjanjian itu diucapkan dan ditandatangani oleh suami setelah akad nikah dilangsungkan.
- c. Sighat taklik talak ditentukan oleh Menteri Agama.

Isi Pasal 11 tersebut dirinci oleh pasal 45 sampai Pasal 52 KHI, yaitu kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk; (a) taklik talak, (b) perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁵⁵

Perjanjian perkawinan yang dijelaskan oleh Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 telah diubah atau setidaknya diterapkan bahwa taklik talak termasuk salah satu perjanjian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam seperti dijelaskan di bawah ini.

⁵⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 41.

⁵⁵ *Ibid.*, 41.

Pasal 46 KHI

- 1) Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.
- 2) Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betulbetul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalan ke Pengadilan Agama.
- 3) Perjanjian taklik talak bukan perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali-kali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.⁵⁶

Ayat 3 KHI diatas bertentangan dengan Pasal 29 ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengungkapkan bahwa selama perkawinan berlangsung, perjanjian tidak dapat diubah kecuali ada persetujuan kedua belah pihak, dan tidak merugikan pihak ketiga. Dari sinilah maka dalam penjelasannya tidak termasuk taklik talak. Sebab, naskah perjanjian taklik talak dilampirkan dalam salinan akta nikah yang sudah ditandatangani oleh suami. Oleh karena itu perjanjian taklik talak tidak dapat dicabut kembali. Dapat dipahami bahwa sebelum pelaksanaan akad nikah Pegawai Pencatat perlu melakukan penelitian mengenai perjanjian perkawinan yang dibuat oleh kedua calon mempelai, baik secara meterial atau isi perjanjian itu maupun teknis bagaimana perjanjian

⁵⁶*ibid.*, 41-42.

itu telah disepakati mereka bersama. Selama perjanjian itu berupa taklik talak, Menteri Agama telah mengaturnya.⁵⁷

Apabila memperhatikan sighat taklik talak, dapat dipahami bahwa maksud yang kandungannya amat baik serta positif dan jelas kepastian hukumnya yaitu melindungi perempuan dari kesewenang-wenangan suami dalam memenuhi kewajibannya, yang merupakan hak-hak sang istri yang harus diterimanya. Meskipun sang istri sudah mendapah hak baik hak khulu' (gugat cerai) maupun hak fasakh. Oleh karena itu amat penting untk memperhatikan persetujuan suami yang dibuktikan dengan membubuhi tanda tangan atau tidak setuju membubuhkan tanda tangan pada sighat taklik talak. Hal itu dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekeliruan dan kesulitan dalam menyelesaikan persoalan yang muncul dari sighat yang dimaksud.⁵⁸

Adapun berdasarkan Pasal 29 UUP perjanjian perkawinan ini bisa dibuat dengan akta autentik dan bisa juga dibuat dengan akta dibawah tangan.⁵⁹

Dalam batasannya isi perjanjian perkawinan hanya disebutkan bahwa isinya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, agama dan kesusilaan. Hal yang terpenting juga bahwa isi dari perjanjian perkawinan ini yang mengenai harta perkawinan tidak boleh merugikan pihak ketiga. UU No. 1/1974 tidak memberikan penjelasan lebih lanjut, ini berarti

⁵⁷ *Ibid.*, 42.

⁵⁸ *ibid.*, 43

⁵⁹ P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 53.

bahwa mengenai isinya diserahkan sepenuhnya kepada penafsiran pejabat-pejabat umum misalnya notaris atau para pihak sebagai pembuatnya dan hakim apabila terjadi sengketa dikemudian hari.⁶⁰

II. Tinjauan Umum Tentang Talak

1. Definisi Talak

Secara etimologis, talak berarti melepas ikatan talak berasal dari kata *iṭlaq* yang berarti melepaskan atau meninggalkan.⁶¹ Sedangkan secara bahasa artinya melepaskan. Dikatakan طَلَّقَتِ النَّاقَةَ unta itu di'talak' jika ia dibiarkan berkeliaran bebas, adapun secara istilah artinya melepas ikatan pernikahan baik seluruhnya maupun sebagiannya.⁶²

Secara harfiah talak berarti lepas dan bebas. Dalam mengemukakan arti talak secara terminologis kelihatannya ulama mengemukakan rumusan yang berbeda namun esensinya sama. Al-Mahalli dalam kitabnya *Syarh Minhaj al-Thalibin* merumuskan:

حل قيد النكاح بلفظ طلاق ونحوه

Melepas hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz talak dan sejenisnya.⁶³

⁶⁰ R. Soetojo Prawirohamidjojo & Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie-Recht)*(Surabaya: Airlangga University Press, 2000), cet. III, 64.

⁶¹ Abu Malik kamal, *Fikih Sunnah Wanita*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), 230.

⁶² Syaikh Shaleh bin Fauzan bin 'Abdullah al-Fauzan, *Mulakhhkas Fiqhi Jilid 3* (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013), 125.

⁶³ Amir Syarifuddin, *Garis*, 125-126.

Adapun arti talak secara bahasa dalam kamus Al-Munawwir menjelaskan bahwa talak merupakan masdar dari lafaz طَلَقاً يَطْلُقُ طَلَقَ artinya bercerai.⁶⁴

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menerangkan arti talak adalah perceraian antara suami dan isteri atau lepasnya ikatan perkawinan.⁶⁵

Talak juga berarti melepas ikatan, talak berasal dari kata *iftlaq* yang berarti melepaskan atau meninggalkan.⁶⁶ Secara harfiah *thalaq* itu berarti lepas dan bebas. Dihubungkannya kata *thalaq* dalam arti kata ini dengan putusnya perkawinan karena antara suami istri sudah lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas. Dalam rumusan yang lebih sederhana dikatakan : *melepaskan ikatan perkawinan*.⁶⁷

Menurut Kompilasi Hukum Islam, talak adalah "ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana pasal 129, 130, 131 (KHI Indonesia)".⁶⁸

⁶⁴ Ahmad Warsan Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Yogyakarta : Unit Pengadaan Buku- Buku Ilmiah Keagamaan Pon-Pes Al Munawwir, 1984), 923.

⁶⁵ Dendi Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), cet. I, edisi 4,942.

⁶⁶ Abu Malik kamal, *Fikih Sunnah Wanita*, 230.

⁶⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009),198-199.

⁶⁸ Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat* (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), 157.

2. Dasar Hukum Talak

Adapun dasar hukum talak adalah berdasarkan al Qur'an dan hadits berikut:

Qs. Al Baqarah 2: 228

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ بِ
فَإَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا
إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ



228. wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'[142]. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya[143]. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.⁶⁹

Qs. Al Baqarah 2:229

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَأَمَّا كُفْرًا أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا
ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ

⁶⁹ [142] Quru' dapat diartikan suci atau haidh. [143] Hal ini disebabkan karena suami bertanggung jawab terhadap keselamatan dan Kesejahteraan rumah tangga (Lihat surat An Nisaa' ayat 34).

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا أَفْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ

اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

229. Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya[144]. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.⁷⁰

Sedangkan dasar hukum lain dalam suatu hadits yaitu:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنْ أَبْغَضَ الْحَالِلَ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

Artinya : Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah Azza wa Jalla adalah talak'.

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa diawali perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perceraian dalam istilah *Fiqh* Islam disebut *talak* atau *furqah*. Adapun

⁷⁰Qs Al Baqarah [144] Ayat Inilah yang menjadi dasar hukum khulu' dan penerimaan 'iwadh. Kulu' Yaitu permintaan cerai kepada suami dengan pembayaran yang disebut 'iwadh.

perkataan *talak* atau *furqah* selanjutnya oleh para ahli fiqih dipakai sebagai istilah perceraian antara suami istri.⁷¹

Di Indonesia perkawinan dapat putus karena tiga hal yaitu: (a) kematian, (b) Perceraian, (c) atas putusan pengadilan. (UU No. 1/1974 Pasal 38). Terkait dengan perceraian juga ditegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, itupun harus disertai cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat rukun kembali sebagai suami istri.⁷²

Dalam KHI pun ditegaskan bahwa seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis, kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang keperluan itu (KHI Pasal 129).⁷³

Selanjutnya di dalam kompilasi menjelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan putusnya perkawinan dan akibat hukumnya termasuk didalamnya teknis pelaksanaannya agar tindakan perceraian itu dapat dilakukan dengan cara yang benar.⁷⁴

Dalam Pasal 117 disebutkan, talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya

⁷¹ Soemijati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* (Yogyakarta : Liberty, 2004), 73.

⁷² Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), cet. I, 231

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja grafindo persada, 2013), cet. I, 219.

perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129,130 dan 131.⁷⁵

Selanjutnya pada Pasal 118 : talak raj'i adalah talak kesatu atau kedua dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah. (ketentuan tersebut berdasarkan pada fiman Allah surat Al Baqarah : 228-229).⁷⁶

Pasal 119:

- 1) Talak *bain sugra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suami meskipun dalam iddah.
- 2) Talak *bain sugra* sebagaimana tersebut pada ayat 1 adalah:
 - a) Talak yang terjadi *qabla al dukhul*
 - b) Talak dengan tebusan atau *khulu'*
 - c) Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.⁷⁷

Pasal 120

Talak *bain kubra* adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da al dukhul* dan habis masa iddahanya.⁷⁸

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ *Ibid*, 120.

⁷⁸ *Ibid*, 121.

Pasal 121

Talak *sunni* adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.⁷⁹

Pasal 122

Talak *bid'i* adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid, atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.⁸⁰

3. Hukum Talak

Talak hukumnya berbeda-beda sesuai dengan perbedaan kondisi dan keadaan. Bisa mubah, makruh, sunnah, wajib, atau bahkan haram. Jadi hukum talak tergantung berputar pada lima hukum syar'i tersebut.⁸¹

1. Talak dibolehkan jika dianggap perlu oleh suami.

Seperti ketika istrinya memiliki perangai yang buruk dan merugikan dirinya serta bila pernikahan tetap dipertahankan pun tujuan berumah tangga tetap tidak tercapai.⁸²

2. Talak dianggap makruh jika tidak diperlukan

Misalnya saat kondisi rumah tangga terasa langgeng tanpa masalah. bahkan sebagian ulama' mengharamkannya dalam kondisi ini. Namun yang *rajih* ialah hukum mubah namun tidak disukai hal ini berdasarkan hadits:

⁷⁹*Ibid.*

⁸⁰*Ibid.*

⁸¹Syaikh Shaleh bin Fauzan bin 'Abdullah al-Fauzan, *Mulakhkhas*, 125.

⁸²*Ibid.*, 125.

أَبْعَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak. (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah, dan para perawinya tsiqah)⁸³

Dalam hadits ini Nabi SAW menyebutnya sebagai perbuatan halal meskipun dibenci Allah SWT. Ini menunjukkan bahwa talak menjadi makruh dalam kondisi sebagaimana tersebut meskipun hal tersebut dibolehkan. Itu dinilai makruh karena menghilangkan ikatan pernikahan yang mengandung banyak kemaslahatan yang diperintahkan dalam syariat.⁸⁴

Berdasarkan hadits tersebut juga menunjukkan bahwa perceraian merupakan alternatif terakhir (pintu darurat) yang dapat dilalui suami istri bila ikatan perkawinan (rumah tangga) tidak dapat dipertahankan keutuhannya dan kelanjutannya. Sifat alternatif terakhir dimaksud apabila sudah ditempuh berbagai cara untuk mencari kedamaian diantaran keduanya baik malelui hakam (arbitrator) dari kedua belah pihak maupun langkah-langkah dan teknik yang diajarkan oleh Alqur'an dan hadits.⁸⁵

3. Talak dianjurkan bila ada hajat yang mengarah kesana

Misalnya bila suatu pernikahan yang dipertahankan akan menyebabkan kemudharatan pada pihak wanita, seperti ketika misal terjadi pertikaian antara suami istri, atau apabila istri membenci suaminya, dan semisalnya. Dalam kondisi sebagaimana tersebut, mempertahankan

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ *Ibid.*, 126.

⁸⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Islam di Indonesia*, 73.

pernikahan sama saja dengan memberi kemudharatan kepada istri, padahal Nabi SAW bersabda yang artinya: "Tidak boleh memudharatkan atau membalas mudharat dengan mudharat".⁸⁶

4. Talak diwajibkan atas suami jika istrinya tidak berlaku lurus dalam agama

Misalnya istri meninggalkan shalat wajib atau mengakhirkannya hingga keluar waktu dengan sengaja sedang suami tidak sanggup meluruskannya. Demikian pula apabila istri tidak bisa menjaga kesucian dirinya maka wajib bagi suami untuk mentalaknya menurut pendapat yang paling shahih. Demikian pula jika ternyata suami yang tidak lurus dalam beragama, maka wajib bagi istri untuk minta diceraikan atau berpisah dengan jalan khulu' dan tebusan. Jangan sampai masih tetap bersama selama suami masih menyiakan agamanya.⁸⁷

Seorang suami juga wajib mentalak istrinya bila ia telah melakukan ila', yaitu bersumpah untuk tidak menggauli istri hingga berlalu tempo empat bulan. Jika ia tetap tidak mau menjima' istri maupun melakukan kafarat sumpahnya ia harus menjatuhkan talak pada istrinya dan boleh dipaksa untuk itu.⁸⁸

5. Talak diharamkan bila dilakukan Saat istri sedang haid, nifas, atau dalam masa suci setelah disetubuhi dan belum menunjukkan tanda-tanda kehamilan. Demikian pula jika telah mentalaknya tiga kali.⁸⁹

⁸⁶ Syaikh Shaleh bin Fauzan bin 'Abdullah al-Fauzan, *Mulakhhhas*, 125.

⁸⁷ *Ibid.*, 126.

⁸⁸ *Ibid.*, 127

⁸⁹ *Ibid.*

4. Rukun Talak

Rukun talak ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak. Terwujudnya talak tergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur talak tersebut. Adapun rukun talak yaitu, Pertama suami, adalah yang memiliki hak talak, dan yang berhak menjatuhkan talak. Hak itu diberikan kepada suami karena dialah yang menanggung biaya hidup rumah tangga, dia pula yang membayar mahar ketika akad dan membelanjainya ketika masa menunggu (iddah) kedua, istri.⁹⁰

Ketiga, sighat talak ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap isterinya yang menunjukkan talak. Baik itu *sharih* (jelas) maupun *kinayah* (sindiran), baik berupa lisan, tulisan ataupun isyarat bagi suami yang tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain. Talak dipandang tidak jatuh jika perbuatan suami terhadap isterinya menunjukkan kemarahannya. Misalnya suami memarahi isteri, memukul, mengantar kerumah orang tuanya dan menyerahkan barang-barangnya tanpa disertai pernyataan talak. Demikian pula niat talak yang masih berada diangan-angan tidak dipandang sebagai talak. Pembicaraan suami tentang talak tetapi tidak ditujukan terhadap isterinya juga tidak dipandang sebagai talak.⁹¹

Ucapan talak dapat dilakukan dengan lisan secara langsung, dapat pula dengan tulisan yang bisa dipahami, dengan perantara orang lain;

⁹⁰ Skripsi: Abdul Somad, *TALAK RAJI KEPADA ISTERI YANG MURTAD (Study Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2055/ Pdt.G/ 2012/ PA. Smg.)*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2010. Hal.22

⁹¹ *Ibid.*,23.

bahkan dapat pula dengan isyarat orang bisu yang dapat dipahami oleh orang yang melihat dan mendengarnya.⁹²

Tentang kehadiran dua orang saksi dalam pengucapan talak itu memang menjadi pembicaraan dikalangan ulama'. Bila melihat kepada kenyataan bahwa perceraian itu adalah mengakhiri pernikahan yang dulunya disaksikan oleh orang banyak sebagai saksi dan untuk menjaga kepastian hukum, maka kesaksian itu mesti diadakan dan merupakan persyaratan yang mesti dipenuhi.

Hal ini sejalan dengan zahir ayat al Qur'an dalam surat al Thalaq ayat 2-3:⁹³

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلِ
مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۗ وَيَرْزُقْهُ مِن حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۗ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَىٰ

اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ بَلِغٌ أَمْرِهِ ۗ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿٢﴾

2. apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar.

⁹² Amir Syarifuddin, *Hukum*, 128-129.

⁹³ *Ibid.*, 129

3. dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. dan Barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah Mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.

Walaupun ayat diatas secara jelas menyuruh mengemukakan kesaksian waktu terjadinya rujuk dan perceraian, namun jumhur ulama tidak mewajibkannya. Bagi jumhur ulama hukum menyaksikan hanya sunnat. Dari syi'ah yang bagi mereka cerai yang tidak dipersaksikan dua orang saksi adalah tidak sah.⁹⁴

Undang-undang perkawinan di dunia Islam sekarang yang telah menetapkan perceraian itu mesti di pengadilan adalah sejalan dengan pandangan ulma syi'ah, hanya tempat dilaksanakannya kesaksian itu telah dimodifikasi yang mana dalam melakukannya dilaksanakan di muka pengadilan.⁹⁵

5. Macam-Macam Talak

Dalam fiqh dikenal ada dua macam ucapan *talak*, yaitu sarih dan kinayah. Namun Undang-undang di Indonesia tidak memungkinkan apabila seorang suami mentalak istri dengan cara kinayah karena *talak* yang dianggap sah apabila dilakukan didepan pengadilan, jadi harus menggunakan ucapan yang sarih atau tegas.⁹⁶

Undang-undang perkawinan Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur lebih lanjut mengenai macam-macam talak atau yang berkaitan dengan frekuensi talak yang diizinkan bagi suami terhadap istrinya kecuali

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, 158.

pada pasal 10 yang tidak masuk dalam bab putusnya perkawinan, dimana dalam pasal tersebut dikatakan bahwa: " Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi dan bercerai untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain".⁹⁷

Cerai didalam pasal itu hanya dua kali saja. Aturan tersebut tampaknya meneruskan ketentuan dari kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) yang menggariskan antara lain "Perkawinan yang kedua kalinya antara orang-orang yang sama adalah terlarang". Demi tuntutan unifikasi, undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 memberikan suatu jalan keluar bagi perbedaan aturan yang terdapat pada agama (Islam) yang mengizinkan perceraian sampai tiga kali. Dan itupun seperti KUHP dengan persyaratan tertentu, hak menceraikan tiga kali dapat dimiliki jika yang mentalak memperbarui perkawinan lagi dengan istrinya tentu saja setelah istri menjadi halal karena perkawinan dan perceraian dengan pria lain.⁹⁸

Ketentuan Islam mengenai talak dan macamnya dengan jelas diuraikan di dalam KHI Indonesia yang mana disebutkan bahwa ada dua macam talak yaitu (1) talak raj'i dan (2) talak ba'in. Sedangkan talak bain

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ *Ibid.*, 158-159.

terbagi menjadi dua juga yakni (a) talak ba'in sugraa, (b) talak ba'in kubraa.⁹⁹

Ditinjau dari waktu dijatuhkannya talak maka talak dibagi menjadi tiga kategori yaitu:

- 1) *Talak Sunni*: talak yang dilakukan sesuai dengan cara yang diajarkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya yaitu dengan menjatuhkan satu kali talak di masa suci yang belum terjadi jima', kemudian membiarkan istri hingga selesai masa iddahnya.¹⁰⁰ Talak ini boleh dilakukan karena dengan cara itu tidak ada pengaruhnya terhadap perhitungan masa iddah dengan arti segera setelah jatuhnya talak, si istri langsung masuk dalam hitungan iddah.¹⁰¹
- 2) *Talak Bid'i*: talak yang dijatuhkan oleh suami yang mana waktu itu si istri sedang dalam keadaan haid atau dalam masa suci namun waktu itu ia telah dicampuri oleh suaminya. Talak dalam bentuk ini disebut talak bid'iy, artinya talak yang pelaksanaannya menyimpang dari sunah nabi. Hukumnya haram, alasannya ialah dengan cara ini perhitungan iddah yang harus dijalani istri menjadi

⁹⁹ *Ibid.*, 159

¹⁰⁰ Syaikh Shaleh bin Fauzan bin 'Abdullah al-Fauzan, *Mulakhkhas*, 135.

¹⁰¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 130.

memanjang, karena setelah terjatuh talak belum langsung dihitung iddahnya.¹⁰²

Sedangkan ditinjau dari kemungkinan bolehnya si suami kembali kepada mantan istrinya talak dibagi menjadi dua macam yaitu:

- A. *Talak raj'i*:** yaitu talak yang si suami diberikan hak untuk bisa kembali kepada istrinya tanpa melalui akad nikah baru, selama istrinya itu masih dalam masa iddah. Talak raj'i disebut juga talak satu atau talak dua tanpa didahului tebusan dari pihak istri.¹⁰³

Talak raj'i adalah talak satu atau dua yang wanita belum habis masa iddahnya. Saat iddah itulah terjadi beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a) Tertalak belum habis masa iddahnya; jadi masih di dalam masa tunggu selama tiga kali suci;
- b) Ia masih tinggal dirumah bekas suaminya;
- c) Ia tetap berhak atas nafkah;
- d) Tidak dapat dilamar oleh seorangpun;
- e) Penalak dapat kembali kepadanya sewaktu-waktu tanpa akad baru dan ia tidak ada pilihan lain kecuali menerima;
- f) Bekas istri dapat membebaskan diri dari status raj'i menjadi ba'in sugraa, meskipun iddahnya belum selesai dengan cara mengajukan khuluk ke qadi dan qadi menerima dan memerintahkan bekas suami menjatuhkan khuluk;

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ *Ibid.*

- g) Mantan suami dapat menjatuhkan talak kedua atau ketiga, dan dapat pula melakukan li'an, ila' dan/atau zihar.
- h) Setelah iddah selesai, mantan istri harus keluar dari rumah suami, atau sebaliknya jika status rumahnya milik istri, istri bebas memilih untuk dirinya sendiri sebagai sayyib.
- i) Status talaknya adalah ba'in (bainunah) sugra (jelas kecil).¹⁰⁴

Dasar dari ketentuan talak raj'i adalah penggalan ayat

وَبُعُو لَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ

Undang-undang menetapkan bahwa wanita tertalak harus beriddah sebagi berikut: "Bagi wanita yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu".¹⁰⁵

Talak raj'i adalah talak adalah talak satu atau dua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah. Dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, bekas suami istri yang masih dalam keadaan talak raj'i dianggap dirinya masih terikat satu dengan yang lain. Jadi talak raj'i adalah talak pertama dan kedua selama dalam keadaan iddah, jika sudah keluar dari iddah berarti sudah bukan berstatus raj'i lagi.¹⁰⁶

¹⁰⁴ Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, 160-161

¹⁰⁵ *Ibid.*, 161.

¹⁰⁶ *Ibid.*

Adapun wanita yang ditalak raj'i statusnya tetap sebagai istri selama ia masih berada dalam masa iddahya. Ia berhak mendapatkan hak-haknya sebagai istri, seperti nafkah, pakaian, dan tempat tinggal. Ia juga harus melakukan kewajiba-kewajiban seorang istri seperti tetap tinggal di rumah suami dan berhias dihadapannya dengan harapan agar sang suami merujuknya. Satu sama lainpun saling mewarisi jika ada yang mati selama masa iddah. Bahkan sang suami tetap diperbolehkan berkhulwat (berduaan) dengannya dan safar bersamanya, termasuk menyetubuhinya.¹⁰⁷

B. Talak Bain: yaitu talak yang putus secara penuh dalam arti tidak memungkinkan suami kembali kepada istrinya kecuali dengan nikah baru. Talak bain dibagi juga menjadi dua macam yaitu bain sughra dan bain kubra.¹⁰⁸

1. Talak bain sughra: talak satu atau dua dengan menggunakan tebusan dari pihak istri atau melalui putusan pengadilan dalam bentuk fasakh, dalam bentuk ini suami yang akan kembali kepada istrinya dapat langsung melalui pernikahan baru.¹⁰⁹

Talak pada tahap ini mengakibatkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bekas istri telah keluar dari masa iddah kecuali apabila melalui proses khuluk, talah sebelum terjadi hubungan badan selama bersuami istri, dan atas keputusan

¹⁰⁷ Syaikh Shaleh bin Fauzan bin 'Abdullah al-Fauzan, *Mulakhkhas Fiqh*, 151.

¹⁰⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 130-131

¹⁰⁹ *Ibid.*, 131.

pengadilan. Meskipun masih dalam masa iddah dari talak satu atau dua ia tetap talak bain sughra.

- b. Status bekas suami sama seperti pria lainnya, yaitu bila ingin kembali kepada bekas istrinya harus melalui proses melamar, jika diterima barulah mereka dapat menikah kembali dengan akad yang baru.
- c. Jandanya bebas memilih pria yang melamarnya selain bekas suaminya.¹¹⁰

Sedangkan dalam KHI disebutkan talak bain sughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah". Kemudian KHI menyebutkan tiga perceraian yang termasuk talak bain sughra sebagaimana tersebut dalam ayat (1) adalah:

- 1) Talak yang terjadi *qabla al dukhul* (sebelum dicampuri)
- 2) Talak dengan tebusan atau khuluk
- 3) Talak yang dijatuhkan oleh pengadilan agama.¹¹¹

2. **Talak Bain Kubro:** talak tiga, baik sekali ucapan ataupun berturut-turut. Bain kubro ini menyebabkan si suami tidak boleh kembali lagi kepada istrinya, meskipun dengan nikah baru kecuali apabila si istri telah menikah dulu dengan laki-laki yang lain kemudian bercerai dan habis pula masa iddahnyanya.¹¹²

¹¹⁰ *Ibid* .

¹¹¹ Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, 163.

¹¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,, 131.

Setelah terjadi talak bain kubro (ba'in bainunah kubro) ada beberapa ketentuan yang muncul akibat setelahnya yaitu sebagai berikut:

- a. Bekas istri tidak bisa dirujuk dan tidak dapat dinikahi kembali
- b. Bekas istri dapat dinikah kembali apabila ada laki-laki lain (*muhalli*) yang menjadi penyebab halalnya pernikahan kembali antara bekas suami istri tersebut, yang mana setelah bekas istri menikah dengan laki-laki tersebut *ba'da dukhul* dan kemudian terjadi perceraian antara bekas istri dan *muhallil* maka bekas suami dapat melaksanakan akad nikah baru dengan bekas istrinya sebelumnya.¹¹³

C. Hikmah Talak

Walaupun talak itu dibenci terjadinya dalam suatu rumah tangga, namun sebagai jalan terakhir dan keadaan tertentu hal ini diperbolehkan dalam rumah tangga. Hikmah dibolehkannya talak adalah karena dinamika kehidupan rumah tangga yang kadang-kadang menjurus kepada sesuatu yang bertentangan dengan tujuan terbentuknya rumah tangga itu sendiri. Dalam keadaan seperti ini apabila dilanjutkan akan menimbulkan kemudharatan bagi kehidupan rumah tangga juga bagi kedua belah pihak serta orang sekitarnya. Dalam rangka menolak kemadharatan yang lebih jauh maka perceraian dianggap lebih baik dilakukan dalam bentuk talak

¹¹³Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, 164.

tersebut asalkan dilakukannya menjadikan adanya suatu tujuan yang maslahat.¹¹⁴

Talak juga merupakan salah satu solusi bagi rumah tangga yang bermasalah jika memang diperlukan sebagaimana firman Allah dalam Qs. Al baqarah ayat 229 yang artinya:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا

ءَأْتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا

جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيهَا إِذَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ

فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

229. Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya[144]. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.¹¹⁵

Dalam penggalan ayat berikut:

"... Tahanlah (istrimu) dengan cara yang ma'ruf, atau lepaskanlah dengan cara yang baik...."

Dalam Qs. An Nisa' ayat 130 Allah juga berfirman yang artinya:

¹¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hal 128

¹¹⁵ [144] Ayat inilah yang menjadi dasar hukum khulu' dan penerimaan 'iwadh. Kulu'

Yaitu permintaan cerai kepada suami dengan pembayaran yang disebut 'iwadh.

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿١٣٠﴾

130. jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.

Jika pernikahan tidak ada gunanya lagi untuk dipertahankan atau apabila tetap dipertahankan akan tetapi justru mengundang kemudharatan bagi kedua belah pihak telah rusak akhlaknya dan tidak lurus dalam beragama, maka talak dapat dijadikan jalan keluar.¹¹⁶

¹¹⁶ Syaikh Shaleh bin Fauzan bin 'Abdullah al-Fauzan, *Mulakhkhas Fiqh*, 128-129.

BAB III

PROFIL PENGADILAN AGAMA DEMAK DAN PUTUSAN PERKARA NOMOR 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK PENGADILAN AGAMA DEMAK

A. Sejarah Pengadilan Agama Demak

Pengadilan Agama Demak apabila dirunut ke belakang dengan mengkaji sejarah pemerintahan kerajaan Islam Demak, ternyata ada kesinambungan sejarah peradilan pada masa pemerintahan Kesultanan Demak yang diperintah oleh Raden Fatah (1475-1518) dengan sejarah peradilan agama di Indonesia, pada saat itu Syariat Islam telah diberlakukan dalam sistim peradilan, baik untuk perkara perdata maupun pidana. Pemberlakuan Syariat Islam itu dapat dimaklumi mengingat begitu kuatnya pengaruh Islam dalam sistim pemerintahan kerajaan Islam, termasuk di Demak, dengan bukti misalnya pemakaian istilah Sultan dengan tambahan Sayyidin Panotogomo Abdurrahman pada raja-raja saat itu.¹

Kerajaan-kerajaan Islam yang sudah berdiri di Indonesia telah melaksanakan Syariat Islam dalam wilayah kekuasaan masing-masing. Kerajaan Islam Pasai yang berdiri di Aceh Utara pada akhir abad ke 13 M, merupakan kerajaan Islam pertama, kemudian diikuti dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam lainnya, misalnya di

¹http://pademak.go.id/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=218&Itemid=205 diakses tanggal: 07/04/18 Pukul 11.43. WIB

Demak, Jepara, Tuban, Gresik, Ngampel dan Banten. Di bagian Timur Indonesia berdiri pula kerajaan Islam, seperti, Tidore, Ternate, dan Makasar. Pada pertengahan abad ke 16, berdiri suatu dinasti baru, yaitu kerajaan Mataram yang memerintah di Jawa telah berhasil menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil di pesisir utara sehingga sangat besar pengaruhnya dalam penyebaran Islam.

B. Yuridis Formal

Secara yuridis formal, pengadilan agama sebagai suatu Badan Peradilan yang terkait dengan sistim kenegaraan untuk pertama kali lahir di Jawa dan Madura adalah pada tanggal 1 Agustus 1882, yaitu didasarkan suatu keputusan Raja Belanda (Koninklijk Besluit) yakni semasa Raja Willem III tanggal 19 Januari 1882 Nomor 24 yang dimuat dalam *Staatsblat* 1882 Nomor 152, badan peradilan ini bernama *Priesterraden* yang kemudian lazim disebut Rapat Agama atau *Raad* Agama dan kemudian menjadi Pengadilan Agama.

Berpijak dari uraian diatas serta informasi dari beberapa sesepuh Pengadilan Agama Demak baik dari mantan pegawai maupun para mantan hakim yang masih hidup yang diwawancarai oleh tiem penyusun sejarah Pengadilan Agama Demak pada tahun 2009, telah diperoleh informasi bahwa Pengadilan Agama Demak sudah berdiri sejak zaman Kolonial Belanda yang dibentuk berdasarkan *Staatsblat* Tahun 1882 Nomor 152 dan *Staatsblat*

Tahun 1937 Nomor 116 dan 610, dengan nama *Priesterrat* (Raad Agama), kemudian berdasarkan Javance Cournt Nomor 25 Tahun 1948 diganti dengan nama Penghulu Serechten, yang diketuai oleh Penghulu Agung Prawiro Soedirdjo.

C. Pergedungan.

1. Awal mula Pengadilan Agama Demak bertempat di Jalan Pemuda (pusat kota) yang letaknya berdekatan dengan Pengadilan Negeri Demak pada saat itu (sekarang Pengadilan Negeri Demak terletak di Jalan Sultan Trenggono).
2. Beberapa tahun kemudian Pengadilan Agama Demak pindah, bertempat di '*pawastren*' (tempat shalat wanita) yang berada di Masjid Agung Demak bagian samping kanan.
3. Membangun mendirikan bangunan sendiri di lokasi Masjid Agung Demak, adapun letaknya di sebelah kanan Masjid, saat itu terdiri dari 3 (tiga) ruangan yakni ruang sidang, ruang kerja dan ruang untuk Kantor Urusan Agama. Di samping bangunan Kantor Pengadilan Agama Demak tersebut pada lokasi yang sama tepatnya sebelah kanan depan masjid terdapat bangunan Kantor Kementerian Agama Demak. Bangunan Kantor Pengadilan Agama Demak itu sekarang dipergunakan sebagai kantor Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Demak.
4. Pada Tahun 1975 Pengadilan Agama Demak pindah tempat di Jalan Sultan Fatah Nomor 12 Demak, gedung berdiri diatas tanah

PT Kereta Api Indonesia seluas 2.500 M2 dengan luas bangunan 800 M2. Pembangunan pertama kalinya dilakukan pada tahun anggaran 1975/1976. Kemudian secara bertahap gedung tersebut dikembangkan, pada tahun anggaran 1979/1980 sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Rumah Dinas sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan status tanah Hak Guna Bangunan, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Demak Nomor 18/BKD/VI/1984 tanggal 9 Juni 1984 lalu dilanjutkan dengan anggaran tahun 1986/1986 sebesar Rp. 7.198.000,- (tujuh juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) . Pada tahun 2002 bangunan disempurnakan dengan anggaran swadaya sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).

5. Pada Tahun 2008 Pengadilan Agama Demak mendapatkan dana belanja modal dengan DIPA dari Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membeli tanah seluas 7.546 (tujuh ribu lima ratus empat puluh enam) M2 terletak di Jalan Sultan Trenggono Nomor 23 Demak (Jalan Utama Semarang-Demak).
6. Kemudian pada tahun anggaran 2009 mendapatkan anggaran pembangunan gedung sebesar Rp. 4.090.000.000,- (empat milyar sembilan puluh juta rupiah), yang dimulai peletakan batu pertama tanggal 9 Juli 2009. Gedung berdiri diatas tanah seluas 4.900 M2 dengan bangunan seluas 1.400 M2 dan sisa lahan

seluas 2.456 M2 untuk bangunan rumah dinas pimpinan dan sarana lain. Pembangunan gedung dilaksanakan oleh PT Puramas Mahardika Semarang dan diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia DR. H. HARIFIN ANDI TUMPA, S.H. pada tanggal 25 Maret 2010. Kemudian diresmikan penempatannya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Drs. H. Chatib Rasyid, S.H. M.H. dan mulai dipergunakan pada tanggal 1 Juni 2010.

D. Pejabat

Berdasarkan data yang diperoleh sejak berdiri hingga sekarang telah dijabat sebagai Ketua terdiri dari :

- 1) K.H. Mustain Fakhri (... s.d 1964).
- 2) Drs. Syamsudin Anwar (1964 s.d 1981).
- 3) Drs. Chudori (1981 s.d 1990).
- 4) Drs. Syihabuddin Mukti (1990 s.d 1999).
- 5) Drs. H. Abdul Malik, S.H. (1999 s.d 2002).
- 6) Dra. Hj. Fatimah Bardan (2002 s.d 2004).
- 7) Drs. H. Amin Rosyidi, S.H. (2004 s.d 2007).
- 8) Drs. Nasihin Mughni, M.H. (2007 s.d 2010).
- 9) Drs. H. Sudarmadi, SH. (2010 s.d 2013).
- 10) Drs.H.Ma'mun (2013 s.d 2015).
- 11) Drs.MOH.SYAFRUDDIN,M.Hum (2015 s.d 2017).
- 12) Drs. H. ROHMAD ARIADI, S.H. (2017 s.d ...).

Sedangkan yang pernah menjabat sebagai Hakim Tidak Tetap terdiri dari :

- 1) K.H. Muzayyin Munawar (Imam Masjid Agung Demak, wafat usia 90 Tahun).
- 2) K.H. Zuhri Usman (wafat).
- 3) K.H. Abdul Fakhri (wafat).
- 4) K.H. Suradi (wafat).
- 5) K.H. Kasri (wafat).
- 6) K.H. Sairazi (wafat).
- 7) K.H. Abdul Jabar (wafat).
- 8) K.H. Muhtarom (wafat).

Adapun yang pernah menjabat sebagai Panitera/Sekretaris terdiri dari :

- 1) Sochim Susanto.
- 2) Dra. Hj. Rohimah.
- 3) Drs. H. Buchori Khasan Suwandy, S.H..
- 4) Drs. Salim AR.
- 5) Drs. Imam Sumardi, M.H.
- 6) H. Ahmad Fatoni, S.H.
- 7) Sakir, S.H
- 8) Hj. Sri Yuwati, S.Ag.
- 9) Drs. H. Maskur.
- 10) Kusnadi,SH

11) Drs. Aziz Nur Eva

Adapun setelah berlakunya Perma No.7 tahun 2015 adanya pemisahan antara Panitera dan sekretaris, yang menjabat Panitera adalah: Drs. Aziz Nur Eva dan Sekretaris adalah: Sufa'at, SH

E. Pembinaan.

1. Pada zaman kerajaan Islam s.d 19 Januari 1882, pembinaan dilakukan langsung oleh Sultan di Demak.
2. Sejak 20 Januari 1882 s.d 25 Maret 1946 pembinaan dilakukan oleh Kementerian Kehakiman.
3. Sejak 26 Maret 1946 s.d 16 Desember 1970 pembinaan dilakukan oleh Kementerian Agama.
4. Sejak 17 Desember 1970 s.d 30 Juni 2004 pembinaan dilakukan oleh dua instansi yaitu :
5. Secara teknis yudisial oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.
6. Secara organesatoris, administratif dan financial oleh Kementerian Agama.
7. Sejak 1 Juli 2004 pembinaan baik teknis yudisial, organesatoris, administrative maupun finansial dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

I. Profil Pengadilan Agama Kelas I.B Demak

Visi:

"TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN AGAMA YANG AGUNG"

Misi:

1. Menyelenggarakan pelayanan yudisial dengan seksama dan sewajarnya serta mengayomi masyarakat.
2. Menyelenggarakan pelayanan non yudisial dengan bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
3. Mengembangkan penerapan management modern dalam pengurusan kepegawaian, sarana dan prasarana rumah tangga kantor dan pengelolaan keuangan
4. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan.
5. Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh umat Islam Indonesia dibidang perkawinan, waris, hibah, wakaf, zakat, infaq,sodaqoh dan ekonomi syari'ah secara tepat, sederhana dan biaya ringan.

Pengadilan Agama Demak berada di wilayah Kabupaten Demak Jawa Tengah diselenggarakan untuk melayani masyarakat dalam hal kebutuhan penyelesaian hal-hal yang terkait dengan hukum yang sedang di hadapi sesuai kewenangan yang diberikan Undang-Undang. Kiranya perlu lebih dikenal secara proporsional

oleh semua lapisan masyarakat maupun para lembaga dan pejabat, sekaligus untuk menghindari kesalah pahaman pengertian terhadap Lembaga Peradilan Agama, berikut selayang pandang Pengadilan Agama Demak.

1. NAMA :

PENGADILAN AGAMA KLAS I B DEMAK JAWA TENGAH.

2. ALAMAT :

Jalan Sultan Trenggono Nomor 23 Phone 0291-6904046 Fax 0291-685014
Demak Jawa Tengah 59516.

Website www.pa-demak.go.id

Email : pademak01@gmail.com

3. DASAR PEMBENTUKAN :

- a. Staatsblat Tahun 1882 Nomor 152.
- b. Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 pasal 24.
- c. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

4. KEDUDUKAN :

- a) Pembinaan tehnik, administrasi dan financial Pengadilan Agama Demak berada pada **Mahkamah Agung Republik Indonesia.**

- b) Pengadilan Agama Demak adalah lembaga pelaksana **kekuasaan kehakiman** (Ps. 18 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).
- c) Hakim Pengadilan Agama Demak sebagai **Pejabat Negara** (Ps. 11 ayat 1 huruf d UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian).
- d) Hakim Pengadilan Agama Demak adalah **Pejabat Negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman.** (Ps. 19 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

5. KEWENANGAN :

Pengadilan Agama Demak bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama bagi orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. Perkawinan.
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah; dan
- i. Ekonomi Syari'ah;.

Selain itu Pengadilan Agama Demak berwenang :

1. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam kepada **Instansi Pemerintah** apabila diminta.
2. Memberikan keterangan dan nasehat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat.
3. Memberikan penetapan (itsbat) kesaksian rukyatul hilal.

6. REFORMASI BIROKRASI :

Dalam rangka mengikuti Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Demak telah melaksanakan langkah-langkah terdiri dari :

- 1) Transparansi Putusan dan informasi perkara.
- 2) Pengembangan teknologi informasi .
- 3) Pengelolaan PNBP.
- 4) Sosialisasi dan internalisasi Kode Etik Hakim.
- 5) Analisa dan evaluasi pekerjaan.

7. PENDAFTARAN PERKARA ONLINE DAN SMS GATEWAY

8. HUKUM FORMIL DAN MATERIIL :

- a. HIR. (Herzeine Indonesische Reg lement).
- b. RV (Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering).
- c. KUH Perdata.
- d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo PP Nomor 9 Tahun 1975, PP Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan PP Nomor 45 Tahun 1990.
- f. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai.
- g. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
- h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
- i. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
- j. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.
- k. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Penghapusan KDRT.
- l. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- m. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- n. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- o. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
- p. Kompilasi Hukum Islam.
- q. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- r. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI.
- s. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- t. Peraturan Bank Indonesia.

- u. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- v. Yurisprudensi.
- w. Doktrin Hukum, Ilmu Hukum, Kitab-Kitab Fikih.
- x. Dan lain-lain.

9. WILAYAH HUKUM :

- a) Kecamatan : 014 wilayah.
- b) Desa/Kelurahan : 247 wilayah.
- c) Batas Wilayah :
 - Utara dengan Kabupaten Jepara dan Laut Jawa.
 - Timur dengan Kabupaten Kudus dan Kabupaten Grobogan.
 - Barat dengan Kota Semarang.
 - Selatan dengan Kabupaten Semarang dan Kabupaten Grobogan.

Kompetensi atau kekuasaan pengadilan pada masing-masing lingkungan terdiri atas kekuasaan relatif (*relative competentie*) dan kekuasaan mutlak (*absolute competentie*):

Kompetensi Relatif

Kompetensi Relatif adalah kekuasaan dan wewenang yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum antar Pengadilan Agama dalam lingkungan Peradilan Agama.²

²Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. ke-1, 2004, hal. 87.

Adapun wewenang Relatif Pengadilan Agama Demak adalah meliputi Pemerintahan Daerah Kabupaten Demak terdiri dari 14 Kecamatan terdiri dari 247 Desa. Yang termasuk dalam wilayah tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Kecamatan Bonang
- 2) Kecamatan Demak
- 3) Kecamatan Dempet
- 4) Kecamatan Gajah
- 5) Kecamatan Guntur
- 6) Kecamatan Karanganyar
- 7) Kecamatan Karangawen
- 8) Kecamatan Kebonagung
- 9) Kecamatan Mijen
- 10) Kecamatan Mranggen
- 11) Kecamatan Sayung
- 12) Kecamatan Wedung
- 13) Kecamatan Wonosalam.

Kompetensi Mutlak atau Absolut

Kompetensi absolut adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan.

Kompetensi Peradilan Agama diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009, yakni di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, Infaq, shadaqah; dan ekonomi syari'ah.

10. LETAK GEOGRAFIS :

- 006 .54' Lintang Selatan.

+ 110 .37' Bujur Timur.

11. KONDISI UMUM :

a. Gedung :

Sejak tanggal 10 Mei 2010 Pengadilan Agama Demak menempati gedung baru terletak di Jalan Sultan Treggono 23 Demak dengan luas bangunan 1.200 M2, diatas lahan 4.900 M2 dari luas keseluruhan 7.546 M2. Sisa lahan 2.456 M2 disiapkan untuk pembangunan rumah dinas dan sarana lain. Pembangunan gedung kantor tersebut dilaksanakan oleh PT Puramas Mahardika Semarang dengan anggaran DIPA 2009 sebesar Rp 4.092.000.000,- (empat milyar Sembilan puluh dua juta rupiah). Gedung lama yang terletak di Jalan Sultan Fatah 12 Demak difungsikan sebagai Rumah Dinas Pimpinan, Gedung Arsip dan Mess Para Hakim.

b. Inventaris :

- Rumah Dinas = 01 buah.
- Mobil Roda empat = 02 buah.
- Sepeda Motor = 04 buah.
- Mesin Ketik = 17 buah.

- Calkulator = 08 buah.
- Komputer = 18 unit.
- Laptop = 08 buah.
- Printer = 11 buah.
- Faximil = 01 buah.
- Sound Sistem = 02 unit.

c. Pegawai :

- Personil terdiri 26 orang (PNS), 8 orang honorer DIPA sebagai Driver, Satpam, Operator IT dan Pramubakti dan Honorer Non DIPA 4.
- Hakim terdiri 9 orang termasuk Ketua.
- Kepaniteraan, terdiri Panitera 1 orang, 1 orang Wakil Panitera, 2 orang Panitera Pengganti, 3 orang Panitera Muda (Permohonan, Gugatan dan Hukum), 1 orang Juru Sita, 5 orang Juru Sita Pengganti.
- Kesekretariatan, terdiri 1 orang Sekretaris, 3 orang Kasubag (Kasubag Kepegawaian, Ortala&Tata Laksana, Kasubag Umum&Keuangan, Kasubag Perencanaan IT&Pelaporan).
- Jenjang Pendidikan terdiri S2 sebanyak 4 orang, S1 sebanyak 21 orang, Sarjana Muda 1 orang dan SLTA 2 orang.

12. JUMLAH PERKARA :

Tahun 2004 = 1019 perkara.

Tahun 2005 = 1028 perkara.

Tahun 2006 = 1175 perkara.

Tahun 2007 = 1144 perkara.

Tahun 2008 = 1229 perkara.

Tahun 2009 = 1396 perkara.

Tahun 2010 = 1525 perkara.

Tahun 2011 = 1692 perkara

Tahun 2012 = 1929 perkara

Tahun 2013 = 2078 Perkara

Tahun 2014 = 2284 Perkara

Tahun 2015 = 2248 Perkara

Tahun 2016 = 2126 Perkara

Tahun 2017 = 2198 Perkara

13. PEMBINAAN :

- 1) Pada zaman kerajaan Islam s.d 19 Januari 1882, pembinaan dilakukan langsung oleh Sultan-Sultan setempat.
- 2) Sejak 19 Januari 1982 s.d 25 Maret 1946, pembinaan dilakukan oleh Kementerian Kehakiman.
- 3) Sejak 25 Maret 1946 s.d 16 Desember 1970, pembinaan dilakukan oleh Kementerian Agama.
- 4) Sejak 16 Desember 1970 s.d 30 Juni 2004, pembinaan dilakukan oleh dua institusi yaitu :

- a. Tehnis Yustisial oleh Mahkamah Agung.
 - b. Organesasi, administrsi dan financial oleh Kementerian Agama.
- 5) Sejak 30 Juni 2004 s.d sekarang, pembinaan dilakukan oleh **Mahkamah Agung RI.**³

14. Struktur Organisasi



J. Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Hal ini Sebagaimana yang temaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

³http://pademak.go.id/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=154. Diakses pada : 17 Mei 2018 Pukul: 07:23 Wib

Perkawinan Pasal 1 yang menyatakan bahwa : "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Hal tersebut kembali ditegaskan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah". Namun terciptanya tujuan perkawinan itu kembali kepada yang menjalani perkawinan itu sendiri, kesiapan baik dari segi lahiriyah dan bathiniyah pun jadi salah satu tonggak utama, kematangan berfikir masing-masing juga bisa mempengaruhi bagaimana keberlangsungan bahtera rumah tangga apakah keduanya bisa saling mengerti mengenai kewajiban dalam menjalankan peran masing-masing sebagai suami istri.

Jika dikemudian hari terjadi perceraian maka gagal pula tujuan daripada perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal. Perceraian dapat terjadi melalui inisiatif suami atau istri yang mana salah satu atau keduanya merasa sudah tidak cocok satu sama lain. Dalam pembahasan kali ini penulis akan membahas kasus mengenai carai talak yakni melalui talak raj'i sebagaimana contoh yang ada pada kasus yang masuk dalam Pengadilan Agama Demak dalam Putusan Nomor 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK. terkait masalah perceraian yakni antara Suami sebagai Pemohon dan Istri sebagai Termohon.

Pengadilan Agama Demak Kelas IB sebagai pengadilan tingkat pertama, telah menyelesaikan perkara perceraian (cerai talak) yang diputus dengan talak raj'i, yang disebabkan karena isteri dianggap telah melanggar kesepakatan dalam perkara Nomor 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK yang mana kasus tersebut menjadi obyek penelitian penulis. Kasus tersebut diajukan oleh Sugi (nama samaran) bin Sagi (nama samaran), umur ... tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Dusun RT....., RW., Desa, Kecamatan, Kabupaten Demak, sebagai **Pemohon**; melawan Wiji (nama samaran) binti Waji (nama samaran), umur ... tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Dusun, RT....., RW., Desa, Kecamatan, Kabupaten Demak, sebagai **Termohon**; dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah dan dibuktikan dalam Akta nikah tetanggal 05 April 1999 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Demak sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor :tanggal 05 April 1999 ; yang kemudian setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama \pm 1 tahun, lalu di rumah milik bersama selama \pm 7 tahun, lalu di rumah kontrakan selama \pm 1 tahun 9 bulan, sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing laki-laki, yang lahir

pada tanggal 04 september 1999 dan anak kedua lahir pada tanggal 23 Juni 2011; yang saat ini dalam asuhan Termohon;

Mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan baik akan tetapi sejak bulan September 2009, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah Pemohon merasa kecewa kepada Termohon, karena Termohon telah mengingkari kesepakatan antara Pemohon dan Termohon untuk cukup mempunyai seorang anak dulu dan tidak mempunyai anak lagi dalam kurun waktu tertentu. Tetapi Termohon justru telah hamil lagi. Sehingga Pemohon merasa tersiksa batinnya. Bahwa setelahnya akibatnya sejak bulan Januari 2010, Pemohon pamit Termohon untuk pergi bekerja ke Jakarta dan ke luar negeri hingga bulan Januari 2016 sudah \pm 6 tahun berturut-turut, dan selama itu pula, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;

Sampai pada bulan Januari 2016, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Demak. Kemudian Pemohon mendatangi Termohon di rumah orang tua Termohon dan mendapati aset-aset berharga milik bersama Pemohon dan Termohon telah habis dijual oleh Termohon, sehingga menjadikan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Setelah itu Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon hingga sekarang sudah \pm 7 bulan, dan selama pisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon masih saling berkomunikasi, hanya untuk kepentingan anak saja. Bahwa pihak keluarga dari Pemohon dan keluarga dari Termohon

sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun lagi dan membina rumah tangga secara baik, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap berkeinginan untuk mentalak Termohon ;

Yang mana Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon kemudian mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

Kemudian berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Demak Cq Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yakni mengabulkan permohonan Pemohon, lalu Memberi izin kepada Pemohon (Sugi bin Sagi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Wiji binti Waji) di depan sidang Pengadilan Agama Demak ; kepada Panitera Pengadilan Agama Demak untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu; Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum ; Atau memohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri, akan tetapi Termohon tidak datang menghadap atau

menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan sidang yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Demak yang dibacakan di sidang, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Ketua Majelis telah berusaha menasehati Pemohon supaya bersabar untuk damai hidup rukun lagi dengan Termohon sebagai suami istri yang baik, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor :....., tanggal 05 April 1999 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Demak, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup yang diberi tanda P.1;

Mengenai pembuktian Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang di sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah :

- 1) Yudha bin Juanto, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT....., RW....., Desa, Kecamatan, Kabupaten Demak dalam hall ini berkedudukan sebagai tetangga Pemohon;

Saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan dan menyatakan bahwa Saksi kenal Pemohon bernama Sutrisno dan kenal Termohon bernama Waginah, mereka adalah suami istri yang menikah pada bulan April tahun 1999 dan setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 tahun lalu dirumah bersama selama 7 tahun lalu kontrak selama 1 tahun 9 bulan, keduanya sudah mempunyai 2 orang anak dalam asuhan Termohon ; bahwa Saksi menyatakan mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sejak bulan Januari 2010 hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, karena sebelumnya Pemohon dengan Termohon bertengkar, namun Saksi tidak tahu penyebab mereka bertengkar; selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling berkunjung; pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap berkeinginan bercerai dari Termohon;

- 2) Purwanto bin Waji, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Swasta, bertempat tinggal di RT....., RW....., Desa , Kecamatan, Kabupaten Demak dalam hal ini berkedudukan sebagai Kakak Ipar Pemohon;

Saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan, menyatakan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan April tahun 1999 ; kemudian setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama

1 tahun lalu dirumah bersama selama 7 tahun lalu kontrak selama 1 tahun 9 bulandan telah dikaruniai 2 orang anak dalam asuhan Termohon ;Saksi juga mengetahui sekarang ini antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang mana sebelumnya Pemohon dengan Termohon bertengkar masalah pada saat Pemohon bekerja di Malaysia sering kirim uang tetapi setelah Pemohon pulang dari Luar Negeri tanah dan rumah dijual oleh Termohon sehingga Pemohon pulang kerumah orang tuanya sendiri hingga sekarang; Saksi melihat sendiri sejak bulan Januari 2010 sampai sekarang Pemohon di rumah orang tuanya sendirian, sedang Termohon tidak pernah kelihatan lagi; selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling berkunjung; Pun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi Pemohon tetap berkeinginan bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan, bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun lagi, melainkan ia mohon putusan dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Mengenai Pertimbangan Hukum:

Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, pula tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir. Dengan tidak hadirnya tersebut, maka Termohon dianggap tidak membantah dan telah mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon,;

Dalam pokok permohonan adalah Pemohon mohon diizinkan untuk mengucapkann talak terhadap Termohon dengan mendasarkan pada alasan, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena sejak bulan September 2009, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah Pemohon merasa kecewa kepada Termohon, karena Termohon telah mengingkari kesepakatan antara Pemohon dan Termohon untuk cukup mempunyai seorang anak dulu dan tidak mempunyai anak lagi dalam kurun waktu tertentu. Tetapi Termohon justru telah hamil lagi. Sehingga Pemohon merasa tersiksa batinnya. Bahwa akibatnya sejak bulan Januari 2010, Pemohon pamit Termohon untuk pergi bekerja ke Jakarta dan ke luar negeri hingga bulan Januari 2016 sudah ± 6 tahun berturut-turut dan pada bulan Januari 2016, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Demak. Kemudian Pemohon mendatangi Termohon di rumah orang tua Termohon dan mendapati aset-aset berharga milik bersama Pemohon dan Termohon telah habis dijual oleh Termohon, sehingga menjadikan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.

Setelah itu Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon hingga sekarang sudah \pm 7 bulan, dan selama pisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon masih saling berkomunikasi, hanya untuk kepentingan anak saja;

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah warga negara Indonesia beragama Islam, maka mengenai perceraian telah diatur dalam Undang-undang Nasional yang bersifat unifikasi, yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya serta Kompilasi Hukum Islam;

Perceraian menurut ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Pada ayat (2)nya menyatakan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Bahwa alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian, sebagaimana tersebut dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, antara lain pada huruf (f) menyatakan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti P.1 dan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Bahwa karena P.1 merupakan bukti akta autentik perkawinan Pemohon dengan Termohon, maka telah terbukti Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah menurut hukum Islam, oleh karena itu Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan cerai talak ini sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, Pengadilan Agama Demak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;

Karena kesaksian tersebut bersetujuan dan berhubung-hungan yang satu dengan yang lain dan atas dasar penglihatan saksi-saksi sendiri, berdasarkan Pasal 170 dan Pasal 171 ayat (1) HIR, maka kesaksian tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas telah terbukti;

Bahwa pihak keluarga Pemohon telah menasehati Pemohon supaya damai hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Kemudian berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga telah memenuhi ketentuan

sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al- Baqarah : 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ

Artinya : Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Demak untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; Oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Pasal 125 HIR serta ketentuan Hukum Syara' yang bersangkutan;

Adapun Ammar putusan yang berbunyi MEN G A D I L I adalah:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Sugi bin Sagiman) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Wiji binti Waji) di depan sidang Pengadilan Agama Demak setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
4. Memeritahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Demak untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Demak pada hari Selasa tanggal 06 September 2016 M, bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijah 1437 H, oleh kami Drs. H. Abu Amar sebagai Hakim Ketua Majelis, H. AH. Sholih, S.H. dan Dra. Ulfah masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini dibacakan oleh Ketua

Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Dra.Hj. Fathiyah sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

K. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Nomor 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK Tentang Talak Raj'i Terhadap Istri yang Melanggar Kesepakatan

Berdasarkan dasar hukum yang dipakai oleh Majelis Hakim, bahwa maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana yang sudah diuraikan dalam surat gugatannya mengenai putusan ini, tentunya Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tidak terlepas oleh ketentuan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, melalui pertimbangan hakim tersebut penulis bermaksud menganalisis dari segi Hukum Materiil dan Islam, apakah alasan Hakim dalam memutuskan perkara ini sudah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku ataukah hakim memutuskan berdasarkan ijtihadnya seperti misal menggunakan hak *ex officio*.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

juncto Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al- Baqarah : 229 yang berbunyi:

الطَّلُقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya : *Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.*

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN PERKARA NOMOR 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK

A. Analisis Perselisihan yang Menjadi Pemicu Alasan Menjatuhkan Talak oleh Suami dalam Putusan Nomor 1215/Pdt.G/2016.PA.DMK

Pasal 116 KHI yang menerangkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a) salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c) salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e) salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;

- f) antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g) Suami melanggar taklik talak;
- h) peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Sebagaimana alasan-alasan yang disebutkan diatas, pada putusan perkara Nomor 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK. dalam duduk perkaranya dikatakan bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah Pemohon merasa kecewa kepada Termohon, karena Termohon telah mengingkari kesepakatan antara Pemohon dan Termohon untuk cukup mempunyai seorang anak dulu dan tidak mempunyai anak lagi dalam kurun waktu tertentu. Tetapi Termohon justru telah hamil lagi. Sehingga Pemohon merasa tersiksa batinnya. Bahwa setelahnya akibatnya sejak bulan Januari 2010, Pemohon pamit Termohon untuk pergi bekerja ke Jakarta dan ke luar negeri hingga bulan Januari 2016 sudah \pm 6 tahun berturut-turut, dan selama itu pula, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;

Berdasarkan duduk perkara tersebut penulis menyimpulkan bahwa penyebab talak dijatuhkan adalah perselisihan yang dikarenakan Termohon telah mengingkari kesepakatan yang

dilakukan antara Pemohon dengan Termohon yang mana sesuai dengan apa yang disebutkan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 Huruf f yang berbunyi: *antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*. Dalam duduk perkara putusan Nomor 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK. dijelaskan bahwa asal muasal terjadinya perselisihan karena Pemohon mengaku merasa kecewa kepada Termohon, karena Termohon telah mengingkari kesepakatan antara Pemohon dan Termohon untuk cukup mempunyai seorang anak dulu dan tidak mempunyai anak lagi dalam kurun waktu tertentu. Tetapi Termohon justru telah hamil lagi sehingga Pemohon merasa tersiksa batinnya.

Berdasarkan perkara tersebut penulis berasumsi bahwa antara pemohon dengan termohon sudah terikat oleh suatu kesepakatan yang mana kesepakatan tersebut kemudian diingkari oleh Termohon yang kemudian membuat Pemohon kecewa serta memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara keduanya. Akan tetapi setelah penulis meninjau kembali berdasarkan keterangan hakim yang bersangkutan, barulah penulis menyadari adanya keganjalan pada asumsi penulis yang menyatakan adanya keterikatan antara Pemohon dengan Termohon, yang mana hal ini penulis temukan pada keterangan saksi yang mengaku tidak mengetahui adanya kesepakatan antara Pemohon

dengan Termohon serta tidak pula terdapat bukti yang akurat sehingga kemudian kesepakatan tersebut memang tidak bisa dikatakan sebagai alasan jatuhnya talak terhadap Termohon akan tetapi kesepakatan tersebut dinilai hanya awal mula bagaimana asal perselisihan yang kemudian menyebabkan Pemohon mengajukan permohonan talak terhadap Termohon.

Selain itu dalam memutuskan perkara hakim juga tidak mengacu pada alasan tentang bagaimana perselisihan tersebut bisa terjadi, akan tetapi mengacu pada perselisihan tersebut sudah tidak bisa didamaikan lagi. Adapun adanya kesepakatan yang tidak terbukti tersebut hanya dinilai sebagai alasan penguat atau tambahan bahwa benar-benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa terselamatkan lagi.

Apabila kita ulas kembali kedalam putusan memang adanya kesepakatan disini tidak bisa dikatakan sebagai penyebab jatuhnya talak karena berdasarkan keterangan pada duduk perkara yang mana dikatakan bahwa perselisihan tersebut terjadi karena: *Pemohon mengaku merasa kecewa kepada Termohon, karena Termohon telah mengingkari kesepakatan antara Pemohon dan Termohon untuk cukup mempunyai seorang anak dulu dan tidak mempunyai anak lagi dalam kurun waktu tertentu. Tetapi Termohon justru telah hamil lagi. Sehingga Pemohon merasa tersiksa batinnya terjadi pada saat sebelum anak kedua lahir yang*

mana pernyataan tersiksa batinnya karena mengingkari kesepakatan terjadi pada bulan September 2009 seharusnya adalah ketika Termohon hamil, namun kenyatannya justru anak kedua lahir setelah dua tahun kemudian, ini menandakan bahwa kesepakatan tersebut memang tidak sesuai apabila dijadikan alasan perceraian, akan tetapi hanya sebatas sebagai pemicu perselisihan.

Hal ini juga sejalan dengan sebuah hadis yang mana dalam suatu perjanjian atau dalam putusan ini dikatakan kesepakatan adalah betul-betul harus dijalankan dengan amanah karena prinsipnya yang mengikat kedua belah pihak sehingga tidak boleh juga ada ketidak seimbangan juga tidak diperbolehkan adanya ketentuan yang melanggar syariat yang menghalalkan perkara yang haram dan mengharamkan perkara yang halal sebagaimana terdapat pada hadits berikut:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمُهْرِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ح وَ حَدَّثَنَا
 أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الدَّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ أَوْ
 عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ شَكَكَ الشَّيْخُ عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ زَادَ أَحْمَدُ إِلَّا صَلْحًا
 أَحَلَ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا وَزَادَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ

Artinya:

"Telah menceritakan kepada kami [Sulaiman bin Daud Al Mahri] telah mengabarkan kepada kami [Ibnu Wahb] telah mengabarkan kepadaku [Sulaiman bin Bilal]. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami [Ahmad bin Abdul Wahid Ad Dimasyqi] telah menceritakan kepada kami [Marwan bin Muhammad] telah menceritakan kepada kami [Sulaiman bin Bilal] atau [Abdul Aziz bin Muhammad] -Syeikh merasa ragu-dari [Katsir bin Zaid] dari [Al Walid bin Rabah] dari [Abu Hurairah] ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perjanjian damai diperbolehkan di antara orang-orang Muslim." Ahmad menambahkan, "kecuali perjanjian damai yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan yang halal." Sedangkan [Sulaiman bin Daud] menambahkan, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang-orang Muslim terikat di atas syarat-syarat mereka."¹

Adapun mengenai duduk perkara tersebut penulis kemudian menganalisis pendapat hakim mengenai pertimbangan apa saja yang melatarbelakangi hakim dalam memberikan putusan, untuk itu penulis kemudian menggali informasi dari salah satu hakim yang bersangkutan, akan tetapi kemudian Pengadilan Agama menunjuk ibu Rodiyah, SH. selaku hakim yang mewakili hakim majlis dalam putusan tersebut. Dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada salah satu Hakim Pengadilan Agama Demak yakni Ibu Rodiyah, SH. Beliau menyatakan bahwa apa yang menjadi alasan Pemohon mengenai alasan dijatuhkannya talak adalah sudah sesuai dengan ketentuan serta tidak bertentangan, menurut beliau merencanakan keturunan adalah diperbolehkan

¹ Kitab sahih sunan Abu Daud jilid 4 No. 3120

dan di Indonesia sendiri merupakan sesuatu yang legal, dibolehkannya KB sendiri karena KB dianggap sama atau menurut ulama' diqiyaskan dengan '*azl*' yakni bergaulnya suami terhadap istri kemudian ketika suami merasa hendak keluar mani ia melepaskan zakarnya dan mengeluarkannya diluar farji yang mana awalnya dihukumi makruh kemudian dengan beberapa pertimbangan boleh dilakukan dan hal ini kemudian diqiyaskan dengan KB atau kata lainnya merencanakan keturunan, beliau juga berasumsi bahwa melakukan perjanjian atau kesepakatan antara suami istri diperbolehkan termasuk merencanakan keturunan dan itu tidak melanggar syariat, mengenai pengajuan permohonan talak karena istri dianggap telah mengingkari kesepakatan, Ibu Rodiyah berpendapat bahwa hal itu bukan merupakan alasan pokok si suami mentalak istri melainkan hal tersebut hanya merupakan salah satu pemicu konflik yang kemudian menyulut pertengkaran antar keduanya, alasan tersebut dianggap hanya sebagai alasan yang dianggap pokok yang kemudian menjadi penyebab alasan lain seperti percekocokan dan perselisihan hingga salah satu pihak sakit hati lalu terjadilah perselisihan terus menerus sebagaimana tersebut didalam KHI Pasal 116 huruf (f). Ibu Rodiyah juga menambahkan bahwa majlis hakim menengok adanya alasan lain yang kemudian menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan putusan

tersebut, sebagai mana yang dikatakan saksi bahwa memang ketika pernikahan beberapa kali Saksi memergoki atau mengetahui terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, selain itu pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan tetapi tetap tidak bisa bersatu kembali.

B. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK

Sebelum menganalisis lebih dulu penulis memaparkan dasar hukum apa saja yang digunakan dalam memutus perkara tersebut, yang pertama yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia merupakan Ijma' para ulama' Indonesia yang dirintis sejak Indonesia merdeka, pada dasarnya apa yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam yang berhubungan dengan perkawinan semuanya telah termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang. Hanya saja dalam Kompilasi Hukum Islam muatannya lebih terperinci, larangan lebih dipertegas, dan menambah beberapa poin sebagai aplikasi dari peraturan perundang-undangan yang telah ada. Adapun hal-hal yang menjadi perhatian Kompilasi Hukum Islam dan mempertegas kembali hal-hal yang telah disebutkan dalam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.²

Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK. Pengadilan Agama Demak adalah sebagai berikut:

Pertama, bahwa bukti P.I foto copy kutipan akta nikah adalah telah cukup dan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi persyaratan perundang-undangan sebagai bukti tertulis yang mempunyai nilai bukti yang sempurna karenanya harus dinyatakan menurut hukum, bahwa Pemohon dan termohon adalah suami istri sah.

Kedua, berdasarkan saksi-saksi dari Pemohon dan Termohon menyatakan bahwa sudah tidak ada keharmonisan antara Pemohon dan Termohon walaupun dari berbagai pihak termasuk saksi sudah berupaya mendamaikan, dimana pertengkaran tersebut terjadi karena hal-hal sepele termasuk permasalahan sebagaimana yang ada di dalam duduk perkara.

Ketiga, bahwa pada hari-hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan sidang yang dibuat oleh Jurusita Pengganti

²Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Putra Grafika, 2008), cet. II, 26-27

Pengadilan Agama Demak yang dibacakan di sidang, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.

Keempat, dalam pokok permohonan adalah Pemohon mohon diizinkan untuk mengucapkann talak terhadap Termohon dengan mendasarkan pada alasan, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena sejak bulan September 2009, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah Pemohon merasa kecewa kepada Termohon, karena Termohon telah mengingkari kesepakatan antara Pemohon dan Termohon untuk cukup mempunyai seorang anak dulu dan tidak mempunyai anak lagi dalam kurun waktu tertentu. Tetapi Termohon justru telah hamil lagi sehingga Pemohon merasa tersiksa batinnya. Bahwa akibatnya sejak bulan Januari 2010, Pemohon pamit Termohon untuk pergi bekerja ke Jakarta dan ke luar negeri hingga bulan Januari 2016 sudah \pm 6 tahun berturut-turut dan pada bulan Januari 2016, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Demak. Kemudian Pemohon mendatangi Termohon di rumah orang tua Termohon dan mendapati aset-aset berharga milik bersama Pemohon dan Termohon telah habis dijual oleh Termohon, sehingga menjadikan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Setelah

itu Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon hingga sekarang sudah \pm 7 bulan, dan selama pisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon masih saling berkomunikasi, hanya untuk kepentingan anak saja;

Kelima, dasar pertimbangan yang digunakan oleh majlis hakim dalam perkara ini adalah:

1. Pemohon dan Termohon adalah warga negara Indonesia beragama Islam, maka mengenai perceraian telah diatur dalam Undang-undang Nasional yang bersifat unifikasi, yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya serta Kompilasi Hukum Islam;
2. Perceraian menurut ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
3. Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, antara lain pada huruf (f) menyatakan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, tugas utama seorang Hakim sebenarnya adalah mengadili, akan tetapi

ketika dihadapkan pada kasus perceraian Hakim wajib mengupayakan untuk mendamaikan para pihak tanpa memihak salah satu pihak yakni antara Pemohon dan Termohon hakim harus mendamaikan dengan seadil-adilnya tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Yang paling utama ditujukan bagi kepentingan keutuhan rumah tangga suami isteri tersebut sebisa mungkin agar damai dan tidak bercerai, dalam kasus semacam ini, Hakim harus mencermati kasus dengan benar mencari dan menggali unsur-unsur positif atau (*maslahah*) maupun negatif (*madharat*) dari akibat hukum serta implikasi dalam suatu perkara yang akan diputuskan.

Apabila ditinjau kembali mengenai pertimbangan hukum dalam kasus diatas maka dapat digaris bahwa hakim Pengadilan Agama Demak dalam memutuskan perkara perceraian yang mana kesepakatan menjadi alasan dalam menjatuhkan talak terhadap istri tersebut adalah bukan merupakan alasan yang pokok yang dijadikan inti dikabulkannya permohonan talak, artinya hakim dalam memutuskan perkara tersebut adalah meninjau dari duduk perkara lain yang membuat masalah tersebut kian menguat untuk dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusan, hakim memandang adanya masalah lain yang dalam hal ini sebagai salah satu faktor lain yang memicu kemudian menyebabkan perselisihan hingga terjadilah permohonan talak yang dijatuhkan oleh suami yang

mana hal tersebut memicu terjadinya kegoyahan dalam rumah tangga.

Apabila kita tinjau kembali mengenai perjanjian perkawinan yang mana merupakan suatu kesepakatan bersama yang dilakukan oleh calon suami dan calon istri mengenai perihal-perihal tertentu dan harus dipenuhi setelah mereka menikah. Apabila pada hari kemudian dari salah satu pihak ada yang melanggar perjanjian yang dibuat tersebut maka salah satu yang lain bisa mengajukan tuntutan ke pengadilan.³ Maka penulis beranggapan bahwasanya ketika perjanjian yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan talak tidak serta merta diperbolehkan, selain itu perjanjian tersebut tidak terbukti pada keterangan saksi maka memang dibenarkan apabila harus ada alasan lain yang memperkuat hal ini kemudian secara tidak langsung merupakan implikasi dari tujuan perkawinan sebagaimana prinsipnya yang mempersulit terjadinya perceraian.

Sejalan dengan Pasal 116 KHI, yang mana pada poin-poinnya tidak menyebutkan bahwasanya mengingkari perjanjian merupakan alasan-alasan terjadinya perceraian. Akan tetapi pada putusan Nomor 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK dijelaskan bahwa duduk perkara yang terjadi awal mula adalah karena Pemohon beranggapan bahwa Termohon telah mengingkari kesepakatan

³Ali Imran, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. I,49.

antara mereka dalam hal kesepakatan tidak memiliki anak terlebih dahulu dan kemudian Termohon hamil sehingga kemudian dijatuhkanlah talak padanya. Hal ini penulis beranggapan bahwa memang sudah seharusnya perselisihan tersebut menjadikan goyahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon alasan tersebut sama sekali tidak bertolak belakang dengan alasan-alasan mejatuhkan talak pada KHI pasal 116 yang berbunyi:

- a) salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) salah satu pihak mninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c) salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e) salah satu pihak mendapat cacat badab atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;

- f) antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g) Suami melanggar taklik talak;
- h) peralihan agama tau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Oleh karena itu sebagaimana penulis katakan diatas bahwasanya menurut penulis alasan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara mengenai penjatuhan talak yang di karenakan istri melanggar kesepakatan adalah tidak relevan dan memnag disini perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah murni yang menjadi penyebab dijatuhkannya talak raj'i sesuai tidak memenuhi alasan-alasan sebagaimana tersebut didalam KHI Pasal 116 huruf f. Hal tersebut juga sesuai dengan kaidah :

1. Pengecualian dalam menghaslakan kemaslahatan

Melihat kembali perkara diatas, apabila dipandang dari kacamata hukum islam dalam hal ini *maslakhah* hal tersebut sebenarnya boleh saja dilakukan bilamana pada sekali waktu boleh jadi suatu kemaslahatan tidak dianjurkan untuk dikerjakan tersebut adanya *mani'* (penghalang) tertentu atau perkara lain yang kemaslahatannya "dinilai" lebih besar, tiada lain karena Allah menyuruh hambanya mengerjakan beberapa kemaslahatan yang berbeda-beda peringkatnya. Diperbolehkan meninggalkan

kemaslahatan itu boleh jadi karena dirasa sangat berat oleh hamba atau karena ada perihal lain yang menjadi penghalang.⁴

2. Pengecualian dalam menolak kemafsadatan.

Demikian pula acapkali suatu *mafsadat* boleh dikerjakan, mungkin karena sangat berat dihindari atau karena didalam *mafsadat* itu sendiri mengandung kemaslahatan yang lebih besar. Sebagaimana yang di katakan dalam putusan bahwasanya Suami menjatuhkan talak pada istri karena istri dianggap melanggar atau mengingkari kesepakatan antar keduanya untuk tidak memiliki anak terlebih dahulu dan ternyata si Istri hamil lalu jatuhlah talak suami, ditinjau dari permasalahan tersebut penulis beranggapan bahwa kesepakatan yang demikian tidak bisa dikenakan pertimbangan untuk menjatuhkan talak kepada Istri, penulis juga beranggapan apabila kesepakatan tersebut menjadi alasan utama dalam menjatuhkan talak maka dilakukan Suami justru memojokkan Istri, karena ketika terjadi Istri hamil tidak mungkin terjadi dengan sendirinya artinya dalam hal ini Suami terlibat yakni menggauli Istri hingga terjadilah si Istri kemudian hamil, pun jikalau mereka memiliki rencana untuk tidak memiliki anak terlebih dahulu ada opsi lain yakni dengan melakukan KB sebagaimana dikatakan Ibu Rodiyah., SH yang mana dalam hal ini kemaslahatan tetap terjaga. Oleh sebab itu maka disini penulis

⁴ Syeikh 'izzuddin ibnu Abdis Salam, penerj. Imam Ahmad Ibnu Nizar, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. (Bandung: nusamedia, 2011), cet. 1,3 .

menggaris bawahi bahwa dalam putusan perkara nomor 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK perselisihan terus menerus merupakan penyebab utama kebolehan menjatuhkan talak.

Berdasarkan perkara Nomor 1215/Pdt.G/2016/PA.Dmk. tentang Talaka Raj'i Akibat Perselisihan Kesepakatan majelis hakim menyimpulkan pernyataan dari Saksi dan Pemohon bahwasanya Pemohon menjatuhkan talak raj'i kepada Termohon berdasarkan perselisihan yang terjadi secara terus menerus dan tidak bisa didamaikan kembali, juga Termohon dianggap telah membuat kecewa Pemohon karena telah mengingkari kesepakatan keduanya, selain itu majelis hakim juga menyimpulkan bahwa Pemohon selain merasa kecewa karena Termohon mengingkari kesepakatan, Pemohon juga kecewa terhadap perilaku Termohon yang mana ketika Pemohon mendatangi Termohon di rumah orang tua Termohon dan mendapati aset-aset berharga milik bersama Pemohon dan Termohon telah habis dijual oleh Termohon, sehingga menjadikan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Setelah itu Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon hingga sekarang sudah \pm 7 bulan, dan selama pisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon masih saling berkomunikasi, hanya untuk kepentingan anak saja; yang mana hal ini juga dikuatkan oleh salah satu saksi. Oleh sebab itu dengan alasan tersebut

majelis hakim mempertimbangkan untuk mengabulkan permohonan talak Pemohon.

KHI juga mengatur bahwa harus ada sebab yang jelas antara suami istri apabila hendak melakukan perceraian dalam hal ini suami yang menalak istri atau sebaliknya istri yang menggugat suami. Alasan-alasan Perceraian diatur dalam Pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Perkawinan dan dipertegas dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut alasan yang bisa melatar belakangi terjadinya perceraian sebagaimana disebutkan dalam KHI Pasal 116 yaitu:

- a) salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) salah satu pihak mninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c) salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

- e) salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f) antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g) Suami melanggar taklik talak;
- h) peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁵

Pada perceraian Pihak isteri dapat pula mengajukan permintaan cerai pada suami melalui pengadilan, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Suami telah melanggar *taklik talak*;
- b. *Khuluk*, yaitu isteri meminta cerai dengan membayar uang *iwald*;
- c. *Fasakh*, yaitu isteri meminta cerai karena alasan suami berpenyakit, suami miskin atau suami hilang;
- d. *Syiqaq*, yaitu isteri mengajukan cerai karena antara suami isteri selalu terjadi pertengkaran sehingga sulit untuk disatukan lagi.

Hemat penulis, mengenai putusan Pengadilan Agama Demak dalam perkara Nomor 1215/Pdt.G/2016/PA.Dmk. yang

⁵Skripsi Pragitta Yullia Saputri, Uiniversitas Jember, judul: *Penjatuhan Talak Raj'i Oleh Suami Dalam Gugatan Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 4453/Pdt.G/2015/PA.Jr)*.

mana merupakan produk hukum yang diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Demak tersebut yang menarik untuk dikaji lebih jauh adalah alasan menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon dengan mendasarkan pada alasan, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena sejak bulan September 2009, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah Pemohon merasa kecewa kepada Termohon karena Termohon telah mengingkari kesepakatan antara Pemohon dan Termohon untuk cukup mempunyai seorang anak dulu dan tidak mempunyai anak lagi dalam kurun waktu tertentu. Tetapi Termohon justru telah hamil lagi. Sehingga Pemohon merasa tersiksa batinnya. Hal ini sesuai dengan KHI Pasal 116 sebagaimana disebutkan diatas alasan menjatuhkan talak pada istri karena mengingkari kesepakatan tidak termasuk sebagai dibolehkannya menjatuhkan talak.

Selain itu penulis juga beranggapan bahwa alasan yang tertera dalam duduk perkara putusan nomor 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK sesuai dengan kaidah hukum islam yang berbunyi: الضرر لا يزال بالضرر "*kemadharatan itu tidak dapat dihilangkan dengan kemadharatan lain.*" Dalam hal ini penulis berasumsi bahwa pendapat hakim tentang adanya alasan lain yang menjadi penguat dikabulkannya permohonan yakni perselisihan

untuk menjatuhkan talak raj'i sudah cukup relevan karena dianggap bisa jadi ketika rumah tangga diteruskan bukan hanya perselisihan yang terjadi justru bisa saja ada hal lain yang mengandung kemadharatan yang kemudian merugikan pihak Pemohon atau Termohon.

Penulis disisi lain juga sependapat dengan kebijakan hakim dalam hal memberikan putusan yang mana hakim menggunakan ijtihadnya sebagai adjudikator yakni memeriksa, mengadili dan menimbang untuk kemudian memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut berbagai sudut pandang, hakim dalam memutus perkara Nomor 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK tidak kemudian sebagai legislator yang hanya meragakan undang-undang. Hemat penulis, posisi hakim dalam memutus perkara sudah tepat dan sudah adil dan sesuai dengan fungsi hakim yang mana mengadili seadil-adilnya, ketika kemudian terjadi ketidak sepakatan antara pihak-pihak yang berperkara dalam artian merasa kurang adil, maka hal tersebut itu diluar kuasa hakim sebagai manusia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang penulis paparkan mengenai putusan perkara Nomor 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK Tentang Talak Raj'i Akibat Perselisihan Kesepakatan penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan perkara tersebut penulis berasumsi bahwa antara pemohon dengan termohon sudah terikat oleh suatu kesepakatan yang mana kesepakatan tersebut kemudian diingkari oleh Termohon yang kemudian membuat Pemohon kecewa serta memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara keduanya. Akan tetapi setelah penulis meninjau kembali berdasarkan keterangan hakim yang bersangkutan, barulah penulis menyadari adanya keganjalan pada asumsi penulis yang menyatakan adanya keterikatan antara Pemohon dengan Termohon, yang mana hal ini penulis temukan pada keterangan saksi yang mengaku tidak mengetahui adanya kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon serta tidak pula terdapat bukti yang akurat sehingga kemudian kesepakatan tersebut memang tidak bisa dikatakan sebagai alasan jatuhnya talak terhadap Termohon akan tetapi kesepakatan tersebut dinilai hanya awal mula bagaimana asal perselisihan yang kemudian menyebabkan Pemohon mengajukan permohonan talak terhadap Termohon.
2. Selain itu penulis juga beranggapan bahwa alasan yang tertera dalam duduk perkara putusan nomor 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK sesuai dengan kaidah

hukum islam yang berbunyi: الضرر لا يزال بالضرر "*kemadharatan itu tidak dapat dihilangkan dengan kemadharatan lain.*" Dalam hal ini penulis berasumsi bahwa pendapat hakim tentang adanya alasan lain yang menjadi penguat dikabulkannya permohonan yakni perselisihan untuk menjatuhkan talak raj'i sudah cukup relevan karena dianggap bisa jadi ketika rumah tangga diteruskan bukan hanya perselisihan yang terjadi justru bisa saja ada hal lain yang mengandung kemadharatan yang kemudian merugikan pihak Pemohon atau Termohon.

B. Saran-saran

Dari pembahasan secara keseluruhan, sebagai bahan pertimbangan dari berbagai pihak khususnya pembaca yang berkaitan dengan skipsi ini, pada penulis ingin menyampaikan beberapa saran yang berkaitan dengan talak raj'i terhadap istri yang mengingkari kesepakatan diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi suami atau istri dalam melakukan perjanjian atau kesepakatan hendaknya lebih berhati-hati dan memikirkan efek jangka panjang apakah dikemudian hari perjanjian tersebut memberikan kerugian yang menyebabkan renggangnya rumah tangga atau tidak, disamping itu harus diketahui bahwa jika melakukan suatu perjanjian hendaknya tidak boleh bertentangan dengan syariat dan ketentuan lain yang berlaku dimana secara garis besar perjanjian tersebut juga tidak merugikan.

2. Pada dasarnya melanggar kesepakatan adalah bukan merupakan salah satu alasan dijatuhkannya talak, akan tetapi jika kemudian ada alasan lain yang kemudian menjadikan kuatnya alasan jatuh talak kepada istri maka hal tersebut boleh dilakukan oleh hakim, namun di sisi lain penulis beranggapan bahwa hal tersebut mempermudah adanya perceraian dan kurang sesuai dengan tujuan pernikahan yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, karena adanya alasan lain tersebut seolah sebagai dalih mempermudah jatuhnya talak atau perceraian. Namun dalam hal ini hakim juga memiliki hak untuk berijtihad yang mana putusan hakim tersebut mengadung suatu kemaslahatan guna lebih berhati-hati dalam rumah tangga agar selalu rukun tidak goyah dan apabila ada masalah bisa terselesaikan dengan jalan kekeluargaan.

C. Penutup

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah sebagai ungkapan rasa syukur penulis kepada Allah SWT serta shalawat dan salam terhadap Nabi Muhammad SAW, atas terselesaikannya skripsi ini dengan upaya yang optimal serta semaksimal mungkin, akan tetapi penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak terdapat kesalahan dari berbagai segi, hal ini semata-mata karena keterbatasan ilmu dan kemampuan penulis yang kurang mumpuni, maka dengan ini kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca sangat penulis harapkan.

Dengan teriring doa penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya.
Aamiin Ya Robbal 'Alamiin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdis Salam, Syaikh 'izzuddin ibnu, penerjemah: Imam Ahmad Ibnu Nizar, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Bandung: nusamedia, 2011.
- al-Fauzan, Syaikh Shaleh bin Fauzan bin 'Abdullah, *Mulakhkhas Fiqhi Jilid 3*, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir. 2013.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Anwar, Saifudin, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Ariyani, Evi, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013.
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Hadi, Abdul, *Fiqh Munakahat*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research Jilid I*, Yogyakarta: Andi Offset, 1993.
- Imran, Ali, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Semarang: CV Karya abadi jaya, 2015.
- Kamal, Abu Malik, *Fikih sunnah Wanita*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.
- Kharlie, Ahmad Tholabi, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Putra Grafika, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Munawwir, Ahmad Warsan, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta : Unit Pengadaan Buku- Buku Ilmiah Keagamaan Pon-Pes Al Munawwir, 1984.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie-Recht)*, Surabaya: Airlangga University Press, 2000.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja grafindo persada, 2013.

Sabiq, Sayid, *Fikih Sunah jilid II*, Bandung: PT Al- Ma'arif, 1987.

Setiawan, I Ketut Oka, *Hukum Perikatan*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017.

Simanjuntak, P.N.H, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Soemijati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta : Liberty, 2004.

Sugono, Dendi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Sulaeman, Eman, *Contract Drafting* Semarang: CV Karya abadi jaya, 2015.

Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

-----, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009), 198-199.

Tarmizi, Erwandi, *Harta Haram Muaamalat Kontemporer*, Bogor: PT Berkat Mulia Insani, 2017.

File Pdf Undang-Undang Perkawinan Pasal 1 No 1 tahun 1974

http://pademak.go.id/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=218&Itemid=205 diakses tanggal: 07/04/18 Pukul 11.43. WIB

Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Fokusmedia, 2005.

Skripsi Pragitta Yullia Saputri, Universitas Jember, judul: *PENJATUHAN TALAK RAJI OLEH SUAMI DALAM GUGATAN PERCERAIAN (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 4453/Pdt.G/2015/PA.Jr.*

Skripsi: Abdul Somad, *TALAK RAJI KEPADA ISTERI YANG MURTAD (Study Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2055/ Pdt.G/ 2012/ PA. Smg.)*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2010.

JAWABAN WAWANCARA

Narasumber:

- ① Sebelum menindak bisa ngjd kesepakatan, yg bs menyebabkan konflik rumah tangga, lalu kondisi bisa berubah & tak terduga
- ② Merencanakan anak tidak melanggar syara', siap atau tidak terutama
- ③ Kebolehan (persetujuan) terus menerus tidak hanya 'kora satu pihak. ada keterkaitan antara kedua belah pihak. pihak keluarga juga punya peran dlm mendamaikan
- ④ Perjanjian lisan, kalau tertulis & lampirkan
- ⑤ Hakim harus melihat, mengetahui hati sesuai luar juga berkedudukan sama diumpas bisa jadi karena.
- ⑥ Awal mula masalah anak, kemudian bertumbuh dan menyebabkan konflik baru saling berselisih, adanya faktor,
- ⑦ Melanggar kesepakatan kembali ke pihak & yg bersangkutan asalkan rela sama rela.
- ⑧ Apakah sudah, sesuai? Ya, sudah sesuai dilakukan jurusita / jurusita pengantar & disampaikan langsung pd yg, sudah sah dan patut. dipanggil 1 kali lagi. dan tetap dibebaskan pembuktian.
- ⑨ Kembali lagi tidak melanggar syara' karena hal tersebut bisa. yg tidak boleh itu mengingkari, kembali lagi ke akibatnya.
- ⑩ Pentingnya pihak hadir, untuk itu ia harus hadir agar bisa membela hak nya. Hakim juga bisa memberikan hak ex officio. sesuai dg jabatan
- ⑪ Dibulatkan, ditolak, tidak diterima, tidak gugur (karena) Namun apabila tidak memenuhi & folak.

Demak, 06 Juni 2018

TTD

HAKIM PA DEMAK

Rodiyah, SH



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fs.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-1240/Un.10.1/D1/TL.01/4/2018
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

13 April 2018

Yth.
Kepala Pengadilan Agama Demak
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

Nama : Ulfa Reski Hidayati
NIM : 1402016029
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

"TALAK RAJI TERHADAP ISTRI YANG MENGINGKARI KESEPAKATAN (STUDI ANALISIS PUTUSAN NOMOR 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK)"

Dosen Pembimbing I : Drs. H. Abu Hapsin, MA, Ph. D
Dosen Pembimbing II : Hj. Nur Hidayati Setyani, SH., MH.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian di wilayah/ lembaga/ instansi yang Bapak/ Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu yang diberikan kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

an Dekan,
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan



Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

1. Bagaimana pendapat hakim tentang perjanjian yang dijadikan alasan menjatuhkan talak ?
2. Menurut pendapat hakim apakah perjanjian yang di jadikan alasan menjatuhkan talak dalam perkara nomor 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK sudah sesuai dan sah?
3. Apakah yang menjadi dasar hakim dalam memutuskan perkara nomor 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK ?
4. Apakah perjanjian tersebut berupa perjanjian tertulis atau perjanjian yang berupa kesepakatan lisan antara pemohon dan termohon ?
5. Menurut Hakim apakah saksi yang diajukan dari pihak keluarga saja itu memiliki tingkat kesaksian yang sama dengan saksi lain selain dari keluarga? Apalagi putusan ini berupa *versiek* yang dikawatirkan pernyataan saksi selalu membela Penggugat dan tidak menutup kemungkinan juga berbohong. Apa yang menjadi pedoman Bapak Hakim dalam putusan nomor 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK?
6. Menurut hakim apakah cukup ketika memutus perkara perceraian dengan alasan melanggar kesepakatan? Sedangkan melanggar kesepakatan sendiri bukan atau tidak menjadi alasan-alasan adanya perceraian sebagaimana disebutkan dalam KHI ? Apakah hakim memiliki pandangan lain terhadap kasus ini?
7. Mengenai pemanggilan sah dan patut, dalam Undang-undang diatur beberapa tahapan yang harus dilakukan terlebih dahulu ketika Terugat tidak hadir. Melihat salah satu pihak yang bersangkutan tidak hadir, apakah dari pihak Pengadilan Agama sudah menerapkan prosedur pemanggilan yang sesuai Undang-undang?

Demak, 06 Juni 2018

TTD

HAKIM PA DEMAK

Rodiyah, SH.





PENGADILAN AGAMA KELAS 1 B DEMAK

Jl. Sultan Trenggono No. 23 Telepon-Faks. (0291) 6904046-685014 Demak

Home Page : www.pa-demak.go.id Email : pa_demak01@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : W11-A15/2604/HM.00/X/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : **H. RIVANTO S.H.**

NIP : 196006081992031003

Jabatan : Panitera

dengan ini menerangkan :

Nama : **ULFA RESKI HIDAYATI**

NIM : 1402016029

Prodi : Ahwalu Syakhsyiah (AS)

Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG

Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian dan riset di Pengadilan Agama Demak mulai tanggal *06 Juni 2018* sampai dengan tanggal *16 Oktober 2018* dengan Judul “ **TALAK RAJI TERHADAP ISTRI YANG MENGIKARKARI KESEPAKATAN (STUDI ANALISIS PUTUSAN NOMOR : 1215/Pdt.G/2016/PA.Dmk)** “

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Demak, 17 Oktober 2018



H. RIVANTO S.H.
NIP. 196006081992031003

1. Bagaimana pendapat hakim tentang perjanjian yang dijadikan alasan menjatuhkan talak ?
2. Menurut pendapat hakim apakah perjanjian yang di jadikan alasan menjatuhkan talak dalam perkara nomor 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK sudah sesuai dan sah?
3. Apakah yang menjadi dasar hakim dalam memutuskan perkara nomor 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK ?
4. Apakah perjanjian tersebut berupa perjanjian tertulis atau perjanjian yang berupa kesepakatan lisan antara pemohon dan termohon ?
5. Menurut Hakim apakah saksi yang diajukan dari pihak keluarga saja itu memiliki tingkat kesaksian yang sama dengan saksi lain selain dari keluarga? Apalagi putusan ini berupa *versiek* yang dikawatirkan pernyataan saksi selalu membela Penggugat dan tidak menutup kemungkinan juga berbohong. Apa yang menjadi pedoman Bapak Hakim dalam putusan nomor 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK?
6. Menurut hakim apakah cukup ketika memutus perkara perceraian dengan alasan melanggar kesepakatan? Sedangkan melanggar kesepakatan sendiri bukan atau tidak menjadi alasan-alasan adanya perceraian sebagaimana disebutkan dalam KHI ? Apakah hakim memiliki pandangan lain terhadap kasus ini?
7. Mengenai pemanggilan sah dan patut, dalam Undang-undang diatur beberapa tahapan yang harus dilakukan terlebih dahulu ketika Terugat tidak hadir. Melihat salah satu pihak yang bersangkutan tidak hadir, apakah dari pihak Pengadilan Agama sudah menerapkan prosedur pemanggilan yang sesuai Undang-undang?

Demak, 06 Juni 2018
TTD



Lampiran

Adapun dari duduk perkara di atas yang telah ada di dalam putusan ditambah dengan hasil wawancara yang penulis dapatkan dari salah satu Hakim Pengadilan Agama Demak, Ibu Rodiyah, SH. menjelaskan secara terperinci mengenai pertanyaan yang penulis tanyakan tentang penelitian yang penulis teliti, adapun isi dari wawancara oleh penulis dengan narasumber sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat hakim tentang perjanjian yang dijadikan alasan menjatuhkan talak ?

Jawaban: *Perjanjian sendiri ada berbagai macam, salah satunya adalah perjanjian dalam perkawinan, perjanjian dalam perkawinan sendiri diperbolehkan selama tidak menyimpang dari aturan hukum dan syariat yang berlaku, dalam perkawinan perjanjian dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan, biasanya perjanjian tertulis itu menjadi perjanjian yang resmi maksudnya memiliki kekuatan dimata hukum dan disahkan disertai materai dan bisa pula dihadiri oleh saksi, diluar konteks taklik talak bisa tentang pembagian harta bersama dan lain-lain, selanjutnya mengenai perjanjian tidak tertulis atau lisan dalam pernikahan bisa pula dilakukan dan hal ini tidak seperti perjanjian tertulis yang artinya bisa saja hanya kedua belak pihak atau suami isteri saja yang tahu karena berupa kesepakatan. Mengenai melanggar perjanjian yang kemudian dijadikan alasan untuk menjatuhkan talak menurut Ibu Rodiyah, SH., hal itu bisa saja terjadi karena perjanjian sendiri diadakan untuk saling mengikat antara kedua belah pihak apabila salah satu melanggar bisa saja pihak lainnya melakukan tindakan sesuai yang disepakati ketika perjanjian tersebut terjadi ingkar, perjanjian juga bisa menjadi alasan menjatuhkan talak, hal ini karena perjanjian ketika tidak diindahkan atau tidak di ikuti maka akan memicu efek lain seperti*

adanya konflik rumah tangga yang terus-menerus, pertengkaran dan sebagainya, walaupun didalam KHI sendiri tidak dibahas mengenai alasan jatuh talak karena melanggar kesepakatan.

2. Menurut pendapat hakim apakah perjanjian yang di jadikan alasan menjatuhkan talak dalam perkara nomor 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK sudah sesuai dan sah?

Jawaban: Menurut Ibu Rodiyah, SH., perjanjian yang ada di dalam duduk perkara putusan Nomor 1215/Pdt.G/PA.DMK sudah sah dan sesuai, karena bagi beliau kesepakatan mengenai kehamilan atau anak bisa dilakukan dan direncanakan, hal tersebut tidak bertentangan dengan syara' sebagaimana dijelaskan bahwa memprogram kehamilan atau mencegah kelahiran (man'u al-hamil) dibolehkan (mubah) walaupun kebolehan disyaratkan yakni tidak adanya bahaya. Selain itu dalam keterangan yang disampaikan pemohon, pemohon mengaku belum mau menambah keturunan karena waktu itu keadaan ekonomi sedang dalam titik lemah sehingga pemohon khawatir tidak bisa memenuhi nafkahnya, oleh karena itu menurut hakim hal tersebut sudah boleh melatarbelakangi alasan Pemohon yang merasa kecewa kepada Termohon karena dianggap telah melanggar kesepakatan.

3. Apakah yang menjadi dasar hakim dalam memutuskan perkara nomor 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK ?

Jawaban: Yang utama menjadi dasar hakim atau alasan hakim mengabulkan permohonan talak yaitu karena dari kedua belah sudah tidak bisa didamaikan lagi, selain itu salah satu pihak dalam hal ini Pemohon sudah mantap bersikeras untuk berpisah dengan Termohon, selain itu adanya penyebab lain seperti perselisihan terus menerus yang terjadi ketika Pemohon bekerja di Malaysia mengaku sering mengirim uang akan tetapi setelah Pemohon pulang dari luar negeri tanah dan rumah justru dijual oleh Pemohon juga menjadi alasan hakim dalam memutuskan

mengabulkan permohonan talak Pemohon. Dalam hal ini Termohon juga tidak datang sehingga terjadi putusan verstek.

4. Apakah perjanjian tersebut berupa perjanjian tertulis atau perjanjian yang berupa kesepakatan lisan antara pemohon dan termohon ?

Jawaban: sebagaimana yang dikatakan diawal menurut hakim Ibu Rodiyah., SH., bahwa perjanjian yang tertulis disertai dengan tulisan bisa berupa ikrar kesepakatan, bermaterai dan betandatangan notaris atau adanya pihak saksi, namun dalam hal ini perjanjian yang ada dalam duduk perkara dikatakan kesepakatan karena memang perjanjian tersebut hanya dilakukan oleh kedua belah pihak tanpa campur tangan pihak tiga atau saksi. Saksi-saksi yang di hadapkan pun juga tidak tahu menahu mengenai kesepakatan yang terjadi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara.

5. Menurut Hakim apakah saksi yang diajukan dari pihak keluarga saja itu memiliki tingkat kesaksian yang sama dengan saksi lain selain dari keluarga? Apalagi putusan ini berupa *verstek* yang dikhawatirkan pernyataan saksi selalu membela Penggugat dan tidak menutup kemungkinan juga berbohong. Apa yang menjadi pedoman Bapak Hakim dalam putusan nomor 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK?

Jawaban: tingkat kedudukan saksi baik itu dari pihak keluarga ataupun dari pihak diluar keluarga tetap memiliki kedudukan sama, tidak serta merta kesaksiannya memiliki nilai yang berbeda, saksi juga dianggap telah bersaksi secara benar karena telah disumpah, selain itu berdasarkan Undang-undang Hukum Perdata termasuk HIR bahwa, putusan verstek tidak perlu diperiksa, yang penting gugatan itu tidak melawan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sekaligus dapat dijatuhkannya putusan. Oleh sebab hal ini adalah perkara perkawinan, maka tetap dibebani adanya

pembuktian. Jikalau pun seandainya dari pihak saksi yang didatangkan oleh penggugat bohong, maka terserah saksi.

6. Menurut hakim apakah cukup ketika memutuskan perkara perceraian dengan alasan melanggar kesepakatan? Sedangkan melanggar kesepakatan sendiri bukan atau tidak menjadi alasan-alasan adanya perceraian sebagaimana disebutkan dalam KHI ? Apakah hakim memiliki pandangan lain terhadap kasus ini?

Jawaban: menurut Ibu Rodyah SH, hal itu cukup karena melanggar kesepakatan bisa jadi memicu timbulnya konflik lain artinya walaupun secara garis besar hanya melanggar kesepakatan pun tentunya ada faktor lain dan hakim tidak boleh menutup mata akan hal itu dalam arti hakim harus cermat dan mengetahui bagaimana arah dan penyebab permasalahannya serta bagaiman upaya pendamaiannya, ketika sudah tidak bisa lagi didamaikan barulah perceraian dilanjutkan.

7. Mengenai pemanggilan sah dan patut, dalam Undang-undang diatur beberapa tahapan yang harus dilakukan terlebih dahulu ketika Tergugat tidak hadir. Melihat salah satu pihak yang bersangkutan tidak hadir, apakah dari pihak Pengadilan Agama sudah menerapkan prosedur pemanggilan yang sesuai Undang-undang?

Jawaban: Jurusita menyampaikan kepada Termohon. Ketika Termohon tidak ada dalam persidangan, yang sudah itu hak Tergugat. Dan kita kembali ke hukum perdata yang hanya mengadili secara formal, biasanya Pengadilan melakukan pemanggilan minimal 2 kali, terkadang juga 1 kali dan langsung di putus verstek tidak masalah. Dalam perkara ini tidak menerapkan panggilan lewat massa media. Pengadilan Agama Demak dalam menangani perkara tentunya harus belalu sesuai prosedur, termasuk dalam memanggil pihak-pihak baik itu Pemohon ataupun

Termohon, yakni dipanggil secara resmi oleh jurusita, akan tetapi Termohon tanpa alasan yang sah tidak hadir dalam persidangan dan otomatis putusan terjadi secara verstek, yang berarti Termohon hanya menerima apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim yang mana Ia juga kehilangan hak nya yang ingin atau bisa Ia perjuangkan semisal nafkah dan lain-lain.

Bedasarkan hasil wawancara tersebut, mengenai dasar hukum yang di pakai oleh hakim yaitu pasal Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam maka permohonan talak tersebut patut di kabulkan dengan *verstek* (pasal 125 HIR). Adapun dalam hal ini penulis mencoba menganalisis lebih lanjut dari sisi hukum Positif dan hukum Islam tentang keabsahan perjanjian yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon dan putusan yang dijatuhkan hakim apakah sudah memenuhi prosedur yang di tentukan oleh undang-undang.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI:

Nama Lengkap : Ulfa Reski Hidayati
Tempat, Tanggal lahir : Nganjuk, 16 Desember 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Dusun Jaruman, RT. 001 RW.003, Desa Godean, Kecamatan
Loceret, Kabupaten Nganjuk, Kode Pos 64471 , Jawa Timur
No. Hp : 085655425574
Golongan Darah : O
Moto Hidup : Hidup dan Menghidupkan !

PENDIDIKAN FORMAL

- a. TK Dharma Wanita Godean, Lulus Tahun 2002
- b. SDN Godean II, Lulus Tahun 2008
- c. SMPN I Leceret, Lulus Tahun 2011
- d. MAN Nganjuk, Lulus Tahun 2014

PENDIDIKAN NON FORMAL

TAMAN PENDIDIKAN ALQUR'AN (TPA) BAITUS SA'ADAH

Semarang, 15 November 2018

Ulfa Reski Hidayati
Nim. 1402016029

TALAK RAJ'I TERHADAP ISTRI YANG MENGINGKARI KESEPAKATAN

(STUDI ANALISIS PUTUSAN NOMOR 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK)

SKRIPSI

Disusun Guna Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Disusun oleh :

ULFA RESKI HIDAYATI

(1402016029)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2018

Drs. H., Abu Hapsin., MA, Ph.D.
Perum Depag IV/7 Tambakaji Ngaliyan Semarang
Hj. Nur Hidayati Setyani, SH., MH.
Jln. Merdeka Utara I/B.9 Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Ulfa Reski Hidayati

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Ulfa Reski Hidayati
NIM : 1402016029
Jurusan : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : **TALAK RAJI TERHADAP ISTRI YANG
MENINGKARI KESEPAKATAN (STUDI ANALISIS
PUTUSAN NOMOR 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK)**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.


Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 15 November 2018

Pembimbing I,

Pembimbing II


Drs. H. Abu Hapsin, MA, Ph.D.
NIP:1959 0606 198903 1 002


Hj. Nur Hidayati Setyani, SH., MH.
NIP : 1967 0320 199303 2 001



PENGESAHAN


Skripsi Saudara : ULFA RESKI HIDAYATI
NIM : 1402016029
Judul : **TALAK RAJI TERHADAP ISTRI YANG MENINGKARI
KESEPAKATAN (STUDI ANALISIS PUTUSAN NOMOR
1215/Pdt.G/2016/PA.DMK)**

Telah dimuqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal: **12 Desember 2018**

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) Sarjana Hukum.

Semarang, 27 Desember 2018


Ketua Sidang


Dr. Tholkhatul Khoir, M. Ag.
NIP. 19770120 200501 1 005


Sekretaris Sidang


Drs. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D.
NIP. 1959 0606 198903 1 002


Penguji I


Rustam DKAH, M. Ag.
NIP. 19690723 199803 1 005


Penguji II


Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19711012 199703 1 002

Pembimbing I


Drs. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D.
NIP. 1959 0606 198903 1 002

Pembimbing II


Hj. Nur Hidayati Setvani, SH.,MH.
NIP. 19670320 199303 2 001

MOTTO

أَلْطَلْقُ مَرَّتَيْنِ فَاِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنِ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا
ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا إِلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ
هُمُ الظَّالِمُونَ ٢٢٩

"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya[144]. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim." (QS. Al Baqarah 2:229)

ABSTRAK

Dalam menjatuhkan talak tidak boleh sembarangan atau tanpa sebab dalam artian harus disertai dengan alasan-alasan relevan yang memang betul-betul menjadikan rumah tangga menjadi tidak harmonis dan akan menimbulkan madharat apabila terus dilakukan. Adapun alasan-alasan kebolehan dijatuhkannya talak yaitu sebagaimana disebutkan dalam KHI Pasal 116. Berbeda dengan yang ada pada putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK tentang talak raj'i, yang mana didalam duduk perkara dikatakan bahwa suami menjatuhkan talak pada istri karena menganggap bahwa istrinya melanggar kesepakatan yang telah mereka buat, yang mana alasan ini jelas tidak ada didalam KHI Pasal 116.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK tentang talak raj'i terhadap istri yang mengingkari kesepakatan. Penelitian ini menekankan pada analisis normatif yuridis dan bersifat kualitatif, bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Jenis penelitian normatif yuridis dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan. Selain itu penelitian ini menggunakan jenis penelitian doktrinal (yuridis) karena mengkaji dan menganalisis pertimbangan hukum terkait putusan Pengadilan Agama Demak.

Hasil penelitian yang penulis peroleh adalah bahwa perjanjian atau kesepakatan yang disebutkan dalam duduk perkara tidak sesuai dengan apa yang menjadi syarat syahnya suatu perjanjian umum. Hakim beranggapan dikabulkannya talak adalah dengan alasan lain diluar kesepakatan keduanya yakni karena keduanya tidak bisa didamaikan, perselisihan terus menerus, dan aset yang dual tanpa sepengetahuan Pemohon.

Kata Kunci: Talak, Kesepakatan, keabsahan.

Transliterasi Arab-Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alief	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	-
ت	Ta'	T	-

ث	Sa'	S	s dengan titik di atasnya
ج	Jim	J	-
ح	Ha'	H	h dengan titik di bawahnya
خ	Kha'	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Zal	Z	z dengan titik di atasnya
ر	Ra'	R	-
ز	Za'	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Sad	S	s dengan titik di bawahnya
ض	Dad	D	d dengan titik dibawahnya
ط	T{a'	T{	t dengan titik di bawahnya
ظ	Za'	Z	z dengan titik di bawahnya
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atasnya
غ	Gain	G	-

ف	Fa'	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Wawu	W	-
ه	Ha'	H	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *Syaddah*, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis *Ahmadiyyah*

C. Ta' Marbutah di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *jamā'ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t.

نعمة الله : ditulis *ni'matullāh*

زكاة افلرط : ditulis *zakātul-fitri*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u

E. Vokal Panjang

1. a panjang ditulis a, i panjang ditulis i dan u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda ($\bar{\quad}$) di atasnya
2. Fathah + ya' tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + wawu mati ditulis au

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

أنتُمْ : ditulis *a'antum*

مؤنث : ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alief + Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis al-

القرآن : ditulis *al-Qur'an*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf i diganti dengan huruf syamsiyah yang mengikutinya

الشيعة : ditulis *asy-syi'ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islām* atau *syaikhul-Islām*

J. Lain-Lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata *ijmak*, *nas*, dll.), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

PERSEMBAHAN

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad ﷺ yang kita nanti syafaatnya pada yaumul qiyamah.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Ibu dan Bapak tercinta, Ibu Suminah dan Bapak Pujiono terima kasih atas doa restu dan segala hal indah dalam hidup.
2. Adik tersayang Alifia Sandy Dwijayanti yang memberikan motivasi untuk terus semangat.
3. Kakek dan Nenek terkasih, Mbah Saelan dan Mbok Sadjem atas doa dan semangat. Dan seluruh keluarga besar penulis yang sudah mendukung langkah penulis.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrohiim Syukur Alhamdulillah, Puji syukur Penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala rahmat, serta hidayah yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **Talak Raj'i Terhadap Istri yang Mengingkari Kesepakatan (Studi Analisis Putusan Nomor 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK)**. tak lupa shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Agung Muhammad ﷺ.

Skripsi ini merupakan tugas akhir guna menempuh gelar strata satu yang mana tidak mungkin terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih sebagai bentuk apresiasi penulis kepada:

1. Kedua orang tua penulis yang telah berusaha mewujudkan impian penulis untuk menempuh pendidikan tinggi, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Drs. H. Abu Hapsin, MA, Ph. D dan Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, SH., MH. Selaku pembimbing I dan II yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikirannya guna membimbing penulis.

3. Prof. Dr. H. Muhibbin, M. Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
4. Dr. H. Akhmad Arief Junaidi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
5. Anthin Lathifah, M. Ag selaku Ketua Jurusan Ahwal Al Syakhsiyyah dan Hj. Yunita Dewi Septiana, MA selaku Sekretaris Jurusan Ahwal Al- Syakhsiyyah.
6. Bapak dan Ibu Dosen seluruh civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah ikhlas membagi ilmunya kepada pebulis selama di bangku kuliah.
7. Segenap Hakim dan Staff Pengadilan Agama Demak yang telah mengizinkan penulis dan membantu penulis dalam melakukan penelitian sebagai bahan skripsi.
8. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis baik secara moril maupun materiil selama proses penulisan skripsi ini.

Kepada semuanya penulis ucapkan "Jazakumullah khairan katsiran", semoga amal baik dan jasa-jasanya diberikan balasan yang sebaik-baiknya oleh Allah SWT. Penulis menyadari tanpa campur tangan beliau-beliau skripsi ini tidak akan bisa selesai, penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak sekali kesalahan dan jauh dari sempurna dalam arti yang sebenarnya. Namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri khususnya dan umumnya bagi para pembaca. Aamiin.

Semarang, 15 November 2018

Penulis,

ULFA RESKI HIDAYATI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau terbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiranpikiran orang lain, kecuali informasi yang didapat dari referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 15 November 2018



Ulfa Reski Hidayati
Nim. 1402016029

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan Pembimbing	ii
Halaman Pengesahan	iii
Motto.....	iv
Persembahan	v
ABSTRAK.....	vi
TRANSLITERASI.....	vii
Kata Pengantar ...	ix
Deklarasi	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv

BAB I : PENDAHULUAN

Latar Belakang	1
A. Rumusan Masalah	6
B. Tujuan Penelitian	6
C. Manfaat Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	17

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN DAN TALAK

I. TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN

A. Pengertian Perjanjian	19
B. Syarat Sahnya Perjanjian	20
C. Asas-asas dan Dasar dalam Perjanjian	28
D. Asas-asas Perjanjian dalam Islam.....	31
E. Unsur-unsur Perjanjian	33
F. Batalnya Perjanjian.....	34

G.	Perjanjian dalam Perkawinan	38
II.	TINJAUN UMUM TENTANG TALAK.....	43
A.	Definisi Talak	43
B.	Dasar Hukum Talak.....	45
C.	Hukum Talak	49
D.	Rukun Talak	52
E.	Macam-macam Talak	54
F.	Hikmah Talak	61

**BAB III : PROFIL PENGADILAN AGAMA DEMAK DAN
PUTUSAN PERKARA NOMOR
1215/Pdt.G/2016/PA.DMK PENGADILAN AGAMA
DEMAK**

A.	Sejarah Pengadilan Agama Demak	67
B.	Yuridis Formal.....	68
C.	Pejabat	71
D.	Profil Pengadilan Agama Demak	74
E.	Putusan Nomor 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK.....	84

**BAB IV: ANALISIS PUTUSAN PERKARA NOMOR
1215/Pdt.G/2016/PA.DMK**

A.	Analisis Perselisihan yang Menjadi Alasan Menjatuhkan Talak oleh Suami dalam Putusan Nomor 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK.....	96
B.	Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK	103

BAB V : PENUTUP

	Kesimpulan	117
--	------------------	-----

Saran 119

Penutup 120

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan YME.”¹ Dari pasal 1 tersebut merupakan tujuan perkawinan yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Mengingat tujuan tersebut pada dasarnya UU Perkawinan menganut azas monogami serta mempersulit adanya perceraian.

Walaupun pada prinsipnya Undang-Undang Perkawinan Pasal 39 Ayat 1 dan 2 mempersulit adanya perceraian akan tetapi realitanya perceraian terus menerus terjadi lantaran berbagai macam sebab, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 114 dikatakan bahwa "Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan guatan perceraian".

Secara etimologis, talak berarti melepas ikatan talak berasal dari kata *iṭlaq* yang berarti melepaskan atau meninggalkan.² Sedangkan secara bahasa artinya melepaskan. Dikatakan طَلَّقَتِ النَّاقَةَ unta itu di'talak' jika ia dibiarkan berkeliaran bebas, adapun secara istilah artinya melepas ikatan

¹ Undang-Undang Perkawinan Pasal 1 No 1 tahun 1974

² Abu Malik Kamal, *Fikih Sunnah Wanita*. (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), 230

pernikahan baik seluruhnya maupun sebagiannya.³ Walaupun pada dasarnya masalah perceraian dan talak merupakan suatu perkara yang harus dicegah akan tetapi permasalahan perceraian atau talak dalam hukum Islam dibolehkan dan diatur dalam dua sumber hukum Islam, yakni al-Qur'an dan Hadis. Hal ini dapat dilihat pada sumber-sumber dasar hukum berikut ini, seperti dalam surat Al- Baqarah ayat 231 disebutkan bahwa:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا

تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۚ

وَأَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ

وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾

Artinya:

Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujukli mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan

³ Syaikh Saleh bin Fauzan bin 'Abdullah al-Fauzan, *Mulakhkhas Fiqhi Jilid 3*, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir. 2013) , 125.

hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Sedangkan dasar hukum lain dalam suatu hadits yaitu:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ أَبْغَضَ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

Artinya Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah Azza wa Jalla adalah talak'.

Hukum talak berbeda-beda sesuai dengan perbedaan kondisi dan keadaan. Bisa mubah, makruh sunnah, wajib atau bahkan haram. Jadi hukum talak terpaku pada lima hukum syar'i tersebut.⁴ Apabila kita lihat berdasarkan kedua dasar diatas dapat disimpulkan bahwasanya talak diperbolehkan akan tetapi merupakan suatu perbuatan yang dibenci Allah dan sebisa mungkin dihindari. Adapun kriteria talak yang dibolehkan dan dianggap sah ialah suami yang *mumayyiz* yang faham akan talak dan melakukannya tanpa paksaan.

Dasar kebolehan mentalak kemudian tidak serta merta menjadikan suami dengan mudah bisa menjatuhkan talak kepada istri terlebih di

⁴ Syaikh Shaleh bin Fauzan bin 'Abdullah al-Fauzan, *Mulakhkhas Fiqhi Jilid 3...* 125.

Indonesia sendiri memiliki KHI sebagai dasar tambahan menetapkan suatu hukum. Dalam KHI dikatakan bahwa harus ada sebab yang jelas antara suami istri apabila hendak melakukan perceraian dalam hal ini suami yang menalak istri atau sebaliknya istri yang menggugat suami. Alasan-alasan Perceraian diatur dalam Pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Perkawinan dan dipertegas dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut alasan yang bisa melatar belakangi terjadinya perceraian sebagaimana disebutkan dalam KHI Pasal 116 yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;

- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁵

Pada perceraian Pihak isteri dapat pula mengajukan permintaan cerai pada suami melalui pengadilan, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Suami telah melanggar *taklik talak*;
- b. *Khuluk*, yaitu isteri meminta cerai dengan membayar uang *iwald*;
- c. *Fasakh*, yaitu isteri meminta cerai karena alasan suami berpenyakit, suami miskin atau suami hilang;
- d. *Syiqaq*, yaitu isteri mengajukan cerai karena antara suami isteri selalu terjadi pertengkaran sehingga sulit untuk disatukan lagi.

Dalam KHI Pasal 116 sebagaimana disebutkan diatas alasan menjatuhkan talak pada istri karena mengingkari kesepakatan tidak termasuk sebagai dibolehkannya menjatuhkan talak. Selain itu dalam suatu perjanjian atau kesepakatan harus ada ketentuan yang tidak boleh ditinggalkan yakni sebagaimana hadits berikut:

⁵Skripsi Pragitta Yullia Saputri, Uiniversitas Jember, judul: *Penjatuhan Talak Raj'i Oleh Suami Dalam Gugatan Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 4453/Pdt.G/2015/PA.Jr)*. 33.

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya: "Orang-orang Islam itu memenuhi perjanjian (persyaratan) yang mereka buat, kecuali perjanjian mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram". HR. Tirmizi. Dinyatakan shahih oleh Al-Albani.⁶

Berbanding terbalik dengan yang ada pada KHI dalam putusan Pengadilan Agama Nomor 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK sebagaimana disebutkan dalam duduk perkaranya bahwa suami mentalak istri karena suami merasa kecewa lantaran istri dianggap mengingkari kesepakatan antara pemohon dan termohon untuk cukup mempunyai seorang anak dulu dan tidak mempunyai anak dalam kurun waktu tertentu tetapi istri justru hamil lagi. Dalam putusan tersebut hakim mengabulkan permohonan suami untuk mentalak istri.

Berdasarkan putusan tersebut penulis beranggapan bahwa putusan tersebut tidak sesuai dengan sebagaimana yang dijelaskan dalam KHI Pasal 116 tentang alasan-alasan terjadinya perceraian, menurut penulis merasa kecewa karena istri mengingkari kesepakatan untuk tidak memiliki anak bukan merupakan alasan yang tepat untuk menjatuhkan talak pada istri. Untuk itu penulis akan mengkaji lebih lanjut mengenai Talak Raj'i Terhadap Istri yang Mengingkari Kesepakatan (Studi Analisis Putusan Nomor 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK).

⁶ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: PT Berkas Mulia Insani, 2017), 473.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perselisihan kesepakatan yang menjadi pemicu alasan menjatuhkan talak oleh suami dalam perkara Nomor 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK ?
2. Bagaimana analisis Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 mengenai putusan hakim Pengadilan Agama Demak dalam memutus perkara Nomor 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana persyaratan melakukan perjanjian atau kesepakatan yang agar tidak terjadi perselisihan dan sesuai menurut hukum Islam dalam putusan Pengadilan Agama Demak pada perkara Nomor 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK
2. Mengetahui apa sajakah alasan-alasan yang melatarbelakangi diperbolehkannya suami menjatuhkan talak serta mengetahui bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Demak dalam memutus perkara tentang talak raj'i Putusan Nomor 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK.

D. Manfaat Penelitian

Pada penulisan karya tulis ilmiah, sudah tentu memiliki manfaat yang ingin penulis sampaikan. Adapun manfaat dari penelitian yang berjudul Talak Raj'i Terhadap Istri yang Mengingkari Kesepakatan (Studi

Analisis Putusan Nomor 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK). Antara lain sebagai berikut:

1. Secara teoritis, sebagai bahan informasi untuk perkembangan khasanah ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan mengenai talak dan perjanjian dalam pernikahan.
2. Secara praktis, dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman keislaman terutama mengenai perjanjian pada lingkup umum dan bagi akademisi Fakultas Syariah khususnya pada jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah. Selain itu diharapkan sebagai pendorong bagi penelitian selanjutnya sehingga proses yang selanjutnya memperoleh hasil maksimal sehingga dapat menambah wawasan dan khasanah keilmuan dalam bidang hukum khususnya lingkup hukum keluarga.

E. Telaah Pustaka

Untuk melengkapi penulisan proposal penelitian, maka berikut ini akan penulis sampaikan sekilas gambaran dari beberapa sumber kajian yang relevan dan bersangkutan dengan variabel judul, yakni tentang pengertian talak, macam-macam talak, alasan-alasan jatuhnya talak, implikasi talak, talak menurut hukum islam, UUP, KHI dan lainnya yang berkaitan dengan talak diantaranya adalah :

Penelitian pertama skripsi tahun 2016 dengan judul Penjatuhan Talak Raj'i Oleh Suami Dalam Gugatan Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 4453/Pdt.G/2015/PA.Jr) yang ditulis oleh Pragitta Yullia Saputri (Nim: 120710101148) dari Fakultas Hukum Universitas Jember yang mana didalam skripsi tersebut membahas tentang analisa mengenai putusan perkara di Pengadilan Agama Jember mengenai putusan yang diberikan hakim terhadap putusan Nomor 4453/Pdt.G/2015/PA.Jr yang mana dalam skripsi ini dibahas mengenai apakah alasan yang diajukan untuk menjatuhkan talak sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku serta sesuai dengan keadilan ataukah belum serta bagaimana akibat hukumnya. Didalam putusan tersebut disebutkan bahwa si istri pergi meninggalkan suami tanpa izin selama 2 tahun berturut-turut karena perselisihan antara kedua belah pihak.

Penelitian kedua yakni skripsi tahun 2010 yang ditulis oleh Eko Pratama Putra (Nim: 106044101394) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul Problematika Talak di Luar Pengadilan Bagi Masyarakat di Wilayah Tigarasa. Dalam skripsi tersebut membahas mengenai polemik tentang ucapan talak yang dijatuhkan suami secara langsung pada istri tanpa melalui proses dipengadilan dalam skripsi ini disebutkan bahwa dalam wilayah Tigarasa hal tersebut sudah bukan lagi hal tabu ada beberapa kasus mengenai talak yang terjadi diluar pengadilan salah satu yang penulis temukan ada suatu kasus dimana karena sering terjadi pertengkaran antara suami istri perihal

ekonomi si suami mengucapkan talak pada istri bi lisan dan keduanya sepakat untuk memutuskan perkawinan dan menjalani kehidupan masing-masing tanpa adanya campur tangan pengadilan agama padahal di dalam undang-undang perkawinan jelas disebutkan bahwa ucapan talak yang tidak diucapkan di muka pengadilan dianggap tidak sah.

Penelitian ketiga yakni skripsi tahun 2014 yang ditulis oleh M. Bahrin Amiq (Nim: C01210015) mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel dengan judul Analisis Yuridis Terhadap Penjatuhan Talak Seorang Suami Melalui Telepon di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten. Skripsi tersebut meneliti tentang pengakuan keberhasilan dalam praktik yang terjadi di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan adalah sebuah tradisi dimana masyarakat yang melakukan talak seorang suami berada di luar negeri dan proses perceraian dilakukan melalui telepon serta di urus hanya kepada kelurahan setempat saja yaitu sekitar 65 % dimana rata-rata seorang suami masyarakat Desa Ragang Ragang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari yaitu mencari uang diluar negeri. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Analisis yuridis mengenai praktik perceraian yang dilaksanakan di masyarakat Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten pamekasan merupakan suatu perceraian yang diperbolehkan dalam hukum Islam karena talak yang dilakukan melewati telepon tersebut dengan sengaja dan tanpa paksaan tetapi dalam hukum positif tidak diakui karena setiap akad nikah dan perceraianya harus didaftarkan dipengadilan dan mendapatkan

ikrar nikah atau ikrar talak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif.

Penelitian keempat berasal dari skripsi yang ditulis pada tahun 2014 oleh saudara Abdul Somad (Nim: 102111070) Jurusan Al-Ahwal Al-Syahsiyah, fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul: Talak Raj'i Kepada Istri Yang Murtad (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 2055/Pdt.G/2012/PA.Smg.). Yang mana didalam skripsi tersebut membahas mengenai pertimbangan hukum (hukum materiil) Hakim dalam putusan Nomor 2055/ Pdt. G/ 2012/ PA.Smg. tentang talak raj'i kepada isteri yang murtad tersebut, bahwa sudah selayaknya jika perkara tersebut diajukan ke Pengadilan Agama Semarang dan permohonannya dikabulkan, karena terjadi ketidakrukunan dalam rumah tangga yang tidak bisa didamaikan, dimana tujuan pernikahan adalah membina keluarga yang bahagia dan sejahtera. Maka terpenuhilah syarat-syarat perceraian sebagaimana Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam. Dan putusnya perkawinan karena kemurtadan isteri ini disebut talak, karena kemurtadan adalah perpisahan akibat perkara yang datang mendadak yang mewajibkan pengharaman yang tidak bersifat abadi, yang berakhir dengan kembalinya dia kepada Islam, sedangkan talak dalam putusan ini dikategorikan talak satu raj'i karena jatuhnya talak *ba`da dukhul* (setelah berkumpul) dengan

bukti Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak dan jatuhnya talak baru pertama kali.

Penelitian Kelima, jurnal yang ditulis oleh Muh. Sudirman Sesse Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare E-mail: sumantri123@yahoo.com, *Jurnal Hukum Diktum, Volume 10, Nomor 2, Juli 2012, hlm 148-155* dengan judul Ta'lik Talak Dalam Perspektif Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam (Analisis Perbandingan). Didalam jurnal tersebut membahas tentang eksistensi ta'lik talak yang mana berisi pembahasan tentang Ta'lik Talak sebagai alasan perceraian, nampaknya telah dibicarakan oleh para *fuqaha* dalam berbagai kitab *fiqh*, dan ternyata mereka berbeda pendapat tentang hal itu. Perbedaan tersebut hingga sekarang masih diwarnai beragam pendapat ada yang membolehkan dengan syarat-syarat tertentu dan membolehkan secara mutlak sekiranya ta'lik talak di esensikan sebagai suatu perjanjian yang mana sebelumnya telah disepakati sehingga apabila dilanggar maka akan ada akibat hukum bagi kedua belah pihak. Pembahasan lain juga diangkat dalam jurnal tersebut yakni tentang rumusan ta'lik talak serta masalahmasalah yang timbul disekitar ta'klik talak.⁷

Dari beberapa penelitian sebagaimana penulis kutip diatas dapat diketahui bahwa belum ada penelitian yang membahas secara khusus mengenai Talak Raj'i Terhadap Istri yang Mengingkari Kesepakatan (Studi Analisis Putusan Nomor 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK).

⁷ Sudirman Sesse Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare E-mail: sumantri123@yahoo.com, *Jurnal Hukum Diktum, Volume 10, Nomor 2, Juli 2012, 148-155*

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara bertindak menurut sistem aturan atau tatanan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana rasional dan terarah, sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dan optimal.⁸ Adapun penelitian ini menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Penelitian ini menekankan pada analisis normatif yuridis dan bersifat kualitatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma- norma dalam hukum positif. Jenis penelitian normatif yuridis dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang- undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁹ Selain itu penelitian ini menggunakan jenis penelitian doktrinal (yuridis) karena mengkaji dan menganalisis pertimbangan hukum terkait putusan Pengadilan agama Demak.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis melalui

⁸ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 125.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), 194.

dokumentasi, studi kepustakaan dan wawancara, dengan cara mengumpulkan beberapa informasi terkait permasalahan melalui beberapa sumber-sumber tertulis baik kepustakaan ataupun literatur lain dengan proses pengumpulan data dengan mencari sumber langsung di pengadilan terkait serta melalui wawancara langsung kepada hakim-hakim yang mana hal ini sebagai sumber tambahan referensi dalam penelitian.

3. Sumber Data

Data yang diperoleh yaitu meliputi data primer dan sekunder. Sumber data primer yakni data yang berkaitan dan diperoleh langsung asli dari pihak pertama.¹⁰ Adapun dalam penelitian ini sumber data primer yang digunakan penulis adalah putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK.

Sedangkan data sekunder yakni data yang dapat menunjang data primer dan diperoleh tidak dari sumber primer¹¹ sebagai data penunjang secara tidak langsung yang diperoleh peneliti melalui media perantara atau sumber yang mempermudah dan menambah informasi baru yang akan dilaporkan dalam tulisan. Adapun sumber data sekunder yang digunakan penulis adalah dengan melalui proses wawancara dan dokumentasi, maka langkah selanjutnya adalah mengklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang diteliti, kemudian data tersebut disusun dan dianalisis.

¹⁰Saifudin Anwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.

¹¹Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), 11.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang artinya mengikat dan mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 234).
- b) Kompilasi Hukum Islam
- c) Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK
- d) Wawancara dengan hakim atau pihak lain yang ahli terkait materi dalam penelitian.

Selain bahan hukum primer penulis juga menggunakan bahan hukum sekunder yakni buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan atau kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograp-monograp, buletin-buletin atau terbitan yang berkenaan dengan hukum terkait pembahsan serta situs-situs internet yang memiliki sumber data yang jelas.

4. Metode Analisis Data

Analisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.¹² Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut berasal dari naskah putusan pengadilan, catatan hasil wawancara, sumber literatur, dokumen pribadi, dan dokumen resmi lainnya.¹³

Dalam suatu penelitian hukum setelah seluruh data diperoleh melalui dokumentasi, wawancara dan observasi, maka data tersebut akan dianalisa dengan cara mengumpulkan beberapa informasi terkait permasalahan melalui beberapa sumber-sumber tertulis juga dengan proses perolehan data langsung di tempat penelitian melalui wawancara langsung kepada hakim pengadilan agama Kabupaten Demak.

Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan dua pendekatan yakni :

- 1) Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yakni pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang

¹²S. Nasution, M.A., *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsio, 2003), 126.

¹³Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), 6.

ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.¹⁴

- 2) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah suatu pendekatan yang berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, penulis dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman dan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam pemecahan isu yang dihadapi.¹⁵

Dengan analisis ini penulis akan berusaha menganalisis mengenai pertimbangan hukum yang digunakan guna memutus perkara cerai talak yakni putusan nomor 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, terdiri dari beberapa sub bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode yang digunakan dalam penulisan skripsi, dan sistematika penulisan skripsi.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), 93.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 60.

BAB II :Pembahasan Undang-Undang dan/atau Hukum Islam mengenai definisi, macam, dan ketentuan perjanjian atau kesepakatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam suatu perkara, lebih spesifiknya perkara perkawinan dan talak.

BAB III : Pembahasan mengenai Undang-Undang dan Hukum Islam mengenai talak, ketentuan undang-undang yang mengatur, status kedudukan dan ketentuan-ketentuan lainnya, analisis putusan hakim tentang talak dan pertimbangan hukumnya.

BAB IV: Kajian mengenai "Talak Raj'i yang Diberikan Terhadap Istri yang Mengingkari Kesepakatan (Studi Analisis Putusan NOMOR 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK)."

BAB V : Penutup, bab ini merupakan bab terakhir. Pada bab terakhir ini penulis akan menarik kesimpulan dari skripsi yang telah penulis buat serta memberikan beberapa saran yang kiranya kemudian menjadi solusi terbaik bagi permasalahan yang terkait dengan kasus talak

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN DALAM PERKAWINAN
DAN TALAK

I. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Dalam Perkawinan

A. Pengertian Perjanjian

Secara etimologis perjanjian (yang dalam Bahasa Arab diistilahkan dengan Mu'ahadah Ittifa', Akad) atau kontrak dapat diartikan sebagai:

"Perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikat dirinya terhadap orang lain atau lebih". Perjanjian adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Di dalam hukum kalau perbuatan itu mempunyai akibat hukum maka perbuatan tersebut diistilahkan dengan perbuatan hukum.¹

Sedangkan perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPERDATA adalah *"Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu orang atau lebih"*. Definisi tersebut mengandung beberapa kelemahan. "suatu perbuatan" yang dimaksud dalam pasal diatas adalah perbuatan hukum dan "mengikat dirinya" harus dimaknai saling mengikatkan diri.²

Perjanjian disebut juga hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Menurut definisi perjanjian yang klasik, perjanjian adalah perbuatan hukum

¹Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), cet. III, 1.

² Eman Sulaeman, *Contract Drafting* (Semarang: CV Karya abadi jaya, 2015), cet. I,1.

bukan hubungan hukum sesuai dengan bunyi Pasal 1313 KUHPerdara. Dua pihak itu sepakat untuk untuk menentukan peraturan atau kaedah atau hak kewajiban, yang mengikat mereka untuk ditaati dan dijalankan. Kesepakatan itu adalah untuk menimbulkan akibat hukum, menimbulkan hak dan kewajiban, dan kalau kesepakatan itu dilanggar maka ada akibat hukumnya, pelanggar dapat dikenakan akibat hukum atau sanksi. Menurut definisi yang konvensional perjanjian bukan hubungan hukum melainkan perbuatan hukum.³

Menyangkut apa yang telah diperjanjian, masing-masing pihak haruslah saling menghormati terhadap yang telah mereka perjanjikan. Adapun yang dimaksud dengan akad atau perjanjian adalah janji setia kepada Allah SWT, dan juga meliputi perjanjian yang dibuat oleh manusia dengan sesama manusia dalam pergaulan hidupnya sehari-hari.⁴

B. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian

1. Syarat sah perjanjian secara umum:

a. Tidak menyalahi hukum syari'ah yang disepakati adanya.

Perjanjian yang diadakan oleh para pihak bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum syari'ah, sebab perjanjian yang bertentangan dengan hukum syari'ah adalah tidak sah, dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menepati atau melaksanakan perjanjian tersebut atau dengan perkataan lain

³ Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), 2.

⁴ *Ibid.*, 2.

apabila isi perjanjian itu merupakan perbuatan yang melawan hukum (Hukum Syari'ah), maka perjanjian yang diadakan dengan sendirinya batal dengan hukum.⁵

Dasar hukum tentang kebatalan suatu perjanjian yang melawan hukum ini dapat dirujuk ketentuan hukum yang terdapat dalam hadits Rasulullah SAW yang berbunyi sebagai berikut:

وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ر.ض. فِي الْمِكَاتِبِ شُرُوطُهُمْ بَيْنَهُمْ. وَقَالَ ابْنُ عَمْرٍ، أَوْ
عَمْرٌ كُلُّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ اشْتَرَطَ مِئَةَ شَرْطٍ

Artinya: "Segala bentuk persyaratan yang tidak ada dalam kitab Allah adalah batil, sekalipun seribu syarat". (HR. Bukhori).⁶

Selain itu dalam suatu perjanjian atau kesepakatan harus ada ketentuan yang tidak boleh ditinggalkan yakni sebagaimana hadits berikut:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ح وَحَدَّثَنَا
أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الدَّمَشَقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانَ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ أَوْ
عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ شَكَكَ الشَّيْخُ عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ رِيَّاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ زَادَ أَحْمَدُ إِلَّا صُلْحًا
أَحَلَ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا وَزَادَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ

⁵Ibid., 3.

⁶Sayid Sabiq, *Fikih Sunah jilid II* (Bandung: PT Al- Ma'arif, 1987),178.

Artinya:

*"Telah menceritakan kepada kami [Sulaiman bin Daud Al Mahri] telah mengabarkan kepada kami [Ibnu Wahb] telah mengabarkan kepadaku [Sulaiman bin Bilal]. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami [Ahmad bin Abdul Wahid Ad Dimasyqi] telah menceritakan kepada kami [Marwan bin Muhammad] telah menceritakan kepada kami [Sulaiman bin Bilal] atau [Abdul Aziz bin Muhammad] -Syeikh merasa ragu-dari [Katsir bin Zaid] dari [Al Walid bin Rabah] dari [Abu Hurairah] ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perjanjian damai diperbolehkan di antara orang-orang Muslim." Ahmad menambahkan, "kecuali perjanjian damai yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan yang halal." Sedangkan [Sulaiman bin Daud] menambahkan, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang-orang Muslim terikat di atas syarat-syarat mereka.""*⁷

b. Harus sama ridha dan ada pilihan

Maksudnya perjanjian yang dilakukan oleh para pihak harus didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak yang mana masing-masing pihak harus ridha/rela akan isi dari perjanjian tersebut atau dengan kata lain harus merupakan kehendak bebas pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.⁸

Dalam hal ini berarti tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu dengan pihak yang lain, dengan sendirinya perjanjian yang diadakan tidak mempunyai kekuatan hukum apabila tidak didasarkan pada kehendak bebas pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.⁹

⁷ Hadis Sunan Abu Daud No.3120.

⁸ Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*,3.

⁹ *Ibid.*

c. **Harus jelas dan gamblang**

Maksudnya apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman diantara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan di kemudian hari.¹⁰

Dengan demikian pada saat pelaksanaan/penerapan perjanjian masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian atau yang mengikatkan diri dalam perjanjian haruslah mempunyai interpretasi yang sama tentang apa yang telah mereka perjanjikan, baik terhadap isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh perjanjian itu.¹¹

2. **Syarat sahnya perjanjian menurut KUHPerdara**

Syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara adalah sebagai berikut:

a) **Sepakat (*toestemming*)**

Kesepakatan diperlukan dalam mengadakan perjanjian, ini berarti bahwa kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak, artinya masing-masing pihak tidak mendapat suatu tekanan yang adanya cacat dalam mewujudkan kehendaknya.¹² Kedua belah pihak dalam suatu perjanjian mempunyai kemauan yang bebas

¹⁰*Ibid.*

¹¹*Ibid.*,4.

¹² I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan* , (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017), cet II,

untuk mengikatkan diri dan kemauan itu harus dinyatakan.¹³

Pengertian sepakat dilukiskan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui oleh kedua belah pihak. Pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*offerte*), sedangkan pihak yang menerima tawaran dinamakan akseptasi (*acceptatie*).¹⁴

Mengingat kesepakatan harus diberikan secara bebas (sukarela), maka KUHPerdata menyebutkan ada tiga sebab kesepakatan tidak diberikan sukarela yaitu karena adanya paksaan, kekhilafan (*dwaling*) dan penipuan (*bedrog*). Hal ini sebagaimana di atur pada Pasal 1321 yang menyebutkan "Tiada sepakat yang sah apabila sepakat ini diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan".¹⁵

Unsur Kesepakatan:

- 1) *Offerte* (penawaran) adalah pernyataan pihak yang menawarkan.
- 2) *Acceptasi* (penerimaan) adalah pihak yang menerima penawaran.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid*, 62.

Jadi kesepakatan itu penting diketahui karena merupakan awal terjadinya perjanjian.¹⁶

Selanjutnya menurut Pasal 1321 KUHPerdara kata sepakat harus diberikan secara bebas, dalam arti tidak ada paksaan, penipuan dan kekhilafan. Masalah lain yang dikenal dalam KUHPerdara yakni yang disebut cacat kehendak (kehendak yang timbul tidak murni dari yang bersangkutan). Adapun tiga unsur cacat kehendak (Pasal 1321 KUHPerdara);¹⁷

a) Kekhilafan/ kekeliruan/ kesesatan /*dwaling* (Pasal 1321 KUH Perdata). Sesat dianggap ada apabila pernyataan sesuai dengan kemauan tetapi kemauan itu didasarkan atas gambaran yang keliru baik mengenai orangnya (*error in persona*) atau objeknya (*error in substantia*) cirinya tidak ada pengaruh dari pihak lain.¹⁸

b) Paksaan/*dwang* (Pasal 1323-1327 KUHPerdara)

Paksaan bukan karena kehendaknya sendiri, namun dipengaruhi oleh orang lain. Paksaan telah terjadi bila perbuatan itu sedemikian rupa sehingga dapat menakutkan seseorang yang berpikiran sehat dan

¹⁶*Ibid.*

¹⁷*Ibid*, 10.

¹⁸*Ibid.*

apabila perbuatan itu dapat menimbulkan ketakutan pada orang tersebut bahwa dirinya atau kekayaannya terancam dengan suatu kerugian yang terang dan nyata. Dengan demikian maka pengertian paksaan adalah kekerasan jasmani atau ancaman (akan membuka rahasia) dengan sesuatu yang diperbolehkan hukum yang menimbulkan ketakutan pada seseorang sehingga ia membuat perjanjian.¹⁹

c) Penipuan/*bedraq* (Pasal 1328 KUHPerdara)

Pihak yang menipu dengan daya akalnya menanamkan suatu gambaran yang keliru tentang orangnya atau objeknya sehingga pihak lain bergerak untuk menyepakatinya.²⁰

b) Kecakapan

Di dalam dunia hukum, perkataan orang (*person*) berarti pendukung hak dan kewajiban yang juga disebut subjek hukum. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa setiap manusia baik warga negara maupun orang asing adalah pembawa hak (subjek hukum) yang memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum, namun perbuatan tersebut harus didukung oleh kecakapan dan

¹⁹*Ib id*, 11.

²⁰*Ibid*, 12.

kewenangan hukum. Kewenangan memiliki/menyandang hak dan kewajiban tersebut disebut kewenangan hukum atau kewenangan berhak, karena sejak lahir tidak semua subjek hukum (orang) yang pada umumnya memiliki kewenangan hukum itu, cakap atau dapat bertindak sendiri (*Bekwaamheid*). Kecakapan berbuat adalah kewenangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri. Perbedaan antara kewenangan hukum dengan kecakapan berbuat adalah bila kewenangan hukum maka subjek hukum pasif sedang pada kecakapan berbuat subjek hukum aktif.²¹

d) Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu disini berbicara tentang objek perjanjian (Pasal 1332 s/d 1334 KUHPerdara). Objek perjanjian yang dapat dikategorikan dalam pasal tersebut.

1. Objek yang akan ada (kecuali warisan), asalkan dapat ditentukan jenis dan dapat dihitung.
2. Objek yang dapat diperdagangkan (barang-barang yang dipergunakan untuk

²¹*Ibid*, 13-14.

kepentingan umum tidak dapat menjadi objek perjanjian).²²

e) Suatu sebab yang halal

Sebab yang dimaksud adalah isi perjanjian itu sendiri dan tujuan dari pihak-pihak mengadakan perjanjian (lihat Pasal 1337 KUHPerdara). Halal adalah tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.²³

C. Asas-Asas Dasar dalam Perjanjian

Syarat sahnya perjanjian dalam pasal 1320 KUHPerdara menetapkan bahwa suatu perjanjian tidak dapat dilepaskan dari tiga asas pokok, yang disebut juga sebagai asas-asas dasar (*gronbeginselen*). Asas-asas fundamental tersebut adalah:²⁴

1. Asas Konsensualisme

Bahwa perjanjian terbantu karena adanya perjumpaan kehendak (*concensus*) dari pihak-pihak. Perjanjian pada pokoknya dapat dibuat bebas, tidak terikat bentuk dan tercapai tidak secara formil tetapi cukup melalui konsensus belaka.²⁵

Selain itu dalam asas konsensualitas dikatakan pula bahwa perjanjian lahir atau terjadi dengan adanya kata sepakat (Pasal

²²*Ibid*, 19.

²³*Ibid*, 20.

²⁴Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian*, 11-12.

²⁵*Ibid*, 12.

1320, Pasal 1338 KUHPerdota). Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan kemauan para pihak.²⁶

Suatu perjanjian timbul apabila telah ada konsensus atau persesuaian kehendak antara para pihak, sebelum tercapainya kata sepakat, perjanjian tidak mengikat. Konsensus tersebut tidak perlu ditaati apabila salah satu pihak menggunakan paksaan, penipuan ataupun terdapat kekeliruan akan obyek kontrak.²⁷

2. Asas Kekuatan Mengikat Perjanjian (*Verbindende Kracht Der Overeenkomst*)

Asas kekuatan mengikat atau asas *pacta sunt servanda* yang berarti bahwa janji itu mengikat. Suatu kontrak yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pihak tersebut secara penuh sesuai isi kontrak tersebut. Mengikat secara penuh suatu kontrak yang dibuat para pihak tersebut oleh hukum kekuatannya sama dengan kekuatan mengikat undang-undang. Jika salah satu pihak dalam kontrak tidak melaksanakan isi kontrak yang mereka sepakati maka oleh hukum disediakan ganti rugi dan atau pelaksanaan kontrak secara memaksa.²⁸

3. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas ini bermakna bahwa setiap orang bebas membuat perjanjian dengan siapapun, apapun isinya, apapun bentuknya

²⁶ Eman Sulaeman, *Contract Drafting*, 4.

²⁷ Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian*, 12.

²⁸ *Ibid*, 12-13.

sejauh tidak melanggar undang-undang ketertiban umum dan kesusilaan (Pasal 1337 dan 1338 KUHPerdota).²⁹

Dalam perkembangannya hal ini tidak lagi bersifat mutlak tetapi relatif (kebebasan berkontrak yang bertanggungjawab). Asas itulah yang menyebabkan hukum perjanjian sebagian besar (karena Pasal 1320 KUHPerdota bersifat memaksa) dinamakan hukum pelengkap karena para pihak boleh membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal hukum perjanjian namun bila mereka tidak mengatur sendiri suatu soal maka mereka (para pihak) mengenai soal itu tunduk pada undang-undang dalam hal ini Buku III KUHPerdota. Jika dipahami secara seksama, asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan para pihak untuk:³⁰

- a) Membuat atau tidak membuat perjanjian
- b) Mengadakan perjanjian dengan siapapun
- c) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya
- d) Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu secara tertulis atau lisan

Namun keempat hal tersebut boleh dilakukan dengan syarat tidak melanggar undang-undang ketertiban umum dan kesusilaan.³¹

²⁹ Eman Sulaeman, *Contract Drafting*, 3.

³⁰ *Ibid*, 4.

³¹ *Ibid*.

D. Asas - Asas Perjanjian dalam Islam

Sebagaimana dalam hukum perjanjian menurut KUHPerdara yang mengenal asas kebebasan berkontrak, asas personalitas, dan asas itikad baik, sedangkan dalam hukum adat mengenal asas terang, tunai dan riil. Dalam konteks hukum Islam juga mengenal asas-asas hukum perjanjian sebagai berikut³²:

1. ***Al Hurriyah* (kebebasan):** Asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian Islam, dalam artian para pihak bebas membuat suatu perjanjian atau akad (*freedom of making contract*). Bebas dalam menentukan objek perjanjian, dan bebas menentukan dengan siapa ia akan membuat perjanjian, sserta bebas menentukan bagaiman cara menentukan penyelesaian jika terjadi sengketa dikemudian hari. Asas kebebasan berkontak didalam hukum Islam dibatasi oleh ketentuan syariah Islam. Dalam membuat perjanjian ini tidak boleh ada unsur paksaan, kekhilafan dan penipuan.³³
2. ***Al Musawah* (Persamaan atau kesetaraan):** Asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak mempunyai kedudukan yang sama sehingga dalam menentukan *term and condition* dari suatu akad/perjanjian setiap pihak mempunyai kesetaraan atau kedudukan yang sama didepan hukum (*equality before the law*), sedangkan yang membedakan kedudukan antar orang satu dengan

³² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, cet. I, 32.

³³ *Ibid.*

lainnya di sisi Allah adalah derajat ketaqwaannya yang menjalankan segala perintahNya dan menjauhi segala laranganNya.³⁴

3. ***Al 'Adalah* (keadilan):** Pelaksanaan asas ini dalam suatu perjanjian/akad menuntut para pihak untuk melakukan yang benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi semua kewajibannya. Perjanjian harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak.³⁵
4. ***Ar Ridha* (kerelaan):** Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, penipuan dan *mis-statement*.
5. ***Ash Shidq* (kebenaran dan kejujuran):** bahwa dalam Islam setiap orang dilarang melakukan kebohongan dan penipuan, karena dengan adanya hal tersebut sangat berpengaruh dalam keabsahan perjanjian/akad. Perjanjian yang didalamnya mengandung unsur kebohongan/penipuan memberikan hak kepada pihak lain untuk menghentikan proses pelaksanaan perjanjian tersebut.³⁶

³⁴*Ibid*, 33.

³⁵*Ibid*.

³⁶*Ibid*, 34.

6. *Al Kitabah* (tertulis): bahwa setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis hal ini lebih berkaitan demi kepentingan pembuktian jika dikemudian hari terjadi sengketa. Pembuktian secara tertulis juga akan sangat bermanfaat ketika dikemudian hari timbul sengketa sehingga dapat alat bukti tertulis mengenai sengketa yang terjadi. Dalam perjanjian yang tertulis itu pula biasanya disebutkan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa yang terjadi.³⁷

E. Unsur-Unsur Perjanjian

Berdasarkan uraian di atas, suatu perjanjian memiliki unsur yang dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu unsur *essensialia* dan bukan *essensialia*. Terhadap yang disebutkan belakangan ini terdiri atas unsur *naturalia* dan *accidentalia*.³⁸

1) Unsur *Essensialia*

Unsur yang mutlak harus ada. Unsur ini sangat erat berkaitan dengan syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdara) untuk mengetahui jenis perjanjiannya, contoh: kesepakatan.³⁹

Eksistensi dari suatu perjanjian ditentukan secara mutlak oleh unsur *essensialia* karena tanpa unsur ini suatu janji tidak pernah ada. Contohnya tentang "sebab yang halal", merupakan *essensialia* akan adanya perjanjian. Dalam hal

³⁷ *Ibid*, 34-35.

³⁸ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, 43.

³⁹ Eman Sulaeman, *Contract Drafting*, 6.

jual beli harga dan barang yang disepakati oleh penjual dan pembeli itulah yang disebut unsur *essensialia*.⁴⁰

2) Unsur *Naturalia*

Unsur ini dalam perjanjian diatur dalam undang-undang, tetapi para pihak boleh menyingkirkan atau menggantikannya. Dalam hal ini ketentuan undang-undang bersifat mengatur atau menambah. (*regelend* atau *aanvullendrecht*).⁴¹ Unsur ini lazimnya ada/sifat bawaan perjanjian, sehingga secara diam-diam melekat pada perjanjian, misalnya menjamin terhadap cacat tersembunyi.⁴²

3) Unsur *Accidentalia*

Sama halnya dengan unsur *naturalia* unsur ini sifatnya hanya penambahan dari para pihak, undang-undang dan hukum sendiri tidak mengaturnya.⁴³ Unsur ini harus tegas diperjanjikan misalnya: pemilihan tempat kedudukan.⁴⁴

F. Batalnya Perjanjian

Secara umum pembatalan perjanjian tidak mungkin dilaksanakan, sebab dasar perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut. Namun demikian pembatalan perjanjian dapat dilakukan bilamana:

⁴⁰ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, 43.

⁴¹ *Ibid*, 44.

⁴² Eman Sulaeman, *Contract Drafting*, 7.

⁴³ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, 44.

⁴⁴ Eman Sulaeman, *Contract Drafting*, 7.

1. Jangka waktu perjanjian telah berakhir

Lazimnya suatu perjanjian selalu didasarkan pada jangka waktu tertentu (jangka waktu yang terbatas), maka apabila telah sampai kepada waktu yang telah dijanjikan secara otomatis (langsung tanpa ada perbuatan hukum lain) batallah perjanjian yang telah diadakan tersebut.⁴⁵

Dasar hukumnya terdapat dalam QS At Taubah ayat 4 yang berbunyi:

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوا شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ

أَحَدًا فَأَتَمُّوْا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٤﴾

4. kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah Mengadakan Perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun (dari isi perjanjian)mu dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, Maka terhadap mereka itu penuhlah janjinya sampai batas waktunya[629]. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa."⁴⁶

Dari ketentuan diatas khususnya dalam kalimat "penuhilah janji sampai batas waktunya", terlihat bahwa kewajiban untuk memenuhi perjanjian itu hanya sebatas sampai waktu yang telah

⁴⁵Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*,4.

⁴⁶ Qs. At Taubah Ayat 4 [629] Maksud yang diberi tangguh empat bulan itu ialah: mereka yang memungkiri janji mereka dengan Nabi Muhammad SAW. Adapun mereka yang tidak memungkiri janjinya Maka Perjanjian itu diteruskan sampai berakhir masa yang ditentukan dalam Perjanjian itu. sesudah berakhir masa itu, Maka tiada lagi perdamaian dengan orang-orang musyrikin

diperjanjikan, dengan demikian setelah berlalunya waktu yang diperjanjikan maka perjanjian tersebut batal dengan sendirinya.⁴⁷

2. Salah satu pihak menyimpang dari perjanjian

Apabila salah satu pihak telah melakukan perbuatan menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan, maka pihak lain dapat membatalkan perjanjian tersebut. Hal ini didasarkan pada ketentuan Al Qur'an surat At Taubah ayat 7 yang berbunyi:

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ

عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ط فَمَا اسْتَقْتُمُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا هُمْ ج إِنَّ اللَّهَ سَجِبٌ

الْمُتَّقِينَ ﴿٧﴾

7. bagaimana bisa ada Perjanjian (aman) dari sisi Allah dan RasulNya dengan orang-orang musyrikin, kecuali orang-orang yang kamu telah Mengadakan Perjanjian (dengan mereka) di dekat Masjidilharama[632]? Maka selama mereka Berlaku Lurus terhadapmu, hendaklah kamu Berlaku Lurus (pula) terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa."⁴⁸

Berdasarkan ayat diatas khususnya kalimat "selama mereka berlaku lurus terhadapmu hendaklah kamu berlaku lurus pula terhadap mereka", dalam kalimat tersebut terkandung pengertian bahwa apabila suatu pihak tidak berlaku lurus, maka pihak yang

⁴⁷Chairuman Pasaribu., Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, 4-5.

⁴⁸ Qs At Taubah Ayat 7 [632] Yang dimaksud dengan dekat Masjidilharama ialah: Al-Hudaibiyah, suatu tempat yang terletak dekat Makkah di jalan ke Madinah. pada tempat itu Nabi Muhammad SAW Mengadakan Perjanjian gencatan senjata dengan kaum musyrikin dalam masa 10 tahun

lain tidak dilarang untuk membatalkan perjanjian yang telah disepakati. Selain dasar diatas ketentuan lain juga terkandung dalam Qs At Taubah ayat 12 dan 13.⁴⁹

وَأِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَيْمَةَ الْكُفْرِ
 إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ﴿١٢﴾ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ
 وَهُمُومًا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ
 إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٣﴾

12. jika mereka merusak sumpah (janji)nya sesudah mereka berjanji, dan mereka mencerca agamamu, Maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu, karena Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang (yang tidak dapat dipegang) janjinya, agar supaya mereka berhenti.

13. Mengapakah kamu tidak memerangi orang-orang yang merusak sumpah (janjinya), Padahal mereka telah keras kemauannya untuk mengusir Rasul dan merekalah yang pertama mulai memerangi kamu?. Mengapakah kamu takut kepada mereka Padahal Allah-lah yang berhak untuk kamu takuti, jika kamu benar-benar orang yang beriman.

3. Jika ada kalancangan dan bukti penghianatan (penipuan)

Apabila salah satu pihak melakukan sesuatu kelancangan dan telah pula ada bukti bahwa salah satu pihak melakukan penghianatan terhadap apa yang telah diperjanjikan, maka perjanjian yang telah diikat dapat dibatalkan oleh pihak lainnya.

Hal ini didasarkan pada Al-Qur'an Surat Al Anfal ayat 58 :

⁴⁹ Chairuman Pasaribu., Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*,5-6

وَأَمَّا تَخَافُ بِمِنْ قَوْمٍ خِيَانَةٌ فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِبِينَ ﴿٥٨﴾

58. dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, Maka kembalikanlah Perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat.

Pembolehan pembatalan dalam hal adanya kelancangan dan bukti adanya pengkhianatan dapat diketahui dari bunyi kalimat: "jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan, maka kembalikanlah perjanjian itu ...". Dari bunyi kalimat yang demikian berarti perjanjian itu dapat dibatalkan apabila ada suatu bukti pengkhianatan.⁵⁰

Adapun prosedur pembatalan perjanjian ialah dengan cara terlebih dahulu kepada pihak yang bersangkutan dalam perjanjian tersebut diberitahu bahwa perjanjian atau kesepakatan yang telah diikat akan dihentikan (dibatalkan), hal ini tentunya harus juga diberitahukan alasan pembatalannya. Adapun dasar hukumnya ada pada Qs. Al Anfal ayat 58 sebagaimana di atas.⁵¹

G. Perjanjian Dalam Perkawinan

Perjanjian perkawinan merupakan suatu kesepakatan bersama yang dilakukan oleh calon suami dan calon istri mengenai perihal-perihal tertentu dan harus dipenuhi setelah mereka menikah. Apabila pada hari kemudian dari salah satu pihak ada yang melanggar perjanjian yang

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*,6-7

dibuat tersebut maka salah satu yang lain bisa mengajukan tuntutan ke pengadilan.⁵²

Lebih jelasnya, pengertian perjanjian perkawinan dapat kita cermati bersama dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam kedua UU tersebut menjelaskan bahwa, perjanjian perkawinan merupakan suatu kesepakatan bersama bagi calon suami dan calon istri yang harus dipenuhi apabila mereka sudah menikah, tetapi jika salah satu tidak memenuhi atau melanggar perjanjian perkawinan tersebut maka salah satunya bisa menuntut meminta untuk membatalkan perkawinannya begitu juga sebaliknya, sebagai sanksi tidak terpenuhinya perjanjian perkawinan tersebut (Pasal 51 KHI).⁵³

Perjanjian dalam pelaksanaan perkawinan diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni sebagai berikut:

- a. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- b. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.
- c. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

⁵²Ali Imran, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Semarang: CV Karya abadi jaya,2015) , cet. I,49.

⁵³*Ibid.*

- d. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.⁵⁴

Penjelasan Pasal 29 tersebut menyatakan bahwa perjanjian dalam pasal ini tidak termasuk taklik talak. Namun Pasal 11 dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 menyebutkan suatu peraturan yang bertentangan hal itu diungkapkan sebagai berikut:

- a. Calon suami istri dapat mengadakan perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
- b. Perjanjian yang berupa taklik talak dianggap sah kalau perjanjian itu diucapkan dan ditandatangani oleh suami setelah akad nikah dilangsungkan.
- c. Sighat taklik talak ditentukan oleh Menteri Agama.

Isi Pasal 11 tersebut dirinci oleh pasal 45 sampai Pasal 52 KHI, yaitu kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk; (a) taklik talak, (b) perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁵⁵

Perjanjian perkawinan yang dijelaskan oleh Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 telah diubah atau setidaknya diterapkan bahwa taklik talak termasuk salah satu perjanjian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam seperti dijelaskan di bawah ini.

⁵⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 41.

⁵⁵ *Ibid.*, 41.

Pasal 46 KHI

- 1) Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.
- 2) Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betulbetul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalan ke Pengadilan Agama.
- 3) Perjanjian taklik talak bukan perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali-kali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.⁵⁶

Ayat 3 KHI diatas bertentangan dengan Pasal 29 ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengungkapkan bahwa selama perkawinan berlangsung, perjanjian tidak dapat diubah kecuali ada persetujuan kedua belah pihak, dan tidak merugikan pihak ketiga. Dari sinilah maka dalam penjelasannya tidak termasuk taklik talak. Sebab, naskah perjanjian taklik talak dilampirkan dalam salinan akta nikah yang sudah ditandatangani oleh suami. Oleh karena itu perjanjian taklik talak tidak dapat dicabut kembali. Dapat dipahami bahwa sebelum pelaksanaan akad nikah Pegawai Pencatat perlu melakukan penelitian mengenai perjanjian perkawinan yang dibuat oleh kedua calon mempelai, baik secara meterial atau isi perjanjian itu maupun teknis bagaimana perjanjian

⁵⁶*ibid.*, 41-42.

itu telah disepakati mereka bersama. Selama perjanjian itu berupa taklik talak, Menteri Agama telah mengaturnya.⁵⁷

Apabila memperhatikan sighat taklik talak, dapat dipahami bahwa maksud yang kandungannya amat baik serta positif dan jelas kepastian hukumnya yaitu melindungi perempuan dari kesewenang-wenangan suami dalam memenuhi kewajibannya, yang merupakan hak-hak sang istri yang harus diterimanya. Meskipun sang istri sudah mendapah hak baik hak khulu' (gugat cerai) maupun hak fasakh. Oleh karena itu amat penting untuk memperhatikan persetujuan suami yang dibuktikan dengan membubuhi tanda tangan atau tidak setuju membubuhkan tanda tangan pada sighat taklik talak. Hal itu dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekeliruan dan kesulitan dalam menyelesaikan persoalan yang muncul dari sighat yang dimaksud.⁵⁸

Adapun berdasarkan Pasal 29 UUP perjanjian perkawinan ini bisa dibuat dengan akta autentik dan bisa juga dibuat dengan akta dibawah tangan.⁵⁹

Dalam batasannya isi perjanjian perkawinan hanya disebutkan bahwa isinya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, agama dan kesusilaan. Hal yang terpenting juga bahwa isi dari perjanjian perkawinan ini yang mengenai harta perkawinan tidak boleh merugikan pihak ketiga. UU No. 1/1974 tidak memberikan penjelasan lebih lanjut, ini berarti

⁵⁷ *Ibid.*, 42.

⁵⁸ *ibid.*, 43

⁵⁹ P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 53.

bahwa mengenai isinya diserahkan sepenuhnya kepada penafsiran pejabat-pejabat umum misalnya notaris atau para pihak sebagai pembuatnya dan hakim apabila terjadi sengketa dikemudian hari.⁶⁰

II. Tinjauan Umum Tentang Talak

1. Definisi Talak

Secara etimologis, talak berarti melepas ikatan talak berasal dari kata *iṭlaq* yang berarti melepaskan atau meninggalkan.⁶¹ Sedangkan secara bahasa artinya melepaskan. Dikatakan طَلَّقَتِ النَّاقَةَ unta itu di'talak' jika ia dibiarkan berkeliaran bebas, adapun secara istilah artinya melepas ikatan pernikahan baik seluruhnya maupun sebagiannya.⁶²

Secara harfiah talak berarti lepas dan bebas. Dalam mengemukakan arti talak secara terminologis kelihatannya ulama mengemukakan rumusan yang berbeda namun esensinya sama. Al-Mahalli dalam kitabnya *Syarh Minhaj al-Thalibin* merumuskan:

حل قيد النكاح بلفظ طلاق ونحوه

Melepas hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz talak dan sejenisnya.⁶³

⁶⁰ R. Soetojo Prawirohamidjojo & Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie-Recht)*(Surabaya: Airlangga University Press, 2000), cet. III, 64.

⁶¹ Abu Malik kamal, *Fikih Sunnah Wanita*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), 230.

⁶² Syaikh Shaleh bin Fauzan bin 'Abdullah al-Fauzan, *Mulakhhkas Fiqhi Jilid 3* (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013), 125.

⁶³ Amir Syarifuddin, *Garis*, 125-126.

Adapun arti talak secara bahasa dalam kamus Al-Munawwir menjelaskan bahwa talak merupakan masdar dari lafaz طَلَقَ يَطْلُقُ طَلْقٌ artinya bercerai.⁶⁴

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menerangkan arti talak adalah perceraian antara suami dan isteri atau lepasnya ikatan perkawinan.⁶⁵

Talak juga berarti melepas ikatan, talak berasal dari kata *ṭalaq* yang berarti melepaskan atau meninggalkan.⁶⁶ Secara harfiah *thalaq* itu berarti lepas dan bebas. Dihubungkannya kata *thalaq* dalam arti kata ini dengan putusnya perkawinan karena antara suami istri sudah lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas. Dalam rumusan yang lebih sederhana dikatakan : *melepaskan ikatan perkawinan*.⁶⁷

Menurut Kompilasi Hukum Islam, talak adalah "ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana pasal 129, 130, 131 (KHI Indonesia)".⁶⁸

⁶⁴ Ahmad Warsan Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Yogyakarta : Unit Pengadaan Buku- Buku Ilmiah Keagamaan Pon-Pes Al Munawwir, 1984), 923.

⁶⁵ Dendi Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), cet. I, edisi 4,942.

⁶⁶ Abu Malik kamal, *Fikih Sunnah Wanita*, 230.

⁶⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009),198-199.

⁶⁸ Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat* (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), 157.

2. Dasar Hukum Talak

Adapun dasar hukum talak adalah berdasarkan al Qur'an dan hadits berikut:

Qs. Al Baqarah 2: 228

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ بِ ۚ
فَإِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ



228. wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'[142]. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya[143]. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.⁶⁹

Qs. Al Baqarah 2:229

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا ۖ
ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ

⁶⁹ [142] Quru' dapat diartikan suci atau haidh. [143] Hal ini disebabkan karena suami bertanggung jawab terhadap keselamatan dan Kesejahteraan rumah tangga (Lihat surat An Nisaa' ayat 34).

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيهَا إِذَا أَفْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ

اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

229. Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya[144]. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.⁷⁰

Sedangkan dasar hukum lain dalam suatu hadits yaitu:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنْ أَبْغَضَ الْحَالِلَ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

Artinya : Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah Azza wa Jalla adalah talak'.

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa diawali perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perceraian dalam istilah *Fiqh* Islam disebut *talak* atau *furqah*. Adapun

⁷⁰Qs Al Baqarah [144] Ayat Inilah yang menjadi dasar hukum khulu' dan penerimaan 'iwadh. Kulu' Yaitu permintaan cerai kepada suami dengan pembayaran yang disebut 'iwadh.

perkataan *talak* atau *furqah* selanjutnya oleh para ahli fiqih dipakai sebagai istilah perceraian antara suami istri.⁷¹

Di Indonesia perkawinan dapat putus karena tiga hal yaitu: (a) kematian, (b) Perceraian, (c) atas putusan pengadilan. (UU No. 1/1974 Pasal 38). Terkait dengan perceraian juga ditegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, itupun harus disertai cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat rukun kembali sebagai suami istri.⁷²

Dalam KHI pun ditegaskan bahwa seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis, kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang keperluan itu (KHI Pasal 129).⁷³

Selanjutnya di dalam kompilasi menjelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan putusnya perkawinan dan akibat hukumnya termasuk didalamnya teknis pelaksanaannya agar tindakan perceraian itu dapat dilakukan dengan cara yang benar.⁷⁴

Dalam Pasal 117 disebutkan, talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya

⁷¹ Soemijati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* (Yogyakarta : Liberty, 2004), 73.

⁷² Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), cet. I, 231

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja grafindo persada, 2013), cet. I, 219.

perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129,130 dan 131.⁷⁵

Selanjutnya pada Pasal 118 : talak raj'i adalah talak kesatu atau kedua dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah. (ketentuan tersebut berdasarkan pada fiman Allah surat Al Baqarah : 228-229).⁷⁶

Pasal 119:

- 1) Talak *bain sugra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suami meskipun dalam iddah.
- 2) Talak *bain sugra* sebagaimana tersebut pada ayat 1 adalah:
 - a) Talak yang terjadi *qabla al dukhul*
 - b) Talak dengan tebusan atau *khulu'*
 - c) Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.⁷⁷

Pasal 120

Talak *bain kubra* adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da al dukhul* dan habis masa iddahanya.⁷⁸

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ *Ibid*, 120.

⁷⁸ *Ibid*, 121.

Pasal 121

Talak *sunni* adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.⁷⁹

Pasal 122

Talak *bid'i* adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid, atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.⁸⁰

3. Hukum Talak

Talak hukumnya berbeda-beda sesuai dengan perbedaan kondisi dan keadaan. Bisa mubah, makruh, sunnah, wajib, atau bahkan haram. Jadi hukum talak tergantung berputar pada lima hukum syar'i tersebut.⁸¹

1. Talak dibolehkan jika dianggap perlu oleh suami.

Seperti ketika istrinya memiliki perangai yang buruk dan merugikan dirinya serta bila pernikahan tetap dipertahankan pun tujuan berumah tangga tetap tidak tercapai.⁸²

2. Talak dianggap makruh jika tidak diperlukan

Misalnya saat kondisi rumah tangga terasa langgeng tanpa masalah. bahkan sebagian ulama' mengharamkannya dalam kondisi ini. Namun yang *rajih* ialah hukum mubah namun tidak disukai hal ini berdasarkan hadits:

⁷⁹*Ibid.*

⁸⁰*Ibid.*

⁸¹Syaikh Shaleh bin Fauzan bin 'Abdullah al-Fauzan, *Mulakhkhas*, 125.

⁸²*Ibid.*, 125.

أَبْعَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak. (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah, dan para perawinya tsiqah)⁸³

Dalam hadits ini Nabi SAW menyebutnya sebagai perbuatan halal meskipun dibenci Allah SWT. Ini menunjukkan bahwa talak menjadi makruh dalam kondisi sebagaimana tersebut meskipun hal tersebut dibolehkan. Itu dinilai makruh karena menghilangkan ikatan pernikahan yang mengandung banyak kemaslahatan yang diperintahkan dalam syariat.⁸⁴

Berdasarkan hadits tersebut juga menunjukkan bahwa perceraian merupakan alternatif terakhir (pintu darurat) yang dapat dilalui suami istri bila ikatan perkawinan (rumah tangga) tidak dapat dipertahankan keutuhannya dan kelanjutannya. Sifat alternatif terakhir dimaksud apabila sudah ditempuh berbagai cara untuk mencari kedamaian di antara keduanya baik melalui hakam (arbitrator) dari kedua belah pihak maupun langkah-langkah dan teknik yang diajarkan oleh Alqur'an dan hadits.⁸⁵

3. Talak dianjurkan bila ada hajat yang mengarah kesana

Misalnya bila suatu pernikahan yang dipertahankan akan menyebabkan kemudharatan pada pihak wanita, seperti ketika misal terjadi pertikaian antara suami istri, atau apabila istri membenci suaminya, dan semisalnya. Dalam kondisi sebagaimana tersebut, mempertahankan

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ *Ibid.*, 126.

⁸⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Islam di Indonesia*, 73.

pernikahan sama saja dengan memberi kemudharatan kepada istri, padahal Nabi SAW bersabda yang artinya: "Tidak boleh memudharatkan atau membalas mudharat dengan mudharat".⁸⁶

4. Talak diwajibkan atas suami jika istrinya tidak berlaku lurus dalam agama

Misalnya istri meninggalkan shalat wajib atau mengakhirkannya hingga keluar waktu dengan sengaja sedang suami tidak sanggup meluruskannya. Demikian pula apabila istri tidak bisa menjaga kesucian dirinya maka wajib bagi suami untuk mentalaknya menurut pendapat yang paling shahih. Demikian pula jika ternyata suami yang tidak lurus dalam beragama, maka wajib bagi istri untuk minta diceraikan atau berpisah dengan jalan khulu' dan tebusan. Jangan sampai masih tetap bersama selama suami masih menyiakan agamanya.⁸⁷

Seorang suami juga wajib mentalak istrinya bila ia telah melakukan ila', yaitu bersumpah untuk tidak menggauli istri hingga berlalu tempo empat bulan. Jika ia tetap tidak mau menjima' istri maupun melakukan kafarat sumpahnya ia harus menjatuhkan talak pada istrinya dan boleh dipaksa untuk itu.⁸⁸

5. Talak diharamkan bila dilakukan Saat istri sedang haid, nifas, atau dalam masa suci setelah disetubuhi dan belum menunjukkan tanda-tanda kehamilan. Demikian pula jika telah mentalaknya tiga kali.⁸⁹

⁸⁶ Syaikh Shaleh bin Fauzan bin 'Abdullah al-Fauzan, *Mulakhhkas*, 125.

⁸⁷ *Ibid.*, 126.

⁸⁸ *Ibid.*, 127

⁸⁹ *Ibid.*

4. Rukun Talak

Rukun talak ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak. Terwujudnya talak tergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur talak tersebut. Adapun rukun talak yaitu, Pertama suami, adalah yang memiliki hak talak, dan yang berhak menjatuhkan talak. Hak itu diberikan kepada suami karena dialah yang menanggung biaya hidup rumah tangga, dia pula yang membayar mahar ketika akad dan membelanjainya ketika masa menunggu (iddah) kedua, istri.⁹⁰

Ketiga, sighat talak ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap isterinya yang menunjukkan talak. Baik itu *sharih* (jelas) maupun *kinayah* (sindiran), baik berupa lisan, tulisan ataupun isyarat bagi suami yang tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain. Talak dipandang tidak jatuh jika perbuatan suami terhadap isterinya menunjukkan kemarahannya. Misalnya suami memarahi isteri, memukul, mengantar kerumah orang tuanya dan menyerahkan barang-barangnya tanpa disertai pernyataan talak. Demikian pula niat talak yang masih berada diangan-angan tidak dipandang sebagai talak. Pembicaraan suami tentang talak tetapi tidak ditujukan terhadap isterinya juga tidak dipandang sebagai talak.⁹¹

Ucapan talak dapat dilakukan dengan lisan secara langsung, dapat pula dengan tulisan yang bisa dipahami, dengan perantara orang lain;

⁹⁰ Skripsi: Abdul Somad, *TALAK RAJI KEPADA ISTERI YANG MURTAD (Study Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2055/ Pdt.G/ 2012/ PA. Smg.)*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2010. Hal.22

⁹¹ *Ibid.*,23.

bahkan dapat pula dengan isyarat orang bisu yang dapat dipahami oleh orang yang melihat dan mendengarnya.⁹²

Tentang kehadiran dua orang saksi dalam pengucapan talak itu memang menjadi pembicaraan dikalangan ulama'. Bila melihat kepada kenyataan bahwa perceraian itu adalah mengakhiri pernikahan yang dulunya disaksikan oleh orang banyak sebagai saksi dan untuk menjaga kepastian hukum, maka kesaksian itu mesti diadakan dan merupakan persyaratan yang mesti dipenuhi.

Hal ini sejalan dengan zahir ayat al Qur'an dalam surat al Thalaq ayat 2-3:⁹³

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ
مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ ۚ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا ۗ وَيَرْزُقْهُ مِن حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۗ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَىٰ

اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ بَلِغٌ أَمْرِهِ ۗ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿٢﴾

2. apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar.

⁹² Amir Syarifuddin, *Hukum*, 128-129.

⁹³ *Ibid.*, 129

3. dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. dan Barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah Mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.

Walaupun ayat diatas secara jelas menyuruh mengemukakan kesaksian waktu terjadinya rujuk dan perceraian, namun jumhur ulama tidak mewajibkannya. Bagi jumhur ulama hukum menyaksikan hanya sunnat. Dari syi'ah yang bagi mereka cerai yang tidak dipersaksikan dua orang saksi adalah tidak sah.⁹⁴

Undang-undang perkawinan di dunia Islam sekarang yang telah menetapkan perceraian itu mesti di pengadilan adalah sejalan dengan pandangan ulma syi'ah, hanya tempat dilaksanakannya kesaksian itu telah dimodifikasi yang mana dalam melakukannya dilaksanakan di muka pengadilan.⁹⁵

5. Macam-Macam Talak

Dalam fiqh dikenal ada dua macam ucapan *talak*, yaitu sarih dan kinayah. Namun Undang-undang di Indonesia tidak memungkinkan apabila seorang suami mentalak istri dengan cara kinayah karena *talak* yang dianggap sah apabila dilakukan didepan pengadilan, jadi harus menggunakan ucapan yang sarih atau tegas.⁹⁶

Undang-undang perkawinan Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur lebih lanjut mengenai macam-macam talak atau yang berkaitan dengan frekuensi talak yang diizinkan bagi suami terhadap istrinya kecuali

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, 158.

pada pasal 10 yang tidak masuk dalam bab putusan perkawinan, dimana dalam pasal tersebut dikatakan bahwa: " Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi dan bercerai untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain".⁹⁷

Cerai didalam pasal itu hanya dua kali saja. Aturan tersebut tampaknya meneruskan ketentuan dari kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) yang menggariskan antara lain "Perkawinan yang kedua kalinya antara orang-orang yang sama adalah terlarang". Demi tuntutan unifikasi, undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 memberikan suatu jalan keluar bagi perbedaan aturan yang terdapat pada agama (Islam) yang mengizinkan perceraian sampai tiga kali. Dan itupun seperti KUHPer dengan persyaratan tertentu, hak menceraikan tiga kali dapat dimiliki jika yang mentalak memperbarui perkawinan lagi dengan istrinya tentu saja setelah istri menjadi halal karena perkawinan dan perceraian dengan pria lain.⁹⁸

Ketentuan Islam mengenai talak dan macamnya dengan jelas diuraikan di dalam KHI Indonesia yang mana disebutkan bahwa ada dua macam talak yaitu (1) talak raj'i dan (2) talak ba'in. Sedangkan talak bain

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ *Ibid.*, 158-159.

terbagi menjadi dua juga yakni (a) talak ba'in sugraa, (b) talak ba'in kubraa.⁹⁹

Ditinjau dari waktu dijatuhkannya talak maka talak dibagi menjadi tiga kategori yaitu:

- 1) *Talak Sunni*: talak yang dilakukan sesuai dengan cara yang diajarkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya yaitu dengan menjatuhkan satu kali talak di masa suci yang belum terjadi jima', kemudian membiarkan istri hingga selesai masa iddahnya.¹⁰⁰ Talak ini boleh dilakukan karena dengan cara itu tidak ada pengaruhnya terhadap perhitungan masa iddah dengan arti segera setelah jatuhnya talak, si istri langsung masuk dalam hitungan iddah.¹⁰¹
- 2) *Talak Bid'i*: talak yang dijatuhkan oleh suami yang mana waktu itu si istri sedang dalam keadaan haid atau dalam masa suci namun waktu itu ia telah dicampuri oleh suaminya. Talak dalam bentuk ini disebut talak bid'iy, artinya talak yang pelaksanaannya menyimpang dari sunah nabi. Hukumnya haram, alasannya ialah dengan cara ini perhitungan iddah yang harus dijalani istri menjadi

⁹⁹ *Ibid.*, 159

¹⁰⁰ Syaikh Shaleh bin Fauzan bin 'Abdullah al-Fauzan, *Mulakhkhas*, 135.

¹⁰¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 130.

memanjang, karena setelah terjatuh talak belum langsung dihitung iddahnya.¹⁰²

Sedangkan ditinjau dari kemungkinan bolehnya si suami kembali kepada mantan istrinya talak dibagi menjadi dua macam yaitu:

- A. *Talak raj'i*:** yaitu talak yang si suami diberikan hak untuk bisa kembali kepada istrinya tanpa melalui akad nikah baru, selama istrinya itu masih dalam masa iddah. Talak raj'i disebut juga talak satu atau talak dua tanpa didahului tebusan dari pihak istri.¹⁰³

Talak raj'i adalah talak satu atau dua yang wanita belum habis masa iddahnya. Saat iddah itulah terjadi beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a) Tertalak belum habis masa iddahnya; jadi masih di dalam masa tunggu selama tiga kali suci;
- b) Ia masih tinggal dirumah bekas suaminya;
- c) Ia tetap berhak atas nafkah;
- d) Tidak dapat dilamar oleh seorangpun;
- e) Penalak dapat kembali kepadanya sewaktu-waktu tanpa akad baru dan ia tidak ada pilihan lain kecuali menerima;
- f) Bekas istri dapat membebaskan diri dari status raj'i menjadi ba'in sugraa, meskipun iddahnya belum selesai dengan cara mengajukan khuluk ke qadi dan qadi menerima dan memerintahkan bekas suami menjatuhkan khuluk;

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ *Ibid.*

- g) Mantan suami dapat menjatuhkan talak kedua atau ketiga, dan dapat pula melakukan li'an, ila' dan/atau zihar.
- h) Setelah iddah selesai, mantan istri harus keluar dari rumah suami, atau sebaliknya jika status rumahnya milik istri, istri bebas memilih untuk dirinya sendiri sebagai sayyib.
- i) Status talaknya adalah ba'in (bainunah) sugra (jelas kecil).¹⁰⁴

Dasar dari ketentuan talak raj'i adalah penggalan ayat

وَبُعُو لَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ

Undang-undang menetapkan bahwa wanita tertalak harus beriddah sebagi berikut: "Bagi wanita yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu".¹⁰⁵

Talak raj'i adalah talak adalah talak satu atau dua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah. Dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, bekas suami istri yang masih dalam keadaan talak raj'i dianggap dirinya masih terikat satu dengan yang lain. Jadi talak raj'i adalah talak pertama dan kedua selama dalam keadaan iddah, jika sudah keluar dari iddah berarti sudah bukan berstatus raj'i lagi.¹⁰⁶

¹⁰⁴ Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, 160-161

¹⁰⁵ *Ibid.*, 161.

¹⁰⁶ *Ibid.*

Adapun wanita yang ditalak raj'i statusnya tetap sebagai istri selama ia masih berada dalam masa iddahya. Ia berhak mendapatkan hak-haknya sebagai istri, seperti nafkah, pakaian, dan tempat tinggal. Ia juga harus melakukan kewajiba-kewajiban seorang istri seperti tetap tinggal di rumah suami dan berhias dihadapannya dengan harapan agar sang suami merujuknya. Satu sama lainpun saling mewarisi jika ada yang mati selama masa iddah. Bahkan sang suami tetap diperbolehkan berkhulwat (berduaan) dengannya dan safar bersamanya, termasuk menyetubuhinya.¹⁰⁷

B. Talak Bain: yaitu talak yang putus secara penuh dalam arti tidak memungkinkan suami kembali kepada istrinya kecuali dengan nikah baru. Talak bain dibagi juga menjadi dua macam yaitu bain sughra dan bain kubra.¹⁰⁸

1. Talak bain sughra: talak satu atau dua dengan menggunakan tebusan dari pihak istri atau melalui putusan pengadilan dalam bentuk fasakh, dalam bentuk ini suami yang akan kembali kepada istrinya dapat langsung melalui pernikahan baru.¹⁰⁹

Talak pada tahap ini mengakibatkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bekas istri telah keluar dari masa iddah kecuali apabila melalui proses khuluk, talah sebelum terjadi hubungan badan selama bersuami istri, dan atas keputusan

¹⁰⁷ Syaikh Shaleh bin Fauzan bin 'Abdullah al-Fauzan, *Mulakhkhas Fiqh*, 151.

¹⁰⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 130-131

¹⁰⁹ *Ibid.*, 131.

pengadilan. Meskipun masih dalam masa iddah dari talak satu atau dua ia tetap talak bain sughra.

- b. Status bekas suami sama seperti pria lainnya, yaitu bila ingin kembali kepada bekas istrinya harus melalui proses melamar, jika diterima barulah mereka dapat menikah kembali dengan akad yang baru.
- c. Jandanya bebas memilih pria yang melamarnya selain bekas suaminya.¹¹⁰

Sedangkan dalam KHI disebutkan talak bain sughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah". Kemudian KHI menyebutkan tiga perceraian yang termasuk talak bain sughra sebagaimana tersebut dalam ayat (1) adalah:

- 1) Talak yang terjadi *qabla al dukhul* (sebelum dicampuri)
- 2) Talak dengan tebusan atau khuluk
- 3) Talak yang dijatuhkan oleh pengadilan agama.¹¹¹

2. **Talak Bain Kubro:** talak tiga, baik sekali ucapan ataupun berturut-turut. Bain kubro ini menyebabkan si suami tidak boleh kembali lagi kepada istrinya, meskipun dengan nikah baru kecuali apabila si istri telah menikah dulu dengan laki-laki yang lain kemudian bercerai dan habis pula masa iddahnyanya.¹¹²

¹¹⁰ *Ibid* .

¹¹¹ Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, 163.

¹¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,, 131.

Setelah terjadi talak bain kubro (ba'in bainunah kubro) ada beberapa ketentuan yang muncul akibat setelahnya yaitu sebagai berikut:

- a. Bekas istri tidak bisa dirujuk dan tidak dapat dinikahi kembali
- b. Bekas istri dapat dinikah kembali apabila ada laki-laki lain (*muhalli*) yang menjadi penyebab halalnya pernikahan kembali antara bekas suami istri tersebut, yang mana setelah bekas istri menikah dengan laki-laki tersebut *ba'da dukhul* dan kemudian terjadi perceraian antara bekas istri dan *muhallil* maka bekas suami dapat melaksanakan akad nikah baru dengan bekas istrinya sebelumnya.¹¹³

C. Hikmah Talak

Walaupun talak itu dibenci terjadinya dalam suatu rumah tangga, namun sebagai jalan terakhir dan keadaan tertentu hal ini diperbolehkan dalam rumah tangga. Hikmah dibolehkannya talak adalah karena dinamika kehidupan rumah tangga yang kadang-kadang menjurus kepada sesuatu yang bertentangan dengan tujuan terbentuknya rumah tangga itu sendiri. Dalam keadaan seperti ini apabila dilanjutkan akan menimbulkan kemudharatan bagi kehidupan rumah tangga juga bagi kedua belah pihak serta orang sekitarnya. Dalam rangka menolak kemadharatan yang lebih jauh maka perceraian dianggap lebih baik dilakukan dalam bentuk talak

¹¹³Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, 164.

tersebut asalkan dilakukannya menjadikan adanya suatu tujuan yang maslahat.¹¹⁴

Talak juga merupakan salah satu solusi bagi rumah tangga yang bermasalah jika memang diperlukan sebagaimana firman Allah dalam Qs. Al baqarah ayat 229 yang artinya:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا

ءَأْتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا

جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيهَا أَفْتَدْتُمْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ

فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

229. Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya[144]. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.¹¹⁵

Dalam penggalan ayat berikut:

"... Tahanlah (istrimu) dengan cara yang ma'ruf, atau lepaskanlah dengan cara yang baik...."

Dalam Qs. An Nisa' ayat 130 Allah juga berfirman yang artinya:

¹¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hal 128

¹¹⁵ [144] Ayat inilah yang menjadi dasar hukum khulu' dan penerimaan 'iwadh. Kulu'

Yaitu permintaan cerai kepada suami dengan pembayaran yang disebut 'iwadh.

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿١٣٠﴾

130. jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.

Jika pernikahan tidak ada gunanya lagi untuk dipertahankan atau apabila tetap dipertahankan akan tetapi justru mengundang kemudharatan bagi kedua belah pihak telah rusak akhlaknya dan tidak lurus dalam beragama, maka talak dapat dijadikan jalan keluar.¹¹⁶

¹¹⁶ Syaikh Shaleh bin Fauzan bin 'Abdullah al-Fauzan, *Mulakhkhas Fiqh*, 128-129.

BAB III

PROFIL PENGADILAN AGAMA DEMAK DAN PUTUSAN PERKARA NOMOR 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK PENGADILAN AGAMA DEMAK

A. Sejarah Pengadilan Agama Demak

Pengadilan Agama Demak apabila dirunut ke belakang dengan mengkaji sejarah pemerintahan kerajaan Islam Demak, ternyata ada kesinambungan sejarah peradilan pada masa pemerintahan Kesultanan Demak yang diperintah oleh Raden Fatah (1475-1518) dengan sejarah peradilan agama di Indonesia, pada saat itu Syariat Islam telah diberlakukan dalam sistim peradilan, baik untuk perkara perdata maupun pidana. Pemberlakuan Syariat Islam itu dapat dimaklumi mengingat begitu kuatnya pengaruh Islam dalam sistim pemerintahan kerajan Islam, termasuk di Demak, dengan bukti misalnya pemakaian istilah Sultan dengan tambahan Sayyidin Panotogomo Abdurrahman pada raja-raja saat itu.¹

Kerajaan-kerajaan Islam yang sudah berdiri di Indonesia telah melaksanakan Syariat Islam dalam wilayah kekuasaan masing-masing. Kerajaan Islam Pasai yang berdiri di Aceh Utara pada akhir abad ke 13 M, merupakan kerajaan Islam pertama, kemudian diikuti dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam lainnya, misalnya di

¹http://pademak.go.id/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=218&Itemid=205 diakses tanggal: 07/04/18 Pukul 11.43. WIB

Demak, Jepara, Tuban, Gresik, Ngampel dan Banten. Di bagian Timur Indonesia berdiri pula kerajaan Islam, seperti, Tidore, Ternate, dan Makasar. Pada pertengahan abad ke 16, berdiri suatu dinasti baru, yaitu kerajaan Mataram yang memerintah di Jawa telah berhasil menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil di pesisir utara sehingga sangat besar pengaruhnya dalam penyebaran Islam.

B. Yuridis Formal

Secara yuridis formal, pengadilan agama sebagai suatu Badan Peradilan yang terkait dengan sistim kenegaraan untuk pertama kali lahir di Jawa dan Madura adalah pada tanggal 1 Agustus 1882, yaitu didasarkan suatu keputusan Raja Belanda (Koninklijk Besluit) yakni semasa Raja Willem III tanggal 19 Januari 1882 Nomor 24 yang dimuat dalam *Staatsblat* 1882 Nomor 152, badan peradilan ini bernama *Priesterraden* yang kemudian lazim disebut Rapat Agama atau *Raad* Agama dan kemudian menjadi Pengadilan Agama.

Berpijak dari uraian diatas serta informasi dari beberapa sesepuh Pengadilan Agama Demak baik dari mantan pegawai maupun para mantan hakim yang masih hidup yang diwawancarai oleh tiem penyusun sejarah Pengadilan Agama Demak pada tahun 2009, telah diperoleh informasi bahwa Pengadilan Agama Demak sudah berdiri sejak zaman Kolonial Belanda yang dibentuk berdasarkan *Staatsblat* Tahun 1882 Nomor 152 dan *Staatsblat*

Tahun 1937 Nomor 116 dan 610, dengan nama *Priesterrat* (Raad Agama), kemudian berdasarkan Javance Cournt Nomor 25 Tahun 1948 diganti dengan nama Penghulu Serechten, yang diketuai oleh Penghulu Agung Prawiro Soedirdjo.

C. Pergedungan.

1. Awal mula Pengadilan Agama Demak bertempat di Jalan Pemuda (pusat kota) yang letaknya berdekatan dengan Pengadilan Negeri Demak pada saat itu (sekarang Pengadilan Negeri Demak terletak di Jalan Sultan Trengono).
2. Beberapa tahun kemudian Pengadilan Agama Demak pindah, bertempat di '*pawastren*' (tempat shalat wanita) yang berada di Masjid Agung Demak bagian samping kanan.
3. Membangun mendirikan bangunan sendiri di lokasi Masjid Agung Demak, adapun letaknya di sebelah kanan Masjid, saat itu terdiri dari 3 (tiga) ruangan yakni ruang sidang, ruang kerja dan ruang untuk Kantor Urusan Agama. Di samping bangunan Kantor Pengadilan Agama Demak tersebut pada lokasi yang sama tepatnya sebelah kanan depan masjid terdapat bangunan Kantor Kementerian Agama Demak. Bangunan Kantor Pengadilan Agama Demak itu sekarang dipergunakan sebagai kantor Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Demak.
4. Pada Tahun 1975 Pengadilan Agama Demak pindah tempat di Jalan Sultan Fatah Nomor 12 Demak, gedung berdiri diatas tanah

PT Kereta Api Indonesia seluas 2.500 M2 dengan luas bangunan 800 M2. Pembangunan pertama kalinya dilakukan pada tahun anggaran 1975/1976. Kemudian secara bertahap gedung tersebut dikembangkan, pada tahun anggaran 1979/1980 sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Rumah Dinas sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan status tanah Hak Guna Bangunan, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Demak Nomor 18/BKD/VI/1984 tanggal 9 Juni 1984 lalu dilanjutkan dengan anggaran tahun 1986/1986 sebesar Rp. 7.198.000,- (tujuh juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) . Pada tahun 2002 bangunan disempurnakan dengan anggaran swadaya sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).

5. Pada Tahun 2008 Pengadilan Agama Demak mendapatkan dana belanja modal dengan DIPA dari Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membeli tanah seluas 7.546 (tujuh ribu lima ratus empat puluh enam) M2 terletak di Jalan Sultan Trenggono Nomor 23 Demak (Jalan Utama Semarang-Demak).
6. Kemudian pada tahun anggaran 2009 mendapatkan anggaran pembangunan gedung sebesar Rp. 4.090.000.000,- (empat milyar sembilan puluh juta rupiah), yang dimulai peletakan batu pertama tanggal 9 Juli 2009. Gedung berdiri diatas tanah seluas 4.900 M2 dengan bangunan seluas 1.400 M2 dan sisa lahan

seluas 2.456 M2 untuk bangunan rumah dinas pimpinan dan sarana lain. Pembangunan gedung dilaksanakan oleh PT Puramas Mahardika Semarang dan diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia DR. H. HARIFIN ANDI TUMPA, S.H. pada tanggal 25 Maret 2010. Kemudian diresmikan penempatannya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Drs. H. Chatib Rasyid, S.H. M.H. dan mulai dipergunakan pada tanggal 1 Juni 2010.

D. Pejabat

Berdasarkan data yang diperoleh sejak berdiri hingga sekarang telah dijabat sebagai Ketua terdiri dari :

- 1) K.H. Mustain Fakhri (... s.d 1964).
- 2) Drs. Syamsudin Anwar (1964 s.d 1981).
- 3) Drs. Chudori (1981 s.d 1990).
- 4) Drs. Syihabuddin Mukti (1990 s.d 1999).
- 5) Drs. H. Abdul Malik, S.H. (1999 s.d 2002).
- 6) Dra. Hj. Fatimah Bardan (2002 s.d 2004).
- 7) Drs. H. Amin Rosyidi, S.H. (2004 s.d 2007).
- 8) Drs. Nasihin Mughni, M.H. (2007 s.d 2010).
- 9) Drs. H. Sudarmadi, SH. (2010 s.d 2013).
- 10) Drs.H.Ma'mun (2013 s.d 2015).
- 11) Drs.MOH.SYAFRUDDIN,M.Hum (2015 s.d 2017).
- 12) Drs. H. ROHMAD ARIADI, S.H. (2017 s.d ...).

Sedangkan yang pernah menjabat sebagai Hakim Tidak Tetap terdiri dari :

- 1) K.H. Muzayyin Munawar (Imam Masjid Agung Demak, wafat usia 90 Tahun).
- 2) K.H. Zuhri Usman (wafat).
- 3) K.H. Abdul Fakhri (wafat).
- 4) K.H. Suradi (wafat).
- 5) K.H. Kasri (wafat).
- 6) K.H. Sairazi (wafat).
- 7) K.H. Abdul Jabar (wafat).
- 8) K.H. Muhtarom (wafat).

Adapun yang pernah menjabat sebagai Panitera/Sekretaris terdiri dari :

- 1) Sochim Susanto.
- 2) Dra. Hj. Rohimah.
- 3) Drs. H. Buchori Khasan Suwandy, S.H..
- 4) Drs. Salim AR.
- 5) Drs. Imam Sumardi, M.H.
- 6) H. Ahmad Fatoni, S.H.
- 7) Sakir, S.H
- 8) Hj. Sri Yuwati, S.Ag.
- 9) Drs. H. Maskur.
- 10) Kusnadi,SH

11) Drs. Aziz Nur Eva

Adapun setelah berlakunya Perma No.7 tahun 2015 adanya pemisahan antara Panitera dan sekretaris, yang menjabat Panitera adalah: Drs. Aziz Nur Eva dan Sekretaris adalah: Sufa'at, SH

E. Pembinaan.

1. Pada zaman kerajaan Islam s.d 19 Januari 1882, pembinaan dilakukan langsung oleh Sultan di Demak.
2. Sejak 20 Januari 1882 s.d 25 Maret 1946 pembinaan dilakukan oleh Kementerian Kehakiman.
3. Sejak 26 Maret 1946 s.d 16 Desember 1970 pembinaan dilakukan oleh Kementerian Agama.
4. Sejak 17 Desember 1970 s.d 30 Juni 2004 pembinaan dilakukan oleh dua instansi yaitu :
5. Secara teknis yudisial oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.
6. Secara organesatoris, administratif dan financial oleh Kementerian Agama.
7. Sejak 1 Juli 2004 pembinaan baik teknis yudisial, organesatoris, administrative maupun finansial dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

I. Profil Pengadilan Agama Kelas I.B Demak

Visi:

"TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN AGAMA YANG AGUNG"

Misi:

1. Menyelenggarakan pelayanan yudisial dengan seksama dan sewajarnya serta mengayomi masyarakat.
2. Menyelenggarakan pelayanan non yudisial dengan bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
3. Mengembangkan penerapan management modern dalam pengurusan kepegawaian, sarana dan prasarana rumah tangga kantor dan pengelolaan keuangan
4. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan.
5. Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh umat Islam Indonesia dibidang perkawinan, waris, hibah, wakaf, zakat, infaq,sodaqoh dan ekonomi syari'ah secara tepat, sederhana dan biaya ringan.

Pengadilan Agama Demak berada di wilayah Kabupaten Demak Jawa Tengah diselenggarakan untuk melayani masyarakat dalam hal kebutuhan penyelesaian hal-hal yang terkait dengan hukum yang sedang di hadapi sesuai kewenangan yang diberikan Undang-Undang. Kiranya perlu lebih dikenal secara proporsional

oleh semua lapisan masyarakat maupun para lembaga dan pejabat, sekaligus untuk menghindari kesalah pahaman pengertian terhadap Lembaga Peradilan Agama, berikut selayang pandang Pengadilan Agama Demak.

1. NAMA :

PENGADILAN AGAMA KLAS I B DEMAK JAWA TENGAH.

2. ALAMAT :

Jalan Sultan Trenggono Nomor 23 Phone 0291-6904046 Fax 0291-685014
Demak Jawa Tengah 59516.

Website www.pa-demak.go.id

Email : pademak01@gmail.com

3. DASAR PEMBENTUKAN :

- a. Staatsblat Tahun 1882 Nomor 152.
- b. Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 pasal 24.
- c. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

4. KEDUDUKAN :

- a) Pembinaan tehnik, administrasi dan financial Pengadilan Agama Demak berada pada **Mahkamah Agung Republik Indonesia.**

- b) Pengadilan Agama Demak adalah lembaga pelaksana **kekuasaan kehakiman** (Ps. 18 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).
- c) Hakim Pengadilan Agama Demak sebagai **Pejabat Negara** (Ps. 11 ayat 1 huruf d UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian).
- d) Hakim Pengadilan Agama Demak adalah **Pejabat Negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman.** (Ps. 19 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

5. KEWENANGAN :

Pengadilan Agama Demak bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama bagi orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. Perkawinan.
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah; dan
- i. Ekonomi Syari'ah;.

Selain itu Pengadilan Agama Demak berwenang :

1. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam kepada **Instansi Pemerintah** apabila diminta.
2. Memberikan keterangan dan nasehat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat.
3. Memberikan penetapan (itsbat) kesaksian rukyatul hilal.

6. REFORMASI BIROKRASI :

Dalam rangka mengikuti Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Demak telah melaksanakan langkah-langkah terdiri dari :

- 1) Transparansi Putusan dan informasi perkara.
- 2) Pengembangan teknologi informasi .
- 3) Pengelolaan PNBK.
- 4) Sosialisasi dan internalisasi Kode Etik Hakim.
- 5) Analisa dan evaluasi pekerjaan.

7. PENDAFTARAN PERKARA ONLINE DAN SMS GATEWAY

8. HUKUM FORMIL DAN MATERIIL :

- a. HIR. (Herzeine Indonesische Reg lement).
- b. RV (Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering).
- c. KUH Perdata.
- d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo PP Nomor 9 Tahun 1975, PP Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan PP Nomor 45 Tahun 1990.
- f. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai.
- g. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
- h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
- i. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
- j. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.
- k. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Penghapusan KDRT.
- l. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- m. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- n. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- o. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
- p. Kompilasi Hukum Islam.
- q. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- r. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI.
- s. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- t. Peraturan Bank Indonesia.

- u. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- v. Yurisprudensi.
- w. Doktrin Hukum, Ilmu Hukum, Kitab-Kitab Fikih.
- x. Dan lain-lain.

9. WILAYAH HUKUM :

- a) Kecamatan : 014 wilayah.
- b) Desa/Kelurahan : 247 wilayah.
- c) Batas Wilayah :
 - Utara dengan Kabupaten Jepara dan Laut Jawa.
 - Timur dengan Kabupaten Kudus dan Kabupaten Grobogan.
 - Barat dengan Kota Semarang.
 - Selatan dengan Kabupaten Semarang dan Kabupaten Grobogan.

Kompetensi atau kekuasaan pengadilan pada masing-masing lingkungan terdiri atas kekuasaan relatif (*relative competentie*) dan kekuasaan mutlak (*absolute competentie*):

Kompetensi Relatif

Kompetensi Relatif adalah kekuasaan dan wewenang yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum antar Pengadilan Agama dalam lingkungan Peradilan Agama.²

²Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. ke-1, 2004, hal. 87.

Adapun wewenang Relatif Pengadilan Agama Demak adalah meliputi Pemerintahan Daerah Kabupaten Demak terdiri dari 14 Kecamatan terdiri dari 247 Desa. Yang termasuk dalam wilayah tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Kecamatan Bonang
- 2) Kecamatan Demak
- 3) Kecamatan Dempet
- 4) Kecamatan Gajah
- 5) Kecamatan Guntur
- 6) Kecamatan Karanganyar
- 7) Kecamatan Karangawen
- 8) Kecamatan Kebonagung
- 9) Kecamatan Mijen
- 10) Kecamatan Mranggen
- 11) Kecamatan Sayung
- 12) Kecamatan Wedung
- 13) Kecamatan Wonosalam.

Kompetensi Mutlak atau Absolut

Kompetensi absolut adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan.

Kompetensi Peradilan Agama diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009, yakni di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, Infaq, shadaqah; dan ekonomi syari'ah.

10. LETAK GEOGRAFIS :

- 006 .54' Lintang Selatan.

+ 110 .37' Bujur Timur.

11. KONDISI UMUM :

a. Gedung :

Sejak tanggal 10 Mei 2010 Pengadilan Agama Demak menempati gedung baru terletak di Jalan Sultan Treggono 23 Demak dengan luas bangunan 1.200 M2, diatas lahan 4.900 M2 dari luas keseluruhan 7.546 M2. Sisa lahan 2.456 M2 disiapkan untuk pembangunan rumah dinas dan sarana lain. Pembangunan gedung kantor tersebut dilaksanakan oleh PT Puramas Mahardika Semarang dengan anggaran DIPA 2009 sebesar Rp 4.092.000.000,- (empat milyar Sembilan puluh dua juta rupiah). Gedung lama yang terletak di Jalan Sultan Fatah 12 Demak difungsikan sebagai Rumah Dinas Pimpinan, Gedung Arsip dan Mess Para Hakim.

b. Inventaris :

- Rumah Dinas = 01 buah.
- Mobil Roda empat = 02 buah.
- Sepeda Motor = 04 buah.
- Mesin Ketik = 17 buah.

- Calkulator = 08 buah.
- Komputer = 18 unit.
- Laptop = 08 buah.
- Printer = 11 buah.
- Faximil = 01 buah.
- Sound Sistem = 02 unit.

c. Pegawai :

- Personil terdiri 26 orang (PNS), 8 orang honorer DIPA sebagai Driver, Satpam, Operator IT dan Pramubakti dan Honorer Non DIPA 4.
- Hakim terdiri 9 orang termasuk Ketua.
- Kepaniteraan, terdiri Panitera 1 orang, 1 orang Wakil Panitera, 2 orang Panitera Pengganti, 3 orang Panitera Muda (Permohonan, Gugatan dan Hukum), 1 orang Juru Sita, 5 orang Juru Sita Pengganti.
- Kesekretariatan, terdiri 1 orang Sekretaris, 3 orang Kasubag (Kasubag Kepegawaian, Ortala&Tata Laksana, Kasubag Umum&Keuangan, Kasubag Perencanaan IT&Pelaporan).
- Jenjang Pendidikan terdiri S2 sebanyak 4 orang, S1 sebanyak 21 orang, Sarjana Muda 1 orang dan SLTA 2 orang.

12. JUMLAH PERKARA :

Tahun 2004 = 1019 perkara.

Tahun 2005 = 1028 perkara.

Tahun 2006 = 1175 perkara.

Tahun 2007 = 1144 perkara.

Tahun 2008 = 1229 perkara.

Tahun 2009 = 1396 perkara.

Tahun 2010 = 1525 perkara.

Tahun 2011 = 1692 perkara

Tahun 2012 = 1929 perkara

Tahun 2013 = 2078 Perkara

Tahun 2014 = 2284 Perkara

Tahun 2015 = 2248 Perkara

Tahun 2016 = 2126 Perkara

Tahun 2017 = 2198 Perkara

13. PEMBINAAN :

- 1) Pada zaman kerajaan Islam s.d 19 Januari 1882, pembinaan dilakukan langsung oleh Sultan-Sultan setempat.
- 2) Sejak 19 Januari 19882 s.d 25 Maret 1946, pembinaan dilakukan oleh Kementerian Kehakiman.
- 3) Sejak 25 Maret 1946 s.d 16 Desember 1970, pembinaan dilakukan oleh Kementerian Agama.
- 4) Sejak 16 Desember 1970 s.d 30 Juni 2004, pembinaan dilakukan oleh dua institusi yaitu :

- a. Tehnis Yustisial oleh Mahkamah Agung.
 - b. Organesasi, administrsi dan financial oleh Kementerian Agama.
- 5) Sejak 30 Juni 2004 s.d sekarang, pembinaan dilakukan oleh **Mahkamah Agung RI.**³

14. Struktur Organisasi



J. Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Hal ini Sebagaimana yang temaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

³http://pademak.go.id/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=154. Diakses pada : 17 Mei 2018 Pukul: 07:23 Wib

Perkawinan Pasal 1 yang menyatakan bahwa : "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Hal tersebut kembali ditegaskan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah". Namun terciptanya tujuan perkawinan itu kembali kepada yang menjalani perkawinan itu sendiri, kesiapan baik dari segi lahiriyah dan bathiniyah pun jadi salah satu tonggak utama, kematangan berfikir masing-masing juga bisa mempengaruhi bagaimana keberlangsungan bahtera rumah tangga apakah keduanya bisa saling mengerti mengenai kewajiban dalam menjalankan peran masing-masing sebagai suami istri.

Jika dikemudian hari terjadi perceraian maka gagal pula tujuan daripada perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal. Perceraian dapat terjadi melalui inisiatif suami atau istri yang mana salah satu atau keduanya merasa sudah tidak cocok satu sama lain. Dalam pembahasan kali ini penulis akan membahas kasus mengenai carai talak yakni melalui talak raj'i sebagaimana contoh yang ada pada kasus yang masuk dalam Pengadilan Agama Demak dalam Putusan Nomor 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK. terkait masalah perceraian yakni antara Suami sebagai Pemohon dan Istri sebagai Termohon.

Pengadilan Agama Demak Kelas IB sebagai pengadilan tingkat pertama, telah menyelesaikan perkara perceraian (cerai talak) yang diputus dengan talak raj'i, yang disebabkan karena isteri dianggap telah melanggar kesepakatan dalam perkara Nomor 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK yang mana kasus tersebut menjadi obyek penelitian penulis. Kasus tersebut diajukan oleh Sugi (nama samaran) bin Sagi (nama samaran), umur ... tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Dusun, RT....., RW., Desa, Kecamatan, Kabupaten Demak, sebagai **Pemohon**; melawan Wiji (nama samaran) binti Waji (nama samaran), umur ... tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Dusun, RT....., RW., Desa, Kecamatan, Kabupaten Demak, sebagai **Termohon**; dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah dan dibuktikan dalam Akta nikah tetanggal 05 April 1999 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Demak sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor :tanggal 05 April 1999 ; yang kemudian setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama \pm 1 tahun, lalu di rumah milik bersama selama \pm 7 tahun, lalu di rumah kontrakan selama \pm 1 tahun 9 bulan, sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing laki-laki, yang lahir

pada tanggal 04 september 1999 dan anak kedua lahir pada tanggal 23 Juni 2011; yang saat ini dalam asuhan Termohon;

Mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan baik akan tetapi sejak bulan September 2009, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah Pemohon merasa kecewa kepada Termohon, karena Termohon telah mengingkari kesepakatan antara Pemohon dan Termohon untuk cukup mempunyai seorang anak dulu dan tidak mempunyai anak lagi dalam kurun waktu tertentu. Tetapi Termohon justru telah hamil lagi. Sehingga Pemohon merasa tersiksa batinnya. Bahwa setelahnya akibatnya sejak bulan Januari 2010, Pemohon pamit Termohon untuk pergi bekerja ke Jakarta dan ke luar negeri hingga bulan Januari 2016 sudah \pm 6 tahun berturut-turut, dan selama itu pula, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;

Sampai pada bulan Januari 2016, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Demak. Kemudian Pemohon mendatangi Termohon di rumah orang tua Termohon dan mendapati aset-aset berharga milik bersama Pemohon dan Termohon telah habis dijual oleh Termohon, sehingga menjadikan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Setelah itu Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon hingga sekarang sudah \pm 7 bulan, dan selama pisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon masih saling berkomunikasi, hanya untuk kepentingan anak saja. Bahwa pihak keluarga dari Pemohon dan keluarga dari Termohon

sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun lagi dan membina rumah tangga secara baik, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap berkeinginan untuk mentalak Termohon ;

Yang mana Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon kemudian mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

Kemudian berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Demak Cq Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yakni mengabulkan permohonan Pemohon, lalu Memberi izin kepada Pemohon (Sugi bin Sagi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Wiji binti Waji) di depan sidang Pengadilan Agama Demak ; kepada Panitera Pengadilan Agama Demak untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu; Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum ; Atau memohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri, akan tetapi Termohon tidak datang menghadap atau

menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan sidang yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Demak yang dibacakan di sidang, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Ketua Majelis telah berusaha menasehati Pemohon supaya bersabar untuk damai hidup rukun lagi dengan Termohon sebagai suami istri yang baik, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor :....., tanggal 05 April 1999 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Demak, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup yang diberi tanda P.1;

Mengenai pembuktian Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang di sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah :

- 1) Yudha bin Juanto, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT....., RW....., Desa, Kecamatan, Kabupaten Demak dalam hall ini berkedudukan sebagai tetangga Pemohon;

Saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan dan menyatakan bahwa Saksi kenal Pemohon bernama Sutrisno dan kenal Termohon bernama Waginah, mereka adalah suami istri yang menikah pada bulan April tahun 1999 dan setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 tahun lalu dirumah bersama selama 7 tahun lalu kontrak selama 1 tahun 9 bulan, keduanya sudah mempunyai 2 orang anak dalam asuhan Termohon ; bahwa Saksi menyatakan mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sejak bulan Januari 2010 hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, karena sebelumnya Pemohon dengan Termohon bertengkar, namun Saksi tidak tahu penyebab mereka bertengkar; selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling berkunjung; pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap berkeinginan bercerai dari Termohon;

- 2) Purwanto bin Waji, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Swasta, bertempat tinggal di RT...., RW...., Desa , Kecamatan, Kabupaten Demak dalam hal ini berkedudukan sebagai Kakak Ipar Pemohon;

Saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan, menyatakan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan April tahun 1999 ; kemudian setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama

1 tahun lalu dirumah bersama selama 7 tahun lalu kontrak selama 1 tahun 9 bulandan telah dikaruniai 2 orang anak dalam asuhan Termohon ;Saksi juga mengetahui sekarang ini antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang mana sebelumnya Pemohon dengan Termohon bertengkar masalah pada saat Pemohon bekerja di Malaysia sering kirim uang tetapi setelah Pemohon pulang dari Luar Negeri tanah dan rumah dijual oleh Termohon sehingga Pemohon pulang kerumah orang tuanya sendiri hingga sekarang; Saksi melihat sendiri sejak bulan Januari 2010 sampai sekarang Pemohon di rumah orang tuanya sendirian, sedang Termohon tidak pernah kelihatan lagi; selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling berkunjung; Pun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi Pemohon tetap berkeinginan bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan, bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun lagi, melainkan ia mohon putusan dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Mengenai Pertimbangan Hukum:

Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, pula tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir. Dengan tidak hadirnya tersebut, maka Termohon dianggap tidak membantah dan telah mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon,;

Dalam pokok permohonan adalah Pemohon mohon diizinkan untuk mengucapkann talak terhadap Termohon dengan mendasarkan pada alasan, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena sejak bulan September 2009, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah Pemohon merasa kecewa kepada Termohon, karena Termohon telah mengingkari kesepakatan antara Pemohon dan Termohon untuk cukup mempunyai seorang anak dulu dan tidak mempunyai anak lagi dalam kurun waktu tertentu. Tetapi Termohon justru telah hamil lagi. Sehingga Pemohon merasa tersiksa batinnya. Bahwa akibatnya sejak bulan Januari 2010, Pemohon pamit Termohon untuk pergi bekerja ke Jakarta dan ke luar negeri hingga bulan Januari 2016 sudah ± 6 tahun berturut-turut dan pada bulan Januari 2016, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Demak. Kemudian Pemohon mendatangi Termohon di rumah orang tua Termohon dan mendapati aset-aset berharga milik bersama Pemohon dan Termohon telah habis dijual oleh Termohon, sehingga menjadikan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.

Setelah itu Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon hingga sekarang sudah \pm 7 bulan, dan selama pisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon masih saling berkomunikasi, hanya untuk kepentingan anak saja;

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah warga negara Indonesia beragama Islam, maka mengenai perceraian telah diatur dalam Undang-undang Nasional yang bersifat unifikasi, yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya serta Kompilasi Hukum Islam;

Perceraian menurut ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Pada ayat (2)nya menyatakan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Bahwa alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian, sebagaimana tersebut dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, antara lain pada huruf (f) menyatakan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti P.1 dan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Bahwa karena P.1 merupakan bukti akta autentik perkawinan Pemohon dengan Termohon, maka telah terbukti Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah menurut hukum Islam, oleh karena itu Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan cerai talak ini sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, Pengadilan Agama Demak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;

Karena kesaksian tersebut bersetujuan dan berhubung-hungan yang satu dengan yang lain dan atas dasar penglihatan saksi-saksi sendiri, berdasarkan Pasal 170 dan Pasal 171 ayat (1) HIR, maka kesaksian tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas telah terbukti;

Bahwa pihak keluarga Pemohon telah menasehati Pemohon supaya damai hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Kemudian berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga telah memenuhi ketentuan

sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al- Baqarah : 229 yang berbunyi:

أَطْلَقُ مَرَّتَانِ عَلَيْهِ فِيمَا سَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya : *Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.*

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Demak untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; Oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Pasal 125 HIR serta ketentuan Hukum Syara' yang bersangkutan;

Adapun Ammar putusan yang berbunyi MEN G A D I L I adalah:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Sugi bin Sagiman) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Wiji binti Waji) di depan sidang Pengadilan Agama Demak setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
4. Memeritahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Demak untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Demak pada hari Selasa tanggal 06 September 2016 M, bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijah 1437 H, oleh kami Drs. H. Abu Amar sebagai Hakim Ketua Majelis, H. AH. Sholih, S.H. dan Dra. Ulfah masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini dibacakan oleh Ketua

Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Dra.Hj. Fathiyah sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

K. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Nomor 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK Tentang Talak Raj'i Terhadap Istri yang Melanggar Kesepakatan

Berdasarkan dasar hukum yang dipakai oleh Majelis Hakim, bahwa maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana yang sudah diuraikan dalam surat gugatannya mengenai putusan ini, tentunya Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tidak terlepas oleh ketentuan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, melalui pertimbangan hakim tersebut penulis bermaksud menganalisis dari segi Hukum Materiil dan Islam, apakah alasan Hakim dalam memutuskan perkara ini sudah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku ataukah hakim memutuskan berdasarkan ijtihadnya seperti misal menggunakan hak *ex officio*.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

juncto Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al- Baqarah : 229 yang berbunyi:

الطَّلُقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya : *Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.*

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN PERKARA NOMOR 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK

A. Analisis Perselisihan yang Menjadi Pemicu Alasan Menjatuhkan Talak oleh Suami dalam Putusan Nomor 1215/Pdt.G/2016.PA.DMK

Pasal 116 KHI yang menerangkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a) salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c) salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e) salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;

- f) antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g) Suami melanggar taklik talak;
- h) peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Sebagaimana alasan-alasan yang disebutkan diatas, pada putusan perkara Nomor 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK. dalam duduk perkaranya dikatakan bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah Pemohon merasa kecewa kepada Termohon, karena Termohon telah mengingkari kesepakatan antara Pemohon dan Termohon untuk cukup mempunyai seorang anak dulu dan tidak mempunyai anak lagi dalam kurun waktu tertentu. Tetapi Termohon justru telah hamil lagi. Sehingga Pemohon merasa tersiksa batinnya. Bahwa setelahnya akibatnya sejak bulan Januari 2010, Pemohon pamit Termohon untuk pergi bekerja ke Jakarta dan ke luar negeri hingga bulan Januari 2016 sudah ± 6 tahun berturut-turut, dan selama itu pula, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;

Berdasarkan duduk perkara tersebut penulis menyimpulkan bahwa penyebab talak dijatuhkan adalah perselisihan yang dikarenakan Termohon telah mengingkari kesepakatan yang

dilakukan antara Pemohon dengan Termohon yang mana sesuai dengan apa yang disebutkan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 Huruf f yang berbunyi: *antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*. Dalam duduk perkara putusan Nomor 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK. dijelaskan bahwa asal muasal terjadinya perselisihan karena Pemohon mengaku merasa kecewa kepada Termohon, karena Termohon telah mengingkari kesepakatan antara Pemohon dan Termohon untuk cukup mempunyai seorang anak dulu dan tidak mempunyai anak lagi dalam kurun waktu tertentu. Tetapi Termohon justru telah hamil lagi sehingga Pemohon merasa tersiksa batinnya.

Berdasarkan perkara tersebut penulis berasumsi bahwa antara pemohon dengan termohon sudah terikat oleh suatu kesepakatan yang mana kesepakatan tersebut kemudian diingkari oleh Termohon yang kemudian membuat Pemohon kecewa serta memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara keduanya. Akan tetapi setelah penulis meninjau kembali berdasarkan keterangan hakim yang bersangkutan, barulah penulis menyadari adanya keganjalan pada asumsi penulis yang menyatakan adanya keterikatan antara Pemohon dengan Termohon, yang mana hal ini penulis temukan pada keterangan saksi yang mengaku tidak mengetahui adanya kesepakatan antara Pemohon

dengan Termohon serta tidak pula terdapat bukti yang akurat sehingga kemudian kesepakatan tersebut memang tidak bisa dikatakan sebagai alasan jatuhnya talak terhadap Termohon akan tetapi kesepakatan tersebut dinilai hanya awal mula bagaimana asal perselisihan yang kemudian menyebabkan Pemohon mengajukan permohonan talak terhadap Termohon.

Selain itu dalam memutuskan perkara hakim juga tidak mengacu pada alasan tentang bagaimana perselisihan tersebut bisa terjadi, akan tetapi mengacu pada perselisihan tersebut sudah tidak bisa didamaikan lagi. Adapun adanya kesepakatan yang tidak terbukti tersebut hanya dinilai sebagai alasan penguat atau tambahan bahwa benar-benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa terselamatkan lagi.

Apabila kita ulas kembali kedalam putusan memang adanya kesepakatan disini tidak bisa dikatakan sebagai penyebab jatuhnya talak karena berdasarkan keterangan pada duduk perkara yang mana dikatakan bahwa perselisihan tersebut terjadi karena: *Pemohon mengaku merasa kecewa kepada Termohon, karena Termohon telah mengingkari kesepakatan antara Pemohon dan Termohon untuk cukup mempunyai seorang anak dulu dan tidak mempunyai anak lagi dalam kurun waktu tertentu. Tetapi Termohon justru telah hamil lagi. Sehingga Pemohon merasa tersiksa batinnya terjadi pada saat sebelum anak kedua lahir yang*

mana pernyataan tersiksa batinnya karena mengingkari kesepakatan terjadi pada bulan September 2009 seharusnya adalah ketika Termohon hamil, namun kenyatannya justru anak kedua lahir setelah dua tahun kemudian, ini menandakan bahwa kesepakatan tersebut memang tidak sesuai apabila dijadikan alasan perceraian, akan tetapi hanya sebatas sebagai pemicu perselisihan.

Hal ini juga sejalan dengan sebuah hadis yang mana dalam suatu perjanjian atau dalam putusan ini dikatakan kesepakatan adalah betul-betul harus dijalankan dengan amanah karena prinsipnya yang mengikat kedua belah pihak sehingga tidak boleh juga ada ketidak seimbangan juga tidak diperbolehkan adanya ketentuan yang melanggar syariat yang menghalalkan perkara yang haram dan mengharamkan perkara yang halal sebagaimana terdapat pada hadits berikut:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمُهْرِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ح وَ حَدَّثَنَا
 أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الدَّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ أَوْ
 عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ شَكَكَ الشَّيْخُ عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ زَادَ أَحْمَدُ إِلَّا صَلْحًا
 أَحَلَ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا وَزَادَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ

Artinya:

"Telah menceritakan kepada kami [Sulaiman bin Daud Al Mahri] telah mengabarkan kepada kami [Ibnu Wahb] telah mengabarkan kepadaku [Sulaiman bin Bilal]. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami [Ahmad bin Abdul Wahid Ad Dimasyqi] telah menceritakan kepada kami [Marwan bin Muhammad] telah menceritakan kepada kami [Sulaiman bin Bilal] atau [Abdul Aziz bin Muhammad] -Syeikh merasa ragu-dari [Katsir bin Zaid] dari [Al Walid bin Rabah] dari [Abu Hurairah] ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perjanjian damai diperbolehkan di antara orang-orang Muslim." Ahmad menambahkan, "kecuali perjanjian damai yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan yang halal." Sedangkan [Sulaiman bin Daud] menambahkan, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang-orang Muslim terikat di atas syarat-syarat mereka.""¹

Adapun mengenai duduk perkara tersebut penulis kemudian menganalisis pendapat hakim mengenai pertimbangan apa saja yang melatarbelakangi hakim dalam memberikan putusan, untuk itu penulis kemudian menggali informasi dari salah satu hakim yang bersangkutan, akan tetapi kemudian Pengadilan Agama menunjuk ibu Rodiyah, SH. selaku hakim yang mewakili hakim majlis dalam putusan tersebut. Dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada salah satu Hakim Pengadilan Agama Demak yakni Ibu Rodiyah, SH. Beliau menyatakan bahwa apa yang menjadi alasan Pemohon mengenai alasan dijatuhkannya talak adalah sudah sesuai dengan ketentuan serta tidak bertentangan, menurut beliau merencanakan keturunan adalah diperbolehkan

¹ Kitab sahih sunan Abu Daud jilid 4 No. 3120

dan di Indonesia sendiri merupakan sesuatu yang legal, dibolehkannya KB sendiri karena KB dianggap sama atau menurut ulama' diqiyaskan dengan '*azl*' yakni bergaulnya suami terhadap istri kemudian ketika suami merasa hendak keluar mani ia melepaskan zakarnya dan mengeluarkannya diluar farji yang mana awalnya dihukumi makruh kemudian dengan beberapa pertimbangan boleh dilakukan dan hal ini kemudian diqiyaskan dengan KB atau kata lainnya merencanakan keturunan, beliau juga berasumsi bahwa melakukan perjanjian atau kesepakatan antara suami istri diperbolehkan termasuk merencanakan keturunan dan itu tidak melanggar syariat, mengenai pengajuan permohonan talak karena istri dianggap telah mengingkari kesepakatan, Ibu Rodiyah berpendapat bahwa hal itu bukan merupakan alasan pokok si suami mentalak istri melainkan hal tersebut hanya merupakan salah satu pemicu konflik yang kemudian menyulut pertengkaran antar keduanya, alasan tersebut dianggap hanya sebagai alasan yang dianggap pokok yang kemudian menjadi penyebab alasan lain seperti percekocokan dan perselisihan hingga salah satu pihak sakit hati lalu terjadilah perselisihan terus menerus sebagaimana tersebut didalam KHI Pasal 116 huruf (f). Ibu Rodiyah juga menambahkan bahwa majlis hakim menengok adanya alasan lain yang kemudian menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan putusan

tersebut, sebagai mana yang dikatakan saksi bahwa memang ketika pernikahan beberapa kali Saksi memergoki atau mengetahui terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, selain itu pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan tetapi tetap tidak bisa bersatu kembali.

B. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK

Sebelum menganalisis lebih dulu penulis memaparkan dasar hukum apa saja yang digunakan dalam memutus perkara tersebut, yang pertama yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia merupakan Ijma' para ulama' Indonesia yang dirintis sejak Indonesia merdeka, pada dasarnya apa yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam yang berhubungan dengan perkawinan semuanya telah termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang. Hanya saja dalam Kompilasi Hukum Islam muatannya lebih terperinci, larangan lebih dipertegas, dan menambah beberapa poin sebagai aplikasi dari peraturan perundang-undangan yang telah ada. Adapun hal-hal yang menjadi perhatian Kompilasi Hukum Islam dan mempertegas kembali hal-hal yang telah disebutkan dalam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.²

Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK. Pengadilan Agama Demak adalah sebagai berikut:

Pertama, bahwa bukti P.I foto copy kutipan akta nikah adalah telah cukup dan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi persyaratan perundang-undangan sebagai bukti tertulis yang mempunyai nilai bukti yang sempurna karenanya harus dinyatakan menurut hukum, bahwa Pemohon dan termohon adalah suami istri sah.

Kedua, berdasarkan saksi-saksi dari Pemohon dan Termohon menyatakan bahwa sudah tidak ada keharmonisan antara Pemohon dan Termohon walaupun dari berbagai pihak termasuk saksi sudah berupaya mendamaikan, dimana pertengkaran tersebut terjadi karena hal-hal sepele termasuk permasalahan sebagaimana yang ada di dalam duduk perkara.

Ketiga, bahwa pada hari-hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan sidang yang dibuat oleh Jurusita Pengganti

²Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Putra Grafika, 2008), cet. II, 26-27

Pengadilan Agama Demak yang dibacakan di sidang, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.

Keempat, dalam pokok permohonan adalah Pemohon mohon diizinkan untuk mengucapkann talak terhadap Termohon dengan mendasarkan pada alasan, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena sejak bulan September 2009, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah Pemohon merasa kecewa kepada Termohon, karena Termohon telah mengingkari kesepakatan antara Pemohon dan Termohon untuk cukup mempunyai seorang anak dulu dan tidak mempunyai anak lagi dalam kurun waktu tertentu. Tetapi Termohon justru telah hamil lagi sehingga Pemohon merasa tersiksa batinnya. Bahwa akibatnya sejak bulan Januari 2010, Pemohon pamit Termohon untuk pergi bekerja ke Jakarta dan ke luar negeri hingga bulan Januari 2016 sudah \pm 6 tahun berturut-turut dan pada bulan Januari 2016, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Demak. Kemudian Pemohon mendatangi Termohon di rumah orang tua Termohon dan mendapati aset-aset berharga milik bersama Pemohon dan Termohon telah habis dijual oleh Termohon, sehingga menjadikan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Setelah

itu Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon hingga sekarang sudah \pm 7 bulan, dan selama pisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon masih saling berkomunikasi, hanya untuk kepentingan anak saja;

Kelima, dasar pertimbangan yang digunakan oleh majlis hakim dalam perkara ini adalah:

1. Pemohon dan Termohon adalah warga negara Indonesia beragama Islam, maka mengenai perceraian telah diatur dalam Undang-undang Nasional yang bersifat unifikasi, yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya serta Kompilasi Hukum Islam;
2. Perceraian menurut ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
3. Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, antara lain pada huruf (f) menyatakan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, tugas utama seorang Hakim sebenarnya adalah mengadili, akan tetapi

ketika dihadapkan pada kasus perceraian Hakim wajib mengupayakan untuk mendamaikan para pihak tanpa memihak salah satu pihak yakni antara Pemohon dan Termohon hakim harus mendamaikan dengan seadil-adilnya tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Yang paling utama ditujukan bagi kepentingan keutuhan rumah tangga suami isteri tersebut sebisa mungkin agar damai dan tidak bercerai, dalam kasus semacam ini, Hakim harus mencermati kasus dengan benar mencari dan menggali unsur-unsur positif atau (*maslahah*) maupun negatif (*madharat*) dari akibat hukum serta implikasi dalam suatu perkara yang akan diputuskan.

Apabila ditinjau kembali mengenai pertimbangan hukum dalam kasus diatas maka dapat digaris bahwa hakim Pengadilan Agama Demak dalam memutuskan perkara perceraian yang mana kesepakatan menjadi alasan dalam menjatuhkan talak terhadap istri tersebut adalah bukan merupakan alasan yang pokok yang dijadikan inti dikabulkannya permohonan talak, artinya hakim dalam memutuskan perkara tersebut adalah meninjau dari duduk perkara lain yang membuat masalah tersebut kian menguat untuk dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusan, hakim memandang adanya masalah lain yang dalam hal ini sebagai salah satu faktor lain yang memicu kemudian menyebabkan perselisihan hingga terjadilah permohonan talak yang dijatuhkan oleh suami yang

mana hal tersebut memicu terjadinya kegoyahan dalam rumah tangga.

Apabila kita tinjau kembali mengenai perjanjian perkawinan yang mana merupakan suatu kesepakatan bersama yang dilakukan oleh calon suami dan calon istri mengenai perihal-perihal tertentu dan harus dipenuhi setelah mereka menikah. Apabila pada hari kemudian dari salah satu pihak ada yang melanggar perjanjian yang dibuat tersebut maka salah satu yang lain bisa mengajukan tuntutan ke pengadilan.³ Maka penulis beranggapan bahwasanya ketika perjanjian yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan talak tidak serta merta diperbolehkan, selain itu perjanjian tersebut tidak terbukti pada keterangan saksi maka memang dibenarkan apabila harus ada alasan lain yang memperkuat hal ini kemudian secara tidak langsung merupakan implikasi dari tujuan perkawinan sebagaimana prinsipnya yang mempersulit terjadinya perceraian.

Sejalan dengan Pasal 116 KHI, yang mana pada poin-poinnya tidak menyebutkan bahwasanya mengingkari perjanjian merupakan alasan-alasan terjadinya perceraian. Akan tetapi pada putusan Nomor 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK dijelaskan bahwa duduk perkara yang terjadi awal mula adalah karena Pemohon beranggapan bahwa Termohon telah mengingkari kesepakatan

³Ali Imran, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. I,49.

antara mereka dalam hal kesepakatan tidak memiliki anak terlebih dahulu dan kemudian Termohon hamil sehingga kemudian dijatuhkanlah talak padanya. Hal ini penulis beranggapan bahwa memang sudah seharusnya perselisihan tersebut menjadikan goyahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon alasan tersebut sama sekali tidak bertolak belakang dengan alasan-alasan mejatuhkan talak pada KHI pasal 116 yang berbunyi:

- a) salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) salah satu pihak mninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c) salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e) salah satu pihak mendapat cacat badab atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;

- f) antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g) Suami melanggar taklik talak;
- h) peralihan agama tau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Oleh karena itu sebagaimana penulis katakan diatas bahwasanya menurut penulis alasan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara mengenai penjatuhan talak yang di karenakan istri melanggar kesepakatan adalah tidak relevan dan memnag disini perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah murni yang menjadi penyebab dijatuhkannya talak raj'i sesuai tidak memenuhi alasan-alasan sebagaimana tersebut didalam KHI Pasal 116 huruf f. Hal tersebut juga sesuai dengan kaidah :

1. Pengecualian dalam menghaslakan kemaslahatan

Melihat kembali perkara diatas, apabila dipandang dari kacamata hukum islam dalam hal ini *maslakhah* hal tersebut sebenarnya boleh saja dilakukan bilamana pada sekali waktu boleh jadi suatu kemaslahatan tidak dianjurkan untuk dikerjakan tersebut adanya *mani'* (penghalang) tertentu atau perkara lain yang kemaslahatannya "dinilai" lebih besar, tiada lain karena Allah menyuruh hambanya mengerjakan beberapa kemaslahatan yang berbeda-beda peringkatnya. Diperbolehkan meninggalkan

kemaslahatan itu boleh jadi karena dirasa sangat berat oleh hamba atau karena ada perihal lain yang menjadi penghalang.⁴

2. Pengecualian dalam menolak kemafsadatan.

Demikian pula acapkali suatu *mafsadat* boleh dikerjakan, mungkin karena sangat berat dihindari atau karena didalam *mafsadat* itu sendiri mengandung kemaslahatan yang lebih besar. Sebagaimana yang di katakan dalam putusan bahwasanya Suami menjatuhkan talak pada istri karena istri dianggap melanggar atau mengingkari kesepakatan antar keduanya untuk tidak memiliki anak terlebih dahulu dan ternyata si Istri hamil lalu jatuhlah talak suami, ditinjau dari permasalahan tersebut penulis beranggapan bahwa kesepakatan yang demikian tidak bisa dikenakan pertimbangan untuk menjatuhkan talak kepada Istri, penulis juga beranggapan apabila kesepakatan tersebut menjadi alasan utama dalam menjatuhkan talak maka dilakukan Suami justru memojokkan Istri, karena ketika terjadi Istri hamil tidak mungkin terjadi dengan sendirinya artinya dalam hal ini Suami terlibat yakni menggauli Istri hingga terjadilah si Istri kemudian hamil, pun jikalau mereka memiliki rencana untuk tidak memiliki anak terlebih dahulu ada opsi lain yakni dengan melakukan KB sebagaimana dikatakan Ibu Rodiyah., SH yang mana dalam hal ini kemaslahatan tetap terjaga. Oleh sebab itu maka disini penulis

⁴ Syeikh 'izzuddin ibnu Abdis Salam, penerj. Imam Ahmad Ibnu Nizar, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. (Bandung: nusamedia, 2011), cet. 1,3 .

menggaris bawahi bahwa dalam putusan perkara nomor 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK perselisihan terus menerus merupakan penyebab utama kebolehan menjatuhkan talak.

Berdasarkan perkara Nomor 1215/Pdt.G/2016/PA.Dmk. tentang Talaka Raj'i Akibat Perselisihan Kesepakatan majelis hakim menyimpulkan pernyataan dari Saksi dan Pemohon bahwasanya Pemohon menjatuhkan talak raj'i kepada Termohon berdasarkan perselisihan yang terjadi secara terus menerus dan tidak bisa didamaikan kembali, juga Termohon dianggap telah membuat kecewa Pemohon karena telah mengingkari kesepakatan keduanya, selain itu majelis hakim juga menyimpulkan bahwa Pemohon selain merasa kecewa karena Termohon mengingkari kesepakatan, Pemohon juga kecewa terhadap perilaku Termohon yang mana ketika Pemohon mendatangi Termohon di rumah orang tua Termohon dan mendapati aset-aset berharga milik bersama Pemohon dan Termohon telah habis dijual oleh Termohon, sehingga menjadikan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Setelah itu Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon hingga sekarang sudah ± 7 bulan, dan selama pisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon masih saling berkomunikasi, hanya untuk kepentingan anak saja; yang mana hal ini juga dikuatkan oleh salah satu saksi. Oleh sebab itu dengan alasan tersebut

majelis hakim mempertimbangkan untuk mengabulkan permohonan talak Pemohon.

KHI juga mengatur bahwa harus ada sebab yang jelas antara suami istri apabila hendak melakukan perceraian dalam hal ini suami yang menalak istri atau sebaliknya istri yang menggugat suami. Alasan-alasan Perceraian diatur dalam Pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Perkawinan dan dipertegas dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut alasan yang bisa melatar belakangi terjadinya perceraian sebagaimana disebutkan dalam KHI Pasal 116 yaitu:

- a) salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) salah satu pihak mninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c) salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

- e) salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f) antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g) Suami melanggar taklik talak;
- h) peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁵

Pada perceraian Pihak isteri dapat pula mengajukan permintaan cerai pada suami melalui pengadilan, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Suami telah melanggar *taklik talak*;
- b. *Khuluk*, yaitu isteri meminta cerai dengan membayar uang *iwald*;
- c. *Fasakh*, yaitu isteri meminta cerai karena alasan suami berpenyakit, suami miskin atau suami hilang;
- d. *Syiqaq*, yaitu isteri mengajukan cerai karena antara suami isteri selalu terjadi pertengkaran sehingga sulit untuk disatukan lagi.

Hemat penulis, mengenai putusan Pengadilan Agama Demak dalam perkara Nomor 1215/Pdt.G/2016/PA.Dmk. yang

⁵Skripsi Pragitta Yullia Saputri, Uiniversitas Jember, judul: *Penjatuhan Talak Raj'i Oleh Suami Dalam Gugatan Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 4453/Pdt.G/2015/PA.Jr)*.

mana merupakan produk hukum yang diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Demak tersebut yang menarik untuk dikaji lebih jauh adalah alasan menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon dengan mendasarkan pada alasan, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena sejak bulan September 2009, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah Pemohon merasa kecewa kepada Termohon karena Termohon telah mengingkari kesepakatan antara Pemohon dan Termohon untuk cukup mempunyai seorang anak dulu dan tidak mempunyai anak lagi dalam kurun waktu tertentu. Tetapi Termohon justru telah hamil lagi. Sehingga Pemohon merasa tersiksa batinnya. Hal ini sesuai dengan KHI Pasal 116 sebagaimana disebutkan diatas alasan menjatuhkan talak pada istri karena mengingkari kesepakatan tidak termasuk sebagai dibolehkannya menjatuhkan talak.

Selain itu penulis juga beranggapan bahwa alasan yang tertera dalam duduk perkara putusan nomor 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK sesuai dengan kaidah hukum islam yang berbunyi: الضرر لا يزال بالضرر "*kemadharatan itu tidak dapat dihilangkan dengan kemadharatan lain.*" Dalam hal ini penulis berasumsi bahwa pendapat hakim tentang adanya alasan lain yang menjadi penguat dikabulkannya permohonan yakni perselisihan

untuk menjatuhkan talak raj'i sudah cukup relevan karena dianggap bisa jadi ketika rumah tangga diteruskan bukan hanya perselisihan yang terjadi justru bisa saja ada hal lain yang mengandung kemadharatan yang kemudian merugikan pihak Pemohon atau Termohon.

Penulis disisi lain juga sependapat dengan kebijakan hakim dalam hal memberikan putusan yang mana hakim menggunakan ijtihadnya sebagai adjudikator yakni memeriksa, mengadili dan menimbang untuk kemudian memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut berbagai sudut pandang, hakim dalam memutus perkara Nomor 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK tidak kemudian sebagai legislator yang hanya meragakan undang-undang. Hemat penulis, posisi hakim dalam memutus perkara sudah tepat dan sudah adil dan sesuai dengan fungsi hakim yang mana mengadili seadil-adilnya, ketika kemudian terjadi ketidak sepakatan antara pihak-pihak yang berperkara dalam artian merasa kurang adil, maka hal tersebut itu diluar kuasa hakim sebagai manusia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang penulis paparkan mengenai putusan perkara Nomor 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK Tentang Talak Raj'i Akibat Perselisihan Kesepakatan penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan perkara tersebut penulis berasumsi bahwa antara pemohon dengan termohon sudah terikat oleh suatu kesepakatan yang mana kesepakatan tersebut kemudian diingkari oleh Termohon yang kemudian membuat Pemohon kecewa serta memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara keduanya. Akan tetapi setelah penulis meninjau kembali berdasarkan keterangan hakim yang bersangkutan, barulah penulis menyadari adanya keganjalan pada asumsi penulis yang menyatakan adanya keterikatan antara Pemohon dengan Termohon, yang mana hal ini penulis temukan pada keterangan saksi yang mengaku tidak mengetahui adanya kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon serta tidak pula terdapat bukti yang akurat sehingga kemudian kesepakatan tersebut memang tidak bisa dikatakan sebagai alasan jatuhnya talak terhadap Termohon akan tetapi kesepakatan tersebut dinilai hanya awal mula bagaimana asal perselisihan yang kemudian menyebabkan Pemohon mengajukan permohonan talak terhadap Termohon.
2. Selain itu penulis juga beranggapan bahwa alasan yang tertera dalam duduk perkara putusan nomor 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK sesuai dengan kaidah

hukum islam yang berbunyi: الضرر لا يزال بالضرر "*kemadharatan itu tidak dapat dihilangkan dengan kemadharatan lain.*" Dalam hal ini penulis berasumsi bahwa pendapat hakim tentang adanya alasan lain yang menjadi penguat dikabulkannya permohonan yakni perselisihan untuk menjatuhkan talak raj'i sudah cukup relevan karena dianggap bisa jadi ketika rumah tangga diteruskan bukan hanya perselisihan yang terjadi justru bisa saja ada hal lain yang mengandung kemadharatan yang kemudian merugikan pihak Pemohon atau Termohon.

B. Saran-saran

Dari pembahasan secara keseluruhan, sebagai bahan pertimbangan dari berbagai pihak khususnya pembaca yang berkaitan dengan skripsi ini, pada penulis ingin menyampaikan beberapa saran yang berkaitan dengan talak raj'i terhadap istri yang mengingkari kesepakatan diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi suami atau istri dalam melakukan perjanjian atau kesepakatan hendaknya lebih berhati-hati dan memikirkan efek jangka panjang apakah dikemudian hari perjanjian tersebut memberikan kerugian yang menyebabkan renggangnya rumah tangga atau tidak, disamping itu harus diketahui bahwa jika melakukan suatu perjanjian hendaknya tidak boleh bertentangan dengan syariat dan ketentuan lain yang berlaku dimana secara garis besar perjanjian tersebut juga tidak merugikan.

2. Pada dasarnya melanggar kesepakatan adalah bukan merupakan salah satu alasan dijatuhkannya talak, akan tetapi jika kemudian ada alasan lain yang kemudian menjadikan kuatnya alasan jatuh talak kepada istri maka hal tersebut boleh dilakukan oleh hakim, namun di sisi lain penulis beranggapan bahwa hal tersebut mempermudah adanya perceraian dan kurang sesuai dengan tujuan pernikahan yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, karena adanya alasan lain tersebut seolah sebagai dalih mempermudah jatuhnya talak atau perceraian. Namun dalam hal ini hakim juga memiliki hak untuk berijtihad yang mana putusan hakim tersebut mengadung suatu kemaslahatan guna lebih berhati-hati dalam rumah tangga agar selalu rukun tidak goyah dan apabila ada masalah bisa terselesaikan dengan jalan kekeluargaan.

C. Penutup

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah sebagai ungkapan rasa syukur penulis kepada Allah SWT serta shalawat dan salam terhadap Nabi Muhammad SAW, atas terselesaikannya skripsi ini dengan upaya yang optimal serta semaksimal mungkin, akan tetapi penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak terdapat kesalahan dari berbagai segi, hal ini semata-mata karena keterbatasan ilmu dan kemampuan penulis yang kurang mumpuni, maka dengan ini kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca sangat penulis harapkan.

Dengan teriring doa penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya.
Aamiin Ya Robbal 'Alamiin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdis Salam, Syaikh 'izzuddin ibnu, penerjemah: Imam Ahmad Ibnu Nizar, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Bandung: nusamedia, 2011.
- al-Fauzan, Syaikh Shaleh bin Fauzan bin 'Abdullah, *Mulakhkhas Fiqhi Jilid 3*, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir. 2013.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Anwar, Saifudin, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Ariyani, Evi, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013.
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Hadi, Abdul, *Fiqh Munakahat*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research Jilid I*, Yogyakarta: Andi Offset, 1993.
- Imran, Ali, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Semarang: CV Karya abadi jaya, 2015.
- Kamal, Abu Malik, *Fikih sunnah Wanita*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.
- Kharlie, Ahmad Tholabi, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Putra Grafika, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Munawwir, Ahmad Warsan, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta : Unit Pengadaan Buku- Buku Ilmiah Keagamaan Pon-Pes Al Munawwir, 1984.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie-Recht)*, Surabaya: Airlangga University Press, 2000.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja grafindo persada, 2013.

Sabiq, Sayid, *Fikih Sunah jilid II*, Bandung: PT Al- Ma'arif, 1987.

Setiawan, I Ketut Oka, *Hukum Perikatan*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017.

Simanjuntak, P.N.H, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Soemijati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta : Liberty, 2004.

Sugono, Dendi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Sulaeman, Eman, *Contract Drafting* Semarang: CV Karya abadi jaya, 2015.

Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2013.

-----, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009),198-199.

Tarmizi, Erwandi, *Harta Haram Muaamalat Kontemporer*, Bogor: PT Berkat Mulia Insani, 2017.

File Pdf Undang-Undang Perkawinan Pasal 1 No 1 tahun 1974

http://pademak.go.id/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=218&Itemid=205 diakses tanggal: 07/04/18 Pukul 11.43. WIB

Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Fokusmedia, 2005.

Skripsi Pragitta Yullia Saputri, Universitas Jember, judul: *PENJATUHAN TALAK RAJI OLEH SUAMI DALAM GUGATAN PERCERAIAN (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 4453/Pdt.G/2015/PA.Jr.*

Skripsi: Abdul Somad, *TALAK RAJI KEPADA ISTERI YANG MURTAD (Study Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2055/ Pdt.G/ 2012/ PA. Smg.)*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2010.

JAWABAN WAWANCARA

Narasumber:

- ① Sebelum menindak bisa ngjd kesepakatan, yg bs menyebabkan konflik rumah tangga, lalu kondisi bisa berubah & tak terduga
- ② Merencanakan anak tidak melanggar syara', siap atau tidak terutama
- ③ Kebolehan (persetujuan) terus menerus tidak hanya 'kora' satu pihak. ada keterkaitan antara kedua belah pihak. pihak keluarga juga punya peran dlm mendamaikan
- ④ Perjanjian lisan, kalau tertulis & lampirkan
- ⑤ Hakim harus melihat, mengetahui hati sesuai luar juga berkedudukan sama diumpain bisa jadi karena.
- ⑥ Awal mula masalah anak, kemudian bertumbuh dan menyebabkan konflik baru saling berselisih, adanya faktor,
- ⑦ Melanggar kesepakatan kembali ke pihak & yg bersangkutan asalkan rela sama rela.
- ⑧ Apakah sudah, sesuai? Ya, sudah sesuai dilakukan jurusita / jurusita pengantar & disampaikan langsung pd yg, sudah sah dan patut. dipanggil 1 kali lagi. dan tetap dibebaskan pembuktian.
- ⑨ Kembali lagi tidak melanggar syara' karena hal tersebut bisa. yg tidak boleh itu mengingkari, kembali lagi ke akibatnya.
- ⑩ Pentingnya pihak hadir, untuk itu ia harus hadir agar bisa membela hak nya. Hakim juga bisa memberikan hak ex officio. sesuai dg jabatan
- ⑪ Dibulatkan, ditolak, tidak diterima, tidak gugur (karena) Namun apabila tidak memenuhi & folak.

Demak, 06 Juni 2018

TTD

HAKIM PA DEMAK

Rodiyah, SH



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fs.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-1240/Un.10.1/D1/TL.01/4/2018
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

13 April 2018

Yth.
Kepala Pengadilan Agama Demak
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

Nama : Ulfa Reski Hidayati
NIM : 1402016029
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

"TALAK RAJI TERHADAP ISTRI YANG MENGINGKARI KESEPAKATAN (STUDI ANALISIS PUTUSAN NOMOR 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK)"

Dosen Pembimbing I : Drs. H. Abu Hapsin, MA, Ph. D
Dosen Pembimbing II : Hj. Nur Hidayati Setyani, SH., MH.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian di wilayah/ lembaga/ instansi yang Bapak/ Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu yang diberikan kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

an Dekan,
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan



Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

1. Bagaimana pendapat hakim tentang perjanjian yang dijadikan alasan menjatuhkan talak ?
2. Menurut pendapat hakim apakah perjanjian yang di jadikan alasan menjatuhkan talak dalam perkara nomor 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK sudah sesuai dan sah?
3. Apakah yang menjadi dasar hakim dalam memutuskan perkara nomor 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK ?
4. Apakah perjanjian tersebut berupa perjanjian tertulis atau perjanjian yang berupa kesepakatan lisan antara pemohon dan termohon ?
5. Menurut Hakim apakah saksi yang diajukan dari pihak keluarga saja itu memiliki tingkat kesaksian yang sama dengan saksi lain selain dari keluarga? Apalagi putusan ini berupa *versiek* yang dikawatirkan pernyataan saksi selalu membela Penggugat dan tidak menutup kemungkinan juga berbohong. Apa yang menjadi pedoman Bapak Hakim dalam putusan nomor 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK?
6. Menurut hakim apakah cukup ketika memutus perkara perceraian dengan alasan melanggar kesepakatan? Sedangkan melanggar kesepakatan sendiri bukan atau tidak menjadi alasan-alasan adanya perceraian sebagaimana disebutkan dalam KHI ? Apakah hakim memiliki pandangan lain terhadap kasus ini?
7. Mengenai pemanggilan sah dan patut, dalam Undang-undang diatur beberapa tahapan yang harus dilakukan terlebih dahulu ketika Terugat tidak hadir. Melihat salah satu pihak yang bersangkutan tidak hadir, apakah dari pihak Pengadilan Agama sudah menerapkan prosedur pemanggilan yang sesuai Undang-undang?

Demak, 06 Juni 2018

TTD

HAKIM PA DEMAK

Rodiyah, SH.





PENGADILAN AGAMA KELAS 1 B DEMAK

Jl. Sultan Trenggono No. 23 Telepon-Faks. (0291) 6904046-685014 Demak

Home Page : www.pa-demak.go.id Email : pa_demak01@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : W11-A15/2604/HM.00/X/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : **H. RIVANTO S.H.**

NIP : 196006081992031003

Jabatan : Panitera

dengan ini menerangkan :

Nama : **ULFA RESKI HIDAYATI**

NIM : 1402016029

Prodi : Ahwalu Syakhsyiah (AS)

Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG

Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian dan riset di Pengadilan Agama Demak mulai tanggal *06 Juni 2018* sampai dengan tanggal *16 Oktober 2018* dengan Judul “ **TALAK RAJI TERHADAP ISTRI YANG MENGIKARKARI KESEPAKATAN (STUDI ANALISIS PUTUSAN NOMOR : 1215/Pdt.G/2016/PA.Dmk)** “

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 17 Oktober 2018



H. RIVANTO S.H.

NIP. 196006081992031003

1. Bagaimana pendapat hakim tentang perjanjian yang dijadikan alasan menjatuhkan talak ?
2. Menurut pendapat hakim apakah perjanjian yang di jadikan alasan menjatuhkan talak dalam perkara nomor 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK sudah sesuai dan sah?
3. Apakah yang menjadi dasar hakim dalam memutuskan perkara nomor 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK ?
4. Apakah perjanjian tersebut berupa perjanjian tertulis atau perjanjian yang berupa kesepakatan lisan antara pemohon dan termohon ?
5. Menurut Hakim apakah saksi yang diajukan dari pihak keluarga saja itu memiliki tingkat kesaksian yang sama dengan saksi lain selain dari keluarga? Apalagi putusan ini berupa *versiek* yang dikawatirkan pernyataan saksi selalu membela Penggugat dan tidak menutup kemungkinan juga berbohong. Apa yang menjadi pedoman Bapak Hakim dalam putusan nomor 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK?
6. Menurut hakim apakah cukup ketika memutus perkara perceraian dengan alasan melanggar kesepakatan? Sedangkan melanggar kesepakatan sendiri bukan atau tidak menjadi alasan-alasan adanya perceraian sebagaimana disebutkan dalam KHI ? Apakah hakim memiliki pandangan lain terhadap kasus ini?
7. Mengenai pemanggilan sah dan patut, dalam Undang-undang diatur beberapa tahapan yang harus dilakukan terlebih dahulu ketika Terugat tidak hadir. Melihat salah satu pihak yang bersangkutan tidak hadir, apakah dari pihak Pengadilan Agama sudah menerapkan prosedur pemanggilan yang sesuai Undang-undang?

Demak, 06 Juni 2018

TTD

HAKIM PA DEMAK

Rodiyah, SH.



Lampiran

Adapun dari duduk perkara di atas yang telah ada di dalam putusan ditambah dengan hasil wawancara yang penulis dapatkan dari salah satu Hakim Pengadilan Agama Demak, Ibu Rodiyah, SH. menjelaskan secara terperinci mengenai pertanyaan yang penulis tanyakan tentang penelitian yang penulis teliti, adapun isi dari wawancara oleh penulis dengan narasumber sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat hakim tentang perjanjian yang dijadikan alasan menjatuhkan talak ?

Jawaban: *Perjanjian sendiri ada berbagai macam, salah satunya adalah perjanjian dalam perkawinan, perjanjian dalam perkawinan sendiri diperbolehkan selama tidak menyimpang dari aturan hukum dan syariat yang berlaku, dalam perkawinan perjanjian dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan, biasanya perjanjian tertulis itu menjadi perjanjian yang resmi maksudnya memiliki kekuatan dimata hukum dan disahkan disertai materai dan bisa pula dihadiri oleh saksi, diluar konteks taklik talak bisa tentang pembagian harta bersama dan lain-lain, selanjutnya mengenai perjanjian tidak tertulis atau lisan dalam pernikahan bisa pula dilakukan dan hal ini tidak seperti perjanjian tertulis yang artinya bisa saja hanya kedua belak pihak atau suami isteri saja yang tahu karena berupa kesepakatan. Mengenai melanggar perjanjian yang kemudian dijadikan alasan untuk menjatuhkan talak menurut Ibu Rodiyah, SH., hal itu bisa saja terjadi karena perjanjian sendiri diadakan untuk saling mengikat antara kedua belah pihak apabila salah satu melanggar bisa saja pihak lainnya melakukan tindakan sesuai yang disepakati ketika perjanjian tersebut terjadi ingkar, perjanjian juga bisa menjadi alasan menjatuhkan talak, hal ini karena perjanjian ketika tidak diindahkan atau tidak di ikuti maka akan memicu efek lain seperti*

adanya konflik rumah tangga yang terus-menerus, pertengkaran dan sebagainya, walaupun didalam KHI sendiri tidak dibahas mengenai alasan jatuh talak karena melanggar kesepakatan.

2. Menurut pendapat hakim apakah perjanjian yang di jadikan alasan menjatuhkan talak dalam perkara nomor 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK sudah sesuai dan sah?

Jawaban: Menurut Ibu Rodiyah, SH., perjanjian yang ada di dalam duduk perkara putusan Nomor 1215/Pdt.G/PA.DMK sudah sah dan sesuai, karena bagi beliau kesepakatan mengenai kehamilan atau anak bisa dilakukan dan direncanakan, hal tersebut tidak bertentangan dengan syara' sebagaimana dijelaskan bahwa memprogram kehamilan atau mencegah kelahiran (man'u al-hamil) dibolehkan (mubah) walaupun kebolehan disyaratkan yakni tidak adanya bahaya. Selain itu dalam keterangan yang disampaikan pemohon, pemohon mengaku belum mau menambah keturunan karena waktu itu keadaan ekonomi sedang dalam titik lemah sehingga pemohon khawatir tidak bisa memenuhi nafkahnya, oleh karena itu menurut hakim hal tersebut sudah boleh melatarbelakangi alasan Pemohon yang merasa kecewa kepada Termohon karena dianggap telah melanggar kesepakatan.

3. Apakah yang menjadi dasar hakim dalam memutuskan perkara nomor 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK ?

Jawaban: Yang utama menjadi dasar hakim atau alasan hakim mengabulkan permohonan talak yaitu karena dari kedua belah sudah tidak bisa didamaikan lagi, selain itu salah satu pihak dalam hal ini Pemohon sudah mantap bersikeras untuk berpisah dengan Termohon, selain itu adanya penyebab lain seperti perselisihan terus menerus yang terjadi ketika Pemohon bekerja di Malaysia mengaku sering mengirim uang akan tetapi setelah Pemohon pulang dari luar negeri tanah dan rumah justru dijual oleh Pemohon juga menjadi alasan hakim dalam memutuskan

mengabulkan permohonan talak Pemohon. Dalam hal ini Termohon juga tidak datang sehingga terjadi putusan verstek.

4. Apakah perjanjian tersebut berupa perjanjian tertulis atau perjanjian yang berupa kesepakatan lisan antara pemohon dan termohon ?

Jawaban: sebagaimana yang dikatakan diawal menurut hakim Ibu Rodiyah., SH., bahwa perjanjian yang tertulis disertai dengan tulisan bisa berupa ikrar kesepakatan, bermaterai dan betandatangan notaris atau adanya pihak saksi, namun dalam hal ini perjanjian yang ada dalam duduk perkara dikatakan kesepakatan karena memang perjanjian tersebut hanya dilakukan oleh kedua belah pihak tanpa campur tangan pihak tiga atau saksi. Saksi-saksi yang di hadapkan pun juga tidak tahu menahu mengenai kesepakatan yang terjadi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara.

5. Menurut Hakim apakah saksi yang diajukan dari pihak keluarga saja itu memiliki tingkat kesaksian yang sama dengan saksi lain selain dari keluarga? Apalagi putusan ini berupa *verstek* yang dikhawatirkan pernyataan saksi selalu membela Penggugat dan tidak menutup kemungkinan juga berbohong. Apa yang menjadi pedoman Bapak Hakim dalam putusan nomor 1215/Pdt.G/2016/PA.DMK?

Jawaban: tingkat kedudukan saksi baik itu dari pihak keluarga ataupun dari pihak diluar keluarga tetap memiliki kedudukan sama, tidak serta merta kesaksiannya memiliki nilai yang berbeda, saksi juga dianggap telah bersaksi secara benar karena telah disumpah, selain itu berdasarkan Undang-undang Hukum Perdata termasuk HIR bahwa, putusan verstek tidak perlu diperiksa, yang penting gugatan itu tidak melawan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sekaligus dapat dijatuhkannya putusan. Oleh sebab hal ini adalah perkara perkawinan, maka tetap dibebani adanya

pembuktian. Jikalau pun seandainya dari pihak saksi yang didatangkan oleh penggugat bohong, maka terserah saksi.

6. Menurut hakim apakah cukup ketika memutuskan perkara perceraian dengan alasan melanggar kesepakatan? Sedangkan melanggar kesepakatan sendiri bukan atau tidak menjadi alasan-alasan adanya perceraian sebagaimana disebutkan dalam KHI ? Apakah hakim memiliki pandangan lain terhadap kasus ini?

Jawaban: menurut Ibu Rodyah SH, hal itu cukup karena melanggar kesepakatan bisa jadi memicu timbulnya konflik lain artinya walaupun secara garis besar hanya melanggar kesepakatan pun tentunya ada faktor lain dan hakim tidak boleh menutup mata akan hal itu dalam arti hakim harus cermat dan mengetahui bagaimana arah dan penyebab permasalahannya serta bagaiman upaya pendamaiannya, ketika sudah tidak bisa lagi didamaikan barulah perceraian dilanjutkan.

7. Mengenai pemanggilan sah dan patut, dalam Undang-undang diatur beberapa tahapan yang harus dilakukan terlebih dahulu ketika Tergugat tidak hadir. Melihat salah satu pihak yang bersangkutan tidak hadir, apakah dari pihak Pengadilan Agama sudah menerapkan prosedur pemanggilan yang sesuai Undang-undang?

Jawaban: Jurusita menyampaikan kepada Termohon. Ketika Termohon tidak ada dalam persidangan, yang sudah itu hak Tergugat. Dan kita kembali ke hukum perdata yang hanya mengadili secara formal, biasanya Pengadilan melakukan pemanggilan minimal 2 kali, terkadang juga 1 kali dan langsung di putus verstek tidak masalah. Dalam perkara ini tidak menerapkan panggilan lewat massa media. Pengadilan Agama Demak dalam menangani perkara tentunya harus belalu sesuai prosedur, termasuk dalam memanggil pihak-pihak baik itu Pemohon ataupun

Termohon, yakni dipanggil secara resmi oleh jurusita, akan tetapi Termohon tanpa alasan yang sah tidak hadir dalam persidangan dan otomatis putusan terjadi secara verstek, yang berarti Termohon hanya menerima apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim yang mana Ia juga kehilangan hak nya yang ingin atau bisa Ia perjuangkan semisal nafkah dan lain-lain.

Bedasarkan hasil wawancara tersebut, mengenai dasar hukum yang di pakai oleh hakim yaitu pasal Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam maka permohonan talak tersebut patut di kabulkan dengan *verstek* (pasal 125 HIR). Adapun dalam hal ini penulis mencoba menganalisis lebih lanjut dari sisi hukum Positif dan hukum Islam tentang keabsahan perjanjian yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon dan putusan yang dijatuhkan hakim apakah sudah memenuhi prosedur yang di tentukan oleh undang-undang.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI:

Nama Lengkap : Ulfa Reski Hidayati
Tempat, Tanggal lahir : Nganjuk, 16 Desember 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Dusun Jaruman, RT. 001 RW.003, Desa Godean, Kecamatan
Loceret, Kabupaten Nganjuk, Kode Pos 64471 , Jawa Timur
No. Hp : 085655425574
Golongan Darah : O
Moto Hidup : Hidup dan Menghidupkan !

PENDIDIKAN FORMAL

- a. TK Dharma Wanita Godean, Lulus Tahun 2002
- b. SDN Godean II, Lulus Tahun 2008
- c. SMPN I Leceret, Lulus Tahun 2011
- d. MAN Nganjuk, Lulus Tahun 2014

PENDIDIKAN NON FORMAL

TAMAN PENDIDIKAN ALQUR'AN (TPA) BAITUS SA'ADAH

Semarang, 15 November 2018

Ulfa Reski Hidayati
Nim. 1402016029